

# 19

*Tokoh Pemikir*  
**EKONOMI  
ISLAM**

Mengulang fakta sejarah selama berabad-abad tidaklah mudah, perlu kejelian dalam membaca dan minyingskap misteri dibalik semua hal, khususnya biografi dan karya intelektual tokoh berupa kontribusi dibidangnya. Kali ini adalah membahas pemikiran tokoh ekonomi islam pasca Nabi hingga era kontemporer. Banyak sekali makna sejarah tersirat dari tokoh yang tersimpan dalam 19 tokoh ekonom islam pilihan dari masa ke masa yang memiliki ciri khas yang unik untuk dipelajari. Para pembaca akan melihat sudut pandang berbeda yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh ekonomi islam terkemuka pasca Nabi Muhammad SAW. Dimana karya-karya mereka tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam namun ternyata sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Kami berharap para generasi muda Islam tidak hanya membaca dan memahami tokoh ekonomi konvensional yang sering dipelajari di Pendidikan formal namun abai dengan tokoh Islam sendiri.




**PENERBIT BIRU ATMA JAYA**  
Jalan Mayor Sujadi No. 7 Plosokandang,  
Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur.  
penerbitbiruatmajaya@gmail.com



62-739-7718-616



19 TOKOH PEMIKIR EKONOMI ISLAM



# *Tokoh Pemikir* **EKONOMI ISLAM**

**Miftakhul Huda, dkk**

Budiani Kusumaningrum, Adi Basuki Choirul, Dewi Nur Hidayati, Nurhadi Syaifudin Zuhri, Novi Tri Oktavia, Risqika Yunafiroh, Jamilatun N'imah, Anita Febriani, Ahmad Zainal Abidin, Rika Yuli Wulansari, Ayustia Oktaviani, M.Agus Salim Lutfi, Nurul Fadhilah, Miftakhul Huda, Mujib Farkhan, Fakhri Bayu Aji, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Muhazzab Alief Faizal, Antri Arta

# 19 Tokoh Pemikir Ekonomi Islam

Miftakhul Huda, dkk

**Biru Atma Jaya**



## **19 Tokoh Pemikir Ekonomi Islam**

Penulis : Budiani Kusumaningrum, Adi Basuki Choirul, Dewi Nur Hidayati, Nurhadi Syaifudin Zuhri, Novi Tri Oktavia, Risqika Yunafiroh, Jamilatun Ni'mah, Anita Febriani, Ahmad Zainal Abidin, Rika Yuli Wulansari, Ayustia Oktaviani, M.Agus Salim Lutfi, Nurul Fadhilah, Miftakhul Huda, Mujib Farkhan, Fakhri Bayu Aji, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Muhazzab Alief Faizal, Antri Arta.

Editor : Miftakhul Huda, S.Hum  
Desain Sampul : M Ali Imron  
Tata Letak : M Rudi Cahyono

### **Biru Atma Jaya**

Jalan Mayor Sujadi No. 7 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung  
Telp. : 085850506530  
Email : [penerbitbiruatmajaya@gmail.com](mailto:penerbitbiruatmajaya@gmail.com)  
Website: [penerbitbiruatmajaya.com](http://penerbitbiruatmajaya.com)

Cetakan Pertama,  
Januari 2023 x + 342 halaman; 14,8 x 21 cm

QRCBN : 62-739-7718-616

*@Hak cipta dilindungi Undang-Undang 2022*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari Penerbit

## PENGANTAR

Alhamdulillah akhirnya selesai juga buku yang diberi judul “**19 Tokoh Pemikir Ekonomi Islam**”. Sebuah buku yang secara ringkas memaparkan pemikiran-pemikiran Ekonomi Islam atau Ekonomi Syari’ah dari tokoh-tokoh Muslim sejak jaman pasca shahabat Nabi SAW hingga kontemporer oleh para mahasiswa S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Sebagaimana judulnya buku ringkas ini berisi kumpulan konsep pemikiran ekonomi yang telah didiskusikan di ruang kelas S2 Ekonomi Syari’ah Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah semester gasal tahun 2022-2023, tentunya karena keterbatasan waktu dan jumlah halaman hanya sebagian kecil dinamika diskusi yang dapat dipaparkan dalam buku ini.

Buku ini bukan sekedar memenuhi harapan Direktur Pascasarjana UIN SATU, Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag dan anjuran Kaprodi S2 Ekonomi Syariah, Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, SE, MM agar kampus dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penebarkan dan mengkaji ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah sesuai dengan jurusan masing-masing. Dengan buku bunga rampai ini setidaknya tradisi menulis, tradisi literasi dikalangan kampus harus tetap menjadi budaya terdepan, hanya dengan tradisi membaca dan menulislah ilmu pengetahuan akan terjaga dan akan terus berkembang.

Pada mata kuliah “Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam” pada program studi S2 Ekonomi Syariah ini sengaja saya ajak untuk mengkaji konsep pemikiran ekonomi dari para tokoh Muslim dari jaman ke jaman. Setidaknya cakrawala mahasiswa dan kita semua



para pembaca akan menarik mundur ke jaman lampau sesuai dengan mata kuliah sejarah namun juga sekaligus berpikir ke depan, apa yang dapat dikonstruksikan konsep dan pemikiran mereka untuk masa yang akan datang. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru sebab apa yang ada hari ini adalah proses belajar dari generasi sebelumnya.

Terima kasih kepada semua kontributor buku ini, masukan dan saran dari semua pihak tentunya sangat dibutuhkan untuk perbaikan ke depan, selamat kepada semua mahasiswa kelas S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas dedikasinya agar buku ini dapat diterbitkan.

Tulungagung, 20 Desember 2022

Pengampu Mata Kuliah SPPI  
Dr. Mochamad Arif Faizin, M.Ag.



# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF .....	1
Oleh: Budiani Kusumaningrum.....	1
SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM: IMAM ASY-SYAIBANI .....	15
Oleh: Adi Basuki Choirul.....	15
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID .....	35
Oleh: Dewi Nur Hidayati.....	35
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM YAHYA BIN UMAR (213 – 289 H) .....	53
Oleh: Nurhadi Syaifudin Zuhri.....	53
RELEVANSI PERSPEKTIF AL MAWARDI DALAM PENGEMBANGAN AKTIVITAS EKONOMI ISLAM.....	71
Oleh: Novi Tri Oktavia.....	71
KONTRIBUSI PEMIKIRAN AL-GHAZALI DALAM EKONOMI ISLAM .....	89
Oleh: Risqika Yunafiroh .....	89
PEMIKIRAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (EBI) NASIRUDDIN AL-THUSI.....	105
Oleh: Jamilatun Ni'mah .....	105
KONTRIBUSI PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH DALAM EKONOMI ISLAM .....	121
Oleh: Anita Febriani.....	121
PEMIKIRAN EKONOMI BISNIS ISLAM OLEH CENDIKIAWAN MUSLIM IMAM AL-SYATIBI.....	141
Oleh: Ahmad Zainal Abidin .....	141



KONTRIBUSI PEMIKIRAN IBN KHALDUN DALAM EKONOMI ISLAM.....	159
Oleh: Rika Yuli Wulansari .....	159
PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAQRIZI (766 – 845 H/ 1364 – 1442 M).....	185
Oleh: Ayustia Oktaviani .....	185
KONTRIBUSI PEMIKIRAN SYAH WALIULLAH DALAM EKONOMI ISLAM.....	207
Oleh: M.Agus Salim Lutfi .....	207
SEJARAH DAN PEMIKIRAN EKONOMI JAMALUDDIN AL AFGHANI.....	223
Oleh: Nurul Fadhilah.....	223
BIOGRAFI MUHAMMAD IQBAL DAN PEMIKIRANNYA TENTANG EKONOMI ISLAM .....	245
Oleh: Miftakhul Huda .....	245
PEMIKIRAN EKONOMI SYED NAWAB HAIDER NAQVI .	259
Oleh: Mujib Farkhan .....	259
KONTRIBUSI PEMIKIRAN MUHAMMAD NEJATULLAH AS SIDDIQIDALAM EKONOMI ISLAM .....	273
Oleh: Fakhri Bayu Aji .....	273
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN (MANNAN).....	287
Oleh: Zelyn Faizatul Ainur Rohmah .....	287
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MONZER KAHF.....	307
Oleh: Muhazzab Alief Faizal.....	307
SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM MUHAMMAD BAQIR AL-SADR (1935 M – 1980 M) .....	323
Oleh: Antri Arta .....	323





# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF

*Oleh: Budiani Kusumaningrum*

*1880508220034*

## **A. Biografi Tokoh**

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Saad al-Anshari. dilahirkan di Kufah, Irak, pada 113 H dan wafat pada 182 H di Kota Baghdad. Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah saw, Sa'ad Al-Anshari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Beliau digambarkan sebagai seorang individu yang sangat rajin dan haus akan ilmu pengetahuan.

Beliau adalah ketua mahkamah agung pada masa Daulah Abbasiyah, seorang ahli fikir, ahli tafsir, ahli hadits, sejarawan, sastrawan dan seorang teolog di Irak. Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut al-Anshari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar.

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi,



Sulaiman bin Mahran Al-A‘masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifa. Karena kecerdasan beliau, Abu Hanifah berharap Abu Yusuf akan menggantikannya sebagai penyebar madzhab Hanafi setelah beliau wafat. Abu Hanifah pernah memuji beliau bahwa jika Abu Hanifah tidak mempunyai murid selain Abu Yusuf maka itu sudah cukup menjadi kebanggaan bagi umat manusia. Setelah Abu Hanifah wafat maka Abu Yusuf menggantikan kedudukan gurunya pada perguruan Imam Abu Hanifah selama 16 tahun dan tidak berhubungan dengan kegiatan pemerintahan.

Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang *alim* yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalalaman ilmunya,

Khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudhah*). Jabatan ketua hakim tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada beliau karena disamping memutuskan suatu perkara, beliau juga bertanggungjawab menyusun materi hukum yang diterapkan para hakim serta mengangkat para hakim di seluruh negeri. Ini berbeda dengan jabatan sebelumnya yaitu pada masa kekhilafahan al-mahdi dan al-hadi yang hanya bertanggungjawab memutuskan perkara dan memberi fatwa.

Pengembaraan intelektual Abu Yusuf telah menempatkan beliau pada posisi sebagai seorang tokoh ilmuwan yang fenomenal. Hal ini tidak hanya dikarenakan corak berpikirnya yang cukup maju tetapi beliau juga seorang tokoh yang paling



banyak menentukan kebijakan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara pada masa tersebut.

## **B. Karya-Karya Abu Yusuf**

### 1. Kitab Al-Atsar,

Di dalam kitab ini dimuat hadits-hadits yang diriwayatkannya dari ayah dan gurunya, yaitu Abu Hanifah, yang dari hadits-hadits tersebut sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, ada yang sampai kepada sahabat, ada pula yang sampai kepada tabi'in. Di dalamnya juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat beliau dengan gurunya sendiri yaitu Imam Abu Hanifah, pendapat beliau sendiri, serta sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut.

### 2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila,

Di dalamnya dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila<sup>12</sup> serta perbedaan pendapat mereka. Tidak ketinggalan pula kritik keras Abu Hanifah terhadap ketetapan peradilan yang dibuat Ibnu Abi Laila dalam memutuskan perkara. Dalil-dalil nas dan logika Imam Abu Hanifah juga dimuat dengan terperinci.

### 3. Kitab Ar-Radd „Ala Syi‘ar Al-Auza‘i,

Kitab memuat perbedaan pendapat beliau dengan pendapat Abdurrahman al-Auza‘i tentang perang dan jihad, termasuk bantahannya terhadap pendapat al-Auza‘i

### 4. Kitab Al-Kharaj,

Kitab ini merupakan karya yang paling populer di antara karya-karya beliau yang lain. di dalamnya dijelaskan berbagai pemikiran beliau tentang fiqh



dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah.<sup>1</sup>

### **C. Kontribusi dan pemikiran Tokoh Abu yusuf**

Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari, setting sosial dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid. Faktor ekstern, adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan.

#### **1. Kitab Al-Kharaj (Buku Tentang Perpajakan)**

Ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar. Secara umum kitab Al-Kharaj berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Menggunakan metode penulisan dengan menggabungkan dalil naqliah (Al-Quran dan hadits) dan dalil-dalil aqliah (rasional). Secara



umum kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang antara lain:

- a. Tentang pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu tasarruf al-imam ala Ra'iyah Manutun bi al-Maslahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).
- b. Tentang keuangan; uang Negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
- c. Tentang pertanahan; tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain.
- d. Tentang perpajakan; pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.
- e. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Achid Nurseha, "ABU YUSUF (Suatu Pemikiran Ekonomi)", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, (2018): 6.

<sup>2</sup> Havis Aravik, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern" Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1 (2016): 32.



## D. Teori Perpajakan

Pembahasan mengenai pajak kharaj dalam buku al-Kharaj Abu Yusuf menjadi bahasan yang paling dominan, dari mulai restrukturisasi mekanisme pemungutannya sampai dengan rinci. Beliau menjelaskan tentang manajemen pengelolaan pajak dan kriteria yang layak dijadikan pegawai pajak (Huda dan Muti, 2011: 77). Konsep- Konsep inilah yang kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *conans of taxation* (Karim, 2014: 241).

Abu Yusuf termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam yang sangat concern menentang keras pajak pertanian. Ia cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan (Nawawi, 2008: 64). Dalam konteks aturan penetapan pajak tetap atau proporsional pada dasarnya telah lama didiskusikan oleh Abu Yusuf. Di masa pemerintahan dinasti Abbasiyyah (750-1258 M) jamak diberlakukan aturan-aturan perpajakan yang menganut sistem tetap (*fixed tax rate*), namun sebenarnya juga sebuah aturan yang sudah lama diterapkan oleh para khalifah terdahulu seiring dengan penaklukan kawasan demi memperluas wilayah kekuasaan Islam.

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. ia lebih merekomendasikan penggunaan system muqasamah (*proporsional tax*) yang tidak memberatkan petani.

Metode yang terbaik untuk peraturan sistem perpajakan bagi petani menurut Abu Yusuf adalah menetapkan tingkat



beban yang rendah dengan menggunakan metode perhitungan yang menurut istilah sekarang disebut dengan metode tingkat pajak proporsional. Dari sini jelas tampak perbedaannya, sebab jika mengikuti pajak tetap maka pajak dikenakan secara tetap untuk lahan pertanian meskipun lahan-lahan itu tidak ditanami atau hanya mampu menghasilkan sedikit produk. Sedangkan jika menggunakan metode perhitungan yang proporsional, maka penerimaan disesuaikan dengan skala produksi. Dengan metode proporsional, maka sistem perpajakan dapat meningkatkan penerimaan bagi kas Negara, karena sistem tersebut member insentif yang lebih baik bagi usaha-usaha pertanian. Sebaliknya, metode perhitungan tetap tidak dapat memberikan insentif yang sama, karena sistem itu hanya didasarkan pada luas lahan yang ditanami, dan bukan pada produk-produk yang dihasilkan. argument yang pertama jumlah pajak mempertimbangkan kesuburan tanah. Lalu argument kedua tidak ada ketentuan pajak berupa uang atau barang. Abu Yusuf menyarankan agar pemerintah memiliki departemen khusus untuk menangani persoalan kharaj dengan aparat yang terlatih dan professional. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, professional, efisien dan tertib. Untuk mencapai prinsip keadilan dalam administrasi pajak, Abu Yusuf menyarankan agar para penguasa membedakan antara tanah yang tandus dengan tanah yang subur.<sup>3</sup>

## **E. Negara Dan Aktivitas Ekonomi**

Dengan latar belakang sebagai seorang Fuqaha beraliran ahl ar-ra"yu, Abu Yusuf cenderung memaparkan

---

<sup>3</sup> Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004), hal. 232.



berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis qiyas. Menurut Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi Abu Yusuf menegaskan jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu maka biaya proyek ditanggung oleh mereka. Abu Yusuf berpendapat bahwa sumber alam seperti air, rumput dan sebagainya tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, tetapi harus disediakan secara gratis bagi semua. Abu Yusuf mengatakan bahwa seluruh jenis tanah mati harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkannya serta membayar pajak.

## **F. Mekanisme Harga**

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah.

Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan apabila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Menurutnya, dapat saja harga-harga tetap mahal ketikapersediaan barang melimpah sementara barang akan murah walaupun persediaan barang berkurang.

Selain itu, pendapat di atas juga menjadi dasar bagi Abu Yusuf dalam menentang penguasa yang menetapkan harga guna mengendalikan harga (tas'ir) dan alasan yang dikemukakannya didasarkan pada Sunnah Rasul (Nawawi, 2008: 64). Hal ini terjadi karena pada zaman Abu Yusuf,



asumsi yang berkembang adalah, apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya tidak selamanya persediaan barang sedikit (supply) menyebabkan harga (price) mahal, demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan (supply) saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran (demand). Oleh karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan akan barang.

Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Bisa saja variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapan-Nya. Pernyataan ini bermakna bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh supply (penawaran) semata, tetapi juga ditentukan oleh

Demand (permintaan) (Rozalinda, 2014: 149). Maka menurut Abu Yusuf, inilah esensi sistem ekonomi Islam yang mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen (Sudarsono, 2007: 152).

Dapat dilihat bahwa pemikiran Abu Yusuf menggambarkan adanya batasan-batasan tertentu bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga. Abu Yusuf lebih banyak mengedepankan ra'yu dengan menggunakan



perangkat analisis qiyas dalam upaya mencapai kemaslahatan ,ammah sebagai tujuan akhir hukum.<sup>4</sup>

## G. Keuangan Publik

Adapun yang menjadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau melihat bahwa sektor negara sebagai satu mekanisme yang memungkinkan warga negara melakukan campur tangan atas proses ekonomi. Bagaimana mekanisme pengaturan tersebut dalam menentukan tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi. Sebuah arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan oleh kebijaksanaan umum. Penerimaan Negara dalam Daulah Islamiyah menurut Abu Yusuf dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ghanimah, adaqah, dan harta fa'I (jizyah, „usyur dan kharaj). Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktifitas pemerintahan. Ketiga sumber penerimaan tersebut, memiliki aturan-aturan dalam pemungutannya, yaitu sebagai berikut :

### 1. Ghanimah

Ghanimah merupakan sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Ghanimah merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari hasil kemenangan disaat terjadinya

---

<sup>4</sup> Naili Rahmawati, *Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf*, makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi abu yusuf, 03 rabiul awal 1431 H, mataram, h. 1-2.



peperangan Baik berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan dan lainnya.

Berdasarkan konteks perekonomian modern penerimaan barang seperti ini dikategorikan sebagai barang sitaan akibat melakukan pelanggaran hukum antar negara sebagai barang ghanimah.

## 2. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim yang berkecukupan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan telah memenuhi syarat-syarat Islam. Hasil dari pengumpulan zakat tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang masuk kedalam delapan golongan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebagai salah satu instrument keuangan Negara, zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan Negara pada saat itu.

## 3. Harta Fay"

Fay"i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fay"i memperlihatkan bahwa semua harta yang diperoleh dari musuh tanpa adanya peperangan. Fay"i disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki hak dan wewenang dalam menentukan penggunaan pendapatan tersebut yakni untuk memberikan kenyamanan dan kebikan bagi masyarakat.

Fay" adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu kharaj tanah tersebut, jizyah perorangan dan usyr dari perdagangan. Semua



harta Fay” dan harta- harta yang mengikutinya berupa kharaj, jizyah dan usyr merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan disimpan dalam baitul mal, semuanya termasuk kategori pajak dan merupakan sumber pendapatan tetap bagi Negara, harta tersebut dapat dibelanjakan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

#### 4. Jizyah (Pool Tax)

Istilah jizyah berasal dari kata jaza” yang berarti kompensasi. Jizyah adalah kewajiban yang dibebankan kepada penduduk non muslim yang tinggal di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup, property dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Agar pemungutan jizyah berjalan efektif dan tetap berprinsip pada nilai-nilai keadilan, Abu Yusuf menyarankan kepada khalifah untuk menunjuk seorang administrator yang jujur disetiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas Dzimmi untuk mengumpulkan jizyah melalui mereka.

Dalam konsep keuangan Islam istilah tersebut digunakan sebagai beban yang diambil dari penduduk non-muslim yang berada dinegara Islam atas biaya perlindungan dan kebebasan. Memberikan perlindungan atas kehidupan dari kekayaan dan pemberian kebebasan kepada mereka untuk tetap menjalankan rutinitas agama yang mereka anut serta diberikan kebebasan dari kewajiban militer dan diberikan keamanan sosial.



## 5. syr (Bea cukai)

Usyr merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahl dzimmah dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan Negara Islam. Rtinnya ushr terbagi atas dua yaitu zakat yang diambil dari lahan tani yang murni dari alam dan yang kedua adalah zakat diambil dari kaum kafir karena berdagang diwilayah Islam.

Usyr dibayar dengan uang cash atau barang. Tarif „usyr ditetapkan sesuai dengan status pedagang.<sup>5</sup> Model pemikiran Abu Yusuf adalah berbentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, yang berkenaan dengan pendapatan Negara.

---

<sup>5</sup> Martina Nofra Tilopa, “*PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ*” Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, no. 1 (2017):



## DAFTAR PUSTAKA

- Martina Nofra Tilopa, “PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ” (Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah), Vol. 3, no. 1 (2017): 154.
- Naili Rahmawati, Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf, makalah disajikan pada situs pemikiran ekonomi abu yusuf, 03 rabiul awal 1431 H, mataram, h. 1-2.
- Ir. H. Adiwarnan Azwar Karim, (2004) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Havis Aravik, “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern” (*Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*), Vol. 2, No. 1 (2016): 32.
- Muhammad Achid Nurseha, “ABU YUSUF (Suatu Pemikiran Ekonomi)”, (*Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*), Vol. 1, No. 2, (2018): 6.





## **SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM: IMAM ASY-SYAIBANI**

*Oleh: Adi Basuki Choirul*

*1880508220035*

Pada pertengahan abad ke-8 M telah terjadi peralihan kekuasaan di dunia Islam, yakni dari Dinasti Umayyah kepada Dinasti Abbasiyah. Tradisi di antara kedua dinasti ini memiliki penekanan yang berbeda. Kalau penekanan Dinasti Umayyah lebih pada tradisi politik, sedangkan penekanan Dinasti Abbasiyah lebih pada tradisi ilmiah. Kebijakan yang diambil oleh Dinasti Umayyah lebih pada perluasan wilayah, sedangkan kebijakan Dinasti Abbasiyah lebih pada pembangunan internal dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Al-Syaibani lahir tepat pada saat peralihan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, tradisi keilmuan belum tampak betul sehingga para ulama saat itu belum begitu banyak. Akibatnya, al-Syaibani lahir menjadi salah seorang ulama besar pada zamannya. Dalam struktur keilmuan, di satu sisi al-Syaibani menjadi salah seorang murid Abu Hanifah; tetapi di sisi yang lain, al-Syaibani juga adalah guru dari al-Syafi'i. Dengan demikian, dalam struktur keilmuan, al-Syaibani merupakan jembatan ilmu yang menghubungkan Abu Hanifah



kepada al-Syafi'i. Bahkan, al-Syaibani pun pernah belajar kepada Imam Malik di Madinah. Dalam aspek metodologi, pemikiran al-Syaibani tampaknya merupakan konvergensi antara ahl al- ra'y yang berasal dari Abu Hanifah dengan ahl al-hadits yang berasal dari Imam Malik.

Sekalipun al-Syaibani lebih populer sebagai fuqaha' dan juga hakim, tetapi beliau memiliki beberapa gagasan terkait dengan masalah ekonomi. Pemikiran ekonomi al-Syaibani ini dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul Kitâb al-Kasb atau al-Iktisâb fî al-Rizq al-Mustathâb. Buku ini merupakan buku kedua dalam bidang ekonomi dan buku pertama dalam bidang ekonomi mikro. Buku pertama tentang ekonomi adalah buku Kitâb al-Kharaj karya Abu Yusuf.

Meskipun buku itu tergolong tipis, tetapi substansinya sangat kaya. Kajian al-Syaibani lebih diarahkan pada kajian ekonomi mikro yang terkait dengan masalah produksi dan konsumsi. Masalah produksi dikonsepsikan oleh al-Syaibani dengan kasb (kerja), sedangkan masalah konsumsi dikonsepsikannya dengan istilah nafaqah. Dalam banyak tempat di bukunya, al-Syaibani banyak memberikan norma dan etika terkait dengan masalah produksi dan konsumsi ini.

## **A. Biografi Imam Asy-Syaibani**

Abu Abdilah Muhamad Bin Al Hasan bin Fargad Al Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota washit, ibu kota irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Asy Syaibani pindah ke kota Kuffah yang ketika itu merupakan salah satu kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat, seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin



Dzar, dan Malik bin Maqhl Pada usia 14 tahun Asy Syaibani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 Tahun. Setelah itu Ia berguru kepada Abu Yusuf.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Asy Syaibani kembali ke Bagdad yang pada saat itu berada pada kekuasaan Daulah Bani Abasiyah. Ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi penuntut ilmu. Berkat keluasan ilmunya tersebut, setelah Abu Yusuf meninggal dunia, Khalifah Harun Al Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Hal ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqh. Asy Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota Al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun.<sup>6</sup>

## **B. Karya Imam Asy-Syaibani**

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, beliau memiliki daya tarik yang cukup besar dalam bidang akademik. Sebagai buktinya, bahwa banyak karya tulis yang telah dibuatnya. Bahkan al-Syaibani ini dapat dinyatakan cukup produktif dalam menulis buku.<sup>7</sup> Kitab-kitab yang ditulisnya dapat diklasifikasi dalam dua golongan berikut:

### **1. Zhahi al-Riwayah**

Kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis yang mengungkapkan pokok-pokok pikirannya dalam ilmu fikih. Asy-Syaibani

---

<sup>6</sup> I. M. N. Al-Jubouri, *Islamic Thought* (Indiana: Xlibris Corporation, 2010), 114.

<sup>7</sup> Adiwarmn, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Houve, 2016), 257.



lah yang menukilkan dan merekam pandangan Imam Abu Hanifah dalam Zahir ar-Riwayah ini. Kitab Zahir ar-Riwayah terdiri atas enam judul, yaitu al-Mabsut, al-Jami' al-Kabir, al-Jami' as-Sagir, as-Siyar al-Kabir, as-Siyar as-Sagir, dan az-Ziyadat.

Keenam kitab ini berisikan pendapat Imam Abu Hanifah tentang berbagai masalah keislaman, seperti fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah. Keenam kitab ini kemudian dihimpun oleh Abi al-Fadl Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (w.334 H/945 M) salah seorang ulama fikih Mazhab Hanafi, dalam salah satu kitab yang berjudul al-Kafi.

## 2. Al-Nawadir

Kitab-kitab yang ditulis oleh asy-Syaibani berdasarkan pandangannya sendiri. Kitab-kitab yang termasuk dalam an-Nawadir adalah Amali Muhammad fi al-Fiqh (pandangan asy-Syaibani tentang berbagai masalah fikih), ar-Ruqayyat (himpunan keputusan terhadap masalah hilahdan jalan keluarnya) ditulis ketika menjadi hakim di Riqqah (Irak).<sup>8</sup>

Ar-Radd 'ala ahl al-Madinah (penolakan pandangan orang-orang Madinah), az-Ziyadah (pendapat asy-Syaibani yang tidak terangkum dalam keempat buku tersebut di atas), kitab yang dikarangnya setelah al-Jami' al-Kabir serta al-Asar. Kitab yang terakhir ini melahirkan polemik tentang hak-hak non-muslim di negara Islam dan ditanggapi oleh Imam asy-Syafi'i dalam kitabny al-Umm. Imam asy-Syafi'I menulis bantahan dan kritik secara

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 119.



khusus terhadap asy-Syaibani dengan judul ar-Radd 'ala Muhammad bin Hasan (bantahan terhadap pendapat Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani).

Asy-Syaibani telah menulis beberapa buku antara lain Kitab al-Iktisab fiil rizq al-Mustahab (book on Earning a clean living) dan Kitab al-Asl. Buku yang pertama banyak membahas berbagai aturan syari'at tentang ijarah (sewa-menyewa) yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu., tijarah (perdagangan) yaitu suatu tansaksi dengan cara tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, zira'ah (pertanian) yaitu suatu usaha dengan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuha hidup, dan sina'ah (industri).<sup>9</sup>

Perilaku konsumsi ideal orang muslim menurutnya adalah sederhana, suka memberikan derma (charity), tetapi tidak suka meminta-minta. Buku kedua membahas berbagai bentuk transaksksi atau kerja sama usaha dalam bisnis, misalnya saham (prepaid order), syirkah (partnership), dan mudharabah. Buku yang ditulis Al-Syaibani ini mengandung tinjauan normative sekaligus positif.

Dan buku al-Siyar al-Kabir adalah buku karangannya yang terakhir. Pembahasannya mencakup semua hal yang berkaitan dengan peperangan dan

---

<sup>9</sup> Hammad bin Abdurrahman al-Janidal, *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami* (Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H), Jilid 2, 111.



kaitannya dengan kaum musyrikin, musuh kaum muslim, dan hukum-hukumnya. Selain itu, bukunya membahas tentang tawanan perang (laki-laki, perempuan, dan anak-anak), masuk Islamnya orang musyrik, keamanan mereka, utusan yang diutus memasuki Dar al-Islam dari Dar al-Harb, kuda-kuda perang yang dipakai oleh mereka, rampasan perang, perdamaian dan perjanjiannya, tebusan dan hukum senjata, budak, tanah yang dikuasai oleh musuh di negeri musuh, orang Islam yang berada di negeri musuh, pelanggaran perjanjian, kejahatan dalam perang, dan beratus masalah yang berkaitan dengan musuh dan hubungan kaum muslimin dan mereka pada saat perang maupun damai.

Asy-Syaibani bersandar sepenuhnya kepada Alquran dan hadis yang meriwayatkan peperangan Rasulullah yang berbicara tentang peristiwa yang betul-betul terjadi, dan hukum-hukum yang terjadi pada saat terjadinya peperangan kaum Muslim dan penaklukan wilayah yang mereka lakukan. Dia juga menggunakan perbandingan kepada masa-masa tertentu. Harun al-Rayid terheran-heran ketika menyimak isi buku ini dan memasukkan ke dalam daftar hal-hal yang patut dibanggakan pada masa kekhalifahannya. Perhatian terhadap buku ini juga terlihat pada masa daulah Utsmaniyah, karena buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, dan dijadikan sebagai dasar bagi hukum-hukum pejuang daulah Utsmaniyah ketika mereka berperang melawan negara-negara Eropa. Selain itu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani adalah salah seorang tokoh penulis dalam hukum internasional.



## **B. Pemikiran Ekonomi Asy Syaibani**

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang pemikiran ekonomi al- Syaibani, akan realistis apabila menyajikan terlebih dahulu metodologi berpikir al-Syaibani dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa produk pemikiran pada dasarnya adalah produk pada zamannya. Hal ini berarti bahwa produk pemikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh setting sosial yang terjadi pada zamannya.

Sebagaimana diketahui bahwa al-Syaibani lahir pada saat fikih tengah mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat; bahkan, telah sampai pada puncaknya di mana terbentuk dua pola pemikiran fikih yang berbeda, yakni ahl al-ra'y dan ahl al-hadits. Pemikiran fikih pertama –ahlu al-ra'y diwakili oleh Imam Abu Hanifah di Irak dan pemikiran fikih kedua -ahl al-hadits- diwakili oleh Imam Malik di Madinah. Pengikut pemikiran ahl al-ra'y berpandangan bahwa hukum Islam mengalami hambatan di ahl al-hadits karena keterbatasan mereka dalam menggunakan ra'yu (penalaran rasional). Sebaliknya, pengikut aliran ahl al-hadits menuduh pengikut ahl al-ra'y terlalu bebas memakai ijtihad melalui pendekatan nalar, sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya secara efektif al-Sunnah. Dalam kondisi seperti ini, al-Syaibani mencoba menjembatani pertentangan di antara kedua kelompok tersebut.

Sebagai pendukung Mazhab Hanafi, al-Syaibani memang tidak dapat melepaskan diri dari metodologi yang dikembangkan oleh mazhabnya. Mazhab Hanafi, termasuk di dalamnya al-Syaibani lebih mengedepankan istihsân dalam istinbâth al-ahkâm. Hal ini berbeda dengan metodologi ahl al-hadits, yang lebih mengedepankan qiyâs dalam penetapan



hukumnya. Al-Syaibani sendiri-sesuai dengan mazhabnya lebih banyak menggunakan istihsân dalam penetapan hukumnya. Al-Syaibani sering menyatakan pemakaian istihsân secara eksplisit dalam beberapa tulisannya. Dalam keadaan tertentu, al-Syaibani sering menyatakan bahwa dirinya dan ulama Irak lainnya meninggalkan qiyâs dan beralih kepada istihsân.<sup>10</sup>

Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa hukum al-Syaibani berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dan pendapatnya selaras dengan pendapat ahl al-hadits. Misalnya dalam persoalan imam shalat dengan posisi duduk, sedangkan makmum shalat dengan posisi berdiri. Abu Hanifah berpendapat bahwa imam shalat dalam keadaan duduk itu diperbolehkan. Sedangkan al-Syaibani berpendapat bahwa imam harus memimpin shalat dengan posisi berdiri apabila makmum shalat dengan cara berdiri. Pendapat al-Syaibani ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan ahl al-hadits. Pendapat al-Syaibani ini didasarkan pada sunnah Rasulullah Saw. dan Khulafa' al-Rasyidin yang memimpin shalat dalam posisi berdiri. Pendapat al-Syaibani ini telah merefleksikan kemandirian pendapatnya sekalipun harus berbeda dengan pendapat gurunya Abu Hanifah.

Dalam kasus ekonomi pun al-Syaibani pernah berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dan ahl al-ra'y. Misalnya dalam masalah ganîmah (harta rampasan perang), di mana Abu Hanifah berpendapat bahwa bagian untuk tentara berkuda sama banyak antara tentara dan kudanya. Masing-masing mendapat satu bagian. Ia tidak mengakui autentisitas hadis Nabi Saw. yang mengatakan bahwa tentara berkuda mendapat

---

<sup>10</sup> Yadi Janwari, *pemikiran ekonomi islam*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 131-132.



tiga bagian: dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuk tentara itu sendiri. Al-Syaibani menolak pendapat Imam Abu Hanifah dan mendukung pendapat tiga bagian untuk tentara berkuda sebagaimana ditegaskan hadis di atas. Pembagian ini, menurut al-Syaibani meliputi satu bagian untuk biaya perawatan kuda, satu bagian untuk kepentingan kuda dalam pertempuran, dan satu bagian lagi untuk kepentingan tentara itu sendiri.<sup>11</sup>

Namun pada saat yang sama, al-Syaibani juga sering mengkritik pemikiran dan pendapat Imam Malik dan ahl al-hadîts. Contohnya ketika Imam Malik membolehkan seseorang melintas di hadapan orang yang sedang melaksanakan shalat. Menurut al-Syaibani, pendapat Imam Malik ini tidak konsisten dengan hadis yang sering diriwayatkannya sendiri. Padahal Rasulullah Saw. jelas-jelas melarang melintas di depan orang yang sedang melaksanakan shalat.

Perbedaan pendapat dengan ahl al-ra'y pada peristiwa hukum tertentu dan dengan ahl al-hadîts pada peristiwa yang lain telah menunjukkan kemandirian dari pemikiran dan pendapat al-Syaibani. Bahkan, buku al-Siyâr al-Kabir yang ditulis al-Syaibani dalam masa akhir hidupnya merupakan ijtihadnya sendiri yang timbul dari kritiknya terhadap pendapat yang berkembang sebelumnya.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan masalah ekonomi, pemikiran al-Syaibani tercermin dalam buku al-kasb. Buku ini ditulis sebagai respons al-Syaibani terhadap sikap zuhud para sufi yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriah. Buku ini menjelaskan tentang kajian mikro-ekonomi. Tema besar

---

<sup>11</sup> Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 19.

<sup>12</sup> Rifa'at Al-Audi, *Min al-Turâts: al-iqtishadli al-Muslimin* (Makkah: Rabithah Alam al-Islami, 1985), 25.



yang disajikan dalam buku ini berkaitan dengan masalah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta perilaku produksi dan konsumsi.

Buku *al-kasb* karya al-Syaibani ini merupakan buku kedua, setelah *Kitâb al-Kharâj* karya Abu Yusuf, yang membahas tentang ekonomi. Namun, buku ini merupakan buku pertama di dunia Islam yang membahas tentang perilaku produksi dan konsumsi. Kalau penekanan buku Abu Yusuf lebih kepada ekonomi makro, maka penekanan buku al-Syaibani lebih kepada ekonomi mikro. al-Syaibani tidak banyak berbicara tentang kebijakan ekonomi, tetapi lebih ke *al-kasb* (kerja) itu sendiri, kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha, kebutuhan ekonomi, dan distribusi pekerjaan.

#### 1. Al-Kasb (Kerja)

Dalam kitab *Al-Kasb (Kerja)* ini, asy-Syaibani mendefinisikan *al-Kasb (kerja)* sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi Islam adalah berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal-haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas

---

<sup>13</sup> Ikhwān abidin basri, *mengungkap pemikiran ekonomi ulama klasik* (jakarta: aqwam, 2007), 84-85.



produksi. Dalam memproduksi, kita harus mengetahui apa produk yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, apa tujuan dari produk yang diproduksi, dan kepada siapa produk akan dituju. Itu semua harus kita ketahui agar terhindar dari produksi yang dilarang oleh Islam.

Produksi suatu barang atau jasa, seperti yang dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai utilitas (nilai-guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai utilitas jika mengandung kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal dan harta. Dengan demikian seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (maqasid) syari'ah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Pandangan Islam tersebut tentu jauh berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang menganggap bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai-guna selama masih ada orang yang menginginkannya. Dengan kata lain, dalam ekonomi konvensional, nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan (wants) orang per orang dan ini bersifat subjektif. Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban 'imaratul kaum, yakni menciptakan kemakmuran semesta untuk sem makhluk. Berkenaan



dengan hal tersebut, Asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

- a. Firman Allah QS. Al-Jumu'ah ayat 10

Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

- b. Hadits Rasulullah Saw,

"Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim."

- c. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab r. a.

Lebih mengutamakan derajat kerja daripada jihad. Sayyidina Umar menyatakan, dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah Swt di muka bumi daripada terbunuh di medan perang, karena Allah Swt mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-Nya daripada para mujahidin melalui firman-Nya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah...." (QS. Al-Muzammil: 20).

Asy-Syaibani menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib, sesuatu itu menjadi



wajib pula hukumnya. Lebih jauh ia menguraikan untuk melaksanakan berbagai kewajiban, seseorang memerlukan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani itu sendiri dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang di dapat dari hasil kerja keras. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan kewajiban, maka hukum bekerja adalah wajib.

Asy-Syaibani juga menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup mereka. Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Asy- Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah SWT. Di sisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>14</sup>

## 2. Kekayaan dan Kefakiran

Menurut Asy-Syaibani walaupun telah banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhirnya, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikan sebagai kondisi yang cukup (kifayah) bukan kondisi meminta-minta (kafafah).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 90.



Dengan demikian Asy-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Di sisi lain ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan.

### 3. Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian

Asy-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi empat macam, yaitu sewa menyewa (ijarah), perdagangan (tijarah), pertanian (zaira'ah) dan perindustrian (sina'ah).<sup>15</sup> Sedangkan ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian dan jasa. Dari keempat usaha perekonomian tersebut, Asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian. Menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Dari segi hukum Asy-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu 'ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu kifayah, apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tata roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup

---

<sup>15</sup> Aan Jaelani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Aksara Satu, 2018) 37.



dalam kesengsaraan. Maka dari itu kita disuruh untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini.<sup>16</sup>

Sedangkan usaha perekonomian dihukum fardu 'ain, apabila usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Bila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian, kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan akan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya.

#### 4. Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

Asy-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Para ekonom lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut.<sup>17</sup>

#### 5. Distribusi Pekerjaan

Imam Asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Asy-Syaibani menandakan bahwa seorang yang fakir membutuhkan orang kaya dan orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari hasil tolong menolong itu,

---

<sup>16</sup> Fakhri zamzam, *pemikiran ekonomi imam al-syaibani*, jurnal economic sharia, vol. 2, no. 1, 2016, hal. 3

<sup>17</sup> Ibid., 5.



manusia jadi lebih mudah dalam menjalankan aktivitas kepada-Nya. Dalam konteks demikian, Allah berfirman (Al-Maidah/5:2): "... dan saling menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan".<sup>18</sup>

Lebih jauh Asy-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, pekerjaan tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti yang diatas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.

Menurut Imam Asy-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi menjadi empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Rumusan usaha perekonomian ini berbeda dengan usaha perekonomian yang dirumuskan oleh ekonom kontemporer yang membagi usaha perekonomian menjadi tiga macam, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, al-Syaibani lebih memprioritaskan usaha pertanian daripada usaha yang lain, karena pertanian memproduksi berbagai kebutuhan primer manusia yang menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.<sup>147</sup> Usaha pertanian ini dianggap unggul karena pada masa al-Syaibani dipandang sebagai usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Sewa-menyewa dan

---

<sup>18</sup> Ghazali, *Reading in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), 194-196.



perdagangan yang dimunculkan al-Syaibani tampaknya dapat dikategorikan kepada usaha jasa dalam perspektif ekonom kontemporer.

Jika dilihat dari segi hukumnya, al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardh kifayah dan fardh 'ain.<sup>148</sup> Usaha perekonomian termasuk fardh kifayah apabila dalam usaha perekonomian tersebut telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, maka aktivitas perekonomian itu akan terus berjalan. Sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang menjalankannya, tatanan aktivitas perekonomian akan berjalan tidak baik yang berakibat pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kemerosotan ekonomi. Pada jenis usaha yang sama sekali tidak ada orang yang melakukannya, maka pada saat itu usaha perekonomian diberi hukum fardh kifayah.

Sedangkan usaha perekonomian yang diberi hukum fardhu 'ain apabila usaha-usaha perekonomian itu hanya dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Jika tidak dilakukan usaha perekonomian itu, maka kebutuhan diri dan orang-orang yang ditanggungnya tidak akan terpenuhi, sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi diri dan tanggungannya. Dalam keadaan seperti ini, hukum usaha perekonomian menjadi fardhu 'ain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Yadi Janwari, *pemikiran ekonomi islam*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 136-137.



### C. Kesimpulan

Pemikiran ekonomi imam asy-syaibani ini tampaknya telah memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Ide dan gagasan ekonominya dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul *Kitab al-Kasb*. Buku ini ditulis secara mandiri atas inisiatif penulis sendiri, bukan pesanan dari pihak manapun. Hal ini berbeda dengan Abu Yusuf ketika menulis *Kitâb al-Kharaj*, yang penulisannya dilakukan atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid.

Pemikiran ekonomi al-Syaibani, sesuai dengan judul bukunya, lebih cenderung pada ekonomi mikro. Pemikiran ekonomi al-Syaibani diawali dengan menyajikan konsep tentang "kerja". Kerja, menurut al-Syaibani, merupakan unsur utama produksi dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, hukum bekerja adalah wajib. Selain itu, al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi empat macam, yaitu: sewa-menyewa (*ijârah*), perdagangan (*tijârah*), pertanian (*zirâ ah*), dan perindustrian (*sinâ ah*). Distribusi pekerjaan merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jubouri. *Islamic Thought*. Indiana: Xlibris Corporation. 2010.
- Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Houve. 2016
- Hammad bin Abdurrahman, al-Janidal. *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami*. Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr. 1406 H.
- Yadi Janwari. *pemikiran ekonomi islam*. bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1986.
- Rifa'at Al-Audi. *Min al-Turâts: al-iqtishadli al-Muslimin*. Makkah: Rabithah Alam al-Islami. 1985
- Ikhwan abidin basri. *menguak pemikiran ekonomi ulama klasik*. jakarta: aqwam. 2007.
- Aan Jaelani. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. Aksara Satu. 2018.
- Fakhri zamzam. *pemikiran ekonomi imam al-syaibani*. jurnal economic sharia. vol. 2. no. 1. 2016.
- Ghazali. *Reading in Islamic Economic Thought*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia. 1992.
- Yadi Janwari. *pemikiran ekonomi islam*. bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.







# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID

*Oleh: Dewi Nur Hidayati*

*1880508220023*

## A. Riwayat Hidup Abu Ubaid<sup>20</sup>

Abu Ubaid merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang lahir pada tahun 157 H/ 771<sup>21</sup> tepatnya di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Beliau memiliki nama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al- Azadi Al-Baghdadi,<sup>22</sup> dan memiliki nama panggilan Abu Ubaid. Ayahnya keturunan *Byzantium* yang menjadi *maula* suku Azad. Dimana ayah Abu Ubaid bekerja

---

<sup>20</sup> Dewi Nur Hidayati, Magister Ekonomi Syariah: Uin Sayyid Ali Rahmatullah, kelas 1-B. NIM (1880508220023)

<sup>21</sup> Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hal. 235.

<sup>22</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014),hal.264.



sebagai pengangkut barang dan kurang fasih dalam berbahasa Arab.<sup>23</sup>

Sejak kecil Abu Ubaid memiliki semangat yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Semangat yang dimiliki Abu Ubaid terbukti, pada usia 20 tahun beliau mulai berkelana untuk menuntut ilmu di berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Adapun bidang ilmu yang dipelajari antara lain ilmu tata bahasa Arab, *Qira'at*, Tafsir, Hadist, dan Fiqh.<sup>24</sup> Dengan banyaknya bidang keilmuan yang dikuasai namun pada masanya Abu Ubaid lebih terkenal sebagai seorang ulama yang ahli hadist dan ahli fiqih.

Abu Ubaid hidup pada era kejayaan Dinasti Abbasiyah dibawah pemerintahan mulai dari Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi', Al-Rasyid, Al-Amin,

Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tashim.<sup>25</sup> Kemudian pada tahun 192 H beliau diangkat sebagai hakim (*qadi*) tepatnya di kota Tarsus oleh gubernur Thugur yaitu Tsabit Ibn Nasr Malik pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibawah kepemimpinan Harun Al-Rasyid.<sup>26</sup>

Abu Ubaid menjabat sebagai hakim selama 18 tahun. Kemudian atas perintah panglima Abdullh bin Thahir beliau pindah ke Baghdad dan menetap selama kurang lebih 10 tahun. Disana beliau habiskan kepinginan keilmuwan dengan cara mengarang kitab dan mengajar. Dimana pada masa itu daulah Abbasiyah berada di masa keemasan yaitu ilmu pengetahuan

---

<sup>23</sup> Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, dkk, *Sejarah Pemikiran....*, hal. 235

<sup>24</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah ....*,hal.264

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Aziz, Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid, Vol.1 No. 1, Juni 2022

<sup>26</sup> Muhammad Izazi Nurjaman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia*, Islamic Circle: Sekolah Tinggi negeri Mandailing Natal, Vol.1, No. 2, 2020, hal.5



mengalami perkembangan yang luar biasa. Banyak para ulama yang berlombalomba untuk membuat suatu karya. Hal inilah yang membuat Abu Ubaid semakin produktif dalam membuat karya berupa kitab-kitab. Kemudian pada tahun 219 H, Abu Ubaid pergi berhaji kemudian menetap di Mekkah dan akhirnya wafat pada tahun 839 M/ 224 H.<sup>27</sup>

## **B. Karya-Karya Abu Ubaid**

Karya monumental dari Abu Ubaid adalah kitab *Al-Amwal*. Kitab *Al-Amwal* memiliki ukuran 3 kali lipat dari kitab *al-Kharaj* karya dari Abu Yusuf serta permasalahan yang dibahas dalam kitab ini cakupannya lebih luas. Melalui kitab ini Abu Ubaid menuangkan pemikiran-pemikirannya keuangan publik sehingga bisa disandingkan dengan kitab *al-kharaj*, serta dalam kitab ini dilengkapi dengan bukti sejarah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas.

Kitab *Al-Amwal* pembahasannya tidak hanya terfokus pada satu hal melainkan mencakup seluruh jenis kekayaan yang dapat diperoleh dari sektor pertanian, perdagangan ataupun sumber lainnya. Selain itu sumber yang dicantumkan dalam buku ini jelas dan gagasan yang disampaikan dalam buku ini besar, objektif dengan cakupan masalah yang luas.<sup>28</sup>

## **C. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid**

### **1. Fiosofi Hukum dari Sisi Ekonomi**

Pemikiran dari Abu Ubaid yang tercurahkan dalam kitab *Al-Amwal*, secara filosofis hukum dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau sangat menekankan keadilan

---

<sup>27</sup> Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, dkk, *Sejarah Pemikiran...*, hal. 235

<sup>28</sup> Muhammad Izazi Nurjaman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hal.6



sebagai prinsip utama. Menurut pandangan Abu Ubaid dengan menerapkan prinsip keadilan ini maka dapat mewujudkan kesejahteraan dibidang ekonomi serta terwujudnya keselarasan sosial.<sup>29</sup> Dimana keadilan menurut pandangan Abu Ubaid adalah adanya keseimbangan antara hak individu, hak publik, dan hak negara, namun yang menjadi prioritas adalah kepentingan publik. Seandainya kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik maka yang harus didahulukan adalah kepentingan publik.<sup>30</sup>

Abu Ubaid merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang lahir pada masa Dinasti Abbasiyah yang merupakan masa keemasan Islam. Maka tidak heran jika tulisan-tulisan dari Abu Ubaid lebih menitik beratkan pada masalah yang berkaitan dengan hak khalifah. Menurut Abu Ubaid seorang khalifah memiliki kebebasan dalam mengambil kebijakan dan memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian menurut Abu Ubaid zakat tabungan dapat diberikan secara langsung kepada negara atau penerimanya, namun untuk zakat komoditas harus diberikan kepada negara, jika tidak maka dapat diasumsikan bahwa kewajiban agama tidak dilaksanakan.

Disamping itu, Abu Ubaid mengakui otoritas dari seorang penguasa dalam memutuskan suatu masalah

---

<sup>29</sup> Taufik Hidayat, Abu Ubaid sebagai Fuqaha' dan Ekonomi: *Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Abu Ubaid*, Al-Falah: Journal of Islamic Economics. Vol. 4 No. 1, 2019, hal. 9.

<sup>30</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal.163. <sup>12</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah ...*, hal.273



yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai pembagian tanah takhlukan kepada para penakhluk atau tetap membiarkan kepemilikannya kepada penduduk setempat atau lokal. Menurut beliau seorang penguasa yang adil dapat memperluas batasan-batasan apabila ada kepentingan publik yang mendesak.<sup>12</sup>

## 2. Dikotomi Badui- Urban

Pemikiran Abu Ubaid mengenai dikotomi antara kaum Badui dengan kaum Urban muncul ketika beliau menyoroti tentang pengalokasian dari dana Fa'i. Menurut beliau kaum Badui (desa) berbeda, adapun kaum Urban (perkotaan) memiliki kelebihan diantaranya:

- a. Ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administrasi dari semua kaum Muslimin.
  - b. Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka.
  - c. Menggalakkan pendidikan melalui proses belajar-mengajar Al-Qur'an dan Sunnah serta penyebaran keunggulannya.
3. Memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan *hudud*.
  4. Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa Abu Ubaid menggunakan sistem administrasi diantaranya yaitu pertahanan, pendidikan, hukum, dan



kasih sayang dalam mengembangkan suatu negara Islam. Allah memberikan karakteristik ini kepada kaum Urban (perkotaan), sedangkan kaum Badui tidak melaksanakan kontribusi (kewajiban publik) sebesar kaum Urban. Sehingga menurut Abu Ubaid kaum Badui tidak bisa menerima manfaat dari pengalokasian dana fa'i.

Kaum Badui akan menerima manfaat dari pengalokasian dana fa'i ketika dalam keadaan mendesak, yaitu ketika terjadi invasi dari musuh, kekeringan atau kemarau panjang (*ja'ihah*), dan kerusakan sipil (*fatq*). Sedangkan untuk kaum Urban (perkotaan) antara anak-anak dengan orang dewasa memiliki hak yang sama terhadap tunjangan melalui pengalokasian dana fa'i serta Abu Ubaid juga mengakui bahwa seorang budak juga berhak mendapatkan jatah (*arzaq*) dari dana fa'i.

Berdasarkan uraian ini dapat diketahui bahwa Abu Ubaid sangat memprioritaskan keadilan dengan memelihara dan menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban masyarakat.<sup>31</sup>

#### 5. Kepemilikan dalam Konteks Kebijakan Perbaikan Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau : “ Saya menginginkan suatu hal yang dapat mencukupi generasi yang pertama dan generasi yang terakhir”. Melalui pernyataan dari Abu Ubaid ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan publik (negara) dapat memberikan manfaat yang besar. Dimana

---

<sup>31</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah ...*, hal.275-277



keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam.<sup>32</sup>

Menurut Abu Ubaid kebijakan pemerintah merupakan penghubung antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian.<sup>33</sup> Terkait kebijakan pemerintah mengenai perbaikan pertanian, secara tersirat Abu Ubaid mengungkapkan bahwa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan berupa regulasi kepemilikan dari tanah tandus dan *iqta'* (*enfeoffment*) tanah gurun. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah maka setiap individu dapat memanfaatkan tanah tersebut sehingga dapat meningkatkan produktivitas dibidang pertanian, serta pemerintah (negara) tidak boleh mengambil pajak atas tanah tersebut. Namun jika selama 3 tahun, ternyata tanah tersebut dibiarkan menganggur dan tidak ditanami maka pemerintah memiliki hak untuk mengambil kembali tanah tersebut dan boleh memberikan denda bagi yang menelantarkanya.<sup>34</sup>

Bahkan menurut Abu Ubaid tanah gurun dikategorikan sebagai *hima* akan di reklamasi atau dialihkan kepemilikanya kepada orang lain jika selama tiga tahun berturut-turun dibiarkan begitu saja dan tidak ditanami<sup>35</sup>. Selain itu menurut Abu Ubaid seperti air, padang rumput pengembalaan, dan tambang minyak merupakan sumber daya publik sehingga tidak boleh

---

<sup>32</sup> Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi ...*, hal.166

<sup>33</sup> Taufik Hidayat, *Abu Ubaid sebagai Fuqaha' dan Ekonomi...*hal. 9.

<sup>34</sup> Asra Febriani dan Jallaludin, *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal)*, JURISPRUDENSI IAIAN LANGSA, Vol. 09, No. 2, 2017, hal. 143.

<sup>35</sup> Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, dkk, *Sejarah Pemikiran ...*, hal 238.



dimonopoli seperti *hima*. Sumber daya tersebut dikelola oleh pemerintah (negara) dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.<sup>36</sup>

## 6. Hukum Pertanahan

Mengenai kepemilikan tanah Abu Ubaid memiliki perbedaan pendapat, dimana menurut ulama sebelumnya kepemilikan tanah dibagi menjadi 2 yaitu tanah *kharaj* dan tanah *'usyr*. Sedangkan menurut Abu Ubaid hukum pertanahan dibagi menjadi tiga yaitu: a. Iqtha'

Iqtha' adalah penguasaan sebidang tanah yang diberikan oleh penguasa atau negara untuk mengelolanya dengan mengabaikan yang lainnya. Sedangkan iqtha' menurut Abu Ubaid yang dituangkan dalam karyanya yaitu kitab *Al-Amwal* adalah tanah yang bisa dikategorikan sebagai tanah iqtha' dan yang tidak bisa dikategorikan sebagai tanah iqtha'. Dimana tanah yang bisa di iqtha' adalah tanah yang telah dihuni dalam kurun waktu yang lama namun kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya maka keputusan hukum tanah tersebut diserahkan kepada negara.<sup>37</sup>

Kemudian setiap tanah yang mati (tidak digarap) juga bisa di iqtha'kan. Iqtha'tanah dilakukan kepada tanah yang tidak ada pemiliknya dan bukan merupakan tanah *jizyah*. Hal ini dapat dilihat dari surat yang dikirim Umar r.a kepada Abu Musa, " Jika tanah itu bukan tanah

---

<sup>36</sup> Salidin Wally, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid*, TAHKIM, Vol.14, No. 1, 2018, hal.132.

<sup>37</sup> Mohammad Ghozali, *Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1, 2018, hal.73.



yang dialiri air *Jizyah*, maka aku akan meng-*iqtha'* tanah itu baginya”.

Menurut Abu Ubaid hendaknya tanah *Kharaj* tidak boleh di *iqtha'* kan. Hal ini dikarenakan tanah *kharaj* merupakan tanah yang produktif sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal dan dapat menambah devisa dari negara tersebut. Apabila menghidupkan tanah kembali untuk tanah yang mati, tidak ditanami dan tidak ada pemiliknya dengan cara membersihkannya, mengairinya, serta mendirikan bangunan dan menanami tanah tersebut. Dalam hal ini negara memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut dengan cara memanfaatkannya dimana hasil dari tanah tersebut dapat diserahkan untuk kemshlahatan rakyatnya.

Mengenai *iqtha'* tanah *kharaj* didasarkan pada, Muhammad bin Ubaidillah as-tsaqafi keluar, disebutkan orang Nafi' Abu Abdillah, Ia berkata kepada Umar r.a “ *Sebelum kami memiliki tanah di Basrah yang tidak termasuk tanah kharaj dan tidak merugikan seseorang dari kaum Muslimin. Jika engkau memandang perlu mengiqtha'kan, maka lakukanlah, aku hanya mengambil satu petakan untuk kudaku saja.*” Lalu Umar r.a menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, “*Jika tanah tersebut seperti yang diceritakan maka petakanlah baginya*”.

Berdasarkan yang diuraikan di atas menurut Abu Ubaid dengan mempetakan tanah yang bukan merupakan tanah *kharaj* dapat memberikan manfaat bagi para pengembala hewan ternak. Manfaat yang dapat diperoleh



adalah dapat menambah produksi hewan ternak yang sama pentingnya dengan masalah pertanian.<sup>38</sup>

a. *Ihya al-Mawat*

Merupakan suatu sistem pertanahan di mana tanah yang gersang dan tandus, tidak diurus dan dimanfaatkan dihidupkan kembali.<sup>39</sup> Yang dimaksud dengan menghidupkan kembali adalah melalui pengairan, membersihkannya, mendirikan bangunan, dan menanam kembali tanah tersebut. Oleh karena itu, negara berhak untuk menguasai tanah tersebut sebagai kepemilikan publik dan mengambil keuntungan demi kemashlahatan umat (rakyat).<sup>40</sup>

Menurut Abu Ubaid *Ihya al Mawat* dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Apabila ada seseorang yang datang dan mengelola dan mendiami tanah tersebut, kemudian datanglah seseorang yang memperbarui tanaman dan bangunan tersebut dengan tujuan agar tanah tersebut menjadi haknya, perbuatan ini termasuk *al- irraqi al – Zhalim*. Maka orang yang berhak atas tanah tersebut adalah orang pertama.
- 2) Apabila negara mengiqtha'kan tanah kepada seseorang sehingga tanah tersebut menjadi

---

<sup>38</sup> Asra Febriani dan Jallaludin, *Pemikiran Ekonomi Abu ...*, hal. 144.

<sup>39</sup> Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, dkk, *Sejarah Pemikiran...*, hal. 240.

<sup>40</sup> Ria Khoirunnisa dan Muhammad Ghozali, *Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, 2018, hal. 97.



milik penerima iqtha'. Namun ternyata orang tersebut membiarkan dan tidak menanaminya, kemudian datanglah seseorang yang menghidupkan kembali dengan mengelola dan mengurus tanah tersebut maka kepemilikan tanah menjadi hak orang yang mengelola tanah tersebut.

- 3) Apabila seseorang membuat tembok tanah baik melalui iqtha' atau tidak, kemudian ditinggalkan dalam kurun waktu yang lama, Abu Ubaid memberikan batas 3 tahun berturut turut maka tanah tersebut menjadi hak negara.<sup>41</sup>

b. *Hima* (perlindungan)

Tanah yang termasuk hima adalah lahan yang tidak berpenghuni yang dilindungi oleh negara untuk digunakan sebagai tempat mengembala hewan ternak. Meskipun tanah ini dilindungi oleh negara namun apa yang ada dalam lahan tersebut seperti air, rumput, dan tanaman dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.<sup>24</sup>

7. Pertimbangan Kebutuhan

Dalam pendistribusian zakat Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat dibagi secara merata kepada penerima zakat, namun menurut Abu Ubaid yang terpenting dalam pendistribusian zakat adalah didasarkan pada pertimbangan pemenuhan kebutuhan dasar, berapapun

---

<sup>41</sup> Salidin Wally, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ...*, hal.138.

<sup>24</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi ...*, hal.167



besarnya, serta menyelamatkan seseorang dari bahaya kelaparan.<sup>42</sup>

Abu Ubaid berpendapat bahwa apabila seseorang memiliki 40 dirham atau harta yang setara dengan itu batas minimal maka orang tersebut tidak memiliki hak sebagai penerima zakat. Sebaliknya apabila seseorang memiliki 200 dirham, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat. Sehingga Abu Ubaid membagi masyarakat menjadi tiga kelompok sosioekonomi sebagai berikut:

- a. Kelompok orang kaya yang wajib zakat.
- b. Kelompok orang menengah yang tidak wajib zakat, namun juga tidak berhak untuk menerima pendistribusian zakat.
- c. Kelompok penerima zakat.

Dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu kepada petugas pengumpul zakat (amil) kemudian didistribusikan kepada penerima zakat sesuai dengan haknya masing-masing.<sup>43</sup>

## 8. Peran Negara dalam Perekonomian

Pemikiran Abu Ubaid mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian berkaitan dengan hak negara atas rakyat dan hak rakyat atas negara, dimana pemikiran beliau merujuk pada kaidah hadist-hadist yang berkaitan dengan pemerintah. Dimana hasil dari analisis tersebut

---

<sup>42</sup> Taufik Hidayat, Abu Ubaid sebagai Fuqaha' dan Ekonomi... hal. 11.

<sup>43</sup> Salidin Wally, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ..., hal.133.



menghasilkan kontrak kekayaan bagi muslimin . adapun unsur-unsur kontrak tersebut adalah:

- a. Azaz pengelolaan harta didasarkan pada ketaqwaan kepada Allah SWT
- b. Keberadaan kekayaan pada komunitas kaum muslimin merupakan tanggungjawab seluruhnya, dan kepala negara berhak menggunakannya demi kepentingan seluruh kaum muslimin.
- c. Setiap perbuatan dihadapkan pada tanggung jawab, pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, dan menjamin tereliharanya maqashid syariah.

Menurut Abu Ubaid negara memiliki peranan yang penting dalam perekonomian. Peran negara yaitu menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang telah disyariatkan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat penerapan zakat yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Selain itu negara berperan dalam mengatur keefektifan administrasi keuangan negara sehingga tersedianya kebutuhan pokok, fasilitas umu, pendistribusian pendapatan sehingga mampu menjamin kemaslahatan umat. Hal ini berdampak pada terselenggaranya kegiatan ekonomi yang berkeadilan.<sup>44</sup>

## 9. Sumber Penerimaan Keuangan Publik

---

<sup>44</sup> Salidin Wally, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ...*, hal.133-134.

<sup>28</sup> Asra Febriani dan Jallaludin, *Pemikiran Ekonomi...*,134



Pada masa Rasulullah SAW sumber penerimaan keuangan publik yaitu *ghanimah*, *shadaqah*, dan *fa'i*. Namun seiring berjalanya waktu sumber keuangan publik bertambah seperti, *kharaj*, *'usyr*, dan *khums*.

Fa'i merupakan harta yang diperoleh berupa harta benda dan tanah yang diserahkan tanpa melalui peperangan. Sedangkan menurut Abu Ubaid adalah sesuatu yang diambil dari harta *dzimmah* perdamaian atas *jizyah* sebagai bentuk perlindungan jiwa yang harta tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umat.<sup>28</sup> Adapun pembagian fa'i menurut Abu Ubaid:

a. Kharaj

Merupakan tanah taklukan umat Islam atas kaum kafir yang diperoleh melalui peperangan. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara umat Islam dengan non-Islam, maka akan ada perjanjian dimana tanah yang dikelola tersebut akan diserahkan kepada umat Islam atau menjadi milik non-muslim namun hal ini melalui jalan perdamaian.

b. Jizyah

Setiap tahun orang non-muslim akan dikenai pajak atas perlindungan jiwa, ibadah, dan harta yang dikenal dengan pajak *jizyah*. Besarnya pajak yang harus dibayar memiliki beberapa tingkatan diantaranya: 1) 1 Dinar

1) 30 ekor sapi

2) 40 3ekor sapi



- 3) Segala bentuk pertanian diwajibkan untuk membayar *jizyah* sebesar 1/10 atau 10% dari total hasil panen.

c. *Khums*

Menurut Abu Ubaid *khums* sesuai dengan yang disebutkan dalam Q.S Al-Anfal ayat 41 dimana Allah telah menetapkan besarnya harta yang diperoleh adalah sebesar 1/5 atau 20% dari kafir harbi, *rikaz*, dan *luqatha* (barang temuan). Untuk barang temuan menurut Abu Ubaid ada 3 keadaan yaitu:

- 1) 20% untuk pemerintah dan 80% merupakan hak bagi yang menemukannya
- 2) 100% diserahkan ke lembaga *Baitul Mal*
- 3) 100% merupakan hak bagi yang menemukan dan tidak diserahkan ke lembaga *Baitul Mal*.

d. *Usyr*

Merupakan harta atau zakat yang diambil dari hasil pertanian dan perkebunan sebesar 1/10 atau 10%. Menurut Abu Ubaid *Usyr* dibebankan setahun sekali kepada setiap pedagang dan pengusaha.<sup>45</sup>

## 10. Fungsi Uang

Menurut Abu Ubaid uang memiliki dua fungsi yaitu sebagai media pertukaran dan sebagai standar nilai. Adapun pernyataan Abu Ubaid mengenai Uang yaitu:

---

<sup>45</sup> Muhammad Abdul Aziz, Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid, Vol.1 No. 1, Juni 2022



*“Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (Infaq).”*

Dari pernyataan Abu Ubaid ini dapat diketahui bahwa beliau mendukung teori konvensional mengenai uang logam. Dimana Abu Ubaid lebih merujuk dari kegunaan umum uang logam dan memiliki nilai tetap dari emas dan perak dibandingkan dengan komoditas lainnya. Selain itu abu ubaid juga mengakui bahwa uang berfungsi sebagai penyimpan nilai secara implisit ketika membahas mengenai besarnya jumlah tabungan yang wajib dikenai zakat.<sup>46</sup>

## 11. Ekspor dan Impor

### a. Tidak adanya nol tarif

Sejak zaman jahiliyah pengumpulan cukai sudah dilaksanakan oleh para raja bangsa Arab maupun non-Arab tanpa terkecuali. Dimana cukai akan dikenakan pada barang impor yang masuk kenegaranya. Menurut Abu Ubaid besarnya cukai yaitu seperempat *usyr* atau sebesar 2,5%.

### b. Cukai bahan makanan pokok

Besarnya cukai yang ditetapkan untuk bahan makanan pokok berupa minyak dan gandum sebesar 5% bukan 10%. Penetapan cukai bahan makanan pokok yang lebih rendah dikaeraakan untuk tujuan

---

<sup>46</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah ...*, hal.279-280



impor barang pokok ke Madinah lebih besar karena merupakan pusat pemerintahan pada saat itu.

c. Ada batas tertentu untuk cukai

Menurut Abu Ubaid tidak semua barang yang masuk ke suatu negara harus dipungut cukai. Ada batasan tertentu barang tersebut bisa dikenai cukai atau tidak. Adapun batas minimal besarnya barang impor senilai sepuluh dinar. Apabila barang impor tersebut nilainya kurang dari sepuluh dinar maka barang tersebut tidak dinai cukai.<sup>47</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz ,Muhammad Abdul.2022. Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid. Vol.1 No.1.
- Febriani ,Asra dan Jallaludin. 2017. Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal), JURISPRUDENSI IAIAN LANGSA, Vol. 09. No. 2.
- Ghozali ,Mohammad. 2018. Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 4, No. 1.
- Hidayat, Taufik. 2019. Abu Ubaid sebagai Fuqaha' dan Ekonomi: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Abu Ubaid, Al-Falah: Journal of Islamic Economics. Vol. 4 No.1.
- Janwari,Yadi. 2016. Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

---

<sup>47</sup> Mohammad Ghozali, Konsep Pengelolaan Keuangan Islam....,hal.75



- Karim , Adiwarmar Azwar. 2014. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoirunnisa, Ria dan Muhammad Ghozali. 2018. Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2.
- Nurjaman, Muhammad Izazi. 2020. Sejarah Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia, Islamic Circle: Sekolah Tinggi negeri Mandailing Natal. Vol.1. No. 2
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady Martini Dwi Pusparini, dkk. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Wally,Salidin. 2018. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islm Al-Syaibani dan Abu Ubaid, TAHKIM.Vol.14, No.1





# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM YAHYA BIN UMAR (213 – 289 H)

*Oleh: Nurhadi Syaifudin Zuhri*

*1880508220021*

## **A. Pendahuluan**

Yahya bin Umar (213 – 289 H) merupakan salah satu ulama besar bermahzab Maliki yang hidup pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai dengan Khalifah Al-Mu'tadhid. Beliau bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al Kannani Al Andalusi, lahir pada tahun 213 H di Jaen/Jiyan/Ceyyan Andalusia dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Pada saat itu dunia Islam tengah mengalami masa keemasan (*Golden Age*). Ilmu pengetahuan mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal itu ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan dan lahirnya ulama-ulama besar, termasuk mulai muncul dan berkembangnya beberapa aliran pemikiran islam seperti Mahzab Hanafi yang beraliran *Ahl Al-ra'y* telah berkembang



di Kufah dan Mahzab Maliki yang beraliran *Ahl Al-Hadits* telah berkembang di Madinah.<sup>48</sup>

Sebagaimana kebiasaan para ulama dan cendekiawan terdahulu, Yahya bin Umar saat menjelang remaja juga melakukan pengembaraan ilmiah (*rihlah*) ke berbagai tempat. Awalnya beliau melakukan *rihlah* ke Mesir dan berguru para sahabat Abdullah bin Wahab Al-Maliki dan Ibn Al-Qasim. Selanjutnya beliau melanjutkan *rihlah* ke kota Hejaz dan berguru kepada Abu Mus'ab al-Zuhri. Pada akhirnya Yahya bin Umar tinggal menetap di Qairuwan<sup>49</sup> Afrika dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli *faraid* dan ilmu *hisab* bernama Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman al-Farisi. Yahya bin Umar lama menetap di Qairuwan hingga kemudian beliau terpaksa pindah ke kota Sousse akibat dari konflik tajam yang terjadi antara *fuqaha* Malikiyah dengan *fuqaha* Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan kekuasaan dalam pemerintahan. Di Sousse, Yahya bin Umar sempat ditawarkan jabatan sebagai *qadi*, namun beliau menolaknya dan memilih mengajar di *Jami' Al-Sabt* hingga akhir hayatnya (289 H).

Perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat itu juga diiringi dengan kemajuan aktivitas ekonomi negara, sejaman dengan kemajuan dan kejayaan dinasti Abbasiyah sebagai

---

<sup>48</sup> Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal (Yogyakarta: LKIS, 2004), hal. 60.

<sup>49</sup> Qairuwan atau Kairouan atau juga dieja sebagai Al-Qayrawan adalah ibu kota dari provinsi Kairouan di Negara Tunisia dan terletak di bagian utara Tunisia. Kota ini terletak di selatan Sousse (disebut juga Sousse atau Susah), 50 kilometer dari pantai timur atau 184 kilometer dari kota Tunis. Kota ini dibangun oleh orang Arab (Uqbah bin Nafi') sekitar tahun 670 Masehi. Pada periode Dinasti Umayyah, kota ini menjadi pusat pendidikan Islam dan pembelajaran al-Quran sehingga menarik sejumlah besar muslim dari berbagai belahan dunia. Kota Kairouan sekarang merupakan bagian dari warisan dunia Islam, pada tahun 2009 ditetapkan sebagai ibukota budaya dunia Islam.



penguasa saat itu. Ditengah kultur ilmiah saat itu yang sangat kondusif serta perkembangan dan kemajuan ekonomi yang terjadi saat itu sangat mempengaruhi pemikiran Yahya bin Umar. Beliau banyak menulis buku yang sebagian besar diantaranya hilang ditelan waktu. Namun demikian, ada beberapa bukunya yang ditemukan selamat sampai sekarang, diantaranya adalah : *Ahkam al-Suq, al-Kitab al-Muntakhabih, Ikhtilaf Ibnu al-Qasim wa al-Ashab, al-Fada'il al-Wudu' wa al-Shalah, al-Kitab al-Nisa, an-Nadzar ilallahi Tabarakah wa ta'ala Yawm al-Qiyamah, al-Kitab al-Mizan, al-Kitab al-Waswasah, al-Kitab al-Shirah, al-Kitab al-Ahmiyah al-Husun, Fadha'il al-Munatsir wa al-Ribat, al-Kitab al-Radd 'ala al-Syafi'I, al-Radd 'ala al-Shuquqiyah, al-Radd 'ala al-Murjiyyah dan al-Nahy 'an Huduri Masjid al-Sabt*.<sup>50</sup>

Pemikiran-pemikiran Yahya bin Umar tentang ekonomi yang berkembang saat itu tertuang dalam salah satu karyanya yang berjudul *Ahkam al-Suq*. Kitab *Ahkam al-Suq* ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang membahas tentang *hisbah*<sup>51</sup> dan berbagai hukum pasar, satu penyajian materi yang berbeda dari pembahasan-pembahasan fiqih umumnya pada saat itu. Pada awalnya kitab ini dikenal dengan judul *al-Qawl fi ma Yanbaghi fih min al-Aswaq* dan *al-Nashar wa al-Ahkam 'ala Atsar al-Muslimin fi al-Mawazin wa Zibat*

---

<sup>50</sup> Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 145.

<sup>51</sup> Menurut al-Mawardi dalam kitabnya (*Al Ahkam al-Sulthaniyah*), *hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk, baik di bidang moral, agama, ekonomi dan secara umum terkait dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran. *Hisbah* disinyalir sudah ada sejak masa Rasulullah. Fungsi *hisbah* antara lain menjaga moral Islam dan perilaku masyarakat muslim, bertanggung jawab atas ketertiban, kenyamanan lalu lintas dan masalah-masalah kerawanan sosial, membawa para pelanggar hukum ke pengadilan.



*wa Jami' al-Ahwali Aswaq Muslimin*. Berikutnya, buku ini pun dikenal dengan *Ahkam al-Suq* dan *Aqdiyah al-Suq*, hingga saat ini buku Yahya bin Umar ini lebih terkenal dengan judul *Ahkam al-Suq*.<sup>52</sup> Kitab *Ahkam al-Suq* ini terasa lebih mudah dipahami karena kitab tersebut memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap beliau dan hasil dialektika beliau dengan lingkungan sosialnya, yaitu kota Qairawan yang terletak di Afrika Utara, sebuah kota yang sudah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 772 M. Di samping itu, kota ini juga telah memiliki lembaga peradilan dengan seorang hakim khusus yang menangani berbagai permasalahan pasar.

## **B. Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Buku Ahkam Al-Suq**

Menurut Yahya bin Umar, penulisan kitab *Ahkam al-Suq* ini dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar. Pertama, hukum syara' tentang perbedaan satuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah. Kedua, hukum syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi (kebebasan menentukan) harga, sehingga dapat dikhawatirkan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi para konsumen. Agar lebih fokus dalam pembahasannya, penulis akan berusaha untuk menguraikan pemikiran-pemikiran ekonomi Yahya bin Umar dalam kitab *Ahkam al-Suq* ini dalam tiga pokok bahasan yaitu :

---

<sup>52</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Recent Work of on History of Economic Thought in Islamic* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economic, 1982), 10



## 1. Struktur dan karakteristik Pasar

Yahya bin Umar mendeskripsikan pasar sebagai ruang dimana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa datang dan berkumpul bersama-sama secara fisik dengan orang-orang yang ingin menjualnya. Ditambahkan, pasar secara terstruktur terdiri dari lembaga komersial yang berkembang dalam model komersial tertentu dimana satu institusi berhubungan dengan institusi lain. Pasar dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu kelancaran praktik-praktik para pelaku pasar, dan berhak mengambil tindakan jika ditemukan ada kecurangan dengan memberikan sanksi atau hukuman berupa ta'zir atau hukuman dalam bentuk administrasi. Jika pemerintah tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya di pasar maka harus ada inisiatif dari kaum muslimin (swasta) melaksanakan tugas-tugas tersebut agar tidak jatuh pada kondisi bahaya yang berlarut-larut. Adanya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi produsen yang lahir dari solidaritas di antara mereka asal tidak bekerja sepihak dalam penentuan harga, atau pengawasan produk baik dalam jumlah maupun kualitasnya, maka organisasi-organisasi ini bisa berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menjamin ketersediaan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam berbagai ilustrasi yang djabarkan didalam kitab *Ahkam al-Suq*, Yahya bin Umar mendeskripsikan pasar yang ideal haruslah memiliki beberapa karakteristik yaitu adanya transparansi, tidak ada monopoli dan kartel, pencegahan terhadap *forestalling*



(penjualan yang terjadi diluar pasar), mencegah persaingan tidak sehat, menghindari kecurangan dan mencegah transaksi barang haram.

Transparansi berarti bahwa antara penjual dan pembeli memahami secara mendalam terhadap kondisi barang yang dijual belikan terutama mengenai kualitas dan harganya. Menurut Yahya bin Umar, satuan ukuran dan skala harus diketahui oleh semua orang dan memiliki standar umum yang ditentukan oleh pihak yang mempunyai otoritas.<sup>53</sup> Baik penjual maupun pembeli dituntut untuk benar-benar mengetahui dan memahami tentang jenis, ukuran, satuan, kualitas dan harga barang yang dijual belikan. Hal ini, menurut Yahya bin Umar dapat mencegah persaingan yang tidak sehat di pasar. Dalam bentuk jasa, pemasok barang (distributor) dan penyedia layanan jasa berhak untuk mendapat imbalan berupa laba atau *fee* yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan dan berlaku umum antara penerima dan pemberi jasa. Sedangkan harga barang diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan antara penjual dan pembeli (mekanisme pasar).

Transparansi ini menurut Yahya bin Umar juga berkaitan dengan standar promosi yang berlaku di pasar. Pihak penjual harus menyampaikan informasi secara benar dan apa adanya tentang kondisi barang yang dijual. Penjual hendaknya membersihkan dahulu barang yang akan dijualnya dari berbagai zat diluar barang yang akan dijualnya. Dalam ilustrasinya, Yahya bin Umar

---

<sup>53</sup> Abu Zakaria Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani AL-Andalusi, *Kitab Ahkam al-Suq* (Istanbul: ISAM, 2011) 6.



mengatakan bahwa penjual buah tin tidak boleh mengoleskan mentega atau minyak di permukaan buah yang membuat buah jadi kelihatan bagus dan bersih mengkilap. Karena hal ini berarti penjual telah melakukan promosi yang menipu dengan menampilkan produknya lebih baik dari kondisi semula/produk setara yang lain. Dalam ilustrasi lain Yahya bin Umar menjelaskan jika barang yang dijual adalah barang campuran (misalnya campuran susu domba dengan susu sapi, atau campuran minyak zaitun lama dengan yang baru) maka penjual harus secara jujur menjelaskan komposisi campurannya. Bahkan meskipun hasil campurannya tersebut secara kualitas lebih baik daripada produk awalnya, penjual harus tetap menginformasikannya kepada pembeli. Transparansi juga berlaku ketika pelaku pasar menimbang berat dari barang dagangannya atau menakar biji-bijian sebagai barang dagangannya.

Karakteristik berikutnya dari pasar yang ideal adalah larangan adanya monopoli (*ihthikar*) dan kartel. Kartel adalah suatu hubungan kerjasama atau kolusi antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam memproduksi suatu barang dan memasarkannya dengan tujuan untuk menetapkan harga, membatasi penawaran dan persaingan (melakukan praktik monopoli). Monopoli/*ihthikar* dapat menyebabkan kelangkaan pasokan yang pada gilirannya akan menaikkan harga barang. Monopoli bisa juga terjadi ketika pedagang yang sudah mapan secara sengaja menghalang-halangi pedagang baru memasuki pasar karena khawatir mendapat pesaing baru. Biasanya



pendatang baru menawarkan harga lebih rendah (*Siyasah Al Ighraq/politik dumping*) dari harga yang berlaku di pasar sehingga mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) antara penawaran dan permintaan. Disinilah peran dari lembaga hisbah dalam struktur pasar, disamping untuk mencegah terjadinya monopoli yang dilakukan oleh pedagang, sekaligus juga menjaga keseimbangan harga barang di pasar. Jika ada pedagang yang menjual barang dengan harga lebih rendah dari harga pasar atau membanting harga (*dumping*) maka menurut Yahya bin Umar, pemerintah harus mengeluarkan pedagang curang ini dari pasar, dan melarangnya masuk pasar. Yahya bin Umar merujuk pada perilaku Umar bin Khattab ketika melihat pedagang menjual anggur kering jauh di bawah harga pasar, Umar bin Khattab berkata: “Silahkan naikkan harga atau anda keluar dari pasar kami.”<sup>54</sup>

Yahya bin Umar juga melarang tindakan *forestalling* karena termasuk kategori kecurangan yang bisa merusak pasar. *Forestalling* adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di luar pasar, seperti dengan menghadang di jalan, atau menjemput ke lokasi produksi, dan sebagainya.<sup>55</sup> Jika pedagang menjual barangnya diluar pasar, maka akan bisa menyebabkan terjadi kemudhorotan diantaranya 1). Kurang transparan mengenai kualitas dan kondisi barang, 2). Harga barang tidak sesuai dengan harga pasar, 3). Rawan intervensi dari pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan lebih

---

<sup>54</sup> Yuana Tri Utomo, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021) hal. 143.

<sup>55</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016)



besar. Yahya bin Umar mengilustrasikan apabila ada seorang dari kampung (badui) yang membawa dan menjual produknya diluar pasar, maka harus dicegah dan dipaksa untuk menjual barangnya didalam pasar. Jika orang badui tersebut merasa keberatan atau merasa rugi ketika melakukan transaksi di pasar (karena harus menanggung biaya perjalanan ke pasar atau biaya inap selama menjual barangnya di pasar) maka ia diperbolehkan untuk menjual barangnya diluar pasar dengan syarat harga barang yang dijualnya setara dengan harga pasar. Dalam pandangan Yahya bin Umar, perilaku orang Badui ini apabila tidak dicegah maka akan menjadi salah satu bentuk monopoli (*ihthikar*).

Hal lain yang dibahas Yahya bin Umar dalam kitab *Ahkam al-Suq* adalah tentang larangan memperjualbelikan barang haram/yang dilarang oleh agama. Banyak ayat di Al-Qur'an dan rujukan hadits nabi yang melarang jual beli dan konsumsi barang-barang tertentu misalnya minuman keras (*khamr*), daging babi, bangkai, darah. Termasuk juga larangan untuk melakukan transaksi jual beli yang diharamkan secara syariah seperti praktek riba, *gharar* (penipuan), *maysir* (judi) dll.

## 2. Penetapan Harga di Pasar (*Ta'sir*)

Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.<sup>56</sup> Penetapan harga

---

<sup>56</sup> Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), hal. 450.



atau *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara yas'aru sa'ron* yang berarti menyalaikan, secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yang artinya penetapan harga. Dikatakan, *sa'arat asy-syaa tas'iran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhentinya tawar menawar. Jika dikatakan, *as'aru wa sa'aru*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu.<sup>57</sup> Oleh hal itu, *tas'ir* secara Bahasa berarti *taqdir as-si'ri* (penetapan/penentuan harga). Sedangkan dalam Bahasa Inggris *price fixing* yang berarti penetapan suatu harga oleh pemerintah atau pihak otoritas atas masyarakat dan pemerintah memaksa mereka untuk menjual-beli pada harga itu. Dikatakan juga, *tas'ir/price fixing* adalah perintah penguasa (pemerintah) atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum Muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena kemaslahatan.<sup>58</sup>

Terkait proses penetapan harga di pasar, terdapat dua pendapat yang berbeda dari para ulama tentang masalah tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa penetapan harga haruslah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran barang. Kelompok ulama yang kedua berpendapat bahwa negara berhak untuk mengintervensi penentuan harga. Dalam hal ini Yahya

---

<sup>57</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab, Juz IV, cet. 1* (Beirut: Dar al-Shadr) hal. 365

<sup>58</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Author, juz 5*, (Mesir: Dar Al-Hadis, 1993), hal. 260.



bin Umar mengambil jalan tengah dari kedua pendapat tersebut. Dalam kondisi pasar berjalan secara normal dan harga terbentuk secara alami sesuai mekanisme pasar maka tidak diperlukan intervensi/campur tangan dari negara. Bahkan seandainya terjadi kenaikan atau penurunan harga barang, asalkan proses tersebut terjadi semata-mata karena proses alami dari kekuatan permintaan dan penawaran barang di pasar.

Dalam ilustrasinya, Yahya bin Umar ditanya tentang pedagang yang menahan tidak menjual barangnya dengan harapan akan terjadi kenaikan harga. Beliau menyarankan agar umat Islam selalu mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Allah SWT. Berfirman : "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami (Allah) akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka".<sup>59</sup> Dalam ayat lain Allah SWT. Berfirman : "Dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang tengah-tengah. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan dari mereka".<sup>60</sup> Kemudian dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, orang-orang datang kepada Nabi dan bertanya "Wahai

---

<sup>59</sup> Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 96

<sup>60</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 66.



Rasulullah, tentukan harga bagi kami” dan Nabi menjawab, “Wahai manusia, Kenaikan dan jatuhnya harga itu berada di tangan Allah. Aku (Nabi) tidak ingin menjadi penindas bagi barang dan jiwa-jiwa manusia”. Dari keterangan ayat dan hadits tersebut Yahya bin Umar menyarankan agar para pedagang tidak berbuat kerusakan dengan menahan barangnya untuk menaikkan harga dan hendaknya menjual barangnya secara terbuka di pasar serta menyerahkan sepenuhnya tentang harga barang pada ketentuan Allah (mekanisme pasar).

Jika terjadi ketidakseimbangan mekanisme pasar yang menyebabkan harga barang naik atau turun, maka campurtangan pemerintah diperlukan agar keseimbangan pasar terjaga. Bentuk intervensi pemerintah misalnya dengan mencari penyebab dari kenaikan atau turunnya harga barang tersebut. Jika naik atau turunnya harga barang disebabkan oleh pedagang yang melakukan praktek monopoli dan penimbunan barang (*ihtikar*), maka pemerintah harus memaksa pedagang tersebut untuk menjual barangnya di pasar. Atau jika ditemukan ada pedagang yang menjual barangnya dengan harga dibawah harga yang berlaku normal dipasar tersebut (*Siyasah al-ighraq/banting harga/dumping policy*), maka pemerintah harus memaksa pedagang tersebut untuk menaikkan harga setingkat dengan harga pasar atau mengusir pedagang tersebut keluar dari pasar. Dalam ilustrasinya, Yahya bin Umar merujuk pada perilaku Umar bin Khattab ketika mengetahui ada pedagang buah anggur kering yang menjual barangnya dibawah harga pasar, lalu Umar bin Khattab berkata kepada pedagang



tersebut “Silahkan menaikkan harga atau anda keluar dari pasar kami”.

### 3. Peranan Negara

Menurut Yahya bin Umar, negara memegang peranan penting dalam regulasi pasar. Beliau sangat tegas berpendapat perlu adanya pengawasan pasar oleh pemerintah yang adil. Negara membentuk lembaga yang bertugas mengawasi regulasi pasar (*Hisbah*), menjaga dan mempertahankan mekanisme pasar yang adil seimbang, mencegah dan mengantisipasi potensi terjadinya hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas pasar dan mengambil tindakan terhadap segala bentuk kecurangan dan penyimpangan yang terjadi dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman berupa *ta'zir* atau hukuman administratif. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut Al-Mawardi: “*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara”.<sup>61</sup> Bentuk hukuman *ta'zir* bermacam-macam, dari yang paling ringan hingga yang terberat, sesuai keputusan hakim. Bentuk hukuman *ta'zir* bisa berupa denda, pengusiran/pengucilan, peringatan/ancaman, penjara, jilid/pukulan/cambuk/, hingga hukuman mati.

---

<sup>61</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm. 268- 270.



Dalam kondisi pasar yang ideal, peranan negara lebih kepada fungsi pengawasan terhadap regulasi pasar melalui lembaga-lembaga yang dibentuk (hisbah) dan pencegahan dari segala tindak kecurangan dan penyimbangan yang bisa merusak stabilitas pasar. Ketika negara dalam kondisi tertentu tidak bisa melaksanakan fungsi tersebut, maka pihak swasta bisa diberikan kesempatan untuk mengemban tugas tersebut. Masyarakat bisa memilih orang-orang yang dianggap mampu, berpengalaman, terpelajar dan bijaksana untuk melaksanakan tugas pengawasan pasar. Di masa lalu, terdapat organisasi-organisasi produsen yang didirikan untuk memenuhi tugas pengawasan pasar dalam berbagai masalah mulai dari pengawasan harga, kualitas, termasuk sebagai penghubung antara para produsen dengan negara.<sup>62</sup>

### **C. Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Pada Perekonomian Indonesia Saat Ini.**

Konsep-konsep pemikiran ekonomi Yahya bin Umar sangat relevan diterapkan pada perekonomian Indonesia saat ini. Dalam beberapa aturan yang diterbitkan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejalan dengan pandangan Yahya bin Umar yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini misalnya terlihat dalam ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan jelas

---

<sup>62</sup> Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 153



dinyatakan bahwa para pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran, penguasaan atas pembelian atau penerimaan pasokan barang dan jasa agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian disebutkan juga pada pasal 9 dan pasal 11 tentang larangan pembagian wilayah dan pembentukan kartel yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan dipertegas dalam Bab IV Pasal 17 tentang monopoli sebagai salah satu kegiatan yang dilarang. Kemudian mengenai penetapan harga disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Lebih lanjut dalam pasal 6 disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Secara khusus mengenai *Siyasah al-ighraq*/banting harga/*dumping policy*, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Terkait regulasi pasar dimana Yahya bin Umar menyatakan bahwa pasar dikelola oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah (*hisbah*) yang menjalankan fungsi pengelolaan, pengawasan dan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran, maka masih dalam Peraturan yang



sama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Bab VI, Pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini mempunyai tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini. Sedangkan rincian tugas dan wewenang KPPU dijelaskan pada pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga Kementerian Perdagangan yang diantaranya menyelenggarakan fungsi standarisasi perdagangan, pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang yang beredar dan/atau jasa di pasar serta pengawasan kegiatan perdagangan.<sup>63</sup> Khusus terkait pengelolaan pasar, pemerintah melalui Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten) membentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan pasar meliputi retribusi, kebersihan serta ketenteraman dan ketertiban pasar, termasuk pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>63</sup> [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id), Tugas dan Fungsi Kementerian Perdagangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- . 1978. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wal Wilayah al-Diniyah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hanafi, Ahmad. 2005. *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, cet. 6., Jakarta: Bulan Bintang.
- <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/>
- Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab, Juz IV, cet. I* (Beirut: Dar al-Shadr)
- Karim, A A. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mr, Jamaludin. (2021). *Pricing According to Yahya Bin Umar and its Relevance to the Law on Pricing in Indonesia*. 109604. Munich: MPRA.
- Muhammad Asy-Syaukani. 1993. *Nail Al-Author, juz 5*. Mesir: Dar Al-Hadis.
- Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 33., Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3817*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1982. *Recent Work of on History of Economic Thought in Islamic*. Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economic.
- Tim. Reality. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: Reality Publisher.
- Utomo, Yuana Tri. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar* Bandung: Media Sains Indonesia.
- Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi, Abu Zakaria, 2011. *Kitab al-Suq*. Istanbul: ISAM.







# RELEVANSI PERSPEKTIF AL MAWARDI DALAM PENGEMBANGAN AKTIVITAS EKONOMI ISLAM

*Oleh: Novi Tri Oktavia*

*1880508220033*

## **A. Biografi al-Mawardi**

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-Syafie atau yang biasa dikenal dengan nama al-Mawardi merupakan salah satu tokoh Pemikiran Ekonomi Islam yang lahir di Basrah, Irak pada tahun 364 Hijriyah (974 Masehi). Beliau lahir pada masa awal kemunduran Dinasti Abbasiyah yang disebabkan dari adanya puncak perselisihan antara penganut aliran Syi'ah dengan aliran Ahlussunnah. Pada masa Dinasti Abbasiyah Dimana pada masa tersebut, rakyat Basrah cenderung menganut aliran Ahlussunnah, sedangkan penguasa Basrah yaitu Bani Buwaih memilih untuk menganut aliran Syi'ah. Sehingga pada saat Bani Buwaih memegang kekuasaan dalam Dinasti Abbasiyah sering kali terjadi pembontrakan antara penganut aliran Ahlussunnah dan aliran Syi'ah.



Nama lain al-Mawardi adalah Abu Hasan. Para ahli sejarah dan tabâqat menyematkan gelar al-Mawardi, *Qâdi al-Qudhât*, al-Basri dan al-Syâfi'i dibelakang nama Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. Dinamakan al-Mawardi karena kakek dan ayah beliau bekerja sebagai pedagang air mawar (*mâ' al-wardi*). Gelar *Qâdi al-Qudhât* diberikan kepada beliau karena seorang hakim yang ahli dalam bidang fiqh. Gelar tersebut diberikan kepada al-Mawardi pada tahun 429 Hijriyah (1039 Masehi). Sedangkan gelar al-Basri dianugerahkan kepada al-Mawardi sebab beliau lahir di Basrah. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-Syafie meninggal dunia pada usia ke-86 tahun tepatnya pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 Hijriyah atau (27 Mei 1058 Masehi). Jenazah beliau dikuburkan di pemakaman *Bab Harb* yang berada di Baghdad, Irak.

## **B. Perjalanan Karir al-Mawardi**

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-Syafie mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad yang merupakan dua kota terbesar di Irak dengan jarak tempuh antar kedua kota sekitar kurang lebih 545 km selama 2 tahun. Setelah itu, beliau lanjut menuntut ilmu dengan menjelajah diberbagai negara Islam. Guru-guru Al-Mawardi adalah al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar al-Manqiri, Jafar bin Muhammad bin al-Fadhil al-Baghdadi, Abu al-Qasim al-Qusyairi, Muhammad bin al-Ma"ali al-Azdi, dan Ali Abu al-Asyfarayini. Luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh al-Mawardi, menjadikannya sebagai seorang tokoh besar Mazhab Syafi'i yang diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai seorang Hakim di beberapa negara secara bergiliran.



Ketika al-Mawardi datang kembali ke kota Baghdad Irak dalam waktu yang singkat, al-Mawardi dilantik sebagai Hakim Agung pada masa pemerintahan al-Qaim bin Amrillah al-Abbasi. Al-Mawardi hidup di waktu masa Islam terpecah menjadi tiga dinasti yang berselisih satu sama lain antara Dinasti Abbasiyah di Baghdad Irak, Dinasti Ummayah II di Andalusia, dan Dinasti Abbasiyah di Mesir. Bani Buwaih selaku pemegang tahta kekuasaan Dinasti Abbasiyah di Baghdad Irak memberikan kedudukan yang tinggi kepada al-Mawardi untuk dijadikan sebagai mediator Bani Buwaih dengan rivalnya. Tidak hanya menjadi hakim, hakim agung, dan mediator antara pemerintah Dinasti Abbasiyah di Baghdad Irak dengan musuh-musuhnya, al-Mawardi juga aktif sebagai pengajar dan penulis.<sup>64</sup> Dua orang dari sekian banyaknya murid al-Mawardi adalah al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdadi dan Abu al-Izza Ahmad bin Kadasy.

### C. Mahakarya al-Mawardi

Karya ilmiah yang telah ditulis oleh al-Mawardi dalam berbagai bidang ilmu kajian adalah Adab al-Dunyā wa al-Dīn, al-Ahkām al-Sulthāniyyah, al-Amtsāl wa al-Hikām, al-Hāwwī al-Kabīr, al-Iqnā, al-Nukāt wa al-Uyūn, Nasihat al-Mulūk, Siyāsah al-Wizārah wa al-Siyāsah al-Mālikī, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm dsb. Dari kesekian banyak karya ilmiah yang telah ditulis oleh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-Syafie terdapat tiga karya ilmiah yang mencerminkan pemikiran ekonomi al-Mawardi diantaranya al-

---

<sup>64</sup> Aziza Aryati, “*Pemikiran Pendidikan Al-Mawardi (Etika Antara Guru-Murid)*”, Jurnal At-Ta’lim, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, hal. 212



Ahkām al-Sulthāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah, Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dan al-Hāwī al-Kabīr.<sup>65</sup>

Karya al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah yang ditulis oleh al-Mawardi memaparkan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, beragam lembaga yang ada dalam sistem negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi hibah.<sup>66</sup> Adab al-Dunyā wa al-Dīn menguraikan tentang perilaku ekonomi seorang muslim dengan empat jenis mata pencaharian utama yang terdiri dari perdagangan, pertanian, peternakan, dan industri.<sup>67</sup> Sementara dalam karya al-Hāwī al-Kabīr, al-Mawardi menjelaskan tentang mudhārabah dalam sudut pandang beragam mazhab.

al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah merupakan karya ilmiah al-Mawardi yang paling representatif mencerminkan tentang pemikirannya terhadap Ekonomi Islam. Pokok bahasan yang diusung oleh al-Mawardi dalam karya tersebut adalah masalah keuangan negara terutama masalah sumber pendapatan dan belanja negara. Pada bab ke 11, 12, dan 13 al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah, al-Mawardi membahasa terkait harta sedekah harta fāi, ghanimah, jizyah dan kharāj yang mendapatkan posisi yang sangat luas tentang Ekonomi Islam.<sup>68</sup> Analisis komparatif dalam karya ini

---

<sup>65</sup>Hoirul Amri, “Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi”, Jurnal *Economica Sharia* Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016, hal. 11

<sup>66</sup>Efendi Sugianto, “Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi”, Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa Volume 5, No. 2 Oktober 2020, hal. 5

<sup>67</sup>Aris Stianto dan Syamsuri, “Konsep Welfare State Al Mawardi dalam Kitab Adab Aldunyā Wa Al-Dīn: Sebuah Telaah Konsep Analisis Kritis”, Jurnal *Ekonomi Islam* Volume 10, Nomor 2, November 2019, hal. 196

<sup>68</sup>Masngudi, “Telaah Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf dan Al-Mawardi”, Jurnal *At-Thariq* Volume 12, No. 1, Maret 2016, hal. 166



dengan karya-karya serupa yang pernah ada sebelumnya mempresentasikan bahwa al-Mawardi membahas tentang masalah-masalah keuangan negara secara lebih sistematis dan runtut. Kontribusi utama al-Mawardi terhadap Ekonomi Islam terdapat pada pendapat rakyat terkait pembebanan pajak tambahan dan diperkenalkannya peminjaman publik.

#### **D. Pemikiran Ekonomi al-Mawardi**

##### **1. Negara dan Aktivitas Ekonomi**

Negara mempunyai peranan yang sangat diperlukan oleh rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>69</sup> Al-Mawardi berpendapat bahwa negara merupakan aktor utama yang harus memberikan kesejahteraan keseluruhan rakyat dengan terus melakukan pembangunan ekonomi, sebab pembangunan ekonomi guna memberikan kesejahteraan untuk rakyat merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Negara dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan memfasilitasi segala macam sarana dan sarana yang diperlukan oleh seluruh rakyat. Pendapat al-Mawardi menyatakan bahwa jika sumber mata air minum tidak berfungsi atau bangunan kota rusak sehingga tidak memungkinkan rakyat untuk tinggal di kota, maka negara harus segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembangunan ulang dan jika tidak terdapat anggaran biaya, negara harus mencari solusi dan jalan keluar untuk memperoleh anggaran biaya guna melakukan pembangunan infrastruktur.

---

<sup>69</sup> Sisi Ade Linda, “*Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam*”, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, hal. 5



Pemenuhan pelayanan dan kebutuhan rakyat merupakan kewajiban sosial (*fardh kifāyah*) yang harus dilaksanakan oleh negara.<sup>70</sup> Hal tersebut terjadi karena setiap individu masyarakat kecil kemungkinan mampu untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan tersebut secara mandiri. Sehingga dalam melaksanakan kewajibannya memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan rakyat, negara diperbolehkan untuk memanfaatkan dana yang dimiliki oleh Baitul Mal. Tugas negara dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya yaitu dengan (1) memberikan perlindungan setiap agama yang ada dalam negara; (2) memperkuat hukum yang berlaku dengan melakukan stabilitas; (3) menjaga perbatasan negara Islam; (4) memberikan situasi iklim yang kondusif; (5) memberikan pelayanan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum islam; (6) menyatukan argumen dari beragam sumber yang ada dan menaikkannya dengan mengimplementasikan pajak baru apabila dituntut oleh keadaan; dan (7) memanfaatkan dana yang dimiliki oleh Baitul Mal dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyatnya.

Negara mempunyai tugas yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan hidup seluruh rakyat dengan melakukan pembangunan ekonomi guna memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa negara memerlukan sumber pendanaan atau anggaran biaya pendapatan dalam

---

<sup>70</sup>Rashda Diana, “*Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*”, Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 1, Mei 2017, hal. 164



melaksanakan kewajibannya tersebut. al-Mawardi memberikan perspektif terkait beberapa alternatif yang dapat dijadikan sebagai pendapatan negara diantaranya zakat, *ghanimah*, *kharāj*, *jizyah*, dan *ùsyùr*.

a. Zakat

Penjabaran terkait zakat yang dikemukakan oleh al-Mawardi dilakukan pembedaan antara kekayaan berwujud dengan kekayaan yang tidak berwujud. Yang dimaksud dengan kekayaan berwujud adalah kekayaan yang dapat dilihat dengan jelas secara kasat mata dan publik dapat mengetahuinya dengan mudah. Contoh kekayaan berwujud adalah hewan, dan tumbuhan hasil pertanian. Sementara itu, maksud dari kekayaan yang tidak berwujud adalah kekayaan yang tidak mudah ditemui oleh publik. Contohnya adalah uang dan perhiasan. Penyerahan zakat atas kekayaan berwujud dilakukan sendiri oleh negara. Sedangkan penyerahan atas kekayaan yang tidak berwujud dilakukan kebijakan oleh kaum muslimin.

b. Ghanimah

Pendapat al-Mawardi menyatakan bahwa *ghanimah* merupakan harta rampasan yang dilakukan kepada umat Islam dari hasil peperangan. Lebih lanjut al-Mawardi mengungkapkan bahwa harta *ghànimah* terbagi atas empat macam berupa harta, tanah, jaranan wanita atau anak-anak, tanah, harta, dan jaranan perang. Islam telah mengatur atas penyeluran harta dan tanah dengan cara seperlima diperuntukan negara dan empat seperlima dibagikan



umat islam yang ada dalam pasukan perang. Jarahan wanita atau anak-anak dapat dijadikan sebagai budak atau hamba sahaya dan diperkenankan untuk dibunuh apabila jerahan tersebut termasuk dalam golongan kaum kafir. Namun apabila jerahan wanita atau anak-anak tersebut merupakan ahlul kitab, maka dilarang untuk membunuhnya. Sementara itu, para ulama telah menyepakati untuk menyerahkan segala keputusan terhadap jerahan perang kepada kebijakan penguasa negara.

c. Kharāj

Penjelasan al-Mawardi terkait *kharāj* yaitu pajak atas tanah yang wajib dibayarkan oleh rakyat. Ketentuan pembayaran pajak atas *kharāj* seluruhnya diatur oleh penguasa negara. Sehingga dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukan ketentuan yang jelas terkait pembayaran *kharāj*. Menurut al-Mawardi negara mempunyai hak meminta rakyat untuk membayar pajak berdasarkan dengan keadaan dan kondisi rakyat.<sup>71</sup> Pajak atas *kharāj* harus dibayarkan apabila keadaan dan situasi negara sangat membutuhkan anggaran pembiayaan pembangunan. Pembagian tanah yang dikenakan dalam *kharāj*, telah dibagi oleh al-Mawardi yaitu tanah wakaf yang menjadi sengketa antar kaum muslim tanpa adanya perkelahian sebab tanah tersebut telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan mereka berkenan untuk berdamai dengan pasukan

---

<sup>71</sup> Kazwaini, “*Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi*”  
Jurnal Pemikiran Islam Vol. 41 No. 1 Juni 2017, hal. 87



umat islam dan tidak keberatan untuk membayar pajak tanah yang ditempati oleh pemilikinya.

d. *Jizyah*

*Jizyah* adalah suatu hal yang harus dipenuhi atas harta yang dimiliki oleh setiap kaum *ahlu dzimmah* (non-Muslim) yang telah membuat kesepakatan dengan pemerintahan negara untuk menetap tinggal di daerah kekuasaan umat Islam.

e. *'usyur*

*'usyur* yaitu penarikan pajak semacam bea cukai pada barang yang masuk ke dalam daerah kekuasaan umat beraga Islam. *'usyur* merupakan penarikan yang dikenakan kepada para penjual yang berada pada daerah *ardh al-harb* atau negara Islam itu sendiri. Penarikannya ditentukan dengan sepersepuluh dari modal (barang) dagangan para penjual kafir yang datang dari *dār al-harb*. *'usyur* hanya wajib diberlakukan bagi penjual kafir *harbl* dan *kafir zimmi* sebab kedua kaum tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak.

al-Mawardi menyebutkan seandainya sumber-sumber pendapatan negara tersebut masih belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan biaya negara atau terjadi defisit anggaran, maka negara diperkenankan untuk menerbitkan kebijakan berupa pajak baru atau melakukan pinjaman publik. Melihat dalam Sejarah, Rasulullah Saw pernah melakukan pinjaman publik untuk memenuhi kebutuhan perang dan sosial lainnya di saat awal pemerintahan Madinah.



Pinjaman publik hanya dapat dilakukan pada kepentingan publik seperti halnya digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewajiban dan tanggung jawab negara guna menciptakan kesejahteraan hidup seluruh rakyat. Dalam hal ini, al-Mawardi memberikan pandangan tentang fungsi-fungsi kewajiban negara yang pembiayaan dapat menggunakan dana pinjaman publik untuk memenuhi kebutuhan perang seperti pengadaan senjata dan membayar gaji para tentara negara. Dalam kondisi dan situasi negara apapun harus melaksanakan fungsi-fungsi kewajiban negara dengan cara melakukan pinjaman publik apabila negara tidak mampu membiayai segala kebutuhan dalam memenuhi fungsi-fungsi kewajiban negara.

## 2. Regulasi Pajak Tanah

al-Mawardi memiliki beberapa metode penilaian *kharāj* berdasarkan faktor-faktor yang menentukan kecakapan tanah dalam membayar *kharāj* seperti kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Kesuburan tanah merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam penilaian *kharāj* sebab kualitas hasil produksi ditentukan pada kesuburan tanah. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam penilaian *kharāj* yaitu jenis tanaman karena setiap jenis tanaman memiliki patokan harga yang berbeda-beda. Selain itu, sistem irigasi juga masuk kedalam faktor penilaian *kharāj* sebab dampak yang ditimbulkan terkait biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Faktor penilaian *kharāj* yang lainnya menurut pandangan al-Mawardi adalah jarak yang harus ditempuh



antara pasar tempat menjual hasil produksi dengan tanah garapan *kharāj*. Apabila jarak tempuh penyaluran hasil garapan dekat maka biaya yang harus dikeluarkan semakin sedikit, sehingga penilaian *kharāj* lebih tinggi. Namun apa bila jarak tempuh pasar dengan tanah garapan jauh maka biaya yang harus dikeluarkan semakin besar dan penilaian *kharāj* menjadi lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa biaya penyaluran menjadi penentu pada tingkat harga.<sup>72</sup> Peraturan ini digunakan untuk menciptakan keadilan bagi para wajib pajak *kharāj*. Metode yang dapat digunakan dalam menetapkan tarif pajak *kharāj* antara lain:<sup>73</sup>

- a. metode *masā'ih al-ardh* yang merupakan metode penetapan tarif *kharāj* yang didasarkan pada keseluruhan ukuran tanah. Metode ini sama halnya metode *mu'tabar* yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan kemudian diteruskan oleh Umar Bin Khathab. Penetapan tarif pajak *kharāj* pada masa tersebut ditetapkan dalam jangka waktu tahunan pada tingkat yang berbeda-beda setiap tanah yang produktif secara *fixed*.
- b. metode *masā'ih al-zar'i* yaitu penetapan tarif pajak *kharaj* yang didasarkan pada ukuran tanah yang hanya ditanami saja. Metode ini juga pernah diterapkan oleh Umar bin Khathab atas beberapa

---

<sup>72</sup> Mujahidin, "Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyah), Journal of Islamic Economic Law, Vol.2, No. 1 Maret 2017, hal. 8

<sup>73</sup> Rahmad Hakim, "Membandingkan Konsep Pajak (Kharāj) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)", Jurnal Peradaban Islam Vol. 12, No. 1, Mei 2016, hal. 161



tanah tertentu, terutama tanah yang berada di Syiria.

- c. metode *muqāsamah* yakni metode penetapan tarif pajak *kharāj* berdasarkan kuantitas hasil produksi tanah garapan *kharāj*. Metode ini pertama kali diterapkan oleh Khalifah al-Mahdi dan Harun al-Rasyid pada saat memegang kekuasaan Dinasti Abbasiyah. al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin negara dapat menentukan salah satu dari tiga metode tersebut untuk menentukan tarif pajak *kharāj*.

### 3. Bayt al-Māl

*Bayt al-māl* merupakan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperoleh dari *kharāj*, *ghanimah*, zakat, *jizyah*, *fa'i* dan lain sebagainya yang telah dibenarkan oleh *Syara'* untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh umat yang menjadi warga negara tersebut.<sup>74</sup> Menurut al-Mawardi, al-Qur'an telah menetapkan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari zakat sehingga penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an.<sup>75</sup> Selain pendapatan yang diperoleh dari *kharāj*, *ghanimah*, *jizyah*, dan *fa'i* penggunaan keseluruhannya diserahkan kepada pemimpin negara guna dimanfaatkan untuk mewujudkan

---

<sup>74</sup> Ian Rakhmawan Suherli, Dedah Jubaedah, dan Pandu Pribadi, "Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* Volume 5 Nomer 1 Mei 2022, hal. 95

<sup>75</sup> Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpektif Al-mawardi dan Abu Ubaid", *Jurnal Ecobisma* Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 110



kesejahteraan hidup rakyat dan meningkatkan mobilitas negara.

Pengimplemntasian dana *bayt al-māl* dapat dimanfaatkan secara fleksibel dan tidak mengikat asalkan dana yang ada dimanfaatkan untuk melaksanakan mekanisme negara. Sebab pengimplementasian dana *bayt al-māl* dapat diselenggarakan secara silang, dimana apabila dan yang dialokasikan untuk kepentingan negara tertentu kurang untuk memenuhi kebutuhan yang telah dirancang, maka dapat dialokasikan untuk mencukupi kepentingan negara yang lain. Pendapat yang diberikan al-Mawardi terkait pendapatan *bayt al-māl* yang ada di daerah sebaiknya dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan rakyat yang berada di daerahnya masing-masing. Pendapatan *bayt al-māl* yang ada di daerah dapat disetorkan ke *bayt al-māl* pusat apabila terdapat surplus. Seandainya pendapatan *bayt al-māl* baik yang ada di daerah maupun pusat mendapat surplus, maka kelebihan dana tersebut harus disalurkan ke daerah yang sedang mengalami defisit. *Bayt al-māl* sebagai lembaga keuangan negara mempunyai dua tanggung jawab yang telah diklasifikasikan oleh al-Mawardi diantaranya:

- a. tanggung jawab terhadap harta benda yang diamanahkan untuk diberikan kepada kaum yang membutuhkan. Pendapatan ini berasal dari zakat, sehingga harta benda yang disimpan di *bayt al-māl* ini diperuntukkan bagi rakyat yang tidak mampu. Hal ini telah ditetapkan oleh al-Qur'an terkait peraturan keleluasaan penggunaan sumber pendapatan negara yang berasal dari zakat. Oleh sebab itu maka tanggung jawab *bayt al-māl* yang



pertama ini termasuk dalam pembelajaran yang bersifat tetap dan minimum.

b. tanggung jawab terhadap aset kekayaan yang dimiliki oleh *bayt al-māl*. Pendapatan ini bukan berasal dari *kharāj*, *ghanimah*, *jizyah*, dan *fa'i* sehingga penggunaan sumber pendapatan ini seluruhnya diberikan kepada kebijakan pemimpin negara untuk digunakan membangun infrastruktur negara. al-Mawardi mengklasifikasikan tanggung jawab *bayt al-māl* yang kedua ini menjadi dua bagian:

- 1) tanggung jawab terhadap nilai yang diterima (*badal*), contohnya pembiayaan pengadaan senjata dan pembayaran gaji tentara. Dalam hal ini pendapatan *bayt al-māl* diperuntukkan sebagai biaya pengamanan negara dengan maksud menjaga negara dari berbagai serangan agar rakyat aman dan damai.
- 2) tanggung jawab terhadap sumbangan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memberikan kesejahteraan hidup rakyat.

*Mashlahah* merupakan kebijakan negara dalam mengalokasikan sumber pendapatan *bayt al-māl*. Anggaran dana yang terdapat dalam *bayt al-māl* hanya dapat digunakan oleh negara untuk kemaslahatan umum saja. Pembelajaran dana *bayt al-māl* hanya diorientasikan untuk menciptakan kesejahteraan hidup seluruh rakyat dengan upaya melakukan pembangunan berkelanjutan. Anggaran pendapatan *bayt al-māl* tidak diperkenankan



untuk digunakan dalam kepentingan suatu individu atau kelompok tertentu yang tidak menyangkut kesejahteraan rakyat. Supaya penggunaan dana *bayt al-māl* tidak disalahgunakan oleh suatu individu atau kelompok tertentu, maka negara harus mengoptimalkan pemberdayaan dewan *hibah*.<sup>76</sup>

Fungsi *muhtasib* adalah mengamati kebutuhan rakyat dan memberikan rekomendasi atas pengadaan proyek yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.<sup>77</sup> Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh *muhtasib* tersebut, negara dituntut untuk menjamin kehidupan rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Negara juga diwajibkan untuk memelihara dan mencukupi kebutuhan hidup rakyat miskin. Sebab kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat miskin bukan kewajiban setiap individu masyarakat, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh negara dengan memanfaatkan sumber pendapatan negara dari *bayt al-māl*.

## E. Kesimpulan

al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, al-Syafie lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriyah (974 Masehi). al-Mawardi berprofesi sebagai hakim, pengajar, dan penulis. al-Mawardi

---

<sup>76</sup> Mutasir, “Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi”, Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 42 No. 2 Juli – Desember 2018, hal. 48

<sup>77</sup> Rizal Muttaqin dan Nurrohman, “Islam dan Pasar: Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 3 No. 1 2020, hal. 9



wafat di usia ke-86 pada tanggal 30 bulan *Rabi'ul Awwal* tahun 450 Hijriyah (27 Mei 1058 Masehi) dan dimakamkan di pemakaman *Bab Harb*, Baghdad Karya ilmiah yang mencerminkan pemikiran ekonomi al-Mawardi diantaranya *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah*, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dan *al-Hāwī al-Kabīr*. Dari ketiga karya yang telah ditulis oleh al-Mawardi tersebut, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah* yang paling mewakili pemikiran ekonomi al-Mawardi.

Pemikiran al-Mawardi terdiri atas Negara dan Aktivitas Ekonomi, Regulasi Pajak dan Tanah, dan *Bayt al-Māl*. Negara harus mampu menciptakan kesejahteraan hidup bagi seluruh warga negaranya. Apabila negara tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup seluruh rakyat maka negara dapat menjadikan zakat, *kharāj*, *ghanimah*, *jizyah*, *fa'i*, dan *'usyūr* sebagai sumber anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, jika sumber pendapatan negara tersebut masih belum cukup untuk menjamin kehidupan masyarakat, maka negara diperkenankan untuk melakukan pinjaman publik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Linda, Sisi. 2022. *Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Volume 5, Nomor 1, Juni
- Amri, Hoirul. 2016. *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi*. Jurnal Economica Sharia Volume 2 Nomor 1 Agustus
- Aryati, Aziza. 2016. *Pemikiran Pendidikan Al-Mawardi (Etika Antara Guru-Murid)*. Jurnal At-Ta'lim, Vol. 15, No. 1, Januari
- Diana, Rashda. 2017. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 1, Mei
- Hakim, Rahmad. 2016. *Membandingkan Konsep Pajak (Kharâj) Yahya bin Adam (758-818 H) dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)*. Jurnal Peradaban Islam Vol. 12, No. 1, Mei
- Kazwaini. 2017. *Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi*. Jurnal Pemikiran Islam Vol. 41 No. 1 Juni
- Masngudi. 2016. *Telaah Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf dan Al-Mawardi*. Jurnal At-Thariq Volume 12, No. 1, Maret
- Mujahidin. 2017. *Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah)*. Journal of Islamic Economic Law, Vol.2, No. 1 Maret
- Muttaqin, Rizal, dan Nurrohman. 2020. *Islam dan Pasar: Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 3 No. 1,
- Mutasir. 2018. *Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 42 No. 2 Juli – Desember



- Syahputra, Rizki. 2017. *Rekonstruksi Zakat Perpekstif Al-mawardi dan Abu Ubaid*. Jurnal Ecobisma Vol. 4 No. 2 Juni
- Stianto, Aris, dan Syamsuri. 2019. *Konsep Welfare State Al Mawardi dalam Kitab Adab Aldunyā Wa Al-Dīn: Sebuah Telaah Konsep Analisis Kritis*. Jurnal Ekonomi Islam Volume 10, Nomor 2, November
- Sugianto, Efendi. 2020. *Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi*. Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa Volume 5, No. 2 Oktober
- Suherli, Ian Rakhmawan, Dedah Jubaedah, dan Pandu Pribadi. 2022. *Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin Volume 5 Nomer 1 Mei





# KONTRIBUSI PEMIKIRAN AL-GHAZALI DALAM EKONOMI ISLAM

*Oleh: Risqika Yunafiroh*

*1880508220038*

## **A. Profil Al Ghazali**

Imam al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad alTusi al-Ghazali<sup>4</sup> lahir di Tus, sebuah kota kecil di khurasan, iran, pada tahun 450 H (1058 M).<sup>5</sup> Sejak kecil, imam al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Pertama-tama Imam al-Ghazali belajar bahasa arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota jurjan untuk belajar dasar-dasar ushul fiqih. Setelah kembali ke kota tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Maah Al-Juwaini.<sup>78</sup>

Setelah itu ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abasiyah, dan bertemu Wadzir Nidzham Al-Mulk. Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan. Pada tahun

---

<sup>78</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 314



483H (1090M), diangkat menjadi guru di madrasah Nizhamiyah. Pada tahun 488H/1095M imam Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syiria. Kemudian pindah ke palestina. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandariah, Mesir. Al-Ghazali kembali ke kota Tus pada tahun 499 H, imam al-Ghazali wafat pada tanggal 14 jumadil akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M.

## **B. Karya-karya dan Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali**

Karya Imam al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis<sup>79</sup> yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, yang ada hingga ini hanya 84 buah diantaranya Ihya ‘Ulum al-Din, al-Munqidz min al-Dhalal, Tahaful al-Falasifah, Minhaj al-Abidin, Qawa’id al-‘Aqaid, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, Mizan al- ‘Amal, misykat al-Anwar, Kimia al- Sa’adah, al- Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan al-Tibr alMasbuk fi Nasihat al-Mulk. Sebagaimana halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab Ihya ‘Ulum al-Din, alMustashfa, Mizan Al-‘Amal, dan Al-Tibr al Masbu fi Nasihat al-Muluk. Dengan memperhatikan para perilaku individu yang dibahasnya menurut prespektif al-Qur’an, sunnah, dan fatwa sahabat tabi’in serta petuah-petuah para sufi terkemuka. Menurut mustafa Anas Zarqa, al-Ghazali merupakan cendekiawan muslim yang pertama yang

---

<sup>79</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 185



merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (masalah) sosial yang pertama. Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai “Fungsi Kesejahteraan Sosial Islami”. Menurut al-Ghazali kesejahteraan dari semua masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar atau muqashid assyariah. Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan didunia dan akhirat<sup>80</sup>

Mayoritas pembahasan al-Ghazali mengenai berbagai permasalahan ekonomi terdapat dalam kitab *Ihya ‘Ulum al-Din*. Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran al-Ghazali diantaranya mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktinitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik.

### C. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

#### 1. Mashlahah

Dalam banyak risalahnya, alGhazali menjelaskan hakekat kehidupan manusia di dunia dengan menjawab pertanyaan fundamental (*ultimate problems*) yaitu apa tujuan dari penciptaan manusia dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Menurut al-Ghazali tujuan hidup seorang muslim adalah untuk menggapai keridhaan Allah di dunia dan mencapai keselamatan di akhirat. Sedangkan salah satu sarana dan media untuk mencapai tujuan tersebut adalah harta yang halal dan kegiatan ekonomi. Di sini nampak jelas hubungan antara akidah Islam dengan persoalan dan kegiatan ekonomi. Hakikat

---

<sup>80</sup> Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya ‘Ulum al-Din*, Juz 2, (Beirut : Dar al-Nadwah,t.th.), h. 109



hubungan ini adalah hubungan antara sarana dan tujuan (*al-wasilah wa al-ghayah*)<sup>81</sup>

Oleh karena itu, segala macam aktifitas perdagangan dalam ekonomi menjadi suatu yang amat penting (*dharuriy*) dalam kehidupan manusia bahkan juga bagi keselamatan akidahnya sendiri. Dengan demikian kegiatan ekonomi bagi manusia bukanlah suatu aktifitas sekunder, sambilan atau marginal sebagaimana dipahami oleh mereka yang keliru karena melihat dunia sebagai kesenangan yang menipu (*mata' al-ghurur*) dan harus dihindari. Akibat dari pandangan yang keliru ini maka sektor perdagangan dan keuangan dalam kehidupan mereka akhirnya diserahkan kepada bangsa lain yang notabene non-muslim dan mereka bersedia dan rela menjadi buruh bahkan budak di negeri sendiri. Realitas yang dirasakan dalam kehidupan hari ini seakan mengingatkan kita akan arti penting melakukan aktifitas ekonomi bagi setiap individu untuk dapat menjaga keselamatan akidah agar tujuan masalah dapat terwujud dalam setiap dimensi kehidupan manusia.

Dalam pandangan al-Ghazali metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan adalah menggunakan wasilah, (harta dan semua kegiatan ekonomi) secukupnya saja (*alqadr al-kafi*). Ini berarti bahwa dalam rangka melakukan aktifitas ekonomi untuk memakmurkan dunia, manusia harus membatasi wasilahnya hanya pada batas-batas dharuriyat saja. Pemikiran ini senantiasa diulang-ulang dan sangat ditekankan oleh al-Ghazali dalam

---

<sup>81</sup> Basri Ikhwan A, 2006, *Mengungkap Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik*, Jakarta: LPPI hal.65.



banyak kesempatan di dalam berbagai kitabnya. Penekanan ini tentu saja terjadi karena dominasi sufisme dalam diri al-Ghazali.<sup>82</sup>

Konsep mashlahah (kemanfaatan/kesejahteraan) merupakan tujuan atau motif berkonsumsi dalam Islam. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (mashlahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar; (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), (5) intelektual atau akal ('aql). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat merupakan tujuan utama kehidupan umat manusia<sup>83</sup>

Mashlahah dalam pandangan al-Ghazali adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal mereka. Apapun yang menjamin perlindungan kelima aspek ini akan menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan, begitu juga sebaliknya. Seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan kelima unsur pokok di atas disebut mashlahah bagi manusia. Pengabaian terhadap kelimanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat kelak.

Mashlahah merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturan aturan ilahi, baik itu mengandung manfaat maupun menghilangkan mudharat. Konsep ini

---

<sup>82</sup> Basri, ibid hal 66

<sup>83</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, 1986. *Ihya 'Ulumuddin, Bairut: Daar alKutub al-'Ilmiah* hal 109



mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup manusia, baik urusan agama, sosial, maupun ekonomi;<sup>84</sup>

Kebutuhan (*dharuriyat*) meliputi semua hal yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terhenti, seperti, makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Sementara kesenangan (*hajiyyat*) didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi seseorang dan dapat mengurangi kesusahan. Adapun kemewahan (*tahsiniyat*) cenderung mengarah kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya. Perhiasan, mobil dan mebel mahal lainnya, gedung-gedung yang menyerupai istana dan banyaknya tenaga pembantu, merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang<sup>85</sup>

## 2. Pertukaran Sukarela dan Evolusi

Pasar Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak disangsikan lagi, al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai “Semangat Kapitalisme”. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari “hukum alam” segala sesuatu, yakni sebuah

---

<sup>84</sup> Amalia Euis, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (edisi revisi)* Jakarta: Gramata Publishing, hal 165

<sup>85</sup> Khan M. Fahim, 1995, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation hal 35

Mannan Muhammad Abdul, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj)*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf hal 48



ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Al-Ghazali jelas-jelas menyatakan “mutualitas” dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya.

### 3. Permintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Sepanjang tulisannya, al-Ghazali berbicara mengenai “harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek- praktek pasar”, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagai al-tsaman al-adil (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) dari kalangan Eropa kontemporer. Beberapa paragraf dari tulisannya juga jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan oleh dia sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”. Sementara untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan oleh dia sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.”

### 4. Etika Perilaku Pasar

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral pelakunya. Secara khusus memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang- barang lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya.<sup>86</sup> Jadi bagi al-

---

<sup>86</sup> Ibid, al Ghazali hal 109



Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi<sup>87</sup>

## 5. Aktivitas Produksi

Imam al-Ghazali mengklasifikasikan aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya serta menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam.

### a. Produksi Barang-barang Kebutuhan Dasar Sebagai Kewajiban Sosial

Dalam hal ini, pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Disamping itu al-Ghazali beralasan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat.

### b. Hierarki Produksi

Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan al-Ghazali hampir mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni primer (agrikultur), sekunder (manufaktur), dan tersier (jasa). Secara garis besar, ia membagi

---

<sup>87</sup> Chomid Nur, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 227



aktivitas produksi kedalam tiga kelompok berikut: (1) Industri dasar, yakni industri- industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia (2) Aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar (3) Aktivitas komplementer, yakni yang berkaitan dengan industri dasar

c. Tahapan Produksi, Spesialisasi, dan Keterkaitannya

Al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari kaitan yang sering kali terdapat dalam mata rantai produksi, sebuah gagasan yang sangat dikenal dalam pembahasan kontemporer. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama. Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga.

d. Barter dan Evolusi Uang

Tampaknya al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari pertukaran barter.

1) Problem Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang

Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komperhensif mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modren disebut sebagai: kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common*



*denominator*), barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*) dan keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*). Walaupun dapat dilakukan, pertukaran barter menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang (seperti unta dengan kunyit).

Fungsi uang menurut al-Ghazali adalah sebagai satuan hitung (*unit of account*), media penukaran (*medium of exchange*) dan sebagai penyimpan kekayaan (*store of value*). Adapun fungsi uang yang ketiga ini menurutnya adalah bukan fungsi uang yang sesungguhnya. Sebab, ia menganggap fungsi tersebut adalah sama saja dengan penimbunan harta yang nantinya akan berakibat pada pertambahan jumlah pengangguran dalam kegiatan ekonomi dan hal tersebut merupakan perbuatan zalim.

## 2) Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan Dengan Ilahi

Dalam hal ini, al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham). Ia mengutuk



mereka yang menimbun kepingan- kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain.<sup>88</sup>

Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang melakukan penimbunan uang merupakan orang yang berbuat zalim dan menghilangkan hikmah yang terkandung dalam penciptaannya. Allah berfirman:

*”dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”<sup>89</sup>*

### 3) Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

Dalam hal ini ia membolehkan kemungkinan uang representatif (*token money*), seperti yang kita kenal dengan istilah modern-sebuah pemikiran yang mengantarkan kita pada apa yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa feodal.

### 4) Larangan Riba

Al-Ghazali menyatakan bahwa menetapkan bunga atas utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran.

---

<sup>88</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 336

<sup>89</sup> QS. at-Taubah ayat 24



Oleh karena itu, bila jumlah uang yang diterima lebih banyak dari pada jumlah uang yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai. Perubahan ini terlarang.

#### 6. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Dalam hal ini, ia tidak ragu- ragu menghukum penguasa. Ia menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktifitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Ia menyatakan, bahwa “negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan darisebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk.”

#### 7. Kemajuan Ekonomi Melalui Keadilan, Kedamaian dan Stabilitas

Al-Ghazali menitik beratkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekankan perlunya keadilan serta “ aturan yang adil dan seimbang.” AlGhazali berpendapat negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Di samping itu, ia juga menulis panjang lebar mengenai lembaga al- Hisbah, sebuah badan pengawasan yang dipakai di banyak negara Islam pada waktu ini. Fungsi utama badan ini adalah untuk mengawasi praktik- raktik pasar yang merugikan.



Gambaran Al-Ghazali mengenai peranan khusus yang dimainkan oleh negara dan penguasa dituliskan dalam sebuah buku tersendiri yang berjudul Kitab Nasihat AlMuluk.

## 8. Keuangan Publik

Al-Ghazali memberikan penjelasan yang rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Ia memperhatikan kedua sisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

### a. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Berkaitan dengan berbagai sumber pendapatan negara, al-Ghazali memulai dengan pembahasan mengenai pendapatan yang seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non muslim, berdasarkan hukum Islam. Al- Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahli waris pemiliknya, tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Pajak-pajak yang dikumpulkan dari non muslim berupa *Ghanimah, Fai, jaziyah dan upeti atau amwal al masalih*.<sup>90</sup> Disamping itu, al-Ghazali juga memberikan pemikiran tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan pajak seperti administrasi pajak dan pembagian beban diantara para pembayar pajak.

---

<sup>90</sup> *Ghanimah* adalah pajak atas harta yang disita setelah atau selama perang. *Fai* adalah kepemilikan yang diperoleh tanpa melalui peperangan. *Jaziyah* dikumpulkan dari kaum non muslim sebagai imbalan dari dua keuntungan: pembebasan wajib militer dan perlindungan hak-hak sebagai penduduk



b. Utang Publik

Dengan melihat kondisi ekonomi, al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan dimasa yang akan datang. Contoh utang seperti ini adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat. Menurut al-Ghazali, seseorang tidak dapat menyangkal izin bagi penguasa untuk meminjam dari rakyat ketika negara sangat membutuhkan.<sup>91</sup>

c. Pengeluaran Publik

Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan alGhazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan keadilan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Mengenai pembangunan masyarakat secara umum al-Ghazali menunjukkan perlunya membangun infrastruktur sosio ekonomi. Al-Ghazali mengakui “Konsumsi bersama” dan aspek spill-over dari barang-barang publik. Di lain tempat ia menyatakan bahwa pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan dan pelayanan kesehatan.

## D. Kesimpulan.

Al-Ghazali, pemikirannya dalam bidang ekonomi lebih cenderung ke arah etik moral dalam berkegiatan ekonomi. Hal

---

<sup>91</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) h. 204



ini dikarenakan al-Ghazali mendasarkan pemikiran ekonominya pada pendekatan tasawuf karena pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis. Bertolak dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi al-Ghazali itulah, sangat banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran ekonomi sesudahnya. Pengaruhnya tidak hanya pada dunia muslim tetapi juga non muslim. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa ekonom muslim kontemporer yang selalu menyebut visi dan prinsip ekonominya yang selalu mengutip dari pemikiran ekonomi al-Ghazali dijadikan pijakan dan landasan utama untuk meletakkan visi ekonomi Islam yang berkembang saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1986 Ihya ‘Ulum al-Din, Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiah
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1986 Ihya ‘Ulum al-Din, Beirut: Dar al-Nadwah, t.th.
- Euis Amalia, 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (edisi revisi) Jakarta: Gramata Publishing
- Ikhwan A. Basri, 2006, Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik, Jakarta: LPPI
- Janwari, Yadi. 2016. Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. A. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Fahim Khan, 1995, Essays in Islamic Economics, Leicester: The Islamic Foundation.
- Muhammad Abdul Mannan, 1995, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (terj), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Nur Chomid, 2010, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelaja





# PEMIKIRAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (EBI) NASIRUDDIN AL-THUSI

*Oleh: Jamilatun Ni'mah*

*1880508220036*

## **A. Biografi Nasiruddin Al-Thusi**

Nasiruddin Al-Thusi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin Al-Thusi. Beliau lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1201 M / 597 H, di kota Thus yang terletak di dekat Mashed, di sebelah timur laut Iran. Sebagai seorang Ilmuwan yang amat terkenal pada masa itu, Nasiruddin Al-Thusi memiliki banyak nama antara lain, Muhaqqiq, Al-Thusi, Khuwaja Thusi, dan Khuwaja Nasir.

Nasiruddin Al-Thusi merupakan seorang sarjana muslim yang kemasyhurannya setara dengan teolog dan filsuf besar sejarah gereja seperti Thomas Aquinas. Selama hidupnya, Nasiruddin Al-Thusi mendedikasikan diri untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, seperti astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, hingga ilmu agama Islam. Sumbangannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern sungguh tak ternilai besarnya.



Sehingga sangat pantas jika Nasiruddin Al-Thusi menyandang julukan “ilmuwan serba bisa” atau bisa disebut ilmuwan *multi talented*.<sup>92</sup>

Nasiruddin Al-Thusi yang lahir pada awal tahun 1201 M, ketika dunia Islam tengah mengalami masa-masa sulit. Pada masa itu, kekuatan militer Mongol yang begitu kuat menginvasi wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Kota-kota Islam dihancurkan dan penduduknya dibantai habis tentara Mongol dengan sangat kejam. Hilangnya rasa aman dan ketenangan pada saat itu, membuat banyak ilmuwan sulit untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nasiruddin Al-Thusi tidak dapat mengelak dari konflik yang melanda negerinya. Sejak usia belia Nasiruddin Al-Thusi sudah mendapatkan ilmu agama dari ayahnya. Ayah Nasiruddin Al-Thusi yang bernama Muhammad Bin Hasan berprofesi sebagai ahli hukum di sekolah Imam Kedua Belas, Nasiruddin Al-Thusi menguasai dua bahasa dengan baik, yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Persia. Nasiruddin Al-Thusi mempelajari fikih, ushul, hikmah, dan kalam dari Mahdar Fariduddin Damad. Beliau juga mempelajari matematika dari Muhammad Hasib di Nishapur. Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat dari Qurbuddin, Selanjutnya beliau memperdalam matematika kepada Kamaluddin bin Yunus dan memperdalam fikih serta ushul kepada Salim bin Bardan.<sup>93</sup>

Sebagai seorang intelektual, Nasiruddin Al-Thusi sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, Al-Farabi, dan tradisi Syiah. Hal ini menjadikannya sangat memahami teori-teori

---

<sup>92</sup> Saprida, dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 143.

<sup>93</sup> Ahmad Musadad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 135.



klasik Yunani tentang masyarakat sosial dan pemerintahan. Selain itu, sebagai penganut Syiah, Nasiruddin Al-Thusi sangat dekat dengan tradisi pemikiran Syiah Imamiyah tentang *Nubuwwah* dan keadilan, yang semuanya sangat memengaruhi dalam pemikiran-pemikiran Nasiruddin Al-Thusi.<sup>94</sup>

Pada tahun 1220 M, invansi militer Mongol telah mencapai Thus dan kota kelahiran Nasiruddin Al-Thusi pun dihancurkan. Ketika situasi keamanan tak menentu, penguasa Ismailiyah Nasiruddin Abdurrahim mengajak Nasiruddin Al-Thusi untuk bergabung dengannya. Nasiruddin Al-Thusi menerima tawaran tersebut, dan bergabung menjadi seorang pejabat di Istana Ismailiyah. Selama mengabdikan di Istana, Nasiruddin Al-Thusi mengisi waktunya untuk menulis berbagai karya yang penting tentang logika, filsafat, matematika, serta astronomi. Karya pertamanya adalah kitab *Akhlaq-e Nasiri*, yang ditulisnya pada tahun 1232.

Pada tahun 1251 M, pasukan Mongol yang pada masa itu dipimpin oleh Hulagu Khan akhirnya menguasai Istana Alamut dan meluluhlantakkannya. Nyawa Nasiruddin Al-Thusi selamat, karena Hulagu Khan ternyata sangat menaruh minat terhadap ilmu pengetahuan. Hulagu Khan yang dikenal bengis dan kejam memperlakukan Nasiruddin Al-Thusi dengan penuh hormat. Hulagu Khan mengangkat Nasiruddin Al-Thusi menjadi penasihat di bidang ilmu pengetahuan. Meskipun pada masa itu Nasiruddin Al-Thusi telah menjadi penasihat pasukan Mongol. Pada tahun 1258 M Nasiruddin Al-Thusi tidak mampu menghentikan ulah dan kebiadaban Hulagu Khan yang menghancurkan kota metropolitan intelektual dunia yaitu Baghdad. Pada saat itu Dinasti Abbasiyah berada dalam

---

<sup>94</sup> Ernita Dewi, dkk. *Reaktualisasi Pemikiran Filsafat Islam Pasca Ibnu Rusyd*, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hal. 47.



kekuasaan Khalifah Al-Musta'sim yang lemah. Militer Abbasiyah tidak mampu membendung gempuran pasukan Mongol.

Meskipun tidak mampu mencegah terjadinya serangan bangsa Mongol, Nasiruddin Al-Thusi bisa menyelamatkan dirinya dan masih berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nasiruddin Al-Thusi merupakan orang yang paling berjasa dalam menyelamatkan peradaban Islam dari kehancuran serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Berkat jasa Nasiruddin Al-Thusi, terjadi kebangkitan kembali dan perkembangan ilmu-ilmu dan filsafat di akhir abad 13 M. Nasiruddin Al-Thusi berhasil membujuk Hulagu Khan untuk mendirikan observatorium.

Nasiruddin Al-Thusi berhasil mendirikan observatorium rasad khanah di Maraghah, Azerbaijan, pada tahun 657 H/1259 M yang dilengkapi dengan alat-alat paling canggih pada masanya. Bahkan ada sebagian alat diantaranya yang baru diciptakan untuk pertama kalinya. Di sini Nasiruddin Al-Thusi menyusun tabel-tabel astronomisnya, yang disebut Zij Al-Ikhani, yang menjadi acuan di seluruh Asia, bahkan sampai ke China. Di samping bisa digunakan bagi keberadaan astronomi dan matematika pada akhir abad ke-7 H/ ke-13 M, observatorium ini juga penting dalam tiga hal lainnya.<sup>95</sup>

*Pertama*, observatorium rasad khanah ini merupakan observatorium pertama yang mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan, sehingga dengan begitu membuka pintu bagi komersialisasi observatorium di masa mendatang.

---

<sup>95</sup> Mustofa, A, Filsafat Islam Untuk Fakultas Trabiyyah, Syariah, Dakwah, Adab, dan Ushuluddin Komponen MKDK, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 232.



Kedua, sebagaimana Ibnu Tufail (meninggal tahun 581 H/1185 M) yang membuat pemerintahan Khalifah Abd. Al-Ma'mun mencapai puncak kejayaannya dalam bidang intelektual, sehingga menjadi inspirasi bagi perkembangan pengetahuan dan kebijaksanaan di Barat. Nasiruddin Al-Thusi membuat observatorium rasad khanah di Maraghah menjadi suatu galeri berfikir yang maju, terdiri atas orang-orang jenius dan terpelajar dengan membuat perencanaan untuk pembelajaran ilmu-ilmu filsafat, di samping matematika dan astronomi, dengan mengumpulkan sejumlah donasi atas dukungan kerajaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

Ketiga, observatorium rasad khanah di Maraghah ini dihubungkan dengan sebuah perpustakaan besar tempat disimpannya khazanah pengetahuan yang super komplit, yang dirampas oleh bangsa Mongol dan Tartar ketika mereka menaklukkan Irak, Baghdad, Syiria, dan daerah-daerah lain. Menurut Ibnu Syakir, perpustakaan itu berisi lebih dari empat ratus ribu judul. Nasiruddin Al-Thusi meninggal dunia pada tahun 672 H/ 1274 M dikota Baghdad, yang pada saat itu dibawah pemerintahan Abaqa.<sup>96</sup>

## **B. Karya Nasiruddin Al-Thusi**

Karya pertama Nasiruddin Al-Thusi adalah kitab *Akhlaq-e-Nasiri* yang ditulis pada 1232 M. Berikut ini karya-karya Nasiruddin Al-Thusi<sup>97</sup>:

1. Karya di bidang logika di antaranya:
  - 1) Asas Al-Iqtibas

---

<sup>96</sup> Dedi Suryadi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 246.

<sup>97</sup> Abdul Rahim, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), hal 143–145



- 2) At-Tajrid fi Al-Manthiq
  - 3) Syarh Al-Mantiq Al-Isyarat
  - 4) Ta'dil Al-Mi'yar
  - 5) Karya di bidang metafisika meliputi:
  - 6) Risalah Dar Ithbat-I Wajib
  - 7) Itsar Al-Jauhar Al-Mufariq
  - 8) Risalah Dar Wujud Al-Jauhar Al-Mujarrad
  - 9) Risalah Dar Iisbat Al-A'qi Al-Fa'al
  - 10) Risalah Darurat Al-Marg
  - 11) Risalah Sudur Kharat Az Wahdat
  - 12) Risalah 'Ilal wa Ma'lulat Fushul
  - 13) Tashawwurat
  - 14) Talkis Al-Muhassal
  - 15) Hall Al-Musykilat Al-Asyraf
2. Karya di bidang etika meliputi:
    - 1) Akhlaq Al-Nashiri
    - 2) Aushaf Al-Asyarf
  3. Karya di bidang dogmatic meliputi:
    - 1) Tajrid Al-Aqaid
    - 2) Qawa'id Al-Aqa'id
    - 3) Risalah Al-I'tiqadat



4. Karya di bidang astronomi:
  - 1) Al-Mutawassithat Bain Al-Handasah wa Al-Hai'ah
  - 2) Kitab Al-Tazkira fi Al-Ilma Al-Hai'ah
  - 3) Zubdat Al-Hai'ah
  - 4) Al-Tahshil fil Al-Nujum
  - 5) Tahzir Al-Majisti
  - 6) Mukhtasar fi Al-'Ilm Al-Tanjim wa Ma'rifat Al-Taqwim
  - 7) Kitab Al-Bari fi Ulum Al-Taqwim wa Harakat Al-Afak wa Ahkam Al-Nujum
5. Karya di bidang aritmatika, geometri, dan trigonometri:
  - 1) Al-Mukhtasar bi Jami Al-Hisab bi Al-Takht wa Al-Turab
  - 2) Al-Jabr wa Al-Muqabala
  - 3) Al-Ushul Al-Maudua
  - 4) Qawa'id Al-Handasah
  - 5) Tahrir Al-Ushul
  - 6) Kitab Shakl Al-Qatta
6. Karya di bidang optik:
  - 1) Tahrir Kitab Al-Manazhir
  - 2) Mabahis Finikas Al-Shu'ar in Itaafiha
7. Karya di bidang seni: Kitab fi Ilm Al-Mau-Siqi dan Kanz



Al-Tuhaf

8. Karya di bidang medis adalah kitab Al-Bab Bahiyah fi Al-Tarakib Al Sultaniyah.

### C. Integritas Pemikiran Nasiruddin Al-Thusi

Pada Abad ke-13 M merupakan masa kritis “kekhalfahan” Islam pada masa itu. Sehingga sangat sedikit pemikiran politik yang berkembang. Nasiruddin Al-Thusi, yang merupakan seorang pemikir cemerlang memainkan peran intelektualnya dan pemikiran pemerintahan pada masanya. Beliau juga mempelajari filsafat Yunani dan filsafat Islam seperti karya-karya Aristoteles, Al Farabi, Ibn Sina dan sebagainya. Beliau juga dikenal sebagai ahli dalam bidang teologi dan fikih yang sangat berpengaruh di Nisapur, sebuah kota yang menjadi pusat peradaban.

Dalam pemikiran agama, Nasiruddin Al-Thusi mengadopsi ajaran-ajaran neo-Platonik Ibn Sina dan Suhrawardi, dimana keduanya menyebutkan demi alasan-alasan taktis, “orang bijak” (hukuma) bukan sebagai Filsuf. Akan tetapi, berbeda dari Ibn Sina, Nasiruddin Al-Thusi berpendapat bahwa eksistensi Tuhan tidak bisa dibuktikan, akan tetapi sebagaimana doktrin Syiah, manusia membutuhkan pengajaran yang otortatif, sekaligus filsafat. Ini menunjukkan kecenderungan teologi mistisnya.

Dalam pemikiran politik, Nasiruddin Al-Thusi cenderung menyintesis ide-ide Aristoteles dan tradisi Iran. Beliau menggabungkan filsafat dengan genre nasehat kepada raja, sehingga beliau tetap memelihara hubungan antara Syiah dan filsafat. Buku etika-nya disajikan sebagai sebuah karya filsafat praktis. Karya ini membahas persoalan individu, keluarga, dan komunitas kota, provinsi, desa atau kerajaan. Pembahasan



bagian I menggunakan etika Miskawaih, bagian II menggunakan ide Bryson dan Ibn Sina, dan bagian III menggunakan pemikiran Al Farabi.

Nasiruddin Al-Thusi bermaksud menyatukan filsafat dan fikih berdasarkan pemikiran bahwa perbuatan baik mungkin saja didasarkan atas fitrah atau adat. Fitrah memberikan manusia prinsip-prinsip baku yang dikenal sebagai pengetahuan batin dan kebijaksanaan. Sedangkan adat merujuk pada kebiasaan komunitas, atau diajarkan oleh seorang nabi atau imam, dimana hukum Tuhan merupakan pokok bahasan fikih. Menurutnya filsafat mempunyai kebenaran-kebenaran yang tetap sedangkan fikih ataupun hukum Tuhan mungkin berubah karena revolusi atau keadaan, perbedaan zaman dan bangsa serta terjadinya peralihan dinasti. Beliau menafsirkan Negara atau dinasti seperti dawlah menurut pandangan Ismailiyah, hal ini terlihat dari pandangannya tentang perubahan pada hukum Tuhan oleh nabi-nabi, penasiran fuqaha dan juga para imam. Sehingga Nasiruddin Al-Thusi menganggap syariat sebagai suatu tatanan hukum yang tidak mutlak dan final, sebagaimana diyakini kalangan Sunni.<sup>98</sup>

#### **D. Pemikiran Ekonomi Nasiruddin Al-Thusi**

Pemikiran ekonomi Nasiruddin Al Thusi terdapat dalam salah satu karya *Akhlaq-e-Nasiri (Nasirian Ethics)*. *Akhlaq-e-Nasiri* merupakan risalah yang ditulis pada tahun 1232 M. Berisi penjelasan Nasiruddin Al-Thusi tentang filsafat etika menurut *hukama* atau filsuf dan didedikasikan khusus bagi Nasir al-Din ‘Abd al-Rahim, disusun sebagai karya etika

---

<sup>98</sup> Itmam Aulia Rakhman, *Filsafat Rumah Tangga: Telaah Pemikiran Khawajah Nasiruddin Al-Thusi*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02, No. 01, 2018, hal. 33 – 43.



filosofis. Karya ini dibagi ke dalam tiga bagian yaitu etika (akhlak), ekonomi domestik (*tadbir-e man-zil*), politik (*siyasat-e mudun*) sehingga tersusun pola selanjutnya dalam filsafat praktis dalam tradisi Islam. Karya Nasiruddin Al-Thusi ini merupakan terjemahan dari karya Ibn Miskawaih *Tahzib al-Akhlaq*.<sup>99</sup> Berikut ini pemikiran ekonomi Nasiruddin Al-Thusi sebagai berikut:

### 1. Konsep Bekerja Sama

Manusia merupakan makhluk sosial, hal itu sesuai dengan istilah *insan* yang secara harfiah berarti orang yang suka berkumpul dan berhubungan. Karena kemampuan alamiah untuk berteman itu merupakan ciri khas manusia, maka kesempurnaan manusia dapat dicapai dengan menunjukkan sepenuhnya watak terhadap sesamanya. Oleh karena itu setiap orang tidak akan mampu menghasilkan makanan, pakaian, rumah dan alat-alatnya sendiri. Kalaupun mampu maka tidak akan bertahan hidup dalam jangka waktu lama. Karena tidak ada satu pun manusia yang bisa mencukupi dirinya sendiri, maka setiap orang membutuhkan bantuan dan kerja sama orang lain.

Menurut Nasiruddin Al-Thusi dengan segala kebijaksanaan-Nya, pada dasarnya telah membedakan aktivitas dan cita rasa orang sedemikian rupa, sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaan yang berbeda-beda untuk saling membantu. Perbedaan-perbedaan ini yang kemudian melahirkan struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia. Maka terjadilah kerja

---

<sup>99</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal, 300.



sama timbal balik. Sehingga timbul berbagai bentuk kontrak sosial.

## 2. Politik Ekonomi

Nasiruddin Al-Thusi mengartikan ekonomi sebagai politik ekonomi. Dalam karya *siyasah-e-mudun* yang beliau gunakan. Kata ini berasal dari kata *siyasah* (politik) dan *mudun* (kota dan struktur perekonomiannya). Menurut spesialisasi dan pembagian kerja telah menciptakan *surplus* ekonomi, sehingga memungkinkan terciptanya kerja sama dalam masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup. Karena setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda. Adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang berbeda-beda, mendorong manusia untuk bekerja sama. Sebagian orang mau bekerja sama demi kesenangan dan untuk mendapatkan keuntungan. Namun ada juga sebagian orang mau bekerja sama untuk kebaikan dan kebajikan.

Perbedaan motivasi kerja sama tersebut menjadi pemicu perbedaan minat yang menjurus kepada pertentangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemerintah yang adil dan strategi politik untuk melindungi hak dan menjadi penengah kedua setelah hukum-hukum Tuhan. Sehingga keadilan hukum dapat dijunjung tinggi terutama dalam pertukaran produk barang-barang, agar dapat menjamin ketersediaannya bagi semua orang sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah boleh membuat kebijakan sesuai dengan



situasi dan kondisi, tanpa menyalahi prinsip-prinsip umum hukum Tuhan.<sup>100</sup>

Nasiruddin Al-Thusi membagi ke dalam tiga elemen dasar dalam untuk menciptakan masyarakat politik. *Elemen pertama* adalah bidang ekonomi politik, khususnya keterampilan. Kebutuhan hidup manusia disediakan oleh pengaturan teknik (*tadbir al-shina'i*) seperti penanaman bibit, panen, membersihkan, menumbuk dan memasak. Menurutnya, untuk alasan ini Kebijakan Tuhan meniscayakan perbedaan hasrat dan pendapat manusia. Sehingga setiap manusia menghasratkan pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang menginginkan pekerjaan mulia, ada yang hina, dan kenyataannya keduanya sama-sama merasa gembira dan puas. Karena manusia harus bekerja sama, maka pada hakikatnya membutuhkan perpaduan supaya terbentuk kehidupan sipil atau tamadun. Karena itu manusia pada dasarnya adalah penduduk kota atau warga negara.

Warga negara membutuhkan suatu manajemen khusus yang biasa disebut dengan pemerintahan atau *siyashah*. Pemerintahan ini dibutuhkan karena pertukaran moneter antar manusia kadang-kadang membutuhkan arbitase. Maka, *elemen kedua* dalam masyarakat politik adalah keadilan. Dalam hal ini Nasiruddin Al-Thusi sangat terpengaruh oleh Plato yang memandang keadilan sebagai inti kebajikan, harmoni keberagaman. Kemudian Nasiruddin AL-Thusi melanjutkan bahwa keadilan di kalangan manusia tidak dapat dijalankan tanpa tiga hal:

---

<sup>100</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 156 – 160.



perintah Tuhan (*numus al-ilahi*), seorang pemberi keputusan di antara manusia (*hakim*).

Selanjutnya *elemen terakhir* yang mungkin elemen paling unik adalah penjelasannya tentang asosiasi manusia dengan “cinta”. Menurut Nasiruddin Al-Thusi, “cinta” memainkan peran lebih sentral dari pada teori sosial Islam lainnya. Adanya “cinta” dalam kehidupan sehari-hari manusia akan menciptakan kehidupan yang beradab (*tamadun*) dan persatuan sosial. Beliau berpendapat jika “cinta” merupakan penghubung semua masyarakat. Cinta mengalir dari fitrah manusia itu sendiri (mungkin ini diambil dari gagasan neo-Platonis). Menurutnya semakin kita tersucikan, semakin kita menjadi substansi-substansi sederhana sederhana yang mengetahui bahwa “tidak ada perbedaan antara memaknai dan mengabaikan sifat fisik” dan bahkan mencapai “kesatuan batin” melalui cinta satu sama lain. Sebagai contoh, Nasiruddin Al-Thusi memandang umat Islam terdiri atas asosiasi tunggal, sebagaimana pengertian Aristoteles. Sikap saling membantu dan mencintai serta kerja sama membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini secara tidak langsung melahirkan kemandirian semua orang pada “manusia sempurna”, sebagaimana diajarkan dalam doktrin Syiah Ismailiyah.<sup>101</sup>

### 3. Konsep Uang

Uang merupakan sebuah instrumen keadilan. Uang adalah hukum yang lebih rendah, mediator yang adil antara manusia dalam hubungan ekonomi, bahkan dapat

---

<sup>101</sup> Ahmad Musadad, *Sejarah Pemikiran..., Op.cit.*, hal. 138 – 139.



dikatakan juga bahwa uang merupakan keadilan yang diam. Bahkan Nasiruddin Al-Thusi sampai pada kesimpulan bahwa keadilan dikalangan manusia tidak dapat dijalankan tanpa tiga hal Perintah Tuhan, seorang pemberi keputusan di antara manusia dan uang. Berdasarkan pendapat Nasiruddin Al-Thusi ini, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam pemikiran ekonomi Islam.

#### 4. Larangan Berlebihan dan Tidak Produktif

Nasiruddin Al-Thusi sangat mengutuk konsumsi berlebihan dan pengeluaran-pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif seperti perhiasan dan penimbunan tanah. Di sisi lain Nasiruddin Al-Thusi sangat menekankan pentingnya tabungan. Beliau melihat bahwa pembangunan pertanian sebagai pondasi pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu pengurangan pajak, terutama pajak-pajak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 114.



## DAFTAR PUSATAKA

- A, Mustofa. 2000. Filsafat Islam Untuk Fakultas Trabayah, Syariah, Dakwah, Adab, dan Ushuluddin Komponen MKDK. Bandung: Pustaka Setia.
- Chamid, Nur. 2010. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Ernita dkk. 2013. Reaktualisasi Pemikiran Filsafat Islam Pasca Ibnu Rusyd. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Musadad, Ahmad. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2015. Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahim, Abdul. 2020. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Makassar: Yayasan Barcode.
- Rakhman, Itmam Aulia. 2048. Filsafat Rumah Tangga: Telaah Pemikiran Khawajah Nasiruddin Al-Thusi. Jurnal Islam Nusantara. Vol. 02. No. 01.
- Saprida, dkk. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
- Suryadi, Dedi. 2009. Pengantar Filsafat Islam. Bandung: Pustaka Setia.







# KONTRIBUSI PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh: Anita Febriani<sup>103</sup>

1880508220032

## A. Sejarah Hidup Ibn Taimiyah

Nama lengkap Ibn Taimiyah adalah Taqi Al-Din Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyah. Ibn Taimiyah lahir di Harran 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H).<sup>104</sup> keluarga Ibn Taimiyah sangat dikenal dikalangan masyarakat sebagai keluarga yang memiliki Pendidikan yang tinggi. Nama ayah dari Ibn Taimiyah yaitu Abdul Halim, nama pamannya Fakhruddin dan nama kakeknya adalah Majduddin beliau ini merupakan ulama besar dari mahzab Hanbali dan penulis sejumlah buku. Diusianya 7 tahun Ibn Taimiyah, Madrasah Sukkariyah mengangkat Abdul Halim ayah Ibn Taimiyah sebagai guru besar dan pimpinan, hal tersebut didasari karena ayah Ibn Taimiyah yang dikenal juga sebagai

---

<sup>103</sup> Anita Febriani, mahasiswa Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah lulusan S1 UIN SATU Jurusan Ekonomi Syariah

<sup>104</sup> Ibn Katsir, *Al-bidayah wa al-Nihaya*, Beirut, Al-Ma'arif, 1996, Vol, 14.



ahli dalam mengingat dan ketajaman pikirannya. Ibn Taimiyah berhasil dalam menmatan ilmu Pendidikannya dibidangi yurisprudensi (ilmu fiqih), hadis Nabi, tafsir Alquran , matematika dan filsafat.

Adapun orang-orang yang sangat membantu Ibn Taimiyah sehingga mampu dikenal dan memahami segala ilmu yang telah ia dapatkan yaitu dengan beberapa gurunya yaitu Shamsuddin al-maqadisi, mufti pertama dari mahzab Hanbali di Suriah, setelah adanya reformasi sistem pengadilan oleh Sultan Baibar.<sup>105</sup> Jumlah guru Ibn Taimiyah melebihi 200 orang selain Shasuddi diantaranya yaitu Ibnu Abi al-Yusr, al-Kamal bin Abdul-majd bin Asakir Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin Abu al-khair. Ibn Taimiyah tidak hanya sekedar dalam menelola kata dan membuat karya-karya buku akan tetapi dengan banyaknya guru dan kedekatan Ibn Taimiyah bersama guru-gurunya beliau juga ikut serta dalam dunia politik dan urusan dengan publik. Hal ini dapat disimpulkan bahawa Ibn Taimiyah tidak hanya pandai dalam merangkai kata berpidato dan ilmu sains lainnya akan tetapi Ibn Taimiyah mampu dalam bidang perang karena politik yang dimaksud disini yaitu mampunya Ibn Taimiyah dalam melakukan peperangan dalam mencakup keberaniannya dalam medan perang.

Dengan keunggulan-keunggulan yang ada pada diri Ibn Taimiyah, dan banyaknya penghormatan besar yang masyarakat yang diberikan pada Ibn Taimiyah membuat beberapa orang iri pada Ibn Taimiyah dan ada berbagai orang yang berusaha untuk menjatuhkan Ibn Taimiyah. Hal ini dapat dilihat dari berapa kali Ibn Taimiyah dalam menjalani hidup

---

<sup>105</sup> A.A Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1997, hal 62.



dipenjarakan hingga umur terakhirnya. Ibn Taimiyah mengunjungi Kairo dan pertama kali dipenjarakan Ibn Taimiyah dituduh memiliki sifat *antropomorfik* mereka menganggap bahwa sifat ini dikaitkan dengan sifat manusia yang tidak manusiawi.<sup>106</sup> Ibn Taimiyah tidak diberikan kesempatan yang untuk menjelaskan permasalahannya apa, mereka langsung memenjarakan Ibn Taimiyah tanpa mengetahui penjelasan dari Ibn Taimiyah, selama kurang lebih satu tahun setengah Ibn Taimiyah dipenjarakan. Setelah dibebaskan Ibn Taimiyah memutuskan untuk menetap beberapa hari di Kairo dengan tujuan membersihkan nama Ibn Taimiyah atas masalah yang telah terjadi sebelumnya, ia berusaha untuk memulihkan keimnan masyarakat pada saat itu. Sementara itu Sultan Baibar al-Jashankir, yang sangat mendukung para sufi itu mengambil alih tahta Mesir. Pada saat itu, beberapa pendukung Ibn Taimiyah tiba di Kairo dan Ibn Taimiyah kembali lagi ditahan di rumah dan diasingkan di Alexandria, pengasingan ini berlangsung selama tujuh bulan. Ketika Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun berhasil memulihkan tahtanya pada tanggal 14 Maret 1310 dan memanggil Ibn Taimiyah untuk kembali ke Kairo. Ibn Taimiyah kembali memulai kegiatannya di Kairo selama tiga tahun. Setelah itu Ibn Taimiyah kembali ke Suriah dan kembali lagi dipenjarakan selama tiga kali, ancaman mongol kembali muncul dan Sultan memutuskan untuk menghadapi pasukan mongol di perbatasan Suriah. Pada saat itu penduduk masih terkejut dengan diingatannya dengan watak Ibn Taimiyah yang sangat heroik pada masa awal pertempuran. Sehingga Sultan mengirimnya ke Damaskus pada tanggal 28 Februari 1313. Pada saat itu pasukan mongol mundur sebelum berlangsungnya peperangan. Ibn Taimiyah pada saat itu fokus

---

<sup>106</sup> Ibid



pada masalah akademik dan sosial mengorganisasikan pengajarannya karena cukup banyak yang menjadikan tuntunan dari pengajaran yang diberikan oleh Ibn Taimiyah. Seiring berjalannya waktu tahanan terakhir yang dijalani oleh Ibn Taimiyah yaitu terjadi pada tanggal 13 Juli 1326 sampai beliau wafat. Konflik yang terakhir terjadi karena adanya beda pendapat dan perselisihan besar antara Ibn Taimiyah kepada masyarakat dan Sultan, perbedaan selisih ini terjadi karena pertanyaan dari Ibn Taimiyah dalam risalah tentang masalah itu (*Risalah Ziarah al-Qubur*), Ibn Taimiyah mempertanyakan legalitas berziarah ke makam termasuk makam Rasulullah SAW. Lawan-lawannya menyimpangkan pada sudut pandang dan konteks fatwanya sehingga masyarakat dan Sultan menolaknya. Dan pada saat itu Ibn Taimiyah kembali lagi dipenjarakan di benteng Damaskus bersama beberapa muridnya termasuk Ibnu al-Qoyyim.<sup>107</sup>

## **B. Karya-karya Ibn Taimiyah**

Ibn Taimiyah meninggalkan karya sekitar 500 jilid dalam berbagai disiplin ilmu yang mayoritas masih dibaca sampai saat ini. Salah satu orang yang mengetahui tentang yaitu al-wardi menyatakan bahwa Ibn Taimiyah mengatakan bahwa dalam satu hari dan malam, Ibn Taimiyah mampu menuliskan sampai empat buku. Tulisan-tulisan Ibn Taimiyah mencakup diberbagai bidang seperti tafsir, hadis, ilmu hadis, fiqh, usul fiqh, akhlak, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, tauhid, ekonomi dan sebagainya.<sup>108</sup> Ibn Taimiyah memang sangat terkenal dengan karya-karyanya. Sejumlah karya Ibn Taimiyah

---

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Yadi Janwari, Pemikir Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hal. 225



dirangkum dalam “*Majmu al-Fatwa*” sebanyak 37 volume, tidak termasuk beberapa karyanya yang dikategorikan sebagian besar sebagai “*Minhaj al-sunnah*”.

Ibn Taimiyah memiliki beberapa karya diberbagai bidang keilmuan seperti dibidang politik yaitu *al-siyasah al-syaf'iah fi Islah wa al Ra'iyah*, dalam bidang tauhid terdapat *Iqtidha' al-Rasa'il al-Kubra*, *al-Fatawa*, *Minhaj al-Sunnah*, *al-Nabawiyah fi Naqd al-Kalam al-Syi'ah wa al-Qadhariyah*, dan dalam satu tafsir terdapat tafsir *al-Kabir*.

Dalam berbagai karya Ibn Taimiyah ad salah satu ditemukan yang paling cenderung dalam membahas keagamaan yang terjadi zamannya. Karya Ibn Taimiyah bersifat polemik dan vibesnya panas seperti pada karyanya *Kitab al-Radd ala al-Mantiqiyyin*, *Ma'araj al-Wusul*, *Minhaj al-Sunnah*, dan kitab *Bughyah al-Murtad*. Karyanya tersebut dikatakan polemik karena dalam isi pembahasannya Ibn Taimiyah lebih ke mengoreksi dan juga mengkritisi berbagai teori keagamaan yang menurut Ibn Taimiyah tidak benar, yang tidak sesuai dengan al-Quran dan al-Sunnah. Dan ada juga karya buku yang dianggap panas yaitu dalam karya Ibn Taimiyah *jawab fi al-ijma wa al-khabar al-Mutawatir*. Dalam buku ini Ibn Taimiyah membahas tentang bagaimana pengambilan keputusan hukum berdasarkan ijma yang merupakan sanggahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa dilalah *lafziyyah* tidak memberikan pengetahuan yang meyakinkan.

Adapun karya Ibn Taimiyah yang memiliki kandungan dari karya monumentalnya adalah *Majmu al-Fatawa*, *al-Siyasah al-Syar'iyah* i *Ishlahal-Ra'i wa al-Raiyyah* dan *al-Hisbah fi al-Islam*. Kitab *Majmu al-Fatawa* sebenarnya bukan buku khusus tentang ekonomi tapi merupakan kumpulan karya Ibn Taimiyah yang membahas tentang keagamaan hanya ada



beberapa pembahasan yang membahas mengenai tentang ekonomi. Sama halnya dengan karya Ibn Taimiyah dalam karyanya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Rai a al-Rai'yyah* juga bukan mengenai buku yang membahas tentang ekonomi akan tetapi membahas mengenai pemikiran ekonomi terkait dengan keuangan negara. Dalam karya buku Ibn Taimiyah yang membahas khusus tentang ekonomi yaitu dalam karyanya *al-Hisbah fi al-Islam*.<sup>109</sup>

Selain dalam berkarya menulis Ibn Taimiyah juga sebagai seorang ppembaharu, dengan maksud memurnikan ajaran agama Islam agar tidak berbaur dengan hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya Ibn Taimiyah melewati beberapa tahap yaitu yang pertama, Ibn Taimiyah melakukan reformasi melawan praktek-praktekyang tidak islami. Yang kedua, Ibn Taimiyah kembali kearah prioritas Fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Ketiga, Ibn Taimiyah melakukan sesuai untuk kebaikan publik melalui inteversi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksplotasif dn mementingkn diri sendiri. Jadi Ibn taimiyah tidak hanya mengajarkan mengenai hubungan dengan Allah akan tetapi menerapkan saling menjaga hubungan antara sesama manusia.

110

---

<sup>109</sup> Ibid

<sup>110</sup> Ibid



## C. Pemikiran Ekonomi menurut Ibn Taimiyah

### 1. Mekanisme Pasar

Sejauh ini yang diketahui mengenai pasar yaitu bertemunya antara penjual dan pembeli dan didalamnya terjadi pertemuan antara permintaan dan juga penawaran. Didalam pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Mekanisme pasar sebagai proses untuk menentukan sebuah tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran.<sup>111</sup> Adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran ini dinamakan dengan *equilibrium price* atau harga keseimbangan.

Ibn Taimiyah memiliki kaca mata sendiri dalam mengamati pasar bebas, yaitu suatu harga dipertimbangkan antara permintaan dan penawaran. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Dalam sebuah alasan Ibn Taimiyah yaitu salah satunya yaitu adanya kekurangan jumlah produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Apabila yang dibutuhkan sebuah peningkatan jumlah barang sedangkan kemampuan menurun maka harga akan dengan sendirinya naik. Dipandangan lain apabila penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Maka disini dapat diketahui bahwa kelangkaan dan kelimpahan tak mesti disebabkan oleh perbuatan seseorang. Kemungkinan hal tersebut terjadi tidak mestinya mengenai ketidakadilan yang sering terjadi, tetapi bisa juga berkaitan dengan ketidakadilan

---

<sup>111</sup> Azyumardi Azra, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Depok, Gramata Publishing, 2005, hal 207



yang sering dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

Dari ilusi singkat yang dijelaskan diatas tentunya ada fikiran dari pembacanya yaitu tana tanya mengenai adanya kebiasaan di zaman Ibn Taimiyah mengenai kenaikan harga yang terjadi akibat ketidakadilan atau malapratik dari para penjual. Bila seluruh transaksi sudah sesuai degan aturan kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak natural (ilahiyah)<sup>112</sup>.

Dalam buku Ibn Taimiyah Fatawa, terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yaitu :

- a. Keinginan penduduk (al-raghbah) dari jenis yang berbeda-beda hal ini tergantung dari barang-barang yang dibutuhkan pada saat itu. Barang akan dibutuhkan saat kelangkaan terjadi begitu pula sebaliknya jika terjadi kelimpahan maka permintaan suatu barang akan menurun.
- b. Perubahan dapat terjadi atas dasar jumlah permintaan, apabila seseorang melakukan permintaan barang secara banyak maka harga yang dijadikan patokan akan naik, begitu juga sebaliknya jika permintaan barang edikit maka harga akan menjadi turun.
- c. Harga barang juga sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurnya, apabila tingkat kebutuhan besr dn kkuat

---

<sup>112</sup> Ibn Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islam, Libanon, Dar al-Kitab al Islamiyah,1996, cet. Ke-1, hal 24



maka harga juga akan melambung hingga ketinggian yang paling maksimal.

- d. Harga barang berfluktuasi tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang tersebut. Jika seseorang yang dipandang mampu membayar hutang atau dia adalah orang yang kaya, maka akan dimudahkan.
- e. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli, apabila yang digunakan itu umum dipakai maka harga akan rendah.
- f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.
- g. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Ibn Taimiyah sangat menghargai adanya mekanisme harga, Ibn Taimiyah setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar berlangsung.

## 2. Mekanisme Harga

### a. Definisi

Mekanisme harga suatu jalan yang mendasari gaya Tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Hal ini yang dimaksud Ibn Taimiyah harga yang adil merupakan nilai yang



dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.<sup>113</sup>

Ibn Taimiyah melanjutkan analisisnya mengenai harga yang adil yang menunjukkan kebijakan dini tentang control harga oleh pemerintah. Tujuan dari regulasi harga yaitu untuk memelihara kejujuran dan memungkinkan penduduk bisa memuaskan kebutuhan dasarnya.<sup>114</sup>

b. Konsep Harga Adil

Harga adil menurut Ibn Taimiyah yaitu

*“Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun baran-barang yang sejenis lainnya diwakru dan tempat tertentu.”*

- 1) Ada dua tema yang sering dibahas oleh Ibn Taimiyah dalam masalah harga yaitu kompensasi secara adil (*iwad al-mitsl*) dan harga yang secara adil (*tsaman al-mitsl*). Ibn Taimiyah berkata bahwa *“kompensasi setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang akan setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al-Adl)”*
- 2) *Iwad al-Mitsl* merupakan penggantian yang sama merupakan nilai harga sepadan dari sebuah

---

<sup>113</sup> Adi Kuswanto, Pengantar Ekonomi, Depok, Gunadarma, 1993, Cet. Ke-3, Hal.6

<sup>114</sup> Ibid, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, hal. 111



benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan.<sup>115</sup>

- 3) Ada juga istilah *Tsaman al-Mitsl* merupakan sebuah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.
- 4) Konsep Ibn Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil, memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul Ketika membogkar masalah moral atau kewajiban hukum. Adapun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut yaitu:
- 5) Ketika seseorang bertanggungjawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (*nufus*), hak milik (*amwal*), keperawanan dan keuntungan (*manafi*).
- 6) Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya.
- 7) Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah (*al-Uqud al-Fasidah*) ataupun

---

<sup>115</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa*, Op, Cit. hal 521



kontrak yang sah (*al-uqud al-Shalihah*) pada peristiwa yang menyimpang (*arsh*) dalam kehidupan maupun hak milik.

Konsep harga adil Ibn Taimiyah terjadi pada pasar komperetif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua factor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada idle, sebab harga kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Ibn Taimiyah mengungkapkan jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal maka hal tersebut tidak mengharuskan adanya regulasi harga. Karena kenaikan hargatersebut merupan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.

Konsep Ibn Taimiyah tentang harga yang setara memiliki kesamaan dengan konsep harga adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik, terutama Aquinas. Akan tetapi Ibn Taimiyah memberi makna yang lebih luas. Ibn Taimiyah menganjurkan bahwa dalam memberikan penetapan harga yang adil itu dengan pertimbangan suatu barang tidak ada disuatu tempat. Secara eksplisit Ibn Taimiyah mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan anatra nilai subjektif dan pembeli dengan nilai subjektif penjual.

Tujuan utama dari harga yang adil yaitu untuk menjaga keadilan dalam bertransaksi timbal balik dan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat.



Pada konsep adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

c. Regulasi Harga

Regulasi harga merupakan suatu pengaturan terhadap harga-harga yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ibn Taimiyah membedakan dua tipe dalam penetapan harga, tak adil dan tak sah serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dilarang berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau kenaikan permintaan.

Dalam penetapan harga, perbedaan harus dibuat antara pedagang local yang memiliki stok barang dari luar yang memsuk barang itu. Tak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik yang terakhir. akan tetapi dapat eminta untuk menjalnya.

Ibn Taimiyah dalam menyikpi larangan ekstrim seperti secara absolut melarang dan hak pemerintah mengatur harga tanpa syarat. Dalam penetapan harga tingkat tertinggi dan terendah dapat dilaksanakan, sehingga kepentingan kedua belah pihak penjual dan pembeli dapat terlibdungi. Ibn Taimiyah juga tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, apabila kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dn bebas.



### 3. Hak Milik

Ibn Taimiyah dalam pandangannya mengenai hak milik yaitu diungkapkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sebuah kekuatan yang didasari atas syariah untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat sangat bermacam-macam dalam bentuk dan jenisnya. Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik bend aitu berhak untuk menjual atau memberikan dalam tujuan yang produktif.

#### a. Hak milik Individu

Secara sederhana Ibn Taimiyah menjelaskan secara rinci untuk kepentingan yang dibenarkan syariat dalam mengamankan suatu kepemilikan suatu arang yang dimisalkan adalah tanah yang terlantar karena tidak memiliki pemilik yang jelas agar bisa terbudidayakan, pariwisata, penjualan dan sebagainya. Setiap individu berhak memiliki hak untuk menikmati haknya. akan tetapi haknya terkadang dibatasi oleh sejumlah limitasi. Seseorang tidak boleh menggunakan barang tersebut secara berlebih-lebihan dengan tujuan untuk bermewah-mewah. Dalam menggunakannya dalam transaksi tidak diperbolehkan dengan cara-cara yang terlarang, seperti halnya pemalsuan, penipuan dalam sebuah penimbangan.



b. Hak Milik Sosial atau Kolektif

Apabila sebuah harta dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka mereka dapat menggunakan datanya sesuai dengan aturan yang mereka telah tentukan dan sepakati, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika salah satu pasangan berusaha untuk mengembangkan harta tersebut guna kepentingan bersama maka pihak yang lainpun harus memberikan kontribusinya dan bekerjasama akan hal itu.

Salah satu hal yang yang diuruskan dalam kepemilikan yaitu kolektif terhadap obyek-obyek alam itu adalah semua yang diberikan oleh Allah itu gratis. Manusia tidak memiliki kesulitan untuk menggunakannya. Salah satu alasan yang lain yaitu untuk sebuah kemaslahatan masyarakat, apabila ada seseorang memiliki secara pribadi maka hal tersebut akan menjadi penghalang bagi masyarakat. Air, rumput dan sumber api merupakan pemisalan saja menurut Ibn Taimiyah.

c. Hak Milik Negara

Bukan hanya individu atau kelompok yang memiliki hak, negarapun membutuhkan hak untuk memperoleh sebuah pendapatan. Sumber-sumber penghasilan dari negara yaitu salah satunya yaitu dalam penyelenggaraan Pendidikan, regenerasi moral memelihara keadilan, memelihara hukum dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk, sumber utama dari pendapatan negara menurut Ibn Taimiyah yaitu zakat harta



barang rampasan perang (*gahnimah*)<sup>116</sup>. Selain itu negara juga meningkatkan sumber pendapatannya melalui pajak, Ketika dibutuhkan dan kebutuhannya meningkat.

Kekayaan negara, secara actual merupakan kekayaan umum, kepal negara hanya bertugas sebagai pemegang Amanah, dan merupakan kewajiban bagi negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan publik.

#### 4. Peranan Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan, Ibn Taimiyah memberi dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya. Penekanan yang dibahas disini yaitu karakter religious dan tujuan dari sebuah pemerintahan.

Fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus dimana negara berhak melakukan interverensi terhadap hak individu untuk mendapatkan pengaruh positif yang besar.

##### a. Menghilangkan kemiskinan

Ibn Taimiyah dalam panangannya yaitu seseorang itu harus hidup sejahtera tanpa bergantung ada orang lain, dengan hal ini membuat seseorang tersebut mampu memenuhi kebutuhannya seperti kewajiban dan keharusan agamanya. Suatu negara

---

<sup>116</sup> A.A. Islahi, "Economic Concept Of Ibn Taimiyah"... hal. 26



wajib untuk membantu penduduknya baik itu berup finansial.

b. Kebijakan Moneter

Pengawaan atas dasar harga dan upah buruh keduanya ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga kestabilan pasar. Tapi dengan adanya kebijakan moneter dapat pula mengancam tujuan tersebut. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai mata uang, yang keduanya ini data membuat ketidakstabilan ekonomi. Ibn Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi, uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat tukar.

c. Regulasi Harga

Ibn Taimiyah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala didapat adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara. Seperti adanya penimbunan suatu komoditi oleh oknum tertentu yang memperoleh keuntungan keuntungan dari keadaan demikian. Jika naik turunnya harga suatu komoditi disebabkan bukan oleh oknum tertentu melainkan berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas pada kondisi ini.

Penerapan upah buruh sebagaibagian dari tanggung jawab negara untuk memecahkan



perselisihan antara majikan dan karyawan yang biasanya secara umum berkaitan dengan upah. Ibn Taimiyah melihat tenaga kerja merupakan jasa.

d. Perencanaan Ekonomi

Ibn Taimiyah memiliki pemikiran terhadap industri pertanian, permintaan dan sebagainya. Aktivitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atau infrastruktur misalnya pada sistem transportasi dan komunikasi. Adapula yang disebutkan Ibn Taimiyah bahwa kekayaan yang tidak mempunyai ahli waris dan barang hilang yang tidak jelas pemiliknya siapa maka dapat dijadikan sebagai pendapatan negarayang digunakan untuk membiayai utilitas umum (*al-masalih al-ammah*).<sup>117</sup>

## D. Kesimpulan

Dalam pembahasan diatas dapat diketahui denomen sosial, ekonomi dan politik pada zaman Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah telah memberikan beberapa inspirasi untuk kaum pada zaman saat ini mengenai bagaimana negara dalam mengambil peran untuk pembangunan, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Yang telah dijelaskan Ibn Taimiyah dalam pemikirannya memberikan sosuli negara hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya moral dan etika dalam kehidupan perekonomian.

---

<sup>117</sup> Ibid



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Islahi 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Terj), Bina Ilmu, Surabaya Abdullah, Ma'ruf,
- Azra, Azyumardi. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok, Gramata Publishing)
- Ibn Taimiyah, *al-Hisbah Fil al-Islam*, kairo:al Jami'ah al Islamiyah, 1976 Ibn Taimiyah, *Majmu'ah al-fatawa*, Beirut: Dar al-Fikr, juz VIII, 1387 H
- Islahi, A.A. Islahi, "*Economic Concept Of Ibn Taimiyah*"
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya, PT Bina Ilmu
- Janwari, Yadi Janwari. 2016. *Pemikir Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset)
- Katsir, Ibn. 1996. *Al-bidayah wa al-Nihaya*, Beirut, Al-Ma'arif, Vol, 14.
- Kuswanto, Adi. 1993. *Pengantar Ekonomi*, Depok, Gunadarma.
- Taimiyah, Ibn. 1996. *al-Hisbah fi al-Islam*, Libanon, Dar al-Kitab al Islamiyah, cet. Ke-1.
- Taimiyah, Ibn, *Majmu Fatawa*, Op.







# PEMIKIRAN EKONOMI BISNIS ISLAM OLEH CENDIKIAWAN MUSLIM IMAM AL- SYATIBI

*Oleh: Ahmad Zainal Abidin*

*1880508220030*

## **A. Biografi Imam Asy-Syatibi**

Asy-Syatibi merupakan salah satu seorang cendekiawan muslim yang *masyhur* dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Asy-Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. Kata “Asy-Syatibi” merupakan *Alam Laqab* yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya yaitu Syatibah (Xatibah atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur.<sup>118</sup> Namun, beliau berasal dari suku Arab Lakhmi.

Tahun dilahirkannya tidak ada ahli sejarah yang mengetahui secara pasti latar belakang kehidupan dan tahun kelahirannya. Hammadi al-Ubaidi, menyimpulkan Imam Asy-

---

<sup>118</sup> H. Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 378.



Syatibi lahir pada tahun 730,<sup>119</sup> dan menurut Abu al-Ajfan, Asy-Syatibi dilahirkan pada tahun 720.<sup>120</sup> Menurut catatan sejarah ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).<sup>121</sup>

Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Walaupun gejolak politik terus berjalan, iklim akademik di Granada pada masa asy-Syatibi belum menyurutkan masyarakat untuk terus menghidupkan kajian-kajian keilmuan, bahkan boleh dikatakan masih pesat perkembangannya, khususnya kehidupan yang berhubungan dunia ilmu. Hal ini terjadi sebagai bentuk peninggalan dinasti Islam sebelumnya yang mencintai ilmu.

Kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa asy-Syatibi tidak stabil karena gesekan internal seakan tiada henti. Perebutan kekuasaan antar umat Islam tampaknya tidak bisa terbendung tanpa memperhatikan masa depan Islam di kemudian hari. Kondisi internal umat Islam yang penuh konflik ini memberikan angin segar bagi kelompok lain, khususnya Kristen. Dari segi politiknya, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berakhirnya masa chaos pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim.<sup>122</sup>

Masa muda asy-Syatibi bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang

---

<sup>119</sup> Hammady Ubaidy, *al-Shatibi wa Maqasid al-Shari'ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1992), hal. 11.

<sup>120</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *Fatawa al-Shatibi*, (Tunisia : al-Wardiyyah, 1985), hal. 32

<sup>121</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hal.207.

<sup>122</sup> Abu al-Ajfan, *Min Ar Fuqaha' al-Andalus: Fatawa al-Imamasy-Syatibi*, (Tunis: Matba'ah al Kawakib, 1985), hal. 28.



merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.<sup>123</sup> Dari penelitian Muhammad Khalid Mas'ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara dan rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, fraksi-fraksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan.

Kedua, selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan. Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini terlihat dengan lahirnya karya-karya masterpiece para intelektual muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/ 1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-'Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni, dan di Spanyol, Asy-Syatibi memproduksi filsafat hukum Islam.

Beberapa tahun silam, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidun menyebabkan perpecahan politik di Spanyol. Dalam kondisi krisis ini ada dua tokoh yang muncul ke panggung politik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan

---

<sup>123</sup> H. Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 378.



sebagian besar Spanyol, Ibn Hud dilantik oleh penguasa dinasti Abasiyyah yaitu al-Muntasir Billah.

Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 634 H dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan menyandang gelar al-Galib Billah. Al-Galib Billah yang menjadi cikal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat pemerintahan. Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti bertahan sampai dua abad.

Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang Kristen, Ferdinand III penguasa Castille, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau gencatan senjata pada tahun 643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku Afrika dan meminta backup kekuatan Bani Marin di Maroko, sebagai dinasti terkuat pasca dinasti Muwahidun. Kondisi strategis ini bertahan hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu al-Gani Billah atau Sultan Muhammad V.

## **B. Guru Dan Murid Asy-Syatibi**

Asy-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota Kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Granada pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah ditandai dengan berdirinya Universitas Granada.<sup>124</sup> Di samping universitas sebagai simbol kuatnya perkembangan akademik, Granada juga memiliki istana Alhambra yang populer. Istana ini merupakan bentuk simbol peradaban tingkat tinggi yang

---

<sup>124</sup> H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 379.



dikembangkan umat Islam. Meskipun demikian, perkembangan ilmiah yang pesat ini tidak sebanding dengan kondisi politik yang terus bergolak.

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat).<sup>125</sup> Asy-Syatibi mendapat pendidikan baik dari guru-gurunya yang merupakan penduduk asli di Granada maupun dari para pendatang yang menempuh pendidikan dan menjadi ulama di Granada. Guru-guru Asy-Syatibi yang merupakan penduduk asli antara lain:

1. Abu Fakhhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di bidang Bahasa Arab dan Qira’at saat itu. Dari ulama ini Asy-Syatibi belajar tentang Qira’at dan Nahwu.
2. Abu Ja’far al-Syaquri, seorang ulama di bidang nahwu.
3. Abu Sa’id bin Lub, seorang mufti di Granada. Dari ulama ini, Asy-Syatibi belajar tentang fikih.
4. Abu Abdullah al-Balnisiy, seorang mufassir ternama, dan dari ulama ini Asy-Syatibi menimba ilmu tentang tafsir dan ulmul qur’an lainnya.<sup>126</sup>

Di samping ia bertemu langsung atau belajar langsung kepada gurunya di atas, beliau juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nasfi al-Rundi. Walaupun Asy-Syatibi banyak mempelajari ilmu, namun ia lebih berminat terhadap bahasa

---

<sup>125</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke-1, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 278.

<sup>126</sup> H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam....*, hal. 367.



Arab dan Ushul Fiqih. Karena metode dan falsafah fiqih Islam merupakan faktor penentu terhadap kekuatan dan kelemahan fiqih dalam menanggapi perubahan sosial.

Sebagai ulama besar Asy-Syatibi tentunya pernah menduduki posisi penting di Granada. Namun tidak ada keterangan yang tetap mengenai jabatan apa yang telah dipegangnya. Asy-Syatibi memiliki sejumlah murid antara lain adalah Abu Bakr Ibnu Ashim, dan saudaranya Abu Yahya Ibnu Ashim, serta Abu Abdullah Al-Bayani.<sup>127</sup> Abu Bakar Ibnu Ashim pernah menjabat sebagai Kadi di Granada, dan beliau memiliki karya yang terkenal Tuffah Al Hukkam, yang merupakan kompilasi hukum yang menjadi pegangan para hakim di Granada.

Selain tiga murid terkenal diatas, masih cukup banyak murid Asy-Syatibi. Diantaranya ada Abu Abdullah Al-Mijari Dan Abu Ja'far Ahmad Al-Qisar Al-Gharnati. Abu Ja'far adalah murid Asy-Syatibi yang cerdas dan di depan Abu Ja'far ini, Asy-Syatibi membacakan dari sebagian masalah-masalah ketika menyusun kitab Al-Muwafaqat.<sup>128</sup>

### C. Karya-Karya Asy-Syatibi

Pemikiran Asy-syatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiahnya diantaranya yaitu: *Syarh jalil 'ala Al-Khulasah fi An-Nahw, Khiyar Al-Majalis* (Syarh kitab jual beli dari shahih Al Bukhari), *Syarh Rajz Ibn Malik fi An-Nahw, Unwan Al-Ittifaq fi Ilm, Ushul An-Nahw, Al-Muwafaqat fi*

---

<sup>127</sup> Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga Gelora Aksara Pratama, 2007), hal. 20.

<sup>128</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hal. 25.



*Ushul Asy-Syariah, Al-Itisham dan Al-Ifadat wa Al-Irsyadat.*<sup>129</sup>

Dari beberapa karya Asy-Syatibi ada dua karyanya yang paling terkenal saat ini yaitu *Al-muwafaqat dan Al-T'ishham* karya-karyanya yang lain hanya diketahui dengan catatan sejarah. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* merupakan karya besar Asy-Syatibi dalam ushul fiqh. *Al-Muwafaqat* merupakan karya monumental Asy-Syatibi yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang Mashlahah. Kitab ini telah di pergunakan sedemikian luas oleh sarjana-sarjana modern sehingga seseorang bisa menemukan makna penting dari kontribusi positifnya terhadap pembuatan konsepsi hukum islam ala kaum modernis khususnya konsep Masalahah unsur esensial bagi konsep hukum ala kaum modernis sering kali diambil dari Asy-Syatibi.<sup>130</sup>

Kitab ini pertama kalinya diterbitkan di Tunisia pada tahun 1302 H/ 1884 M penerbitan pertama kali diedit oleh Shalih Al-Qaij, Ali Al-Syanufi, dan Ahmad Al-Wartani. Kemudian dicetak untuk kedua kalinya oleh Musa Jarullah pada tahun 1327H/1909M.<sup>131</sup> Cetakan ketiga yang dipublikasikan secara luas pada tahun 1341 H/1923 M oleh penerbit Salafiah di Kairo dengan editor Khird Husein dan Muhammad Al-Hasan Al-Adawi.<sup>132</sup> Cetakan keempat diterbitkan Mathba Musthafa Muhammad diedit dan di syarh oleh Al-Syakh Abdullah

---

<sup>129</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), Cet. ke-1, hal. 111.

<sup>130</sup> Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, (yogyakarta: Al-Iklas, 1995), hal. 195.

<sup>131</sup> Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga Gelora Aksara Pratama, 2007), hal. 22.

<sup>132</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hal. 26.



Daraz. Kemudian cetakan kelima diterbitkan oleh Mathba Muhammad Ali di Kairo pada tahun 1969 dan diedit oleh Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid. Kitab Al-Muwafaqat yang dipublikasikan secara luas sampai ke Indonesia adalah naskah yang diedit oleh Muhammad Khird Husein dan naskah yang diedit oleh Abdullah Daraz.<sup>133</sup>

#### D. Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi

Asy-Syatibi merupakan salah satu dari ahli hukum Islam yang menerangkan obyek syari'ah secara detail. Tidak dapat disangkal bahwa asy-Syatibi adalah peletak dasar ilmu maqashid syari'ah sehingga wajar jika kemudian ia disebut sebagai “Bapak Maqashid asy-Syari'ah”. Syatibi juga ahli hukum Islam yang pertama kali menyusun Maqashid asy-Syari'ah secara sistematis (sebagaimana Imam Syafi'i dengan ilmu ushul fiqh yang disusunnya) sehingga maqashid lebih komunikatif untuk dipelajari dan dipahami. Teori maqashid dipopulerkan oleh asy-Syatibi melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-muwafaqat fi ushul asy-syari'ah*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.

Secara bahasa, maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-syari'ah. Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshud yang akar katanya berasal dari kata qashada, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan. sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>134</sup> Sedangkan menurut istilah, Asy-Syatibi

---

<sup>133</sup> *Ibid...*, hal. 27.

<sup>134</sup> Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hal. 140.



menyatakan: *Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*<sup>135</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan maqashid syari'ah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, asy-Syatibi menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>136</sup> Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Imam Asy-Syatibi juga mengatakan bahwa menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.<sup>137</sup>

Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi dan konsumsi yang menyangkut masalah tersebut harus dikerjakan sebagai suatu *religious duty* atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki masalah bagi umat manusia, disebut *needs* atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut Asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer),

---

<sup>135</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo: Musthafa Muhammad, 1998), hal. 374.

<sup>136</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, (Kairo: Musthafa Muhammad, 1998), hal. 150.

<sup>137</sup> Wahba Zuhaili, *Ilmu Ushl Al Fiqh Juz II*, (Kairo: Musthafa Muhammad, 2003), hal. 150.



hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).

1. Dharuriyat, kebutuhan tingkat ‘primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: keyakinan (al-din), kehidupan atau jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasb), intelektual (al-aql), dan properti atau harta benda (al mal). Kelima hal itu disebut al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.<sup>138</sup>
2. Hajiyat, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak

---

<sup>138</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 209.



kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan.

3. Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.<sup>139</sup>

Imam Asy-Syatibi mengemukakan ada lima elemen dasar terkait dengan Dharuriyat, yakni kehidupan atau jiwa (al-nafs), properti atau harta benda (al mal), keyakinan (al-din), intelektual (al-aql), dan keluarga atau keturunan (al-nasl).<sup>140</sup> Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

1. Dari hasil penelaahannya lebih jauh, Syatibi menyimpulkan korelasi anantara dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat sebagai berikut:
2. Dharuriyyat merupakan dasar bagi hajjiyyat dan tahsiniyyat

---

<sup>139</sup> Ikhawan Aulia Fatahillah, Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal: UIN Sunan Gunung Jati, XIII. 1, (2013), hal. 154-169.

<sup>140</sup> Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Jilid 2..., hal. 362



3. Kerusakan pada dharuriyyat akan membawa kerusakan pula pada hajjiyyat dan tahsiniyyat
4. Kerusakan pada hajjiyyat dan tahsiniyyat tidak dapat merusak dharuriyyat
5. Kerusakan pada hajjiyyat dan tahsiniyyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak dharuriyyat
6. Pemeliharaan hajjiyyat dan tahsiniyyat diperlukan demi pemeliharaan dharuriyyat secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempuran, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi asy-Syatibi, tingkat hajjiyyat merupakan penyempurna tingkat dharuriyyat, tingkat tahsiniyyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajjiyyat, sedangkan dharuriyyat menjadi pokok hajjiyyat dan tahsiniyyat. Pengklasifikasian yang dilakukan asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT dalam rangka memwujudkan kemaslahatan manusia.<sup>141</sup>

## **E. Pandangan Asy-Syatibi Dalam Bidang ekonomi**

### **1. Obyek kepemilikan**

Pada dasarnya, Asy-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain

---

<sup>141</sup> H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 367.



terhadap setiap sumberdaya yang pada dasarnya itu adalah milik umum, artinya ketika benda tersebut itu yang semula adalah milik bersama “pemberian Allah terhadap orang banyak”, Asy-Syatibi memangkas kepemilikan individu itu terhadap benda yang ditujukan oleh Allah kepada semua makhluk.

Dalam hal ini taruhlah sebuah contoh air, baik itu air yang ada di sungai Maupun di laut itu adalah anugerah Ilahi kepada semua makhluk. Jadi setiap individu tidak boleh mengklaim bahwa air tersebut adalah milik pribadi. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan.

## 2. Pajak

Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak terhadap kaum muslim masa itu diperbolehkan, karena baitul mal yang semula menanggung pajak kaum muslim atau keperluan umum sudah tidak mampu lagi.<sup>142</sup> Sebagaimana yang terjadi pada Asy-Syaikh Al-Malaqi dalam kitab *Al-Warn*, beliau berkata “diberlakukannya penarikan pajak atas setiap muslim adalah hal yang termasuk dalam al-mashalih al-mursalah”. Dan hal ini juga berdasarkan asumsi bahwa barang-barang berharga

---

<sup>142</sup> H. Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam....*, hal. 385.



milik muslim pada saat itu ditarik oleh musuh, sehingga ketidakmampuan baitul mal untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Islam saat itu.<sup>143</sup>

Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat dari para pendahulunya, ia mengatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkan kepada baitul mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum di kenal dalam sejarah Islam.

Dari pemaparan konsep Maqashid Asy-Syatibi di atas, terlihat jelas bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memerhatikan kesejahteraan mereka. Manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan serta didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs).

Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah

---

<sup>143</sup> Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Diterjemahkan oleh: Shalahuddin Sabki dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 21.



kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi, usaha, ketekunan dan tujuan. Hal ini pada akhirnya tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terjadi kekurangan pada dirinya, yaitu pada fisiknya. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.

#### **F. Hubungan antara Maqashid Syari'ah dengan Ekonomi Bisnis Islam**

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mneghidari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, yaitu dunia dan akhirat. Hal ini berarti semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya, ekonomi Islam harus mampu menjadi solusi terhadap problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah bahwa untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam maka tidak bisa lepas dari teori maqashid yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menghidupkan kembali ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubir dan nyaris menjadi fosil merupakan lahan ijtihadi. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari



para ekonom Muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasi menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/ kaidah pada tataran praksis.

Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai maqashid syari'ah. Ini karena maqashid syari'ah sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Allah dengan aspirasi yang manusiawi. Syatibi sendiri menyatakan bahwa maqashid syari'ah merupakan "ushulnya ushul".<sup>144</sup> Ini berarti menyusun ushul fiqh sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari maqashid syari'ah. Hal ini karena teori maqashid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah atau hukum.

Terkait dengan hal tersebut, kebutuhan utama sebagaimana yang diintrodusir oleh Syatibi bukanlah sesuatu yang "eksklusif" dan harga mati yang tidak bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang kita kenal dalam al-kulliyah al-khamsah, maka kebutuhan kita tidak cukup hanya lima kebutuhan primer tersebut. Kita harus mampu menggali dan meletakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian sebagai maqashid syari'ah, seperti hak kebebasan berpendapat, berpolitik, pemilu dan suksesi, hak mendapatkan pekerjaan, sandang, pangan, papan, hak mendapatkan pendidikan, hak pengobatan dan lain sebagainya.

---

<sup>144</sup> Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 2..., hal. 32.



## G. Daftar Pustaka

- al-Afjan, Abu. 1985. *Min Ar Fuqaha' al-Andalus: Fatawa al-Imamasy-Syatibi*. Tunis: Matba'ah al Kawakib.
- Amalia, Euis. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press.
- Asmin, Yudian W. 1995. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Al-Ikhlas.
- al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim. 1985. *Fatawa al-Shatibi*. Tunisia: al-Wardiyyah.
- Asy-Syatibi. 1998. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*. Kairo: Musthafa Muhammad.
- Asy-Syatibi. 1998. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*. Kairo: Musthafa Muhammad.
- Al-Syatibi, Imam. 2006. *Al-I'tisham*, Diterjemahkan oleh: Shalahuddin Sabki dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatahillah, Ikhawan Aulia. 2013. *Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal: UIN Sunan Gunung Jati, XIII.
- Fazlurrahman. 1984. *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga Gelora Aksara Pratama.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*. Bandung: Penerbit Pustaka.



- Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ubaidy, Hammady. 1992. al-Shatibi wa Maqasid al-Shari'ah. Beirut: Dar Qutaibah.
- Zuhaili, Wahba. 2003. Ilmu Ushl Al Fiqh Juz II. Kairo: Musthafa Muhammad.





# KONTRIBUSI PEMIKIRAN IBN KHALDUN DALAM EKONOMI ISLAM

*Oleh: Rika Yuli Wulansari*

*1880508220025*

## **A. Pendahuluan**

Keberadaan ilmu ekonomi islam saat ini, telah terfokus perhatiannya dari para ilmuan modern kepada pemikiran ekonomi islam klasik. Meskipun pada kenyataannya, karya ataupun buku-buku mengenai sejarah ekonomi yang sebelumnya telah ditulis oleh para sejarawan ataupun ahli ekonomi justru tidak menyinggung mengenai pemikiran ekonomi islam.

Padahal dalam realitanya, sejarah sudah membuktikan bahwasanya ilmuan muslim juga merupakan ilmuan yang memiliki banyak karya mengenai permasalahan ekonomi. Bahkan mereka tidak hanya sekedar menulis serta mengkaji ilmu ekonomi secara normatif dalam kitab fiqh, melainkan juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang



sistematis menganalisa mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi<sup>145</sup>.

Salah satu diantara banyaknya intelektual muslim yang cukup mashyur dan memiliki banyak pemikiran mengenai ekonomi adalah Ibn Khaldun (732-808 H / 1332-1406 M). Beliau memiliki bermacam pemikiran di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti halnya bidang ekonomi, bidang politik dan bidang kebudayaan. Yang dimana diantara ketiga bidang ilmu pengetahuan dari pemikiran Ibn Khaldun yang paling cukup terkenal merupakan pemikirannya di bidang ekonomi. Untuk itu disini kita perlu mengkaji mengenai pemikiran ekonomi Ibn Khaldun yang dimana memiliki signifikansi yang cukup besar didalam perkembangan ekonomi islam di masa mendatang.

## **B. Profil Ibn Khaldun**

Abdurrahman Abu Zaid Waliudin Ibn Khaldun atau yang lebih biasa kita kenal sebagai Ibn Khaldun merupakan salah satu ilmuwan muslim yang lahir di Tunisia bertepatan dengan awal Ramadhan 732 H lebih tepatnya pada 27 Mei 1332 M. Keluarga Ibn Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman yang dimana terkenal sebagai keluarga yang memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki jabatan tinggi di Kenegaraan. Ibn Khaldun menurut silsilah masih memiliki hubungan darah dengan Wail bin Hajar, beliau merupakan sahabat nabi yang terkemuka.

Nenek moyang Ibn Khaldun berasal dari Hadramaut yang pada kemudian hari melakukan imigrasi ke Seville (Spanyol) pada Abad 8 beberapa saat setelah dikuasai oleh Arab Muslim. Selama bertahun-tahun keluarga dari Ibn Khaldun memiliki

---

<sup>145</sup> Revi Fitriani, "Islamic Economic Thought of Ibnu Khaldun", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 2 No. 2 tahun 2019, hal. 128.



kedudukan yang cukup tinggi di politik Spanyol yang dimana keluarga Ibn Khaldun sangat mendukung Bani Umayyah pada masa itu. Sampai akhirnya melakukan hijrah menuju Maroko pada tahun 1248 M beberapa tahun sebelum Seville (Spanyol) jatuh pada kekuasaan Kristen. Setelah itu mereka menetap di Tunisia. Di Tunisia keluarga Ibn Khaldun sangat disegani oleh istana sehingga mereka diberi tanah milik dinasti Hafsiyah<sup>146</sup>.

Sehingga dengan latarbelakang keluarga yang memiliki *privilege* cukup baik menjadi faktor yang cukup penting dalam perjalanan hidup Ibn Khaldun dalam dunia politik sebelum beliau terjun di dunia keilmuan. Memiliki dasar otak yang cerdas membuat beliau terus melakukan pergerakan sehingga beliau tidak puas jika terus berada di bawah. Orientasi keatas inilah yang menjadi faktor pendorong bagi sosok Ibn Khaldun untuk berkontribusi di dalam berbagai intrik politik yang cukup meletihkan di Afrika Utara dan Spanyol<sup>147</sup>.

Ibn Khaldun mengawali berguru pertama kali kepada ayahnya sendiri lalu beliau melanjutkan mencari ilmu untuk mempelajari beraneka ilmu pengetahuan seperti ilmu tata Bahasa Arab, hadist, fiqh, teologi, logika, ilmu alam, matematika, dan astronomi kepada ulama-ulama mashyur seperti halnya Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili<sup>148</sup>.

---

<sup>146</sup> Ahmad Syafi’I Ma’arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 12.

<sup>147</sup> Chairul Huda, “Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam (conomica)* Vol 4 No. 1 Tahun 2013, hal. 106.

<sup>148</sup> Jean David C. Boulakia, “Ibn Khaldun: a Fourteenth Century Economist”, *Jurnal of Political Economy* Vol. 79 No. 5, hal 1105.



Sebagai salah satu anggota dari keluarga aristocrat, maka Ibn Khaldun memangku jabatan tertinggi dalam administrasi negara serta terlibat di hampir seluruh pertikaian politik di Afrika Utara<sup>149</sup>. Saat berusia 20 tahun lebih tepatnya pada tahun 1352 M, Ibn Khaldun sudah menjadi *master of the seal* dan mengawali kariernya di bidang politik hingga tahun 1357 M. Semasa hidupnya Ibn Khaldun beliau membantu di berbagai kesultanan di Tunisia, Maroko, Spanyol dan Aljazair sebagai duta besar, bendaharawan dan anggota dewan penasihat sultan. Dalam perjalanan hidupnya Ibn Khaldun pernah hidup di penjara selama 2 tahun di Maroko. Beliau dipenjarakan karena beliau berpendapat menurut keyakinannya bahwasanya penguasa negara bukanlah seorang pemimpin yang mendapat kekuasaan dari Allah SWT<sup>150</sup>.

Perjalanan hidup Ibn Khaldun telah melewati berbagai lika-liku baik di dalam penjara ataupun istana, kaya ataupun miskin, menjadi pelarian ataupun menjadi menteri. Namun dengan keragaman keadaan yang telah beliau lalui namun beliau selalu terlibat di dalam peristiwa-peristiwa politik pada zaman itu dan senantiasa berkomunikasi dengan para ilmuwan baik ilmuwan Muslim, Kristen ataupun Yahudi. Hal tersebut membuktikan bahwasanya dengan berbagai kondisi yang beliau lalui, beliau tidak pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar.

Ibn Khaldun menjalani masa pensiunnya pada tahun 1375-1378 M di Gal'at Ibn Salamah yang merupakan sebuah puri di Provinsi Oran. Pada saat itu Ibn Khaldun memulai menulis karyanya mengenai sejarah dunia dengan

---

<sup>149</sup> Boerdi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 285.

<sup>150</sup> L.M, Ikbal Patoni, “ Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Pemikiran Ekonomi Modern”, *Jurnal El-Qist* Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 37.



*Muqaddimah* sebagai volume pertama. Dengan latar belakang ingin mencari bahan untuk menulis sebuah karyanya di berbagai perpustakaan besar, maka Ibn Khaldun pada tahun 1378 mendapatkan izin dari pemerintah untuk kembali berhijrah di Tunisia. Hingga pada tahun 1382 M beliau berangkat menuju Iskandariah dan menjadi seorang guru besar di bidang ilmu hukum. Ibn Khaldun menghabiskan waktunya hingga akhir hayat di Kairo dan beliau wafat pada 26 Ramadhan 808 H atau 16 Maret 1406 M ketika berusia 74 tahun menurut hitungan masehi dan 76 tahun menurut hitungan Hijriyah yang kemudian di makamkan di makam laum sufi di luar Bab al-Nasr.

Ibn Khaldun bermazhab pada mazhab Maliki, Muhadist al-Hafidz, pakar shul fiqh, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan<sup>151</sup>. Ibn Khaldun memiliki gelar *waliyudin* yang dimana gelar ini beliau dapatkan sewaktu menjabat sebagai hakim (*qadli*) di Mesir.

Ibn Khaldun dikenal sebagai raja intelektual yang paling terkemuka di dunia. Beliau tidak hanya dikenal sebagai Bapak Sosiologi namun juga sebagai Bapak Ekonomi. Hal ini dikarenakan pemikiran ekonomi Ibn Khaldun lebih dahulu 3 Abad mendahului pemikiran para ilmuwan barat modern yaitu Adam Smith dan Ricardo. Hal tersebut didukung oleh Muhammad Hilmi Murad di dalam karyanya yang berjudul *Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun* yang memiliki arti Bapak Ekonomi: Ibnu Khaldun<sup>152</sup>. Didalam karya tersebut terbukti secara ilmiah bahwasanya Ibn Khaldun merupakan pencetus

---

<sup>151</sup> Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, terj. Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001) hal. 287.

<sup>152</sup> Muhammad Hilmi Murad, *Abu al-Iqtishad Khaldun dalam A'mal Mahrajan Ibnu Khaldun*, Kairo, Markaz Al-Qawmi lil Buhuts al-Ijtimaiah wa al-Jinaiyah, Tahun 1962, hal. 308.



ilmu ekonomi yang bersifat empiris. Dimana tulisan ini menurut Zainab Al-Khudairi disampaikan pada Simposium tentang Ibn Khaldun di mesir pada tahun 1978.

Pada perkembangan dimasa-masa berikutnya, Ibn Khaldun mengerahkan semua potensi yang di miliknya seperti waktu, tenaga, serta kecerdasannya di dunia politik. Hingga pada akhirnya di tahun 1375, beliau melarikan diri dari Afrika Utara yang dimana hal tersebut dilatar belakangi oleh kondisi politik yang tidak baik disana. Kemudian beliau menuju ke Kota Granada yang merupakan salah satu kota yang ada di Spanyol dengan tujuan untuk menenangkan diri. Namun karena pemerintah Kota Granada mengetahui latar belakang Ibn Khaldun di dunia politik sebelumnya, maka pemerintah Kota Granada menolak kedatangan Ibn Khaldun. Hingga akhirnya beliau mengasingkan diri ke Aljazair dan kemudian tinggal di sebuah desa kecil yaitu Qalat Ibnu kurang lebih selama 4 tahun. Disinilah Ibn Khaldun memulai untuk menulis sebuah karyanya yang paling terbesar dan fenomenal yaitu *Muqaddimah*. Berkat karya inilah Ibn Khaldun menjadi terkenal diantara nama-nama para sejarawan dunia<sup>153</sup>.

### C. Perjalanan Studi dan Karya-Karya Ibn Khaldun

Dengan latar belakang keluarga Ibn Khaldun yang merupakan seorang ulama yang terkemuka, maka tidak heran jika beliau mengawali berguru ilmu kepada ayahnya sendiri. Ibn Khaldun memulai belajar kepada ayahnya tentang ilmu qiro'at. Yang kemudian beliau berguru kepada Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammd bin Jabir al-Rawi dan memperoleh ilmu mengenai ilmu hadist, bahasa Arab dan fiqh. Kemudian

---

<sup>153</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hal. 257.



Ibn Khaldun juga berguru kepada Ibn ‘Abd al-Salam, Abu Abdullah bin Haidarah, al-Sibtī dan Ibnu ‘Abd al-Muhaimin. Kemudian Ibn Khaldun juga memperoleh ijazah hadist dari Abu al-Abbas al-Zawawi, Abu Abdullah al-Iyli, dan Abu Abdullah Muhammad. Pada masa itu, Ibn Khaldun juga pernah mengunjungi Andalusia dan Maroko. Yang dimana ketika berkunjung di kedua negara tersebut Ibn Khaldun juga berguru kepada gurunya yang juga seorang ulama yaitu Abu Abdullah Muhammad al-Muqri, Abu al-Qasim Muhammad bin Muhammad al-Burji, dan Abu al-Qasim al-Syarif al-Sibtī<sup>154</sup>.

Ketika masih berusia muda, Ibn Khaldun pada masa itu sudah menguasai berbagai disiplin ilmu seperti halnya ilmu islam klasik seperti halnya *‘ulum aqliyah* yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu filsafat, tasawuf, serta metafisika. Selain itu Ibn Khaldun juga terjun di bidang keilmuan politik, sejarah, ekonomi, geografi dan sebagainya. Kemampuan otaknya yang begitu cerdas, maka bisa dikatakan Ibn Khaldun tidak puas akan satu dua disiplin ilmu saja. Karena pengetahuannya yang begitu luas dan variasi maka Ibn Khaldun bisa diibaratkan seperti ensiklopedi. Namun berdasarkan catatan sejarah, Ibn Khaldun tidak dikenal sebagai sosok ilmuwan yang sangat menguasai satu disiplin ilmu tertentu<sup>155</sup>.

Sehingga karena memiliki kemampuan otak yang begitu cerdas dan pengetahuan yang luas, maka banyak tokoh serta para ulama yang mnejadi murid dari Ibn Khaldun yaitu seperti Ibnu Marzuq al-Hafidz, al-Damamini, al-Busili, al-Bisati Ibnu Ammar, serta Ibnu Hajar.

---

<sup>154</sup> Abdullah Mustafa al-Maraghi, Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin, hal 287.

<sup>155</sup> Muhsin Mahdi, *Ibnu Khaldun's Philosophy of History*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1971), hal. 27-29.



Karya terbesar dari Ibn Khaldun yang cukup fenomenal yaitu *Al-Ibar* (Sejarah Dunia). Dimana di dalam *Al-Ibar* ini di dalamnya terdapat 3 buku yang di dalamnya masih terbagi lagi menjadi 7 volume yaitu *Muqaddimah* (1 volume), *Al-Ibar* (4 volume), dan *Al-Ta'rif bi Ibn Khaldun* (2 volume). Inti dari karya ini berisikan mengenai sejarah umum mengenai kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan berbagai bangsa yang beliau kenal pada masa itu.

Di dalam karya pertama Ibn Khaldun yaitu pada volume pertama yang berjudul *Muqaddimah*, beliau memuji sejarah yang kemudian beliau mengkritik mengenai kesalahan sejarah yang terjadi ketika seorang sejarawan tidak peka akan lingkungan sekitarnya. Kemudian beliau terus menggali mengenai pengaruh lingkungan fisik, non fisik, sosial, instusional, dan ekonomis terhadap sejarah. Sehingga didalam *Muqaddimah* ini secara garis besar berisikan mengenai sejarah. Namun di dalam buku ini Ibn Khaldun juga menguraikan secara mendetail mengenai teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus.

Selain karya mengenai buku *Al-Ibar* yang cukup fenomenal, Ibn Khaldun juga menulis banyak buku seperti halnya, *Syarh al-Burdah*, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, sebuah catatan dari buku Mantiq, sebuah ringkasan (*mukhtasor*) kitab *al-Mahsul* karya Fakhr al-Din al-Razi (Ushul Fiqh), sebuah buku lainnya yang membahas ilmu matematika, buku lain tentang ushul fiqh, serta buku tentang sejarah yang cukup luas yang berjudul *Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar* atau yang biasa kita kenal dengan *Al-Ibar*. Buku inilah yang cukup fenomemal sehingga para ilmuwan cukup tertarik



untuk meneliti serta mengkaji karya Ibn Khaldun yang berjudul *Al-Ibar* ini<sup>156</sup>.

#### **D. Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun**

Jika ditinjau secara umum, pemikiran dari Ibn Khaldun merupakan pemikiran yang cenderung rasional, yang dimana didalam setiap pemikiran yang beliau tuangkan selalu di ikuti oleh bukti-bukti yang mendukung. Menurut Ibn Khaldun berbagai hal yang terjadi itu berdasarkan hukum kausalitas. Tak luput dengan berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi pada zaman itu, oleh Ibn Khaldun juga sudah di analisis dengan baik dengan satu kesatuan yang utuh, dimana di antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya senantiasa memiliki keterkaitan<sup>157</sup>.

##### **1. Teori Produksi**

Menurut pemikiran yang di uraikan oleh Ibn Khaldun, produksi diartikan sebagai aktivitas manusia yang di organisasikan secara sosial dan internasional. Di dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah*, Ibn Khaldun juga menyebutkan produksi dengan istilah “*kabs*”. Melalui kegiatan produksi inilah manusia bisa memperoleh suatu barang yang diperlukan dan menjadi kebutuhan manusia. Di dalam proses produksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut<sup>158</sup>:

---

<sup>156</sup> Chairul Huda, “Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun”,..... hal 107.

<sup>157</sup> Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer.....hal. 251.

<sup>158</sup> Khairil Henry, “Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab



- a. Modal, merupakan faktor utama yang sangat penting yang bisa digunakan untuk menggabungkan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, keahlian, teknologi, serta sumber daya alam.
- b. Pekerja, merupakan faktor yang tidak kalah penting yaitu orang yang memiliki keahlian sederhana. Di dalam kegiatan produksi jumlah tenaga kerja ini tergantung pada jumlah kebutuhan di dalam produksi itu sendiri,
- c. Sumber daya alam, seperti halnya hewan, tumbuhan, ataupun barang tambang.
- d. Teknologi, teknologi ini cukup membantu di dalam kegiatan produksi gunanya biasanya untuk mempercepat proses produksi.

Di dalam referensi lain dikatakan bahwasanya Ibn Khaldun juga membagi teori produksi dalam beberapa bagian seperti:

- a. Tabiat Manusiawi dari Produksi

Definisi manusia dari segi produksi manusia memang di bedakan dengan makhluk hidup lainnya, manusia diciptakan memiliki akal yang dimana mereka senantiasa berupaya untuk mencari penghiduoan untuk mencapai serta memperoleh kebutuhannya untuk keberlangsungan hidupnya.

Kemudian dikatakan bahwasanya faktor utama dari produksi tak lain yaitu tenaga kerja manusia.

---

Muqdidimah”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*)Vol. 19 No. 1 Tahun 2020, hal. 71.



Meskipun terkadang di dalam kegiatan produksi tidak selalu 100% menggunakan tenaga manusia seperti contohnya terkadang melalui perantara hujan mampu menyuburkan ladang dan sebagainya. Sehingga keberadaan tenaga kerja manusia tetaplah penting, tanpa adanya tenaga kerja manusia maka tidak akan ada hasil yang bisa di capai dan tidak akan ada hasil yang berguna. Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai binatang ekonomi yang tujuannya tak lain untuk produksi. Manusia mau tidak mau harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi itu sendiri berasal dari tenaga manusia itu sendiri pula<sup>159</sup>.

b. Organisasi Sosial dari Produksi

Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang dimana ketika melakukan kegiatan produksi tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu di perlukan adanya pengorganisasian tenaganya baik itu melalui faktor modal ataupun melalui ketrampilan. Dalam kegiatan produksi sederhananya mengharuskan adanya kerjasama dari beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda-beda sesuai dengan ketrampilannya.

Organisasi sosial dari produksi ini juga bisa disebut dengan istilah spesialisasi. Atau dalam Bahasa Arab Ibn Khaldun juga menggunakan istilah *ma'aasyi*. Ibn Khaldun berpendapat bahwa dengan

---

<sup>159</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 394-395.



adanya spesialisasi dan kerja sama sosial (pembagian tenaga kerja) akan menghasilkan jumlah produksi yang lebih besar jika di dibandingkan dengan total jumlah produksi yang dilakukan secara individu<sup>160</sup>.

Ibn Khaldun juga menyampaikan bahwasanya di dalam suatu kegiatan perekonomian memang membutuhkan beraneka ragam keahlian. Sehingga diperlukan adanya spesialisasi yang kemudian dibagi di dalam dua sektor yaitu:

- 1) Pekerjaan yang sifatnya alamiah seperti halnya pedagang, pertanian dan kerajinan.
- 2) Pekerjaan yang sifatnya tidak alamiah seperti halnya pegawai pemerintah.

Dengan adanya spesialisasi dan pembagian tenaga kerja ini menurut Ibn Khaldun akan sangat membantu manusia dalam mempertahankan kepentingan serta memberikan solusi dari kesulitan yang dihadapi. Karena menurut Ibn Khaldun manusia pada dasarnya tidak akan bisa menguasai seluruh keterampilan kecuali keterampilan-keterampilan yang sifatnya umum. Sehingga manusia tetap membutuhkan orang lain untuk melakukan segala sesuatu yang diluar kemampuannya. Ibn Khaldun juga berpendapat bahwa pembagian tenaga kerja ini terbagi di dalam

---

<sup>160</sup> *Ibid*, hal. 397-398.



dua bagian yang berbeda yaitu keahlian sederhana dan keahlian kompleks<sup>161</sup>.

Oleh karena itu Ibn Khaldun menghendaki adanya organisasi sosial dari produksi dalam bentuk spesialisasi kerja. Karena dengan adanya spesialisasi ini akan meningkatkan suatu produktivitas sehingga mampu menunjang penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Serta hanya melalui pembagian tenaga kerja yang juga akan berpotensi untuk menciptakan surplus dan perdagangan antar sesama produsen. Jika di sederhanakan Ibn Khaldun menghendaki adanya kerja sama yang mutualisme dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang dalam ekonomi modern dikenal sebagai teori *comparative advantage*.

c. Organisasi Internasional dari Produksi

Tentunya sama halnya dengan pembagian kerja di dalam negeri, Ibn Khaldun juga berpendapat adanya pembagian kerja secara internasional yang di dasarkan pada sumberdaya alam yang ada pada masing-masing negara yang di dasarkan pula pada keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing penduduk di negara tersebut karena menurut Ibn Khaldun tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting didalam kegiatan produksi.

Teori yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun menjadi cikal bakal dari lahirnya teori perdagangan

---

<sup>161</sup> Khairil Henry, "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqdidimah",..... hal 77-78.



internasional dengan analisis tentang syarat-syarat pertukaran antara negara kaya dengan negara miskin, dan juga tentang kecenderungan untuk melakukan kegiatan ekspor ataupun impor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap perkembangan, dan mengenai pentingnya modal intelektual dan proses pertumbuhan. Ibn Khaldun mengatakan dengan adanya perdagangan luar negeri maka tingkat kepuasan, keuntungan, serta kekayaan suatu negara akan meningkat.

d. Konsep Permintaan

Menurut Ibn Khaldun terjadinya permintaan akan mengakibatkan harga suatu produk naik apabila di barengi dengan jumlah produk yang tidak memadai (terbatas). Beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya *“Jika jumlah suatu komoditi hanya sedikit dan langka di pasaran, maka harga akan menjadi mahal”*. Berdasarkan konsep tersebut maka dapat di jelaskan bahwa harga akan mempengaruhi keberadaan tingkat permintaan. Ketika harga suatu produk tinggi maka akan menyebabkan permintaan akan produk tersebut menjadi berkurang, dan begitu pula sebaliknya ketika harga suatu barang rendah maka permintaan akan barang tersebut menjadi bertambah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan menurut Ibn Khaldun secara umum memang di pengaruhi oleh faktor harga. Namun disisi lain ada faktor-faktor lain yang



mempengaruhi tingkat permintaan menurut Ibn Khaldun. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Harga jual produk yang di distribusikan.
- 2) Jarak lokasi produksi dengan lokasi pemasaran.
- 3) Tingkat keamanan dalam pengiriman.
- 4) Jumlah barang yang di distribusikan.
- 5) Jumlah supplier yang terlibat dalam penyaluran<sup>162</sup>.

e. Konsep Penawaran

Ibn Khaldun mengemukakan bahwasanya seorang produsen atau pedagang akan membawa barang yang akan mereka jual ke pasar-pasar yang tentu saja memiliki tingkat permintaan akan kuantitas serta harga yang tinggi. Ibn Khaldun juga mengemukakan bahwa kota yang memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi akan cenderung penuh kemewahan dan akan menciptakan tingkat konsumsi akan suatu produk tinggi, hal ini di karenakan *culture* masyarakat kota yang cenderung suka berkonsumsi tanpa melihat dari segi harga apakah harga tersebut murah atau mahal. Tentunya hal tersebut mendasari para pedagang untuk menawarkan dagangannya kepada masyarakat kota untuk bisa di konsumsi oleh masyarakat kota dengan alasan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.

---

<sup>162</sup> Ibn Khaldun, Abul Rahman Ibn Mohammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah terj. Masturi Irham*, (Damaskus: Maktabah al Hidayah Al Tab'ah Ula, 2004), hal. 86.



Ibn Khaldun juga berpendapat bahwa tingkat penawaran dari produsen tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor harga di pasar, ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat penawaran antara lain:

- 1) Asal mula produk tersebut berasal.
- 2) Tingkat resiko yang diperoleh ketika melakukan perdagangan.
- 3) Tujuan dari perniagaan<sup>163</sup>.

f. Keuntungan

Ibn Khaldun mengemukakan mengenai keuntungan. Beliau mengemukakan bahwasanya keuntungan merupakan sebuah nilai yang akan timbul ketika manusia melakukan suatu pekerjaan. Dimana suatu nilai tersebut timbul akibat dari adanya usaha untuk menggapai suatu barang yang ingin dimiliki. Tentu saja adanya usaha manusia yang di implementasikan melalui kerja manusia ini menjadi salah satu faktor yang penting di dalam proses produksi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun bahwasanya “*segala sesuatu berasal dari Allah. Tetapi kerja manusia merupakan keharusan di dalam setiap keuntungan dan pemupukan modal. Ini jelas sekali, misalnya dalam pertukangan, dimana faktor kerja jelas terlihat. Demikian juga penghasilan yang diperoleh pertambangan, pertanian, atau peternakan, karena*

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hal 87.



*itu kalau tidak ada kerja dan usaha, maka tidak akan ada hasil dan keuntungan<sup>164</sup>”.*

Mengenai teori tentang nilai kerja yang pernah kemukakan oleh Ibn Khaldun, teori serupa juga dikaji dikemudian hari tepatnya empat abad setelahnya oleh David Ricardo (1772-1883) didalam teorinya mengenai nilai kerja dan upah alami. David Ricardo berpendapat bahwa nilai tukar barang bergantung pada ongkos yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu barang yakni terhitung mulai dari biaya untuk bahan produksi serta upah buruh yang dimana jumlahnya hanya cukup untuk kehidupan sehari-sehari seorang buruh yang bersangkutan<sup>165</sup>.

Sehingga dapat di simpulkan teori yang dikemukakan David Ricardo lebih kepada memaksimalkan hasil produksi dengan ongkos produksi yang ditekan menjadi rendah, dan pemberian upah yang minimum untuk para buruh. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan napa yang dikemukakan Ibn Khaldun dimana beliau sangat menghargai pekerjaan manusia dalam proses produksi, sehingga gaji, upah, serta keuntungan yang diterima oleh para perkerja dari hasil produksi harus sesuai dengan kualitas yang diberikan buruh tersebut ketika bekerja.

#### g. Keuangan Publik

---

<sup>164</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah Edisi Indonesia Penerj. Ahmadie Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal 447.

<sup>165</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 53.



Sebagai sumber utama pemasukan negara, keberadaan pajak sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya akan memberikan dampak yang maksimal yang bisa di implementasikan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Atas dasar tersebut, Ibn Khaldun berpendapat keberadaan departemen pajak sangat di perlukan yang nantinya akan mengawasi operasi pajak serta memelihara hak negara mengenai masalah tentang pendapatan dan pengeluaran negara.

Ibn Khaldun berpendapat bahwasanya pengeluaran sektor publik tentunya memiliki peran penting yang dimana sebagian dari pengeluaran akan digunakan sebagai penunjang aktivitas ekonomi melalui infrastruktur yang di fasilitasi oleh negara sehingga nantinya akan memunculkan populasi yang besar. Produsen tidak akan memiliki insentif untuk memproduksi tanpa adanya stabilitas peraturan dan politik<sup>166</sup>. Sehingga solusi terdekat yang diberikan Ibn Khaldun untuk mempercepat pembangunan kota, maka pemerintah sudah seharusnya mengayomi para produsen dengan memberikan subsidi modal kepada para produsen agar terus bisa memiliki insentif untuk berproduksi.

Ibn Khaldun juga menegaskan prinsipnya mengenai pajak di dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah* yang merujuk dari surat yang ditulis

---

<sup>166</sup> Adiwarmam Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ketiga.... hal 409.



oleh Thahir ibn al-Husain seorang Jenderal Khalifah al-Ma'mun yang inti dari surat tersebut menyebutkan bahwa “*distribusi pajak diantara rakyat membuat rakyat sederakat tidak mengecualikan seorang karena kekuasaan atau kekayaan dan bahkan petugas pegawai tinggi atau anda sendiri. Dan jangan memungut pajak lebih dari kapasitas seseorang*”. Berdasarkan kutipan tersebut jelas bahwa Ibn Khaldun menekankan prinsip sama rata dan netral dan tidak ada penindasan dalam pemungutan pajak.

Menurut Ibn Khaldun penetapan pembayaran pajak haruslah sesuai dengan prinsip syariah yang tentunya harus memiliki batas yang tetap dan tidak dilebihkan. Ibn Khaldun juga menjelaskan bahwasanya pajak juga memiliki dampak terhadap insentif serta produktivitas. Beliau berpendapat bahwa untuk mendongkrak keberlanjutan kegiatan usaha, pemerintah sudah semestinya harus memberikan kemudahan dengan mengurangi beban pajak kepada para pengusaha yang tujuannya untuk mendongkrak kegiatan bisnis dan menjamin adanya keuntungan yang lebih tinggi yang akan diperoleh setelah adanya pajak.

Ibn Khaldun juga menganalisa mengenai dampak pengeluaran pemerintah dalam perekonomian. Ibn Khaldun mengatakan “*penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah*”. Alasan yang mendasari pendapatnya tersebut adalah karena negara merupakan sumber dari segala pasar dan



menjadi substansi dari pemasukan dan pengeluaran. Sehingga jika pemerintah melakukan penimbunan terhadap penerimaan pajak, atau dalam suatu kondisi pemerintah tidak bisa mengalokasikan penerimaan pajak dengan baik, maka jumlah uang yang nantinya diterima oleh para pegawai pemerintah sebagai upah akan menurun. Tentunya tidak hanya berhenti disitu, hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap lapisan masyarakat atau disebut dengan *multiplier effect* sehingga masyarakat akan ikut menurun juga dari segi total belanja mereka. Sehingga Ibn Khaldun menegaskan bahwa investasi memiliki kedudukan yang cukup penting untuk menanggulangi kondisi-kondisi seperti ini<sup>167</sup>.

#### h. Standar Kekayaan Negara

Ibn Khaldun mengemukakan bahwasanya kekayaan suatu negara bisa ditinjau dari tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif bukan ditinjau dari besarnya keuangan yang dimiliki negara tersebut. Sehingga menurut Ibn Khaldun suatu negara dikatakan sebagai negara yang Makmur apabila negara tersebut memiliki jumlah produksi yang melebihi dari jumlah produksi yang di anggarakan. Yang nantinya kelebihan produksi ini bisa di ekspor sehingga akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara.

##### 1) Tingkat Produksi Domestik

---

<sup>167</sup> Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal 244-245.



Seperti yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun sebelumnya bahwasanya jumlah uang yang dimiliki suatu negara bukanlah tolak ukur apakah negara tersebut kaya atau tidak. Sehingga suatu negara bisa saja untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya, namun jika keberadaan uang tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan sektor produksi maka uang tersebut sama saja tidak ada artinya. Karena sektor produksi menjadi faktor utama pembangunan, karena dengan adanya produksi hal tersebut mampu menyerap tenaga kerja, menambah tingkat pendapatan para pekerja, serta akan memicu terjadinya permintaan-permintaan baru produksi lainnya.

## 2) Neraca Pembayaran Positif

Menurut Ibn Khaldun dengan adanya neraca pembayaran yang positif di suatu negara, maka hal tersebut menandakan adanya peningkatan kekayaan dari negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan negara tersebut memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi daripada permintaan yang ada di dalam negara tersebut (*supply > demand*) sehingga kelebihan produksi ini bisa memberikan potensi negara tersebut akan melakukan kegiatan ekspor yang nantinya akan meningkatkan kemakmuran negara.

## 2. Teori Uang

Ibn Khaldun menghendaki bahwasanya emas dan perak selain sebagai alat tukar, keberadaan kedua barang



tersebut juga dijadikan sebagai ukuran nilai (standar moneter). Ibn Khaldun mendukung pernyataan yang pernah dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwasanya uang tidak harus mengandung unsur emas dan perak, namun keberadaan emas dan perak ini dijadikan sebagai standar dari nilai uang tersebut, sehingga dalam hal ini pemerintah berperan untuk menetapkan harga emas dan perak ini dengan konsisten. Ibn Khaldun juga menghendaki bahwa harga emas dan perak ini haruslah tetap konstan meskipun harga barang lain berfluktuasi.

Sedangkan mengenai nilai tukar mata uang Ibn Khaldun mengemukakan bahwasanya nilai uang disuatu negara bisa untuk melihat tingkat produksi dari suatu negara. Apabila nilai produksi menurun maka nilai uangnya pun juga akan ikut melemah, dan harga akan cenderung naik, dan tentunya secara bersamaan kondisi tersebut bebarengan dengan munculnya inflasi. Sehingga perdagangan internasional serta nilai tukar uang antar negara bergantung pada bagaimana suatu negara mampu menciptakan neraca pembayaran yang positif<sup>168</sup>.

a. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Ibn Khaldun tingkat aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, jangkauan pasar, kompensasi serta fasilitas yang diberikan pemerintah menjadi faktor penentu dari tingkat kesejahteraan dan pembangunan. Karena semakin tinggi tingkat aktivitas ekonomi yang dilakukan maka masyarakat akan memungkinkan untuk melakukan investasi dan menabung karena

---

<sup>168</sup> *Ibid*, hal 248-249.



bertambahnya pendapatan yang dimiliki, disisi lain tingginya aktivitas ekonomi yang dilakukan juga akan meningkatkan pendapatan negara. Tentunya ketika pendapatan masyarakat naik dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga naik, maka pendapatan pajak juga akan dinaikkan, hal ini dikarenakan pemerintah akan menganggarkan lebih banyak lagi untuk kebutuhan rakyat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan alat ukur kesejahteraan dan pembangunan menurut Ibn Khaldun adalah masyarakat, pemerintah, dan keadilan. Guna meningkatkan kerja sama yang nantinya akan meningkatkan produktivitas maka diperlukan adanya solidaritas antar masyarakat. solidaritas ini akan muncul apabila keadilan ditegakkan. Ibn Khaldun juga menjelaskan faktor ekonomi, kebersihan, moral dan sosial akan mempengaruhi tingkat populasi masyarakat, dimana semakin besar tingkat populasi masyarakat maka semakin banyak peluang kesejahteraan masyarakat tercipta<sup>169</sup>.

## **E. Kesimpulan**

Ibn Khaldun merupakan salah satu pemikir ekonomi yang memiliki banyak pemikiran. Beliau mengemukakan mengenai pembagian kerja bahkan sebelum Adam Smith yang diakui sebagai pencetus teori tersebut. Selain itu Ibn Khaldun juga mengemukakan teori mengenai prinsip nilai tenaga kerja jauh sebelum David Ricardo, dan juga teori populasi sebelum

---

<sup>169</sup> Charles Isswi, *Ibn Khaldun's Analysis of Economic Issues; Read\_Ing in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman, 1992), hal 233.



Malthus serta Ibn Khaldun juga mengemukakan mengenai peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes mengemukakan teori tersebut.

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun sendiri pada dasarnya bersumber pada persoalan mengenai teori nilai, distribusi, pertumbuhan, serta pengembangan uang, harga dan keuangan publik. Pemikiran ekonomi dari Ibn Khaldun merupakan sebuah pemikiran yang sifatnya logis dan kohesif yang didasarkan pada pengamatan ekonomi di abad ke 14. Sebenarnya pemikiran dari Ibn Khaldun memang jauh lebih dahulu muncul daripada pemikiran para ekonom barat, namun pemikiran dari Ibn Khaldun ini tidak diketahui secara cepat dan tidak langsung mendunia. Seharusnya apabila Kitab *Muqaddimah* diterjemahkan dalam bahasa Eropa sejak awal maka pemikiran ekonomi barat tidak akan terhindarkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boerdi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Azwar Karim. Adiwarmarman. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ketiga*., Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C. Boulakia, Jean David. "Ibn Khaldun: a Fourteenth Century Economist". *Jurnal of Political Economy* Vol. 79 No. 5.
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitriani, Revi. "Islamic Economic Thought of Ibnu Khaldun". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- Henry, Khairil. "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqddimah)". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 19 No. 1 Tahun 2020.
- Hilmi Murad, Muhammad. Abu al-Iqtishad Khaldun dalam A'mal Mahrajan Ibnu Khaldun, Kairo. 1962. Markaz Al-Qawmi lil Buhuts al-Ijtimaiyah wa al-Jinaiyah.
- Huda, Chairul. "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun". *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam (conomica)* Vol 4 No. 1 Tahun 2013.
- Isswi, Charles. 1992. *Ibn Khaldun's Analysis of Economic Issues; Read\_Ings in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Khaldun, Ibn. 2000. *Muqaddimah Edisi Indonesia Penerj. Ahmadi Thaha*. Jakarta: Pustaka Firdaus.



- Khaldun, Ibn. Abul Rahman Ibn Mohammad Ibn Khaldun. 2004. *Muqaqqadimah terj. Masturi Irham*. Damaskus: Maktabah al Hidayah Al Tab'ah Ula.
- L.M, Ikbal Patoni. “ Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Pemikiran Ekonomi Modern”. *Jurnal El-Qist* Vol. 1 No. 2 Tahun 2021.
- Mahdi, Muhsin. 1971. *Ibnu Khaldun's Philosophy of History*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mustafa al-Maraghi, Abdullah. 2001. *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: LKPSM.
- Syafi'I Ma'arif, Ahmad 1996. *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press.





## PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAQRIZI (766 - 845 H/ 1364 - 1442 M)

*Oleh: Ayustia Oktaviani*

*1880508220031*

### **A. Riwayat Hidup Al-Maqrizi**

Al-Maqrizi memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu Abbas bin Ali bin Abdul Qodir Al Husaini. Pada tahun 766 H (1364-1365) beliau ini dilahirkan di desa Barjuwan-Kairo. Keluarganya berasal dari desa yang terletak di kota Ba'labak yaitu desa Maqarizah. Beliau lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Maqrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang tidak begitu cukup menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada pada kakek dari pihak ibunya, Hanafi ibn Sa'igh, seorang penganut mazhab Hanafi. Bermula dari kehidupan dari kakeknya yang menganut Madzhab Hanafi menyebabkan Al-Maqrizi tumbuh dan menganut Madzhab Hanafi tersebut. Pada tahun 786 H (1384 M) beliau berpindah ke Madzhab Syafi'i, hal ini pun terjadi setelah kakeknya wafat.



Seiring berjalannya waktu, pemikiran beliau berkembang menganut Madzhab Zhahiri.<sup>170</sup>

Al-Maqrizi adalah sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak dari kecil, beliau gemar melakukan ruhlah ilmiah, serta mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masa beliau tersebut. Di antara tokoh terkenal yang sangat memengaruhi pemikirannya adalah tokoh Ibnu Khaldun, seorang guru besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial, dan juga ilmu ekonomi. Sosialisasinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu Al-Iqtishad menetap di Kairo dan memangku jabatan sebagai hakim agung (Qadi Al-Qudah) mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq (786-801 H).<sup>171</sup>

Pada saat usia mencapai 22 tahun, Al-Maqrizi mulai menginjakkan kakinya dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Mamluk. Tahun 788 H (1386 M), beliau memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, sejenis sekretariat negara. Selanjutnya, diangkat menjadi wakil qadi di kantor hakim aqung mazhab Syafi'I, sebagai khatib di Masjid Jami' 'Amr dan Madrasah Al-Sultan Hasan, Imam Masjid Jami Al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah Al-Muayyadah.<sup>172</sup>

Pada saat tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai muhtasib di Kairo. Jabatan tersebut dijalani selama kurang lebih dua tahun. Pada masa ini,

---

<sup>170</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid 2, hal. 42.

<sup>171</sup> Zainab Al-khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hal. 16.

<sup>172</sup> Jamaluddin Al-Syayyal, Pengantar Al-Muhaqqiq, dalam Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Magrizi, *Itt'azh Al-Hunafa bi Akhbar Al-Aimmah Al-Fathmiyyin Al-Khulafa*, (Kairo: Lajnah Ihya Al-Turats Al-Islamy, 1967), hal. 11-12.



Al-Maqrizi banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan dan mudharabah, dan selanjutnya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal usul uang, serta kaidah-kaidah timbangan.<sup>173</sup>

Pada tahun 811 H (1408 M), Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administratif wakaf di Qalanyah, dan juga mengambil pekerjaan di rumah sakit an-Nuri, Damaskus. Tahun yang sama, beliau menjadi guru hadis di Madrasah Asyrafiiyah dan Madrasah Iqbaliiyah. Kemudian, Sultan Al-Malik Al-Nashir Faraj bin Barquq (1399-1412 M) menawarkannya jabatan wakil pemerintah Dinasti Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini sempat ditolak.<sup>174</sup>

Sekitar 10 tahun menetap di Damakus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Al-Maqrizi mengundurkan diri dari pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 H (1430 M), beliau bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah yang bertujuan untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di kampung ini, beliau juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga beliau menjadi terkenal sebagai sejarawan besar pada abad ke-9 H. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan tanggal 9 Februari 1442 M.

---

<sup>173</sup> Hammd bin Abdurrahman Al-Janidal, *Manahij Al-Bahitsin fi Al-Iqtisad Al-Islamy*, (Riyadh: Syirkah Al-Ubaikan li Al-thaba'ah wa Al-Nasyr, 1406 H), Jilid 2, hal. 208.

<sup>174</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, loc.cit



## B. Karya-karya Al-Maqrizi

Banyak karya yang telah Al Maqrizi ciptakan, semasa hidupnya, Al-Maqrizi sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Karya-karya yang telah beliau ciptakan berupa buku kecil maupun buku besar yang berjumlah lebih dari seratus buku. Buku-buku kecil yang telah ditulis memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah.

Al-Sayyid mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi empat kategori. Pertama, buku beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wal Al-Takhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*. Kedua, buku oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab *Al-Ilmambin Akhbar man bi Ardh Al-Habasyah min muluk Al-Islam*. Ketiga, buku biografi singkat para raja, seperti kitab *Tarajim Muluk Al-Gharab dan kitab Al-Dzahab Al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*. Keempat, buku beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab *syudzur Al-'Uqud fi Dzikr AlNuqud, kitab Al-Akyal wa Al-Auzan Al-Syar'iyah, kitab risalah fi Al-Nuqud Islamiyag dan kitab Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*.<sup>175</sup>

Disamping itu, terdapat karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Sayyid membagi tiga kategori. Pertama, buku tentang sejarah dunia, seperti kitab *Al-Khabar 'an Al-Basyr*. Kedua, buku sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Durar Al-Mudhi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyyah*. Dan ketiga, buku sejarah Mesir pada Islam, kitab *Al-Mawa'izh wa*

---

<sup>175</sup> Jamaluddin Al-Syayyid, op. cit., hal. 13-14.



Al-I'tibar bi Dzikr Al-Khithath wa Al-Atsar, kitab Itti'azh Al-Hunafa bi Dizkr Al-Aimmah Al-Fathimiyyin Al-Muluk.<sup>176</sup>

### C. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

Tokoh Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase dimana melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam Dunia Islam. Latar belakang kehidupan beliau yang sebagaimana bukan seorang sufi atau filsuf yang relative didominasi oleh aktifitasnya sebagai sejarawan Muslim dengan sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Beliau melihat setiap persoalan dengan cara flash back dan mengambil gambaran fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya yang mempengaruhi naik turunnya suatu pemerintahan. Beliau merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek tersebut di masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafa Al-Rasyidun tidak menimbulkan masalah, tampaknya dilatarbelakangi banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya<sup>177</sup>.

Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang pengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pada pemerintahan Bani Mamluk Burji yang terpaparkan sebagai sumber malapetaka penghancur perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral yang telah mengakibatkan

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hal.18.

<sup>177</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1. hal. 67.



krisis ekonomi dengan didominasi oleh kecenderungan inflasioner negatif dengan menyebarnya wabah penyakit menular yang melanda Mesir. Keadaan tersebut menjadikan inspirasi bagi beliau untuk berpandangan terhadap penyebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*.<sup>178</sup>

Berbekal pengalaman yang memadai sebagai seorang muhtasib (pengawas pasar), Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang membuat takjub di masa itu karena mengkorelasi antara dua hal yang jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat. Dalam hal ini, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir.<sup>179</sup>

Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita telusuri literature Islam Klasik, pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendekiawan Muslim, baik para periode klasik maupun pertengahan. Menurut survey, selain Al-Maqrizi, di antara sedikit pemikir Muslim yang memiliki perhatian terhadap uang pada masa ini adalah Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun.<sup>180</sup> Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Al-Maqrizi merupakan cendekiawan Muslim abad pertengahan yang termasuk terakhir dalam mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri. Jadi disimpulkan bahwa Al

---

<sup>178</sup> Adel Allouche, *Mamluk Economic: A Study and Translation of Al-Maqrizi's Ighathah*, (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994), hal. 9.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>180</sup> A.A. Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), hal. 18-19.



Maqrizi adalah cendekiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir memfokuskan perhatiannya terhadap permasalahan uang dan mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang menimpa suatu negeri.

## 1. Konsep Uang

Dengan berlatar belakang sejarawan, Al-Maqrizi telah mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

### a. Sejarah dan Fungsi Uang

Mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Maka dari itu, untuk membuktikan validitas permasalahan ini, beliau mengungkapkan bahwa sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia, sejak masa dahulu kala hingga masa hidupnya yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. Menurut Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia guna menentukan berbagai harga dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup> Al Maqrizi, Al Nuqud Al Qadimah Al-Islamiyah, dalam Al-Abb Al-Insitas Al Karmali (ed), Kitab al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa 'Ilm al-Namyat, (Kairo: Maktabah A-Tsaqafah Al-Diniyah, 1986), Cet. Ke-2, hal. 73.



Dalam perkembangannya, Al-Maqrizi menyatakan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lebih berat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah saw menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 H ketika Khalifah Umar ibn Al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut.<sup>182</sup>

Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 H. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam.<sup>183</sup> Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut, tanpa perubahan yang berarti, hingga pemerintahan Al-Mu'tashim, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah.

Dalam pandangan Al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan fulus, mata uang yang terbuat dari

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, hal. 28-30.

<sup>183</sup> *Ibid.*, hal. 35.



tembaga, dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi, yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirham-nya.<sup>184</sup>

Pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba dari aktivitas ini. Kebijakan satu pihak mulai diterapkan dengan cara meningkatkan volume pencetakan fulus serta menetapkan rasio 24 fulus per dirham. Akibatnya, rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi 1 dirham. Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan fulus meluas pada pemerintahan Sultan Al-Adil Kitbugha dan Sultan Al-Zahir Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang. Berbagai faktanya, menurut Al-Maqrizi, mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar

---

<sup>184</sup> Al-Maqrizi, Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah, op cit., hal. 68-70.



terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pengertian lainnya, bahwa penggunaan fulus hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. Beredarnya fulus yang berlebihan mendapat perhatian khusus dari Al-Maqrizi. Dalam pengamatan beliau, kenaikan harga-harga inflasi yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah fulusnya. Misalnya untuk pakaian yang sama ternyata dibutuhkan lebih banyak fulus. Akan tetapi, apabila nilai barang diukur dengan dinar emas, jarang yang terjadi kenaikan harga maka dari itu Al-Maqrizi menyarankan agar sejumlah fulus dibatasi secukupnya saja, sekedar untuk melayani transaksi pecahan kecil.<sup>185</sup>

Maka dari itu, walaupun menekankan pentingnya penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Maqrizi menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang memengaruhi kenaikan harga. Menurut beliau, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Al-Maqrizi menyatakan, "sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang dijual dan nilai pekerjaan adalah hanya emas dan perak saja." Tidak diketahui dalam riwayat yang sahih maupun yang

---

<sup>185</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam: sebuah pendekatan ekonomi mikro perspektif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 50.



lemah dari umat manapun dan kelompok manusia manapun, bahwa mereka dalam masalah dan masa kontemporeranya selalu menggunakan uang selain keduanya.<sup>186</sup>

b. Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 H. Pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran.

Menurut Al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menetapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta dilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada masa itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham.

---

<sup>186</sup> Abdul Hadi Ilman, *Uang Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani. Press, 2001), hal. 77.



Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan.<sup>187</sup>

c. Konsep Daya Beli Uang

Ada perbedaan antara konsep uang dalam ekonomi konvensional dengan konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang dan uang sebagai capital. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang (*fulus*), dan uang bukan capital.

Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Jika diabaikan, akan terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli uang riil mengalami penurunan. Demikian, Al-Maqrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpujau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh

---

<sup>187</sup> Aidit Ghazali, *Islamic Thinkers on Economics, Administration, and Transaction*, (Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1991), Vol. 1, hal. 159.



keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali.

Al-Maqrizi sudah lebih jauh memiliki konsep pemikiran mengenai uang dan inflasi. Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat dahulu kala hingga masa mendatang. Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi menjadi dua faktor penyebab yaitu *natural inflation* (inflasi alamiah) dan *human error inflation* (inflasi disebabkan kesalahan manusia).<sup>188</sup> Inflasi dapat memicu krisis ekonomi, Menurut Al-Maqrizi, krisis ekonomi ini terjadi disebabkan oleh tiga alasan: antara lain, korupsi politik, meningkatnya harga tanah, sirkulasi jumlah uang beredar.<sup>189</sup>

## 2. Teori Inflasi

Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa lalu hingga sekarang. Inflasi menurutnya, terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat

---

<sup>188</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 424.

<sup>189</sup> Hiroshi Kato, "Reconsidering al-Maqrīzī's View on Money in Medieval Egypt," *Mediterranean World*, Vol. 21, 2012, hal. 33-44.



membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Dalam pembahasan berikutnya, beliau membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. beliau mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

a. Inflasi alamiah

Inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastic dan terjadi kelangkaan. Di sisi lain, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga yang melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan bisa berhenti, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Untuk menanggulangi bencana tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang



mengakibatkan pengaturan keuangan negara mengalami penurunan drastis karena disisi lain pemerintah tidak memperoleh pemasukan yang konsisten. Oleh sebab itu, pemerintah mengalami defisit anggaran dan negara baik secara politik, ekonomi, maupun sosial menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan.<sup>190</sup>

Beliau menyatakan bahwa ketika bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Ketika dalam situasi normal, persediaan barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.

b. Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena kesalahan manusia atau dalam arti inflasi yang disengaja oleh manusia. Beliau telah mengidentifikasi tiga hal yang menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang

---

<sup>190</sup> M. Umar Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, (Spain: APIPE Artes Graficas, 2000), hal. 167.



berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.<sup>191</sup>

1) Korupsi dan Administrasi yang buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas, dalam berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Para pejabat tersebut rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Oleh karena itu, para pejabat pemerintah berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara.

2) Pajak yang berlebihan

Menurut Al-Magrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran Negara mengalami peningkatan sangat drastis. Sebagai Kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Dalam ini tentu sangat mempengaruhi kondisi pra

---

<sup>191</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 392.



petani yang mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah akan melimpahkan beban pajak kepada petani melalui biaya sewa. Frekuensi pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa juga semakin meningkat. Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Akibatnya untuk para petani kehilangan motivasi dalam bekerja dan memproduksi. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan peningkatan lahan yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya yang pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta peningkatan harga-harga.<sup>192</sup>

### 3) Peningkatan Sirkulasi Mata Uang Fulus

Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang mengahabiskan uang Negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan percetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi

---

<sup>192</sup> Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 392



tinggi ini tidak terkendali. Sebagai seorang yang berkuasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan.

Seiring berjalannya waktu dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan percetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat. Sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan percetakan fulus secara besar-besaran, menurut Al-magrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan.

#### **D. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa fokus pemikiran ekonomi Al-Maqrizi yaitu tentang uang dan inflasi. Menurutnya, bahwa



umat manusia dapat menggunakan mata uang untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Pencetakan mata uang harus disertai perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik.

Menurut Al Maqrizi, inflasi itu terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Beliau telah mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi dan beliau membagi faktor tersebut ke dalam dua hal, pertama faktor alamiah, terjadinya berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Seperti terjadinya bencana alam yang menyebabkan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen sehingga terjadi penurunan persediaan barang-barang dan kelangkaan. Selanjutnya faktor kedua yang menyebabkan terjadinya inflasi yaitu disebabkan oleh kesalahan manusia. Beliau membagi faktor yang disebabkan oleh kesalahan manusia menjadi tiga bagian, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk yang dilakukan oleh para penguasa di pemerintahan, akibat dari aktivitas korupsi yang dilakukan oleh para penguasa menyebabkan terjadinya pajak berlebihan yang memberatkan rakyat, dan terjadinya peningkatan mata uang fulus, sehingga Al-Maqrizi memfokuskan perhatiannya khusus pada peredaran mata uang yang berlebihan. Dalam pengamatannya, beliau menyatakan bahwa kenaikan harga-harga atau terjadinya inflasi disebabkan terlalu banyaknya jumlah mata uang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Allouche, Adel. 1994. *Mamluk Economic: A Study and Translation of Al-Maqrizi's Ighathah*. Salt Lake City: University of Utah Press.
- Al Maqrizi. 1986. *Al Nuqud Al Qadimah Al-Islamiyah*, dalam *Al-Abb Al-Insitas Al-Karmali* (ed), *Kitab al-Nuqud al-'Arabiyah wa'al-Islamiyah wa'Ilm al-Namyat*, Cet. Ke-2. Kairo: Maktabah A-Tsaqafah Al-Diniyah.
- Chapra, M Umar. 2000. *The Future of Economics An Islamic Perspective*. Spain: APIPE Artes Graficas.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1999. *Suplemen Ensiklopedia Islam, Jilid 2*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ilman, Abdul Hadi. 2001. *Uang Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. Press.
- Islahi, AA. 1988. *Economic Concept of Ibn Taimiyah*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Janidal, Hammd bin Abdurrahman Al. 1406 H. *Manahij Al-Bahitsin fi Al-Iqtisad Al-Islamy*, Jilid 2. Riyadh: Syirkah Al-Ubaikan li Al-thaba'ah wa Al-Nasyr.
- Januari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Karim, Adiwarmam Azwar. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmam Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khudhairi, Zainab al. 1995. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, Instrumen, Negara, Pasar Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Sumar'in, 2013. *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Pespektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fadilla, 2016. *Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi*, *Jurnal Islamic Banking* Volume 2 Nomor 1, Agustus.
- Hiroshi Kato, 2012. "Reconsidering al-Maqrīzī's View on Money in Medieval Egypt," *Mediterranean World*, Vol. 21.







# KONTRIBUSI PEMIKIRAN SYAH WALIULLAH DALAM EKONOMI ISLAM

*Oleh: M. Agus Salim Lutfi*

*1880508220029*

## **A. Biografi syah waliullah ad-Dihlawi**

Nama lengkapnya Ahmad Bin Abdurahim Qutubuddin Ad-Dihlawi. Lahir di Delhi 4 syawal 1114 Hijriyah/1703 Masehi. Ia wafat tanggal 29 muharram 1176 Hijriyah/1763 Masehi. Sesudah masa usianya 61 tahun ayahnya bernama, Abdurahim seorang sufi dan ulama yang terkenal di India. Ayahnya memiliki garis keturunan hingga ke Umar Bin Khattab dan ibunya hingga ke Musa Al Khazim.<sup>193</sup>

Syah waliullah ad-Dihlawi merupakan seorang teolog besar India pada abad ke 18 M<sup>194</sup> dan pengikut Ahmad Sihrindi<sup>195</sup>. Ia hidup pada masa dinasti Mughal India, ketika

---

<sup>193</sup> Dr. H. Fakhry Zamzam, M.M., M.H. dkk, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 169.

<sup>194</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Tim Fortusdia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 162.

<sup>195</sup> Ira. M. Lapidus, *A History Of Islamic Societies*, (Cambridge: University Press, 1998), hal. 710.



masyarakat Dinasti dihadapkan pada krisis ekonomi, politik, dan spiritual. Krisis inilah yang mendorongnya mencarikan solusi atas problem masyarakat, dengan ide-ide baru dan kreatifitas intelektual sehingga dapat membuat regenerasi kehidupan intelektual dalam masyarakat.<sup>196</sup>

Syah waliullah memulai perjalanan intelektualnya ketika masih berusia lima tahun. Dua tahun sesudahnya ia berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Ia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya, Syah Abdur Rahim yang merupakan seorang sufi. Selain itu sang ayah juga mempunyai madrasah yang diasuhnya sendiri sehingga Syah Waliullah pun dapat belajar langsung kepada ayahnya tersebut sejak kecil. Dalam hubungannya dengan aliran dalam islam Syah Waliullah adalah penganut aliran Ahlussunah Wal Jama'ah dan bermadzhab fiqh Hanafi.

Ketika masih muda Syah Waliullah tergolong anak yang cerdas. Pendidikan awalnya dihabiskan di madrasah milik ayahnya, madrasah Rahimiyyah. Ia juga mendapatkan gelar sarjana di kota yang sama yaitu Delhi. Dapat dikatakan semua pengetahuannya diperoleh dari ayahnya mulai dari pelajaran Al-Qur'an, tafsir, hadits, spiritualisme, mistisisme, metafisik, logika dan ilmu kalam. Semua ilmu itu sudah ia kuasai pada masa kanak-kanak.<sup>197</sup>

Syah Waliullah juga pernah mengembara ke Mekah dan Madinah. Tujuannya ada dua yaitu untuk melaksanakan rukun islam dan untuk memperdalam ilmu agama. Dari Mekah ia bertolak ke Madinah. Di Madinah ia menghabiskan waktu selama 14 tahun untuk menuntut ilmu. Ia banyak menghadiri

---

<sup>196</sup> Mi'raj Muhammad, *Islamic Persepective*, (Saudi Arabia: Saudia Publishing House, 1979), hal. 343.

<sup>197</sup> Rizem Aizid, *Para Pelopor Kebangkitan Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hal. 325.



majelis hadits yang diampu oleh Syeikh Abu Tahir Muhammad bin Ibrahim Kurdi Madani. Di Madinah pula ia mempelajari kitab al-Muwatta. Tentunya ia tidak mempelajarinya seorang diritetapi atas bimbingan Syeikh Wafadullah Maliki Makki. Ia juga seringmenghadiri majelis Kutub al-Sittah Syeikh Tajuddin Hanafi Qala'i Makki. Selama masa yang cukup panjang berada di Madinah Syah Waliullah memperoleh gelar sanad dalam hadits. Kemudian ia juga diizinkan untuk mengajar semua kitab hadits oleh Syeikh Tajuddin.<sup>198</sup>

Syah waliullah tumbuh dewasa dengan bertepatan dengan masa kejayaan imperium, namun ia menyaksikan juga awal kehancuranya. Pada waktu itu(1763 M), Inggris berhasil mendirikan “serikat india timur”. Ia berguru pada syaikh Muhammad Afdhal asy-syalkati, seorang tokoh dalam bidang ilmu hadits pada waktu itu. Pada tahun 1142 H, iadatang ke Hijaz (Arab Saudi). Selama dua tahun disana,ia menghabiskan waktunya untuk belajar kepada beberapa ulama terkenal, diantaranya kepada Abu Thahir Muhammad Ibrahim Al-Madani.

Masa tinggalnya di Hijaz banyak mempengaruhi pembentukan pemikiran al-Dahlawi dan kehidupan selanjutnya. Di tempat itu Ia belajar hadits, fiqh ajaran sufi pada sejumlah guru yang istimewa disana seperti syeikh Abu Thahir al-kurdi al-Madani, syeikh Wafd Allah al-Makki al-Maliki, dan Syeikh Taj al-Din al-qala'i al-Hanafi.<sup>199</sup>

Syah Waliullah kembali pulang ke negeri kelahiranya India pada tanggal 1 Januari 1733. Jarak antara Mekah dan

---

<sup>198</sup> Ibid

<sup>199</sup> Ahmad Musaddad, S.H.I., M.S.I, dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 183



India cukup jauh. Ditambah lagi pada waktuitu belum ada pesawat terbang. Maka ia menghabiskan waktu kurang lebih selama enam bulan untuk sampai ke India.<sup>200</sup>

## B. Karya syah waliullah ad-Dihlawi

Karya syah waliullah ad-Dihlawi yang paling penting adalah kitab Hujjatulullah al-Balighah, dimana sayyid Sabig dalam kata pengantanya berkata: “kitab Hujatullah al-Balighahini membahas tentang ilmu rahasia syariah dan filsafat tasyri’ islam.”<sup>201</sup>

Kitab karangan Syah Waliullah ad-Dihlawi ini adalah sebuah kitab yang langka dalam bidangnya, hangat topiknya, menarik gaya bahasanya, murni bahasa arabnya, kuat ungkapannya, jernih ucapannya, dan jelas argumentsinya. Sang pengarang adalah orang yang diakui sebagai seseorang yang cukup mendalam pemikirannya tentang islam dan ilmu-ilmu rasional.”<sup>202</sup>

Karangan Syah Waliullah al-Dihlawi lebih dari seratus judul. Akan tetapi, kitab-kitab yang masih ada sampai sekarang khususnya yang ditulis dalam bahasa arab adalah sebagai berikut:

1. Al-Fath al-Munir (tentang ilmu gharib Al-Qu’ran)
2. Hujjatullah al-Balighah (tentang rahasia syariat)
3. Al-Budiiir al-Bazighah (tentang ilmu kalam)
4. Al-Khair al-Katsir

---

<sup>200</sup> Rizem Aizid, *Para.....* hal. 325

<sup>201</sup> Syah Waliullah ad-Dahlawi, *Beda Pendapat Ditengah Umat*, (Pustaka Pesantren, 2010), hal. 130

<sup>202</sup> Ibid



5. At-Thafimat al-Ilahiyat
6. Fuyidh al-Haramain (tentang pengalaman dan pengetahuan batin)
7. Al-Musawwa (syarh dari kitab al-Muwaththa dari imam Malik)
8. An-Nawidir min Hadits Sayyid al-Awdil wa al-Awakhir
9. Al-Fadl al-Mubin fi al-musalsal min Hadits an-Nabiy al-Amin
10. Al-Arba'ina Haditsan
11. Ad-Dur ats-Tsamin fi Mubasysyirat an-Nabiy al-Amin
12. Al-Irsyad ila Muhimmatilmi al-Afsad
13. Tardjum al-Bukhari
14. Syarh Tarajum Ba'dhi Abwab al-Bukhari. Al-Insyaf fi Bayani Asbab al-Ikhtilaf (Baina al-Fuqaha wa al-Mujtahidin)
15. Al-Inshaf Fi Bayani Asbab al-Ikhtilaf (Baina al-Fuqaha Wa al-Mujtahidin)
16. Ighdu al-Jayyid fi Ahkam al-Ijtihad wa at-Taglid
17. Al-Qaul al-Jamil (tentang suluk)
18. Al-Lamahat (masih berbentuk manuskrip)
19. Ta'wil al-Ahadits (tafsir kisah para nabi)
20. As-Sir al-Maktim fi Asbabi Tadwin al-Ulim
21. Al-Maktub al-Madani (tentang hakikat tauhid)
22. Al-Maktubat (biografi Syah Waliullah, kumpulan risalah yang dihimpun oleh al-Hafidzh Muhammad Rahumad-



Dahlawi)

23. Husnu al-Aqidah
24. Athyab an-Nugham fi Madhi Sayyid al-Arab wa al-‘Ajam
25. Al-Mughaddimah as-Saniyyah fi Intishar al-Firghah as-Suniyyah
26. Az-Zahrawain (tafsir surat al-Baqarah dan Ali Imran)
27. Syifa al-Gulib (tentang hakikat dan ma’rifat)
28. Diwan as-Syir Al-‘Arabi (dihimpun oleh putranya Abdul Aziz)<sup>203</sup>

Selain yangtelah disebutka, masih banyak karyanya yang lain dalam bahasa Persia.

### **C. Kontribusi pemerintahan dan keagamaan syah waliulahl ad-Dihlawi**

Dalam sejarah india, sejak abad ke 11M secara berturut-turut yang berkuasa di India adalah dinasti mamluk. Dinasti mamluk di India didirikan oleh Quttbuddin Aybak, yangmenguasai india sejak 1206-1316M. Kemudian berturut-turut India jatuh ke dinasti Khalji 1296-1316M, dinasti Thugluq 1320-1413M dan dinasti lain sampai abad ke 16.<sup>204</sup> Pada abad ke 16 inilah cikal bakal pendiri dinasti Mughal datang yaitu bangsa Barbur. Barbur inilah yang mnedirikan dinasti Mughal di India hingga berkuasa sekitar abad ke 18. Mugahl adalah sebuah kerajaan besar sekaligus adikuasa di dunia Islam yang menguasai anak benua India pada awal abad ke 17. Bahkan

---

<sup>203</sup> Ibid, hal. 131

<sup>204</sup> Rizem Aizid, *Para.....*, hal. 330



kebesaran dan kekuasaan dinasti Mughal menyamai kerajaan Turki Utsmani di Istanbul dan kerajaan safawi di Persia.<sup>205</sup>

Berdasarkan sejarah kekuasaan di India, dapat diketahui bahwa sistem kekhalifahan masih tergolong baru dan asing. Sistem pemerintahan yang dianut di India sejak zaman dahulu sampai masa dinastiMughal adalah sistem kerajaan yang kekuasaanya. Mutlah berada ditangan raja. Nah, kehadiran syah waliullah di India pada masa kemunduran dinasti Mughal membawa angin segar bagi negara tersebut. Betapa tidak ide pembaruan yang ia usulkan dalam bidang politik sangatlah dinamis yaitu sistem kekhalifahan. Sistem kekhalifahan berbeda dengan sistem kerajaan. Yang pertama bersifat demokratis, sementara bersifat autokratis. Dan sistem kekhalifahan inilah yang didengungkan oleh para pembaru islam di seluruh dunia termasuk di Mesir dan India.<sup>206</sup>

Syah waliullah dengan ide pembaruannya di bidang pemerintahan ingin menyelamatkan rakyat dari ketertindasan oleh penguasa. Dalam pandangannya, pajak tinggi yang harus dibayarkan oleh rakyat justru akan melemahkan umat. Ia menilai bahwa pajak dari rakyat biasanya tidak digunakan untuk kepentingan rakyat,tetapi untuk kepentingan pribadi parapenguasa. Dampaknya, rakyat kian miskin dan tertindas sementara penguasa hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Dan gaya hidup yangseperti itulah yang oleh syah waliullah disebut sebagai kemunduran umat islam khususnya di India.<sup>207</sup>

Syah waliullah menjelaskan beberapa penyebab kemunduran umat islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>205</sup> Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta:LkiS,2005), hal. 46

<sup>206</sup> Rizem Aizid, *Para.....*, hal. 331

<sup>207</sup> Ibid



1. Sistem pemerintahan kekhalifahan berubah menjadi sistem pemerintahan kerajaan yang absolut dan turunturun.
2. Umatislam mengadopsi adat istiadat setempat yang bersifat Hinduistik kedalam ajaran islam sehingga pengamalan ajaran islam sudah tidak lagi murni.
3. Sikap Taklid (mengikuti pendapat secara tidak kritis) umat islam terhadap penafsiran keagamaan lama
4. Perpecahan yang terjadi didalam tubuh umat islam
5. Menguatnya kekuasaan non muslim seperti Maratha atau Sikh dan semakin melemahnya kekuasaan muslim Mughal.<sup>208</sup>

Pada masa Syah Waliullah terjadi konflik ditubuh umat islam ialah konflik antar Syi,ah dan Sunni. Pihak pertama mengklaim dirinya sebagai pihak yang paling benar. Bahkan konflik keduanya tidak hanya terjadi di ranah agama tetapi juga merambah keranah politik. Konflik internasional dalam perang saudara di Irak, Suriah, Pakistan, dan Afganistan adalah contohnya.<sup>209</sup>

Nah, pertentangan atau konflik antar aliran didalam islam itu menurut syah waliallah merupakan salah satu penyebab melemahnya umat islam. Dalam pandangan Syah Waliullah ialah munculnya Sinkretisme ajaran Hindi kedalam ajaran Islam. Sinkretisme adalah paham atau aliran yang memadukan beberapa paham berbeda untuk mencari keserasian,

---

<sup>208</sup> Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*, (Jaka Alfabet, 2016), hal. 102

<sup>209</sup> Rizem Aizid, *Para...*, hal. 334



keseimbangan, dan sebagainya antara dua aliran agama atau lebih.

Dari dua penyebab tersebut, Syah Waliullah selanjutnya mencanangkan sebuah gerakan pembaruanislam. Tujuan dari pembaruannya dibiang agama adalah untuk menyatukan kembali umat islam yang sudah terpecah-pecah dan memurnikan kembali ajaran islam yang sudah disinkretiskan dengan ajaran hindu. Itulah dua tujuan utama dari pembaruan yang dilakukan Syah Waliullah dalam bidang agama.<sup>210</sup>

Dalam bidang keagamaan, seperti halnya Muhammad abduh, Syah Waliullah bertujuan menentang keras Taklid. Menurutnya Taklid adalah salah satu penyebab bagi kemunduran umat islam. Syah Waliullah melihat bahwa masyarakat terus berkembang dalam arti bersifat dinamis. Penafsiran yang sesuai untuk zaman belum tentu sesuai dengan zaman sesudahnya. Itulah yang mendasari pertentangan Syah Waliullah terhadap Taklid.

Pada intinya, Syah Waliullah menganjurkan agar umat islam melakukan ijthid kembali. Dalam hal ini ia mengikuti ide pembaruan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa pintu ijthid tidaklah pernah tertutup.<sup>211</sup> Ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits melalui ijthid harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>212</sup>

#### **D. Pemikiran ekonomi syah waliullah ad-Dihlawi**

Tadbir al-Manzil atau pengelolaan rumah tangga merupakan karya ekonomi islam klasik yang berasal dari

---

<sup>210</sup> Ibid

<sup>211</sup> M Abdul Karim, *Sejarah Islam di India*, (Yogyakarta: Bunga Grafies Production , 2003), hal. 86

<sup>212</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam I dan II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 245



sarjana-sarjana muslim warisan dari filsuf yunani dan mereka selanjutnya mengembangkannya dan memberika kontribusi asli dalam hal ini. Baginya Tadbil al-Manzir atau pengelolaan rumah tangga berkaitan dengan jumlah unit yang menempati rumah: pasangan, anak-anak, budak dan hamba.selain itu membahas berbagai ketentuan islam tentang pengelolaan rumah tangga. Misalnya, al-Dihlawi,pada bagian pembinaan anak dan budak (Tarbiyat al-Awlad wa,Imamalik), membatasi pembahasanya hanya pada yang pertama.<sup>213</sup>

Pada hakikatnya, syah waliullah al-dihlawi memandang nilai-nilai moral sebagai kunci perilaku ekonomi yang mengarah ke kehidupan yang baik. Ia mengatakan bahwa aturanya untuk mengelola rumah tangga, seseorang telah dikenal semua bangsa, baik arab atau non arab dengan hanya beberapa perbedaan dalam bentuk-bentuknya. Dalam karyanya al-Khayr al-Khatir, al-Dihlawi menguraikan hukum islam (syariat) yang berhubungan dengan ibadah (ibadat), dosa besar (kaba'ir), kebiasaan (adat), etika (akhlak), perilaku (muamalat),rumah tangga manajemen (Tabdir al-Manzir) dan manajemen kota (siyasat al-Madinah). Karena itu ia menganggap Tabdir al-Manzir sebagai salah satu pelajaran syariat.

Syah waliullah ad-Dihlawi melarang praktik riba. Poin paling penting dari filsafat ekonominya adalah bahwa sosial ekonomi memiliki pengaruh yang mnedalam terhadap moralitas sosial. Ia menjadikan kejujuran moral dan keadilan dalam bertransaksi sebagai pondasi dalam terbentuknya ekonomi islam yang kokoh.<sup>214</sup> Sebaliknya, ia mengutuk keras

---

<sup>213</sup> Abdul Qoyum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Abdul Qoyum, 2021),hal. 411

<sup>214</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 194



praktik monopoli dan pengambilan keuntungan secara berlebihan dari lahan perekonomian. Ad-Dihlawi menekankan perlunya pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifat alamiah secara lebih merata, misalnya tanah. Ia menyatakan bahwa semua tanah sebagaimana masjid dan tempat-tempat peristirahatan diberikan kepada *wayfarers*. Benda-benda tersebut dibagi berdasarkan prinsip siapa yang pertama datang dapat memanfaatkannya (*first come first served*). Kepemilikan terhadap tanah akan berarti hanya jika orang lebih dapat memanfaatkannya daripada orang lain. Untuk pengelolaan negara, diperlukan suatu pemerintahan yang mampu menyediakan sarana pertahanan, membuat hukum, dan menegakannya, menjamin keadilan, serta menyediakan beberapa sarana publik seperti jalan dan jembatan. Untuk berbagai keperluan ini, negara dapat memungut pajak dari rakyatnya. Pajak merupakan salah satu pembiayaan kegiatan negarayang penting tetapi harus memperhatikan pemanfaatannya dan kemampuan masyarakat untuk membayarnya.<sup>215</sup> Berdasarkan pengamatannya terhadap perekonomian di kekaisaran mughal india, ad-Dihlawi mengemukakan dua faktor utama yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Dua faktor tersebut yaitu: pertama, keuangan negara dibebani dengan beberapa pengeluaran yang tidak produktif. Kedua, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi terlalu berat sehingga menurunkan semangat berekonomi. Menurutny, perekonomian dapat tumbuh jika terdapat tingkat pajak yang ringan yang didukung oleh administrasi yang efisien.<sup>216</sup>

---

<sup>215</sup> Saprida, M.H.I. dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 182

<sup>216</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 319



Beberapa pemikiran syah waliullah ad-Dihlawi di dalam Hujjat al-Balighah:

1. Klasifikasi keinginan manusia

Al-Dihlawi dalam Hujjat al-Balighah menggolongkan keinginan manusia sebagai kebutuhan kenyamanan dan pemurnian. Sejauh ini perhatian tentang kemewahan menurutnya adalah istilah relatif yang persepsinya berbeda dari orang-orang keorang lainnya. Misalnya bisa jadi kemewahan bagus seseorang itu mnejadikebutuhan hidup untuk orang lain lain dan kebutuhan beberapa orang mungkin merupakan kemewahan lainnya. Apa yang disampaikan menjelaskan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu relatif bergantung pada manusia itu sendiri dalam memaknai kehidupannya.<sup>217</sup>

2. Kerja sama

Juga dibahas dalam Hujjat al-Balighah yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah sosial yang selalu menjalin kerjasama dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam karyanya al-Budur al-Bazighahia juga menyebutkan bahwaitu adalah anugerahterindah dari Allah Swt. Bahwa dia menciptakan manusia secara alamiah dengan cirisebagai mahluk sosial karena hidupnya tidak mmungkin tanpa kerjasama, dan pengelompokan. Hal ini sejalan dengan sarjana-sarjana muslim sebelumnya yang selalu mengatakan bahwa manusiaitu mahluk sosial yang selalau bekerja sama tolong menolong untuk memenuhi kebutuhanhidup

---

<sup>217</sup> Abdul Qoyum, *Sejarah.....*,hal. 413



sesamanya. Dalam ekonomi islam ini menjadi penting bagaimana perilaku sosial manusia itu harus diarahkan sesuai dengan aturan –aturan Syariat, sehingga tidak menimbulkan konflik atau kezaliman terhadap orang lain.  
218

### 3. Pembagian kerja

Dalam al-Budur al-Bazighah pembagian kerja merupakan kebutuhan da sosialekonomi manifestasi dalam kerjasama, yang muncul karena berbagai kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan orang lain. Misalnya kebutuhan akan makanan membuat orang-orang datang dalam pekerjaan pertanian, yang membutuhkan pelatihan, jasa tukang kayu, pandai besi dan lain-lain. Begitu pula dengan prosesnya terlibat dalam persiapan makanan dan pembuatan pakaian tidak dapat dilakukan seseorang atau satu rumah tangga. Sebaliknya mereka membutuhkan, mereka membutuhkan keterlibatan semua anggota masyarakat, dengan pembagian kerja dan spesialisasi sebagai sarannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja itu adalah sunatullah yang tiap-tiap individu manusia mempunyai kemampuan dan skill berusaha yang berbeda-beda. Dengan perbedaan itu maka munculnya jenis-jenis pekerjaan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia di muka bumi ini. Menurut al-Dihlawi spesialisasi pekerjaan itu ada dua faktor yaitu, kemampuan fisik dan keuntungan. Contoh spesialisasi pekerjaan yang pertama misalnya orang yang pemberani lebih cocok untuk menjadi tentara, polisis, dan

---

<sup>218</sup> Ibid



sebagainya. Sedang spesialisasi yang kedua seperti seseorang yang hidupnya atau disekitarnya dekat pusat kerajinan maka itu akan memungkinkan dia menguasai bidang itu.<sup>219</sup>

#### 4. Opportunity cost (biaya peluang)

Dalam Hujjat al-Balighah dengan jelas diidentifikasi konsep biaya peluang. Dia mengatakan jika orang banyak melibatkan diri dalam pekerjaan seperti itu (produksi kemewahan) mereka juga akan mengabaikan pekerjaan perdagangan dan pertanian. Jika pemimpin suatu daerah menghabiskan dana publik untuk kegiatan tersebut, dia akan sama-sama kehilangan kesejahteraan kota. Ia menggambarkan pentingnya dalam menimbang suatu kebijakan publik yang berkenaan dengan opportunity cost.<sup>220</sup>

#### 5. Hak kepemilikan

Dalam Hujjah al-Balighah ia mengatakan Allah Swt adalah pemilik sejati dan absolut. Ia juga berpendapat bahwa hak milik diberikan oleh Allah Swt adalah untuk mencegah dari konflik antar manusia dan dari tetap berjuang terus-menerus untuk mengambil barang milik orang lain. Baginya hak kepemilikan manusia berarti dia lebih berhak mendapatkan keuntungan dari sesuatu objek daripada orang lain yang pada kenyataannya ini adalah bantuan yang besar dari Allah Swt yang maha kuasa. Maka manusia terhadap atasharta yang ia miliki adalah anugerah dari Allah Swt karena itu didapatkan dan

---

<sup>219</sup> Ibid, hal. 414

<sup>220</sup> Ibid



dikeluarkan harus dengan cara-cara dibenarkan dalam Syariat Islam.

Selanjutnya ia menentang kepemilikan pribadi dari beberapa sumber daya alam seperti barang-barang gratis air, api, dan padang rumput. Ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Maka hak publik tidak dapat dikuasai oleh individu-individu atau swasta, pemerintahlah yang harus mengelolanya secara profesional sehingga hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain dari tiga barang itu, maka boleh dimiliki oleh tiap-tiap individu.<sup>221</sup>

## **E. Kesimpulan**

Syah Waliullah ad-Dihlawi merupakan seorang teolog besar India pada abad ke-18 M dan pengikut Ahmad Sihrindi. Ia hidup pada masa dinasti Mughal India, ketika masyarakat Dinasti dihadapkan pada krisis ekonomi, politik, dan spiritual. Krisis inilah yang mendorongnya mencari solusi atas problem masyarakat, dengan ide-ide baru dan kreatifitas intelektual sehingga dapat membuat regenerasi kehidupan intelektual dalam masyarakat. Karya Syah Waliullah ad-Dihlawi yang paling penting adalah kitab *Hijjatullah al-Balighah*, dimana Sayyid Sabiq dalam kata pengantarnya berkata: “kitab *Hujatullah al-Balighah* ini membahas tentang ilmu rahasia syariah dan filsafat tasyri’ Islam. Poin paling penting dari filsafat ekonominya adalah bahwa sosial ekonomi memiliki pengaruh yang mendalam terhadap moralitas sosial. Ia menjadikan kejujuran moral dan keadilan dalam bertransaksi sebagai pondasi dalam terbentuknya ekonomi Islam yang kokoh.

---

<sup>221</sup> Ibid, hal. 415



## DAFTAR PUSTAKA

- Zamzam, Fakhry dkk. 2010. *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali Engineer, Asghar 2002. *Islam Masa Kini*, Terj. Tim Fortusdia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lapidus, Ira. M. 1998. *A History Of Islamic Societies*, Cambridge: University Press.
- Muhammad, Mi'raj.1979. *Islamic Persepective*, Saudi Arabia: Saudia Publishing House.
- Aizid, Rizem. 2017. *Para Pelopor Kebangkitan Islam*, Yogyakarta: Diva Press.
- Musaddad, Ahmad dkk. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Waliullah ad-Dahlawi, Syah. 2010. *Beda Pendapat Ditengah Umat*, Pustaka Pesantren.
- Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta:LkiS.
- Aziz, Abdul. 2016. *Chieftdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*, Jaka Alfabet.
- Karim, M Abdul. 2003. *Sejarah Islam di India*, Yogyakarta: Bunga Grafies Production.
- Lapidus, Ira M. 2000. *Sejarah Sosial Umat Islam I dan II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qoyum, Abdul. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Abdul Qoyum.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Depok: Gramata Publishing.
- Saprida, M.H.I. dkk. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.





# SEJARAH DAN PEMIKIRAN EKONOMI JAMALUDDIN AL AFGHANI

*Oleh: Nurul Fadhilah*

1880508220022

Abad 20 adalah abad di mana Dunia Islam mulai bangkit dari kelemahan, kemunduran serta Keterpurukan akibat kekuatan Eropa yang telah mendominasi secara budaya dan politik. Bangsa Eropa berhasil menjajah dengan strategi ilmu pengetahuan dan teknologi yang jauh lebih baik pada saat negara-negara Islam mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemunduran ini ditandai dengan tidak berkembangnya ilmu yang berakibat pada tidak berjalannya cara berpikir secara rasional di kalangan umat Islam serta berdampak pada lemahnya ekonomi dan militer. Situasi tersebut menjadi kesempatan bagi bangsa Barat, yang kemudian negara-negara Islam ini berhasil di-transformasi dan di-modernisasi selaras dengan kemajuan Eropa. Masa inilah yang sering disebut dengan “Abad Modernisme”, abad di



mana masyarakat Islam dihadapkan dengan kenyataan bahwa Bangsa Barat jauh lebih unggul dalam segala hal.

Namun pada sisi lain, terdapat golongan yang merasa resah dan kecewa atas fenomena tersebut, proses modernisasi yang dirasa begitu asing, peraturan hukum sekuler yang tidak mereka pahami, serta banyaknya masyarakat yang telah kehilangan identitas mereka, yakni identitas ke-Islamannya.

Dari fenomena tersebut muncul beberapa tokoh pembaharu dalam Dunia Islam yang mencoba menjawab permasalahan modernisme, berharap dapat mengubah nasib bangsa Islam untuk bangkit dan menjadi Islam yang kuat serta bisa bersaing dengan Bangsa Eropa. Salah satu dari mereka adalah “Jamaluddin Al-Afghani”. Seorang tokoh yang mempunyai pemikiran unik dalam menyikapi dominasi bangsa Eropa terhadap negara-negara Islam. Dia melihat bahaya jika Masyarakat Islam meniru mentah-mentah budaya bangsa Eropa dan meminta agar masyarakat Islam untuk bersatu melawan ancaman Eropa. Dunia Islam harus berkembang maju dengan membangun ilmu pengetahuan dalam dunia baru serta menumbuhkan dan menyemaikan tradisi budaya sesuai cara mereka sendiri yaitu tradisi agama Islam. Umat Islam harus berjalan di atas dunia baru dengan dasar perintah Nabi dan Al-Qur’an. Hal inilah yang menjadi awal kebangkitan terhadap pembaharuan pemikiran Islam pada periode modern.



## A. Biografi dan Karir Intelektual Jamaluddin Al-Afghani

Jamaluddin Al-Afghani bernama lengkap Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Safdar. Lahir pada tahun 1255 H/1839 M di dekat As'adabad dekat Qanar di daerah Kabul Afghanistan. Ditinjau dari silsilahnya Al-Afghani berasal dari keturunan bangsa Arab, Nenek moyangnya berasal dari perawi hadist *masyhur* yakni Sayyid Al-Tirmidzi yang masih terhubung nasab sampai Husein bin Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu terdapat gelar “Sayyid” pada nama Jamaluddin Al-Afghani. Sedangkan Al-Afghani adalah nama yang dinisbahkan kepada negeri kelahirannya.<sup>222</sup>

Hanya sedikit informasi tentang Jamaluddin Al-Afghani kecil yang diketahui. Singkatnya, dia dibesarkan pada keluarga dan lingkungan yang bermadzhab Hanafi, bersekolah dengan sistem pengajaran yang konservatif serta mengambil ekstra kurikuler ilmu filsafat (*aqli*) dan ilmu pasti (*naqli*). Lalu melanjutkan pendidikan ke India guna mengikuti program pembelajaran dengan sistem kontemporer selama lebih dari satu tahun, dari sinilah pertama kali Al-Afghani menganal ilmu Sains dan ilmu Teknologi. Namun karirnya yang cemerlang sudah terlihat ketika Al-Afghani berusia dua puluh tahun, yang mana pada saat itu dia menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 1864 Al-Afghani diangkat menjadi

---

<sup>222</sup> Noorthaibah, *Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin Alafghani: Studi Pemikiran Kalam Tentang Takdir, Fenomena*, Volume 7, No 2, 2015, hal 216



penasihat Sher Ali Khan, lalu beberapa tahun kemudian Muhammad A'zam menunjuknya sebagai Perdana Menteri. Pada saat itu, Inggris mulai melakukan intervensi politik ke negeri Afghanistan. Intervensi ini melahirkan gejolak dalam negeri Afganistan antara kubu pro dan kontra. Al-Afghani sendiri memilih untuk mendukung kubu yang melawan aliansi Inggris. Sayangnya, kubu Al-Afghani mengalami kekalahan. Dengan dalih menjaga keselamatan dirinya, Al Afghani memilih untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju India pada tahun 1869.<sup>223</sup>

Sesampainya di India, Al-Afghani mengalami nasib yang serupa pada saat Ia berada di Afghanistan. Dia merasa sepak terjangnya dibatasi dan diawasi karena India sendiri juga sudah berada pada kendali Inggris. Selanjutnya dia memilih untuk pindah ke Kairo, Mesir pada tahun 1871 M. Awalnya ia berusaha untuk menjahui persoalan politik yang terjadi di Negara Mesir. Al-Afghani hanya memusatkan perhatiannya pada kajian ilmiah dan sastra arab yang bertempat di rumahnya. Namun Al-Afghani juga sedikit demi sedikit mulai menyebarkan ide-ide pembaharuan kepada lapisan umat Islam, melalui forum pengajian yang hadir oleh Ulama terkemuka saat itu, seperti Syekh Muhammad Abdullah, Syekh Abdul Kairm Salman, Syekh Ibrahim al-Jaqani,

---

<sup>223</sup> Harun Nasution , *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996) hal 51



Sa'ad Zaghlul dan lain-lain. Dan juga melalui ceramah dan forum diskusi yang bersifat intelektual.<sup>224</sup>

Menurut Muhammad Slam Madkur yang dikutip oleh Harun Nasution, peserta didik Al-Afghani adalah orang-orang terkemuka mulai dari pegawai pemerintah, ahli pengadilan, dosen-dosen, dan mahasiswa dari Al Azhar dan perguruan tinggi lainnya. Di antara murid-muridnya yang paling terkenal adalah Muhammad Abduh dan Sa'ad Zaghul, pemimpin kemerdekaan Mesir.<sup>225</sup>

Pada tahun 1876, Inggris semakin gencar mengintervensi politik di India. Untuk menyelamatkan dirinya dari dunia politik yang sedang terjadi, Al-Afghani memasuki perkumpulan freemason Mesir yang mana terdapat salah satu anggotanya adalah Putra Mahkota Taufik.

Seiring dengan perkembangan zaman, ide-ide baru tentang patriotisme berlangsung begitu pesat di negara Mesir, sehingga pada tahun 1879, terbentuk partai politik yang bernama "*Al-Hizb Al-Wathan*" dengan mengusung slogan "Mesir Untuk Orang Mesir". Partai tersebut mempunyai misi memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers dan memasukkan unsur-unsur Mesir dalam bidang militer.<sup>226</sup>

Dengan menggunakan kendaraan politik ini, Al-Afghani sukses mengusung putra mahkota, teman anggota Freemason Mesir, untuk menggulingkan tirani raja Khedewi Ismail. Namun keberhasilan ini berbuah pahit, karena kekuasaan Khedewi Taufik tidak berkulit terhadap intervensi Inggris.

---

<sup>224</sup> Syaifiq Ubaedillah Nasruddin, "Ijtihad dan Taqlid" Jurnal Legitima, Vol,2 No, 1, (Desember 2019), hal, 20

<sup>225</sup> Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. hal 52

<sup>226</sup> Ibid., hal 52



Akhirnya Khedewi Taufik mengusir Al-Afghani dari Mesir dengan tuduhan mengadakan gerakan menentang Khedewi Taufik.<sup>227</sup>

Meski terkesan negatif diusir dan Al-Afghani juga telah meninggalkan Mesir, tetapi pengaruh ide-ide pemikirannya tidak hilang begitu saja. Perannya dalam membangkitkan kegiatan berpikir sangat berdampak luar biasa. Bahkan menurut Madkur yang dikutip Harun Nasution, Mesir modern adalah hasil dari usaha-usaha Jamaluddin Al Afghani.

Selepas Al-Afghani meninggalkan Mesir, Ia melanjutkan perjalanannya ke Paris, mendirikan perkumpulan yang bernama “*Al-Urwah Al-Wusqa*”. Organisasi ini bertujuan untuk memper-erat persaudaraan dan solidaritas Islam demi kesejahteraan umat Muslim di dunia. Dari perkumpulan ini diciptakan sebuah majalah yang bernama sama, konten dari majalah tersebut tak lain adalah ide-ide Al-Afghani sendiri. Diantaranya adalah rekonsiliasi antara umat Muslim Sunni dan Syi’ah untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan masyarakat Islam Iran dan masyarakat Islam Afghan. Sampai di mana terdapat sebuah artikel yang paling terkenal pada saat itu, artikel tersebut berjudul “*Al wahda Al Islamiyah (Islamic Unity or Islamic Union)*”. Penerbitan majalahnya kemudian dihentikan karena dunia Barat melarang pemasukannya ke negara-negara berkultur ke-Islaman yang berada dibawah kekuasaannya.<sup>228</sup>

Pada tahun 1889, Al-Afghani mendapat undangan untuk datang ke Persia dalam rangka menyelesaikan sengketa antara Persia dan Rusia akibat politik Persia yang mendukung Inggris. Sehubungan dengan Al-Afghani yang tidak sepaham

---

<sup>227</sup> Ibid., hal 61

<sup>228</sup> Ibid., hal 53



dengan politik tersebut, dia mengambil jalan oposisi terhadap penguasa Persia saat itu, Syah Nasir Al Din. Al-Afghani mempunyai pandangan bahwa Syah perlu dilengserkan. Namun dia sudah dipaksa untuk keluar dari Persia sebelum penyusunan konsep ini terasa matang. Kemudian pada tahun 1896, Syah dibunuh oleh pengikut Al-Afghani.

Meski diusir dari berbagai negara karena ide-ide pemikirannya yang kontradiksi dengan negara-negara tersebut, tidak membuat ke-*masyhuran* seorang Al-Afghani membenam. Tak lama Al-Afghani mendapatkan undangan dari Sultan Abdul Hamid yakni pemimpin Kesultanan Ustmaniyyah saat itu. Undangan tersebut terkait dengan rencana Sultan untuk menggalang dana dan mempesatukan negara-negara Islam demi membentengi bangsa Islam dari kekuatan Eropa. Karena pada saat itu, dominasi bangsa Eropa juga telah membuat posisi Kerajaan Usmani terdesak.

Namun kerjasama antar Sultan Abdul Hamid dan Jamaluddin Al-Afghani tidak menemukan jalan yang selaras. Al-Afghani mempunyai pemikiran yang demokratis, sedangkan Sultan Abdul Hamid masih berlandas pada sistem otrokasi lama. Alih-alih khawatir akan pengaruh Al-Afghani, Sultan Abdul Hamid mengambil kebijakan agar membatasi ruang gerak Al-Afghani yang hanya dalam ruang lingkup Istanbul saja. Hingga pada akhirnya, di Istanbul itulah pelabuhan terakhir bagi seorang Jamaluddin Al-Afghani, dia wafat pada tahun 1897 M.

## **B. Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani**

### **1. Pelestarian Kegiatan Ijtihad**

Jamaludin Al-Afghani sebagai tokoh reformis, tidak hanya vokal menyuarakan agar kembali membuka pintu



*ijtihad* tetapi ia secara sistematis membuat satu rencana untuk merelisasikan program ijtihadnya, yaitu menyesuaikan pemahaman akan syari'at Islam dengan kondisi modern, semua ini akibat pertemuan antara masyarakat muslim dengan Barat. Menurut Jamaludin Al-Afghani, dengan tertutupnya pintu ijtihad, menyebabkan munculnya kelemahan dan kemunduran serta ketertinggalan umat Islam. permasalahan semacam ini telah mendorongnya untuk selalu memperjuangkan agar semua muslim memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad dalam arti tidak hanya bersikap *taqlid* saja.

Pelestarian ijtihad menurut Jamaludin Al-Afghani adalah perenungan kembali secara mendalam nilai-nilai Islam, dengan cara mengadakan ijtihad terhadap Al-Qur'an, menghilangkan fanatisme mazhab, menghilangkan *taqlid* golongan, menyesuaikan prinsip al-Qur'an dengan kondisi kehidupan umat, melenyapkan khurafat dan *bid'ah-bid'ah* dan menjadikan Islam sebagai satu kekuatan positif untuk mengarahkan kehidun.<sup>229</sup>

## 2. Salafiyah

Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang lain adalah tentang *Salafiyah*, yaitu suatu aliran agama Islam yang berprinsip pada ajaran-ajaran Islam yang murni. Salafiyah dari sudut pandang Al-Afghani sendiri terdiri dari tiga komponen, yakni:

- a. Keyakinan bahwa kemajuan dan kejayaan Islam akan diraih kembali hanya mungkin terwujud jika

---

<sup>229</sup> Ibid., hal 55



umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang masih murni dan meneladani pola hidup para sahabat Nabi, khususnya *Al-Khulafa al-Rasyidin*;

- b. Perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat, baik politik, ekonomi maupun kebudayaan; dan
- c. Pengakuan terhadap keunggulan barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan karenanya umat Islam harus belajar dari barat dalam dua bidang tersebut, yang pada hakikatnya hanya mengambil kembali apa yang dahulu disumbangkan oleh dunia Islam kepada Barat, dan kemudian secara selektif dan kritis memanfaatkan ilmu dan teknologi Barat itu untuk kejayaan kembali dunia Islam.<sup>230</sup>

Intinya, pemikiran dan gerakan salafiyah menurut Al-Afghani merupakan ajakan kembali kepada ajaran Islam terdahulu yang masih murni.

### 3. Pemurnian Ajaran Islam

Dalam rangka usaha pemurnian akidah dan ajaran Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam, Jamaluddin Al-Afghani berusaha untuk mencapai pembaharuan tersebut, antara lain dengan cara:

- a. Rakyat harus dibersihkan dari kepercayaan ketakhayulan;
- b. Orang harus yakin bahwa ia dapat mencapai tingkat atau derajat budi luhur;

---

<sup>230</sup> Noorthaibah, *Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin Alafghani: Studi Pemikiran Kalam Tentang Takdir*, hal 268



- c. Rukun iman harus betul-betul menjadi pandangan hidup; dan
- d. Setiap generasi umat harus ada lapisan istimewa untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada manusia bodoh, memerangi hawa nafsu jahat dan menegakkan disiplin.<sup>231</sup>

Memurnikan ajaran Islam dari segala unsur *tahayyul*, *bid'ah*, dan *Khufur*. Pemikiran ini bertujuan agar Islam kembali pada ajaran yang murni dan bersih. Membersihkan ajaran *Tauhid* dari *Syirik*, membersihkan *ibadah* dari *bid'ah* serta mengajarkan hidup sederhana bagi kaum muslimin saat itu.

Dikutip dari Saefudin, terdapat beberapa metode dakwah yang digunakan Al-Afghani dalam mencapai tujuan pembaharuannya yakni:<sup>232</sup>

- a. Dengan banyak mengunjungi negara-negara Islam
- b. Menerapkannya di dalam kurikulum sekolah atau universitas Islam
- c. Melalui penerjemahan buku-buku asing;
- d. Melalui penerbitan berbagai media cetak dan organisasi Islam
- e. Melalui berbagai penelitian yang ditulisnya.

#### 4. Politik

---

<sup>231</sup> Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam : Biografi Intelektual 17 Tokoh*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003) hal 88

<sup>232</sup> *Ibid.*, hal 89



Dari pandangan Al-Afghani terdapat dua faktor politik yang menjadi penyebab Islam mengalami kemunduran, yakni faktor internal, meliputi: sistem pemerintah yang otokrat-absolut, kurangnya peralatan atau kurangnya profesionalisme dalam bidang administrasi dan lemahnya kekuatan militer. Kemudian faktor kemunduran Islam dari segi eksternal adalah dominasi *imperialisme* bangsa Barat terhadap bangsa Islam. Oleh karena itu, Jamaluddin Al-Afghani terus-menerus mengobarkan semangat *jihad* umat Muslim untuk berjuang dalam melawan orang-orang *dzalim* agar mereka bangkit bersama kemajuan zaman.

Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai pahlawan besar dalam masa pembaharuan oleh banyak kalangan orang Muslim, dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Islam dari serangan dominasi kekuatan Barat serta berjuang untuk kemajuan dunia Islam entah itu secara keagamaan, intelektual, kultural bahkan politik. Afghani adalah pelopor pemikiran politik Islam modern yang aktif, menyebabkan dunia Islam mempunyai gerakan-gerakan baru dalam bidang *social-politik*. Dia juga dikenal sebagai orator dan politikus sejati, Afghani selalu mendasarkan kegiatan agama dan politiknya dengan ide-ide pemikiran pembaharuan Islam yang anti terhadap sistem pemerintahan yang otoriter.

Dalam memperjuangkan pemikiran politiknya, Afghani seringkali berpindah dari negara satu ke negara lain. Hal ini dikarenakan adanya ketidak sepemahaman pemikiran yang menyebabkan dia disuir dari negara-negara tersebut. Namun hal itu tidak membuat Afghani gentar, dia justru terus mengembara ke berbagai negara,



dengan bekal ilmu politik yang matang dia dapat menggoyang posisi penguasa otorier, penguasa yang keluar dari jalan amanat, dan dengan lantang melawan terhadap dominasi kekuatan bangsa Barat. Afghani juga sering terlibat bertentangan dengan para pemimpin, misal pada kasus Persia dan Rusia, meskipun dia diundang oleh Syah Nasir Al-Din untuk membantunya, namun karena sikap Syah yang otorier terhadap pemerintahan membuat Afghani menentang dan berpendapat bahwa Syah perlu digulingkan. Kemudian pada perjalanan terakhirnya ketika dia diangkat menjadi penasihat Sultan Abdul Hamid. Dikarenakan ide pemikirannya yang mengancam penguasa Ustmaniyyah, ia kemudian dibatasi ruang geraknya atau menjadi tahanan kota hingga dia meninggal dunia.<sup>233</sup>

Adapun bentuk ide-ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang politik adalah sebagai berikut:

##### 5. Pan-Islamisme

Al-Afghani adalah tokoh penting pada masa pembaharuan Islam, ide-ide pemikirannya masih terus bersemi hingga saat ini. Luasnya ilmu pengetahuan serta banyaknya pengalaman dari berbagai penjuru negara membuat pemikiran seorang Jamaluddin Al-Afghani bernilai spesifik, ide yang bukan hanya konsep kosong belaka, namun butuh waktu pengujian yang begitu panjang untuk mencetuskan pembaharuan dalam dunia Islam.

---

<sup>233</sup> Akmal Hawi, *Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani (Jamal Ad-Din Al-Afghani 1838 – 1897 M, Medinate, Vol.16, NO.1, Juni 2017, hal 15*



Salah satu pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang paling terkenal adalah “Pan-Islamisme”, suatu ide pemikiran yang menyerukan persatuan seluruh umat Islam demi tercapainya suatu kesejahteraan. Pada dasarnya, Pan-Islamisme mengandung unsur dua dimensi: Pertama, sebagai bentuk perlawanan atas intervensi dan dominasi bangsa asing (Barat) dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Kedua, sebagai perlawanan terhadap pemerintah yang berlaku tidak adil kepada rakyat seperti pada saat kasus penggulingan Khedewi Ismail waktu itu.

Dalam rangka memurnikan akidah ajaran Islam dan mengembalikan keutuhan persatuan umat Muslim, Afghani menganjurkan suatu ikatan politik dimana umat Muslim dari penjuru dunia bersatu, entah itu dari negara-negara merdeka seperti Persia atau negara-negara jajahan. Ikatan tersebut berdasarkan solidaritas umat Muslim yang bertujuan untuk mempererat persatuan dalam menentang setiap sistem pemerintahan yang sewenang-wenang dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga termasuk menentang sistem pemerintahan Kerajaan Usmani yang menerapkan sistem monarki absolute dan kolonialisme atau menjajah seperti yang dilakukan bangsa Eropa.

Menurut Al Bahiy yang dikutip oleh Binti Maunah, Pan-Islamisme bertujuan untuk melepaskan umat Islam dari cengkraman bangsa Barat. Kemajuan umat Islam tidak akan berhasil jika umat Islam masih terpuruk dalam



perpecahan. Oleh karena itu, Al Afghani mengajak umat Islam.<sup>234</sup>

- a. Kembali pada Al Qur'an, menghilangkan fanatisme mazhab, menghilangkan taqlid golongan.
- b. Mengadakan ijtihad terhadap Al Qur'an.
- c. Menyesuaikan prinsip Al Qur'an dengan kondisi kehidupan umat.
- d. Menghilangkan khurafat dan bid'ah.
- e. Mengambil peradaban, kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat yang positif sesuai dengan Islam, serta menciptakan satu pemerintahan Islam yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

Al-Afghani adalah tokoh revolusioner pembaharu yang berani, dalam dirinya tersimpan sebuah kekuatan yang dapat mendorong orang lain untuk melakukan suatu gerakan. Pada saat itulah bangsa Islam mulai bergerak untuk bangkit dari keterpurukan. Al-Afghani menjelaskan bahwa dunia Islam sedang terancam akan bahaya Eropa yang mempunyai kekuatan lebih unggul. Al-Afghani mendeklarasikan perlawanan atas bangsa Eropa, mengajak umat Islam melakukan pembenahan dari sisi internal, menguatkan pondasi kekuatan untuk bertahan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan

---

<sup>234</sup>Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras 2011), hal 230



dan teknologi untuk mengembalikan kejayaan Islam.<sup>235</sup>

Tujuan utama dari gerakan Pan-Islamisme adalah mempersatukan seluruh umat Muslim di Dunia untuk membangun sebuah imperium Islam yang kuat dan mampu bersaing dengan kekuatan bangsa Eropa. Oleh karena itu dia menyerukan tekadnya kepada semua umat Muslim untuk bersatu, menyebarkan ide-ide pemikirannya dari negara satu ke negara lain. Afghani memberi kesadaran bahwa kejayaan Islam akan diraih kembali jika umatnya bersatu.

#### 6. *Al-Hizb Al-Whathan* (Partai Nasional) Dan Pemerintahan Publik

Dari pandangan Jamaluddin Al-Afghani, sistem pemerintahan konstitusional, republik, demokrasi dan konsep kewarganegaraan aktif adalah sistem pemerintahan yang paling cocok untuk umat Islam. Bukan karena tanpa sebab, sistem pemerintahan yang otoriter tidak jauh beda dengan tirani. Bentuk sistem pemerintahan seperti ini rentan untuk diintervensi negara lain dengan monopoli yang tertuju langsung kepada penguasa suatu negara. Seperti imperialisme bangsa Barat yang dengan mudah menguasai negara-negara Islam yang kebanyakan menggunakan sistem pemerintahan seperti itu.

Pan-Islamisme adalah ide utama pembaharuan Al-Afghani dari sisi politik. Untuk mencapai keberhasilan

---

<sup>235</sup> A.Faqihuddin, Knowing The Figure Of Islamic Warriors Jamaluddin Al Afghani, Al-Risalah| Vol. 13 | No. 2 | 2022, hal 596



ide ini, pada tahun 1879 dibentuklah *Partai Nasional (Al-Hizb Al-Wathan)*. Partai ini bertujuan untuk memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers dan memasukkan unsur-unsur Mesir dalam bidang militer. Dengan adanya Partai ini, Afghani berharap dapat menanamkan kesadaran jiwa nasionalisme pada masyarakat Mesir.

#### 7. Tidak Adanya Pemisah Antara Agama dan Politik

Ide pemikiran pembaharuan lain Menurut Jamaluddin Al-Afghani adalah tidak adanya pemisah antara agama dan politik. Afghani melihat bahwa kemunduran bangsa Islam disebabkan oleh lemahnya kekuatan politis. Misalnya perpecahan yang ada pada kalangan Islam, sistem pemerintahan yang absolut, menyerahkan jabatan pemimpin umat kepada orang yang tidak dapat dipercaya atau menyerahkan administrasi Negara kepada orang yang tidak kompeten dalam bidangnya dan tidak peduli tentang kekuatan militer. Afghani berpendapat bahwa semua itu harus diubah dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai agama.<sup>236</sup>

Dalam hal ini, politik harus didasari dengan moral. Moral juga tidak bisa berjalan tanpa dasar ajaran *tauhid*. Maka politik yang sesuai adalah politik yang berdasarkan sesuai ajaran *tauhid*. Politik yang harusnya diterapkan adalah politik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam dengan tegas menolak ajaran sekularisme karena bertentangan dengan ajaran Islam sendiri.

---

<sup>236</sup> Ibid., hal 597



## 8. Ide Tentang Modernitas

Pada abad Modernisme, Faktor terjadinya kemunduran umat Islam adalah pembatasan kreativitas yang disebabkan oleh munculnya pemahaman fatalisme di kalangan umat, sehingga ide-ide kreatif tidak lagi berkembang atau bahkan tidak lagi muncul. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya ketertinggalan, kemiskinan dan kebodohan umat Muslim, yang mana dapat dengan mudah disogoki ideologi Barat Modern dan dikuasai oleh negara-negara penjajah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Al-Afghani mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Dasar modernitas umat Islam harus bercermin pada nilai suci al-Qur'an dan hadis, sebagai doktrin asli guna mengeliminir kekurangan internal umat Islam
- b. Melenyapkan paham fatalis dan menggantikannya dengan paham rasionalis
- c. Tehnik dan strategi penerapannya harus mengacu kepada sains dan teknologi Barat Modern. Kemudian mempelajari rahasia kekuatan mereka, guna menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan modernitas dalam Islam.<sup>237</sup>

## 9. Pemikiran Ekonomi

Dalam membangun ekonomi Islam yang sejahtera dan dapat membentengi kaum Muslim dari serangan bangsa barat, Al-Afghani merumuskan prinsip-prinsip

---

<sup>237</sup> Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hal 103



yang menjadi dasar atas kemajuan peradapan bangsa Islam. Prinsip tersebut ialah enam prinsip kebenaran atau (*arkan al-sittah*). Tiga di antaranya adalah sebuah Ideologi tentang aqidah, dan tiga yang lain adalah sifat tentang ahlak. Keenam prinsip kebenaran tersebut memiliki tiga fungsi pokok, yaitu; membangun umat, menegakkan kehidupan sosial masyarakat, dan menjadi landasan dalam menetapkan hukum.<sup>238</sup>

Tiga prinsip yang pertama mengenai ideologi tentang aqidah adalah: *Pertama*, Percaya bahwa manusia adalah makhluk paling mulia yang diberi kewenangan untuk mengelola bumi. Dengan prinsip ini, manusia diharuskan memiliki jiwa pemimpin dengan menjalankan aturan-aturan yang berdasarkan norma-norma agama agar terciptanya kesejahteraan dalam hidup. *Kedua*, Percaya dan yakin bahwa umat Muslim adalah umat yang paling mulia dan umat selain Muslim adalah tersesat. Melalui prinsip ini, Afghani berharap agar kaum Muslim bangga dengan agamanya, membuktikan ke semua umat manusia bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil'alamiin* dengan membangun peradapan yang lebih unggul. Prinsip ini adalah sebuah bentuk perlawanan dan penolakan terhadap bangsa Barat yang mencoba membuang norma agama dari kehidupan. *Ketiga*, Percaya bahwa kehidupan di dunia hanyalah sebatas sarana untuk menuju kehidupan di akhirat yakni kehidupan yang sesungguhnya. Prinsip ini adalah sebuah dasar bahwa umat Muslim dalam menjalankan roda kehidupan di dunia harus

---

<sup>238</sup> Asrul. 2019, Al-Afghani dan Akar Pembaharuan Sosial-Teologi (Studi Kitab al-Radd 'ala al-Dahriyyin). (Yogyakarta: Jurnal Pemikiran Islam Tasfiah, Vol. 3, No. 2), hal 22



berorientasi pada akhirat dan tidak melulu mementingkan materi dunia. Prinsip ini juga sebagai bentuk penentangan atas ideologi bangsa Barat yang inkar terhadap adanya hari akhir dan akhirat.

Al-Afghani berpendapat, bahwa *ketiga* prinsip tersebut adalah upaya memaksimalkan potensi akal agar dapat berfungsi secara baik dengan mengajarkan konsep wahyu, jiwa, akidah, dan dakwah. Kemudian menghindarkan manusia dari saling membunuh, mendorong optimalisasi fungsi akal dan pikiran serta membimbing manusia untuk membangun peradaban yang dibangun di atas bangunan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik.<sup>239</sup>

Tiga prinsip yang selanjutnya mengenai sifat dalam ahlak adalah: *Pertama*, Malu (*al-haya'*), yaitu sifat yang berusaha menjahui perilaku-perilaku tercela dan membentuk jiwa yang beradap. Sifat malu ini dapat melahirkan komitmen untuk menghormati nilai-nilai kebaikan dalam hidup bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dengan etika dan ketentuan-ketentuan yang baik. *Kedua*, Amanah. Menurut Al-Afghani, kerjasama (*mu'amalah*) adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang mana sifat amanah adalah sebagai ruh. Hal ini menjadi pedoman hidup bahwa ketika manusia mendapatkan kewajiban untuk menjalankan pekerjaan, ia harus melaksanakan dengan tanggung jawab yang baik dan bekerja sesuai amanah. *Ketiga*, Jujur. Sifat ini adalah sebagai konteks agar perbuatan manusia benar-benar berkah, karena jika

---

<sup>239</sup> Ibid., hal 24



manusia berdusta maka hal itu berakibat pada rusaknya hubungan antar manusia.

Ketiga sifat di atas (malu, amanah dan jujur) merupakan dasar menjalankan hidup sesuai dengan bimbingan iman. Ketiganya dapat mempererat hubungan antar manusia dalam hal apapun, termasuk juga dalam kegiatan ekonomi serta membangun kebersamaan atas dasar saling percaya untuk terciptanya peradaban yang bermartabat dan sejahtera.

Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya: *Sayyid Jamaluddin Al-Afghani*, adalah seorang reformis yang memiliki ide-ide pemikiran kreatif untuk mengembalikan kejayaan dan persatuan umat Islam di dunia, terutama dalam hal menentang terhadap negara-negara Barat Modern yang menjajah dan melenyapkan sikap *taqlid* golongan di kalangan umat, yang mana sikap ini adalah belenggu yang menutup pola pikir rasional umat Islam.

Jamaluddin Al-Afghani adalah salah satu tokoh pembaharu Islam. Negara Mesir menjadi bukti keberaniannya, membuat partai nasioal, menciptakan gagasan-gagasan ide pemikiran tentang pembaharuan dan menyuarakan persatuan seluruh umat Islam di penjuru dunia.

Secara garis besar ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang Pan-Islamisme mengandung dua unsur dimensi, yakni kekuatan untuk melawan kolonialisme bangsa Eropa dan kekuatan untuk melawan tirani pemerintahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asrul. 2019, Al-Afghani dan Akar Pembaharuan Sosial-Teologi (Studi Kitab al-Radd 'ala al-Dahriyyin). (Yogyakarta: Jurnal Pemikiran Islam Tasfiyah, Vol. 3, No. 2)
- Faqihuddin, A, 2022 Knowing The Figure Of Islamic Warriors Jamaluddin Al Afghani, Al-Risalah Vol. 13 No. 2
- Hawi, Akmal, 2017, Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani (Jamal Ad-Din Al-Afghani 1838 – 1897 M), Medinate, Vol.16, NO.1, Juni
- Maunah, Binti. 2011. Perbandingan Pedidikan Islam. (Yogyakarta: Teras)
- Muh. Kurniawan Alif, Rochanah, Suyatmi, dkk. 2014. Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern. (Editor: Dedi Wahyudi)
- Nasution, Harun. 1996. Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan. (Jakarta: Bulan Bintang)
- Noorthaibah, 2015, Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin Alafghani: Studi Pemikiran Kalam Tentang Takdir, Fenomena, Volume 7, No 2
- Ubaedillah Nasruddin, Syafiq, 2019, Ijtihad dan Taqlid, Jurnal Legitima, Vol,2 No, 1, Desember
- Saefuddin, Didin. 2003. Pemikiran Modern dan Postmodern Islam : Biografi Intelektual 17 Tokoh. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Supriyadi, Dedi. 2008. Sejarah Peradaban Islam. (Bandung: Pustaka Setia)







# BIOGRAFI MUHAMMAD IQBAL DAN PEMIKIRANNYA TENTANG EKONOMI ISLAM

*Oleh: Miftakhul Huda*

*1880508220024*

## **A. Biografi singkat:**

Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, salah satu kota tua bersejarah di Punjab pada tanggal 9 Nopember 1877<sup>240</sup> dan meninggal dunia di Lahore 21 April 1938. Sialkot terletak di perbatasan Punjab Barat dan Kasymir, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Ia berasal dari keluarga yang tidak begitu kaya, nenek moyangnya berasal dari Lembah Kasymir.<sup>241</sup> Penduduk Khasmir yang awalnya beragama Hindu kemudian telah menganut Islam selama kurang lebih 500 tahun sebelum Iqbal dilahirkan. Jika diikuti, jejak leluhur

---

<sup>240</sup> W.C. Smith, *Modern Islam in India*, (New Jersey: Princeton University Press, 1957), h. 107.

<sup>241</sup> Hafeez Malik dan Linda P. Malik, *Filosof dan Penyair dari Sialkot*, dalam Ihsan Fauzi dan Nurul Agustina (pent.), *Sisi Manusia Iqbal*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 10.



Iqbal berasal dari lingkungan Brahmana, Subkasta Sapru.<sup>242</sup> Neneknya pindah ke Punjab pada permulaan abad ke-19 dan menetap di Sialkot.

Ayah Muhammad Iqbal bernama Nur Muhammad yang pegawai negeri kemudian menjadi pedagang merupakan seorang muslim yang saleh dan pengamal tasawuf (sufi) yang telah mendorong Iqbal untuk menghafal Al-Quran secara teratur.

Iqbal menerima pendidikan awalnya di sebuah madrasah (maktab) dan kemudian di Scottish Mission School. Dalam waktu kecilnya ia mendapat pengaruh dari Sayyid Mir Hasan, yang mengerti bakat yang besar dari Iqbal, dan selalu memberinya semangat dalam setiap kemungkinan. Selanjutnya Iqbal masuk Government College di Lahore dimana ia bertemu dengan Thomas Arnold, yang sangat mempengaruhi pribadinya. Kedua pengaruh ini, yaitu pengaruh Sayid Mir Hasan dan Thomas Arnold, telah membentuk pemikiran pemikiran Iqbal. Iqbal lulus pada tahun 1897 dan memperoleh beasiswa dan medali emas karena baiknya bahasa Inggris dan Arabnya. Ia akhirnya memperoleh gelar M.A dalam bidang filsafat pada tahun 1899.<sup>243</sup>

Setelah menyelesaikan pelajarannya, Iqbal menjadi staff dosen di perguruan tinggi Pemerintah (Government College), tetapi karir sastranya telah membayangi semua aspek kerjanya terlebih dahulu. Pada waktu itu Iqbal mulai menulis bukunya dalam bahasa Urdu yang pertama kali mengenai ekonomi. Mengikuti nasehat Thomas Arnold, Iqbal, penyair dari Punjab itu pada tahun 1905 berangkat ke Eropa untuk melanjutkan

---

<sup>242</sup> Gahral Adian, *Muhammad Iqbal*, h. 23-24.

<sup>243</sup> A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pikiran Islam Modern*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) h. 174.



pendidikannya dalam bidang filsafat Barat di Trinity College dari Universitas Cambridge, sambil menghadiri kuliah-kuliah hukum di Lincoln's Inn, London.<sup>244</sup> Dari Inggris ia pergi ke Jerman di mana ia memperoleh gelar Doktor dengan disertasinya *The Development of Metaphysics in Persia* pada tanggal 4 November 1907 di bawah bimbingan F. Hommel. Selama di Eropa ia banyak bertemu dengan pikiran-pikiran filosof seperti Nietzsche, Whitehead dan Bergson. Pada tahun 1908, Iqbal seorang doktor lulusan dari Universitas Munich Jerman ini kembali ke Lahore,<sup>245</sup> ia bekerja sebagai pengacara dan menjadi dosen filsafat.

Bukunya *Reconstruction of Religion in Islam* adalah hasil ceramah-ceramahnya yang di berikannya di beberapa universitas di India. Kemudian ia memasuki bidang politik dan di tahun 1930 dipilih menjadi presiden Liga Muslimin. Di dalam perundingan meja bundar di London ia turut dua kali dalam mengambil bagian. Ia juga menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Di tahun 1933 ia di undang ke Afganistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul.

Ketika konferensi tahunan Liga Muslim di Allahabad tanggal 29 Desember 1930, Iqbal adalah orang yang pertama kali menyerukan dibaginya India, sehingga kaum muslimin mempunyai negara otonom, hal itu tidak bertentangan dengan persatuan Islam dan Pan-Islamisme. Dengan pemikiran Iqbal tersebut, ia kemudian dijuluki sebagai Bapak Pakistan.<sup>246</sup> Nama Pakistan sendiri menurut Harun Nasution diambil berasal dari gabungan kata P diambil dari kata Punjab, A

---

<sup>244</sup> Hafeez Malik dan Linda P. Malik, "*Filosof dan Penyair dari Sialkot*", h. 117-118.

<sup>245</sup> *Ibid*, h. 143.

<sup>246</sup> Nasution, *Filsafat Islam*, h. 181.



diambil dari kata Afghan, K diambil dari kata Kashmir, S dari Sindi dan TAN dari Balukhistan.<sup>247</sup>

## **B. Karya Muhammad Iqbal**

Karya-karya Iqbal<sup>248</sup> ditulis dalam berbagai bentuk, diantaranya: karya filsafat, agama, ceramah-ceramah yang dibukukan, diantaranya:

### 1. ‘Ilm al-Iqtisad (ilmu ekonomi)

Merupakan karya M. Iqbal yang dipublikasikan sebagai hasil karyanya dengan menggunakan bahasa Urdu. Dalam buku ini ia menegaskan pentingnya mempelajari ilmu ekonomi, terutama di India, karena kemiskinan yang ada di negara tersebut. Menurutnya, negara yang tidak mau meningkatkan keadaan ekonomi dan masyarakatnya, sama saja menuju kehancuran bagi negara itu sendiri.

### 2. The Development of Metaphysics in Persia

Merupakan kontribusi M. Iqbal dalam sejarah filsafat muslim, buku ini adalah hasil disertasi dari tingkat doctoral dalam filsafat muslim di Universitas Munich di Jerman. Mencakup perkembangan metafisik di Persia, aspek metafisik dalam filsafat dan sebuah karya besar dari seorang pelajar filsafat. Diterbitkan tahun 1908 di Luzac, Lodon.

### 3. The Recontruction of Religious Thought in Islam

---

<sup>247</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 194.

<sup>248</sup> Iqbal, *Pembangun kembali alam pikiran Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 15.



Diterbitkan oleh Kapoor, Lahore, 1930. Didalamnya banyak ditemukan amanat spiritual Iqbal pada masanya. Pada awal penerbitannya sudah menarik perhatian dunia, utamanya dari kalangan kaum sarjana, seperti Sir Dennisan Ross dan Lord Lathian. Buku ini merupakan kumpulan ceramah-ceramah Iqbal di Madras, Hyderabad, dan Aligard dalam perjalanannya ke India Selatan tahun 1928.

4. Stray Reflection (buku harian Iqbal)

Sebuah catatan harian Iqbal yang diedit oleh Dr. Javid Iqbal putra Dr. M. Iqbal pada tahun 1961. Merupakan dokumen luar biasa yang membawa ke mata dunia oleh Javid. Banyak hal-hal unik yang menggambarkan perkembangan pemikiran M. Iqbal, dan juga perkembangan terakhir filsafat beliau. Didalamnya terdapat bervariasi dari filsafat, sastra, ilmiah, politik, agama, dan budaya.

- a. Asrar-i-Khudi. Inilah buku pertama Iqbal yang memuat tentang filsafat agama yang pertama dalam bentuk puisi
- b. Rumuz-i-Bekhuri, tulisan filosofis kedua yang terbit pada tahun 1918.
- c. Payam-i-Masyriq, yakni berisi pesan dari timur
- d. Bang-i-Dara (Lonceng Kafilah), tulisan ini berisi puisi-puisinya selama dari dua puluh tahun. Diantaranya puisi sebelum keberangkatan ke Eropa, puisi selama di Eropa, dan setelah kembalinya dari Eropa.



- e. Zabur-i-‘Azam (Mazmur Persia) yang berisi suntikan untuk semangat dunia baru kepada kaum muda dan masyarakat timur.

### C. Pemikiran Ekonomi Muhammad Iqbal

Pemikiran ekonomi Muhammad Iqbal tidak berkisar tentang hal-hal teknis dalam ekonomi, tetapi lebih kepada konsep-konsep umum yang mendasar.

Dalam bukunya yang pertama ialah 'Ilm-ul-iqtisad (Ilmu Ekonomi), diterbitkan di Lahore pada tahun 1903, tebalnya 216 halaman yang merupakan risalah ekonomi yang ditulis Iqbal atas anjuran Thomas Arnold berisi penjelasan akan pentingnya ilmu ekonomi serta hubungan dagang, sistem moneter, pembelanjaan serta konsumsi. Ia menegaskan pentingnya mempelajari ilmu ekonomi, terutama di India, karena kemiskinan yang ada di negara tersebut. Menurutnya, negara yang tidak mau meningkatkan keadaan ekonomi dan masyarakatnya sama saja menuju kehancuran bagi negara itu sendiri.

Selain itu juga ia mencontohkan respon Islam terhadap kapitalisme barat dan reaksi ekstrim dari komunisme Uni Soviet. Iqbal menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme, komunisme dan menampilkan sesuatu pemikiran “poros tengah” yang dibuka oleh Islam. Ia mengajak umat untuk berpegang teguh dan tidak ragu mengambil intisari dari perjalanan sejarah manusia. Menurutnya, semangat kapitalisme yaitu memupuk *capital* atau materi sebagai nilai dasar sistem yang bertentangan dengan semangat islam. Demikian pula semangat komunisme yang banyak melakukan paksaan kepada masyarakat juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.



Iqbal sangat prihatin kepada petani, buruh dan masyarakat lemah lainnya, ia menganggap semangat kapitalis yang eksploitatif menjadi asing bagi Islam. Keadilan sosial merupakan aspek yang mendapat perhatian besar dari Iqbal dan ia menyatakan bahwa negara memiliki tugas yang besar untuk mewujudkan keadilan sosial. Zakat yang hukumnya wajib dalam Islam dipandang memiliki posisi yang strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil.<sup>249</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi pada masa Muhammad Iqbal (w. 1357 H/ 1938 M) meliputi:

1. Kritis Islam atas kapitalisme dan sosialisme.

Menurutnya, semangat Kapitalis, yaitu memupuk modal sebagai nilai dasar sistem ini dan bertentangan dengan semangat Islam. Demikian juga, semangat komunis banyak melakukan pemaksaan kepada masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

2. Keadilan sosial dari sebuah negara.

Muhammad Iqbal mengartikan sebuah Negara, hanyalah suatu sarana praktis dalam menjadikan prinsip ini sebagai faktor yang hidup di dalam kehidupan intelektual dan emosional manusia. Sedangkan dari pandangannya mengenai Al-Quran dan Filsafat khudinya serta respon Iqbal terhadap ideologi-ideologi Barat, selanjutnya M. Iqbal mengembangkan gagasan kenegaraannya dalam Negara Islam semua anggotanya mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Tiang utama

---

<sup>249</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Islami* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 29.



Negara adalah doktrin tauhid dan kenabian nabi Muhammad SAW.<sup>250</sup>

3. Zakat yang wajib memiliki posisi strategis bagi penciptaan masyarakat yang adil.

Menurut beliau, zakat yang hukumnya wajib, memiliki peran yang strategis dalam pencapaian masyarakat yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam karya beliau berjudul “Puisi dari Timur”, beliau menunjukkan tanggapan Islam mengenai kapitalisme Barat dan reaksi ekstrim dari komunisme.

Muhammad Iqbal memiliki pemikiran ekonomi Islam lebih kepada konsep-konsep umum. Ia melihat kelemahan dari sistem kapitalis dan komunis. Dan ia mengambil sikap yang lebih baik dengan bersumber kepada al-Quran dan al-Hadith. Menurutnya, semangat Kapitalis, yaitu memupuk modal sebagai nilai dasar sistem ini dan bertentangan dengan semangat Islam. Demikian juga, semangat komunis banyak melakukan pemaksaan kepada masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Iqbal memperhatikan terhadap petani, buruh dan masyarakat lemah lainnya. Ia menganggap semangat kapitalis yang selalu mengeksploitasi menjadi asing bagi Islam. Ia menganggap bahwa pembentukan keadilan sosial merupakan salah satu bagian dari tugas pemerintahan Islam, dan memandang zakat sebagai

---

<sup>250</sup> Maulidizen, Ahmad. "Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer." *deliberatif* 1.1 (2017): h. 42-62.



potensi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang adil.<sup>251</sup>

#### **D. Perubahan Sosial Ekonomi**

Substansi ajaran agama selaras dan akomodatif terhadap fenomena pergerakan umat manusia yang bersifat dinamis dan progresif. Ini artinya agama meletakkan prinsip-prinsip umum sebagai dasar untuk menata kelola berbagai kebutuhan dan kecenderungan umat manusia, Hal ini sangat disadari oleh Iqbal bahwa agama mengarahkan penganutnya untuk tidak pasif namun secara progresif berubah ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu Iqbal meyakini bahwa melakukan perubahan terhadap aspek sosial–ekonomi menjadi sangat penting demi untuk membangun keadilan sosial. Sebagai contoh ketika berbicara tentang isu perniagaan sebagai sendi ekonomi, tidak cukup jika ia hanya difokuskan kepada sebesar apa keuntungan yang akan diperoleh dengan mengabaikan pihak-pihak tertentu yang menjadi mitra perdagangan tersebut. Namun sistem perniagaan ini haruslah berpijak pada landasan etika teologis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, transparansi, amanah dan berlaku adil.

Konsep perniagaan seperti ini diketengahkan oleh Iqbal dalam tiga pernyataan beliau pada rapat anggaran di depan para anggota Dewan Legislatif Punjab pada 28 Februari 1928 beliau mengkritik ketidakseimbangan kebijakan penerapan pajak pendapatan. Antara besaran jumlah pajak yang dikenakan keatas pemilik tanah berbeda dengan apa yang diterapkan ke atas pekerja. Dimana pekerja buruh membayar pajak lebih dari pemilik tanah atau usaha. Disamping itu juga

---

<sup>251</sup> AdiwarmanKarim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Kedua* (Jakarta: IIIT, 2003), h. 231.



beliau mengusulkan pentingnya pemerintah memperhatikan pengadaan dana untuk sanitasi penduduk desa dan kesehatan wanita. Visi ekonomi yang digagas Iqbal ini tujuannya adalah untuk menghindari eksploitasi kapitalis para kaum pemodal atas rakyat yang dipekerjakan yang menjadi sumber pendapatan mereka.<sup>252</sup> Perubahan terkait kebijakan pajak penghasilan dan pendapatan dibawah prinsip keadilan ini menjadi strategi penting dalam visi ekonomi Iqbal.

Dalam hal ini Mantan Wakil Rektor Universitas Punjab sekaligus pakar ekonomi Dr Rafiq Ahmad menyampaikan pernyataan beliau ketika menyampaikan ceramah tentang Pandangan Ekonomi Iqbal, yang diadakan oleh Yayasan Nazaria-i-Pakistan dan Asosiasi Pekerja Pakistan sehubungan peringatan hari lahir Iqbal yang ke 125:

*“Iqbal secara umum lebih dikenali sebagai penyair yang filosofis dan juga pemikir politik, namun buku pertama beliau Ilmu al-Iqtisad mengandung gagasan ekonomi yang revolusioner, yang selanjutnya mengjewantah pada kegiatan Iqbal pada hari-hari berikutnya. Ketikan bergelut dalam dunia politik sebagai anggota Dewan Legislatif Punjab. Iqbal menegaskan bahwa penyebab utama kemiskinan yang mendera umat Islam India adalah akibat penyewa yang tidak memiliki tanah dan pekerja dimana perputaran uang dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik modal. Iqbal berpandangan bahwa Kaum berjouis orang yang egois yang hanya mengeksploitasi orang miskin.”<sup>253</sup>*

---

<sup>252</sup> Syed, Abdul Wahid, Thoughts and Reflections of Iqbal, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1964, h. 311.

<sup>253</sup> Dr, Rafiq Ahmad, 2002 *Iqbal against concentrations of wealth in few hands*, <https://www.dawn.Com/news/65437/iqbal-against-concentration-of-wealth-in-few-hands>



Dikarenakan kemajuan ekonomi berhubungan dengan pembangun social Untuk mencapai kemajuan ekonomi Iqbal meletakkan tiga prinsip dasar:

1. Memiliki ilmu pengetahuan dan Keterampilan Kerja
2. Mewujudkan keluarga berencana
3. Menghapus egosentrisme ekonomi yang menjadi penyebab ketidakadilan ekonomi ditengah masyarakat dengan mengedepankan semangat untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan publik.<sup>254</sup>

Dalam waktu yang sama, Iqbal menegaskan bahwa implemtentasi perubahan yang dimaksud sangat bergantung kepada kesempurnaan moral seseorang (the moral perfection of man) sebagai agen perubahan ketika mana Islam menjadi pengendalinya.<sup>255</sup>

Apa yang mereka dengungkan sebaga perniagaan, hakikatnya hanyalah permainan dadu, bagi seseorang menjadi sebuah keuntungan dan bagi jutaan orang adalah kematian yang memilukan Sains, Filasat, kaum cendekia, pemerintah berkhotbah tentang kualitas manusia, Namun pada saat yang sama, mereka minum darah manusia.<sup>256</sup>

---

<sup>254</sup> Dr, Rafik Ahmad, 2002 *Iqbal against concentrations of wealth in few hands*, <https://www.dawn.Com/news/65437/iqbal-against-concentration-of-wealth-in-few-hands>

<sup>255</sup> Shamloo, *Speech on the Budget 1930-31*, yang disampaikan dihadapan Dewan Legislatif Punjab, pada 7 Maret 1930, h. 87-88.

<sup>256</sup> L. R. Gordon Polonskaya, *8 Ideology of Muslim Nationalism, dalam Iqbal a poet-philosopher of Pakistan*, Hafeez Malik (pnyt), New York: Columbia University Press, 1971.



## E. Strategi Sosial Budaya dan Ekonomi

Untuk mengkristalisasi sebuah konsep ke dalam dunia realitas tidak cukup dengan sosialisasi wacana ditengah publik. Hal ini sangat diakui oleh Iqbal, oleh sebab itu beliau merumuskan kerangka kerja yang lebih bersifat operasioanal dan aktual sebagai strategi untuk mencapai tujuan bersama umat Islam India dalam meraih kemerdekaan dan kedaulatn mereka dalam segala bidang. Dalam hal ini Iqbal melansir lima poin rancangan kerja umat dalam sidang paripurna di Lahore pada 21 Maret 1932, yaitu:

1. Umat Islam harus memiliki afiliasi dan berperan aktif dalam berbagai organisasi politik baik di tingkat provinsi ataupun wilayah di seluruh India.
2. Mendesak dan merekomendasikan para anggota dewan agar menaikkan dana negara bagi organisasi politik umat Islam.
3. Membentuk Sayap Pemuda yang didukung oleh para sukarelawan di segenap negeri dibawah bimbingan dan kendali dewan organisasi pusat.
4. Menciptakan Lembaga Budaya Bagi Pria dan Wanita di setiap pelosok Kota Besar India (British India).
5. Membentuk Perhimpunan Ulama (an assembly of ulema) termasuk didalamnya Pengacara Muslim yang kompeten dalam bidang hukum Islam modern.<sup>257</sup>

---

<sup>257</sup> L. R. Gordon Polonskaya 1971 *8Ideology of Muslim Nationalism*, dalam Iqbal a poet-philosopher of Pakistan, Hafeez Malik (pnyt) hlm. 113, New York: Columbia University Press: Shamloo, *Speech on the Budget 1930-31*, yang disampaikan didepan Dewan Legislatif Punjab, pada 7 Maret 1930, h. 92.



Selain dari langkah politis dan kerangka strategis yang dikonsepsikan oleh Iqbal, sebagai seseorang yang visioner dan futuristik, Iqbal juga banyak menyuarakan konsep tatanan ekonomi baru yang lebih adil dan mensejahterakan tidak eksploitatif sebagaimana praktik ekonomi yang diterapkan oleh Imperialis Barat terjadi pada bangsa Timur. Dimana dominasi ekonomi dan hegemoni politik mereka telah menimbulkan bencana sosial dikalangan bangsa Timur. Dalam puisinya Iqbal mengkritik tajam kolonialisasi Barat atas bangsa Asia. Dalam hal ini Iqbal menulis:

Aku menentang nasionalisme sebagaimana yang dipahami oleh Bangsa Eropa,

Bukan karena hal ini bisa dikembangkan di India Akan tetapi karena tidak memberi keuntungan secara material bagi umat Islam

Aku melawan itu semua karena aku melihat butir-butir materialisme yang ateistik Yang dalam pandangan ku ia merupakan bahaya yang besar untuk umat manusia modern.<sup>258</sup>

---

<sup>258</sup> Sherwani, Latif Ahmed, 1977, *Speeches, Writings, And Statements of Iqbal*, Presidential Address Delivered at the Annual Session of the All-India Muslim League at Allahabad on December 29, 1930, h. 28.







# PEMIKIRAN EKONOMI SYED NAWAB HAIDER NAQVI

*Oleh: Mujib Farkhan*

*1880508220039*

## **A. Riwayat Hidup Syed Nawab Haider Naqvi**

Syed Nawab Haider Naqvi lahir di Pakistan pada tahun 1935. Syed Nawab Haider Naqvi mendapatkan gelar Master dari Universitas Yale pada tahun 1961 dan gelar Ph.D. dari Universitas Princeton tahun 1996 di Amerika Serikat. Kemudian Naqvi mengajar di sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan riset ternama di Norwegia, Turki dan Jerman Barat sebelum akhirnya kembali ke Universitas Quad-i-Azam, Pakistan, pada 1975<sup>259</sup>

Kelebihan akademiknya menyebabkan ditunjuk di berbagai panitia formulasi kebijakan ekonomi di Pakistan maupun di luar negeri. Ia ditunjuk sebagai kepala di Economics Affairs Division of Pakistan selama 1971-1973. Pada tingkat internasional, Naqvi adalah konsultan untuk

---

<sup>259</sup> Ahmad Ulil Albab Al Umar, *Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi*, Vol.1, No.3, Februari 2022



OECD dari 1972 hingga 1975 dan Economic and Social Commission on Asia and Pacific (ESCAP). Ketajaman sebagai ahli ekonomi membawanya pada jabatan Directorship of the Pakistan Institute of Development Economics pada tahun 1979, dan kepala seksi Ekonomi pada Islamization Committee di tahun 1980<sup>260</sup>

## **B. Karya Syed Nawab Haider Naqvi**

Karya Syed Nawab Haider Naqvi yang original dan sangat mempengaruhi pikiran, yaitu *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Karya tersebut sudah terbukti sebagai suatu perpisahan dari literatur ekonomi Islam yang telah ada. Pendekatan aksiomatiknya memperkaya pemikiran ekonomi Islam, bersama dengan karyanya selanjutnya mengenai suku bunga pada tahun 1984 dan reformasi ekonomi pada tahun 1985. Syed Nawab Haider Naqvi terlibat secara langsung di dalam formulasi kebijakan ekonomi di Pakistan selama 20 tahun. Pemikirannya dan karyanya, yang banyak meratapi eksploitasi oleh tuan tanah yang feodalistik-kapitalistik, harus dipandang sebagai reaksi atas kenyataan-kenyataan sosio-ekonomi yang terjadi di Pakistan<sup>261</sup>

## **C. Pemikiran Ekonomi Syed Nawab Haider Naqfi**

Ada tiga tema besar yang mendominasi pemikiran Naqvi di dalam ekonomi Islam. Pertama, kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni al-adl wa al-ihsan. Menurut Naqvi, hal itu

---

<sup>260</sup> Fahrul Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Buku Perkuliahan Program S-1, hal 246

<sup>261</sup> *Ibid.*, hal 247



berarti bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi di dalam ekonomi Islam dan faktor inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem lainnya. Kedua, melalui prinsip al-adl wa al-ihsan, ekonomi Islam memerlukan kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Aktifitas ini yang disebut egalitarianisme. Ketiga adalah diperlukannya suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan-kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar seperti yang terdapat di dalam pandangan Mannan dan Siddiqi, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi, baik di pasar produk maupun faktor produksi, demikian pula peran negara sebagai pengontrol system perbankan. Ia melihat negara Islam sebagai perwujudan kepercayaan Allah Swt. sebagai penyedia penopang dan pendorong kegiatan ekonomi<sup>262</sup>

Dalam membangun kerangka teoritisnya, Naqvi memandang bahwa teori haruslah berisi sejumlah minimal aksioma agar dapat dikelola secara operasional, harus konsisten secara internal dan harus memiliki kekuatan prediktif, yakni cukup umum agar dapat menerangkan fenomena yang bermacam-macam. Ia menetapkan empat aksioma yang menurutnya membentuk suatu himpunan rentang bagi aksioma-aksioma yang mendasari filsafat ekonomi Islam. Keempat aksioma tersebut adalah kesatuan, keseimbangan, kemauan bebas dan tanggung jawab<sup>263</sup>

Metodelogi pemikiran Syed Nawab Haidar Naqvi menyatakan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai petunjuk

---

<sup>262</sup> Fahrul Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Buku Perkuliahan Program S-1, hal 247-248

<sup>263</sup> *Ibid*, hal 248



dan acuan nilai serta rujukan dalam menjalankan perekonomian yang berfungsi sebagai prinsip pengorganisasian, yakni alat untuk memilih, mengorganisasi dan pengorganisasian pernyataan tertentu. Hal tersebut sebagai acuan untuk melawan pemikiran kapitalis dalam menjalankan perekonomian<sup>264</sup>.

Bagi Naqvi harus ada sejumlah besar instrumen kebijakan dan bukan hanya penghapusan riba dan pemberlakuan zakat. Naqvi melihat penghapusan riba tidak hanya sebagai penghapusan bunga, melainkan penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penolakan seluruh sistem feodalistik-kapitalistik yang menurutnya mau melakukan eksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan. Zakat bukan hanya pajak keagamaan dan juga bukan basis keuangan negara, melainkan suatu tanda filsafat ekonomi Islam yang amat egalitarian<sup>265</sup>.

#### **D. Tujuan Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi**

Naqvi (2003) menjelaskan ada lima tujuan ekonomi Islam diantaranya<sup>266</sup>:

##### **1. Kebebasan Individu**

Konsep kebebasan individu dalam Islam merupakan hal yang bersifat fundamental. Hal tersebut bersumber dari fakta bahwa manusia dibekali oleh Allah *subhana wa ta'ala* kehendak bebas yang dari sanalah kesadaran kekhalifahan dan kebebasan naluri manusia untuk

---

<sup>264</sup> Fahrul Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Buku Perkuliahan Program S-1, hal 249

<sup>265</sup> *Ibid.*, hal 249

<sup>266</sup> Muhammad Irwin Muslimin, Darwanto, Studi Komparasi Pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Qordowi, Vol. 4 No. 1 2022



memilih di antara berbagai macam pilihan yang tersedia berasal. Kebebasan ini harus menjauhi hal-hal yang dapat membuat ketegangan-ketegangan sosial. Konsep kebebasan yang disampaikan oleh Naqvi menekankan pada beberapa hal yang harus diperhatikan secara hati-hati. Pertama, bahwa konsep kebebasan absolut hanya merupakan milik dari Allah *subhana wa ta'ala*, sedangkan konsep kebebasan yang ada pada manusia hanya bersifat relatif. Konsep kebebasan relatif Islam menjelaskan bahwa manusia tidaklah bebas secara sepenuhnya, kebebasan yang dimaksud dalam Islam adalah kebebasan yang masih mempertimbangkan nilai-nilai etik. Kedua, kuantitas dan kualitas kebebasan manusia ditentukan oleh interaksi antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Hal ini akan memberikan batasan pada kualitas pilihan yang berguna agar manusia dapat menghasilkan pilihan yang terbaik. Ketiga, batasan-batasan kebebasan dari manusia untuk memilih antara berbagai pilihan alternatif harus berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara klaim antar individu.

## 2. Keadilan Distributif

Elemen ekonomi Islam yang paling jelas di dalam ajarannya adalah sebuah keadilan distributif. Prinsip ini secara jelas menggambarkan hubungan antara etik dan ilmu ekonomi. Tuntutan Islam terhadap keadilan distributif melibatkan kesempatan yang sama pada setiap orang. Islam tidak menuntut agar setiap orang memiliki hasil pendapatan yang sama dari masing-masing pekerjaannya. Islam mengizinkan adanya perbedaan pendapatan yang diterima dari sebuah pekerjaan sesuai dengan proporsi pekerjaan tersebut. Manusia akan



menerima haknya berdasarkan hal yang mereka perbuat. Negara harus memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang tidak mampu bekerja karena sakit, lanjut usia, dan alasan lainnya dengan memberikan mereka pendapatan yang cukup untuk dapat memenuhi segala kebutuhan mereka.

Tujuan dari keadilan distributif adalah untuk memberikan manusia kehidupan yang lebih baik. Pencapaian tujuan ini memiliki syarat yaitu pencapaian kebahagiaan manusia. Kebahagiaan yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang dapat membuat manusia bahagia terlepas dari bagaimana hal tersebut terjadi di dalam batasan-batasan Islam.

### 3. Pendidikan Universal

Kualitas pengetahuan merupakan sarana terbaik guna mewujudkan amanah kekhilafahan. Islam sangat memperhatikan pendidikan. Fakta ini dapat dibuktikan Al-Qur'an dengan cara melihat di dalam Al-Qur'an setelah kata "Allah" kata yang paling banyak kedua adalah "Pengetahuan (*ilm*)". Hal ini dikarenakan dengan pengetahuan manusia dapat menciptakan berbagai macam barang dan dapat mencapai keselamatan spiritual bersama.

Naqvi memiliki pandangan yang sama seperti *Human Capital Theory* yang menekankan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap kesejajaran (pendapatan) dan memiliki kecenderungan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Negara harus memberikan subsidi pendidikan kepada semua masyarakat, jika tidak hal ini dapat memunculkan



pandangan bahwa sekolah hanyalah untuk mereka yang memiliki harta. Kebijakan ini dapat dibilang merupakan suatu investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang tinggi akan membuat mereka lebih produktif dan dapat menghasilkan penghasilan yang lebih.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Naqvi memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam itu lebih luas dibandingkan ekonomi konvensional. Pertumbuhan ekonomi Islam selain mencakup kesejahteraan material tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkatan tertinggi dalam hirarki ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan seluruh sasaran ekonomi yang telah ditetapkan bisa menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat tergantung dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi harus bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai klaim yang saling bertentangan atas berbagai macam kebutuhan konsumsi masa kini dan masa yang akan datang.

Proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat berkelanjutan. Eksploitasi alam secara berlebihan harus dihentikan demi kebaikan bersama. Khususnya dalam hal berbagai macam polusi yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Perubahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman dapat membuat efek domino yang berkepanjangan hingga ke generasi mendatang. Pendekatan yang berorientasi etik dapat menyelamatkan dunia dari hal tersebut dengan cara yaitu pertama membentuk pandangan secara integral antara alam dan manusia dan yang kedua dengan cara menuntut dijaganya



keseimbangan dan rasa proporsionalitas dalam memanfaatkan teknologi.

#### 5. Peluang Kerja Maksimum

Pertumbuhan dari ekonomi merupakan suatu sarana untuk mencapai keadilan distributif karena dapat menciptakan peluang kerja lebih banyak bagi masyarakat daripada yang mungkin diciptakan ketika keadaan ekonomi statis. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan suatu permasalahan bagi setiap negara. Permasalahan pengangguran dapat diatasi oleh negara dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang di mana apabila pertumbuhan ekonomi meningkat lapangan kerja yang tersedia akan lebih banyak.

### E. Ciri-ciri Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi

Naqvi dalam Haneef (2010) memaparkan beberapa ciri dari sistem ekonomi Islam, diantaranya<sup>267</sup>:

#### 1. Hubungan Harta

Sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa kepemilikan bersifat mutlak dan tidak terbatas, sedangkan sistem sosialisme memandang kepemilikan sepenuhnya merupakan punya negara. Konsep ekonomi Islam menurut Naqvi berbeda dari konsep ekonomi yang lain, yakni dengan konsep perwalian. Pemilik segala hal di muka bumi adalah Allah *subhana wa ta'ala*, hak manusia

---

<sup>267</sup> Muhammad Irwin Muslimin, Darwanto, Studi Komparasi Pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqfi dengan Yusuf Qordowi, Vol. 4 No. 1 2022



untuk memiliki sesuatu diakui dengan terbatas karena kebebasan dari manusia untuk memiliki kekayaan hanyalah suatu hal yang relatif untuk memenuhi kebutuhannya saja.

## 2. Sistem Insentif

Perolehan individu menurut pandangan Islam tunduk kepada tanggung jawab sosial seseorang. Naqvi mengatakan bahwa pembawaan alami dari seorang manusia adalah rakus dan mementingkan dirinya sendiri, dan jika diberikan mengatur dirinya sendiri, tidak akan membawa perubahan kepada orang lain. Islam menitik beratkan amal atau sedekah sebagai inti sari orde sosio-ekonomi yang adil. Islam menambahkan bahwa perlunya peran dari negara mengingat bahwa manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Negara harus memelihara kualitas akhlak dari masyarakat sehingga dijadikan kualitas alamiah dari masyarakat.

## 3. Alokasi Sumber dan Pembuatan Keputusan (Negara)

Naqvi merupakan seseorang yang tidak memercayai sistem pasar dalam menetapkan alokasi sumber daya. Negara memainkan sebuah peranan penting yang dapat menentukan ekonomi yang berkeadilan bagi kaum-kaum yang lemah. Naqvi melihat bahwa hal tersebut tidak akan terjadi melalui pasar, oleh karenanya Naqvi menyetujui campur tangan negara dalam mengendalikan kerakusan individu sehingga kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan hingga maksimum. Naqvi mengusulkan suatu bentuk kontrol pemerintahan yang baik seperti produksi barang kebutuhan yang dasar, nasionalisasi perbankan, kebijakan distribusi pendapatan, kontrol investasi, kontrol



kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan pajak, pengeluaran pemerintah dan pendirian koperasi.

#### 4. Jaminan Sosial dan Program Anti kemiskinan

Kaum-kaum lemah sangat memerlukan adanya bantuan dari negara untuk dapat menyediakan kebutuhan dasar dan pendapatan untuk terwujudnya keadilan sosial antara individu. Keadilan sosial tersebut membuat negara harus melakukan suatu kebijakan penyamaan utilitas terhadap setiap individu. Negara diharuskan untuk melakukan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan seperti, program pemberantasan kemiskinan, program keadilan sosial, program peningkatan pendapatan, dan berbagai program lainnya.

5. Penghapusan riba dan implementasikan zakat Naqvi lebih menyakinkan penghapusan riba tidak hanya berubungan dengan perekonomian bebas bunga melainkan perekonomian bebas eksploitasi. Menyangkut zakat, Naqvi melihatnya sebagai mewakili filsafat Islam yang amat egaliter. Menurut Naqvi, tarif pajak yang tinggi merupakan ciri penting perekonomian Islam yang bebas riba dan berorientasi kesejahteraan<sup>268</sup>

## F. Etika Ekonomi Syed Nawab Haider Naqvi

Seperangkat dasar etika harus bersifat komprehensif agar dapat digunakan sebagai dasar yang memadai untuk merumuskan berbagai pernyataan ekonomi. Dasar etika

---

<sup>268</sup> Fahrul Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Buku Perkuliahan Program S-1,hal 250



menurut Naqvi (1985) harus memiliki lima sifat, diantaranya<sup>269</sup>:

1. Perangkat tersebut merupakan representatif pandangan yang memadai dan komprehensif tentang etika Islam.
2. Merupakan seperangkat yang memadai dan harus berbentuk suatu yang mendasar.
3. Bersifat independen.
4. Elemen-elemen dari etika dasar harus konsisten antara satu dengan lainnya.
5. Mampu menghasilkan serangkaian elemen tunggal dari perangkat dasar etika.

Selain lima sifat dasar etika, Naqvi juga mengemukakan mengenai aksioma etika yang terdiri dari<sup>270</sup>:

1. Aksioma tauhid

Etika islam bersumber pada kepercayaan atas keesaan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang selaras, konsisten, dan menyatu diperlukan adanya integrasi antara berbagai aspek ekonomi, sosial, religi, dan politik. Peranan integrasi sosial dalam konsep tauhid muncul dari adanya kesadaran masyarakat muslim bahwa Allah SWT merupakan Dzat yang maha kuasa, maha memiliki, maha mengetahui dari segala sesuatu, tetapi manusia tetap diberi kebebasan untuk berbuat dan bertindak. Di muka bumi ini manusia bertindak sebagai

---

<sup>269</sup> Ahmad Ulil Albab Al Umar, Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider

*Naqvi*, Vol.1, No.3, Februari 2022

<sup>270</sup> *Ibid.*, Vol.1, No.3, Februari 2022



pemegang amanat atas semua yang dimiliki oleh Allah SWT.

## 2. Aksioma keseimbangan/kesejajaran

Menurut Naqvi keseimbangan yang dimaksud yaitu berupa penggabungan antara nilai ihsan dan adil. Dimana aksioma ini memiliki dimensi yang horizontal. Prinsip keseimbangan atau kesejajaran ini adalah nilai etika yang bersifat fundamental karena merupakan rangkuman dari berbagai ajaran etik seperti pemerataan pendapatan, keharusan membuat beberapa penyesuaian dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta adanya keharusan untuk membantau fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan atau kesejajaran ini dapat tercapai jika penjelasan yang diberikan lengkap dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik oleh institusi sosial.

## 3. Aksioma kehendak bebas

Dalam islam konsep kebebasan memiliki arti bahwa manusia memiliki kebebasan akan tetapi sifatnya lebih relatif dan tidak mutlak. Ketika manusia terlahir ke dunia mereka memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai pilihan menyangkut hidupnya. Kunci utama dalam memaknai kebebasan individu ini terletak pada pemahaman bahwa manusia dapat memiliki pilihan yang menurutnya benar dengan tetap menaati syariat dan dibimbing menuju jalan yang benar atau sebaliknya. Manusia juga dapat membuat kesalahan, akan tetapi mereka dapat belajar dari kesalahan tersebut.

## 4. Aksioma tanggung jawab



Dalam agama islam tanggung jawab memiliki dua aspek fundamental yaitu menyatu dengan status manusia sebagai khalifah di muka bumi dan bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari msyarakat. Sehingga mereka memiliki tanggung jawab pada orang lain dan diri mereka sendiri. Aksioma tanggung jawab memiliki sifat yang dinamis karena ketika terjadi ketidakadilan maka tanggung jawab manusialah yang harus mengubahnya. Tanggung jawab manusia diukur dengan kemampuan fisik dan finansialnya.

### **G. Peran Pemerintah Syed Nawab Haider Naqvi**

Peranan pemerintah dalam Islam menurut Naqvi (2003) tidak hanya sebagai pembuat regulasi saja<sup>271</sup>. Negara melalui pemerintahnya harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan produksi dan distribusi barang di pasar. Pemerintahan harus memastikan bahwa setiap masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya. Naqvi memandang pemerintah sebagai bentuk dari perwujudan atau penjelmaan kepercayaan (amanah) dari Allah *subhana wa ta'ala*. Pemerintah harus hadir untuk memastikan dan membantu orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui berbagai macam program anti kemiskinan dan jaminan sosial.

Pemerintah tidak hanya memberikan program-program anti kemiskinan dan jaminan sosial saja. Pemerintah harus mengurangi tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat yang miskin dari berbagai macam tindakan semena-mena yang

---

<sup>271</sup> Muhammad Irwin Muslimin, Darwanto, Studi Komparasi Pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqfi dengan Yusuf Qordowi, Vol. 4 No. 1 2022



dilakukan oleh orang kaya. Selain itu, Naqvi menjelaskan peranan pemerintah dalam memberantas kemiskinan antara lain adalah penghapusan sistem riba dan redistribusi pendapatan melalui zakat.





# KONTRIBUSI PEMIKIRAN MUHAMMAD NEJATULLAH AS SIDDIQIDALAM EKONOMI ISLAM

Oleh: *Fakhri Bayu Aji*

1880508220037

## A. Profil Muhammad Nejatullah As Siddiqi

Muhammad Nejatullah Siddiqi di lahirkan di Gorakhpur, India padatahun 1931, beliau memperoleh pendidikan awalnya di Darsahg Jama'at-i- Islam. Ranpur dan kemudian, pendidikan universitas di muslim *University Aligragh*, dia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu.kontribusinya ke jurnal-jurnal di pertengahan tahun lima puluhan kemudian di terbitkan dalam karya-karya awalnya dalam ekonomi Islam, Yakni. *Some Aspects of the Islamic Economic* (1970) dan *TheEconomic Enterprise in Islam* (1972).<sup>272</sup>

---

<sup>272</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 299



## B. Karya-Karya Muhammad Nejatullah Siddiq

Dalam Karya-karyanya Muhammad Nejatullah Siddiq pada umumnya adalah mengenai ekonomi Islam. Dengan demikian beliau telah menulis beberapakarya baikdalam bahasa Inggris maupun yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian diterbitkan beberapa karya tentang Islam dan ekonomi Islam di antaranya:

1. *The Economic Enterprise in Islam*, Perusahaan Ekonomi dalam Islam (1971)
2. *Some Aspects of The Islamic Economy*, Beberapa Aspek Ekonomi Islam(1978)
3. *Muslim Economic Thinking*, Berpikir Ekonomi Islam (1981)
4. *Banking Wiyhout Interest*, Perbankan Tanpa Bunga (1983)
5. *Insurance in an Islamic Economy*, Asuransi dalam Ekonomi Islam (1985)
6. *Teaching Economics in IslamicPerspective*, Pengajaran Ekonomi dalam Perspektif Islam (1996)
7. *Role of State in Islamic Economy*, Peran Negara dalam Ekonomi Islam (1996)
8. *Dialogue in Islamic Economics*, Dialog Ekonomi Islam (2002).<sup>273</sup>

---

<sup>273</sup> Abdul Rahim, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h. 118; lihat juga buku Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel), h. 226; dan



Karya Muhammad Nejatullah Siddiq mengenai *Survey on Muslim Economic Thinking* (1981) berkonsentrasi terutama sekali pada uang, perbankan dan isu-isu finansial terkait selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, ia telah menjadi pendukung utama *profit-sharing*, dan *equity participation* dengan menyarankan bahwa kedua metode operasional itu haruslah dapat menggantikan transaksi-transaksi berdasar bunga yang ada, ia juga telah menulis sejumlah buku tentang ekonomi pada tahun 1982. Atas sumbangan pemikirannya di bidang ekonomi Islam sehingga menjadikan Muhammad Nejatullah Siddiq dianugrahi *King Faisal International Prize for Islamic Studies*.<sup>274</sup>

### C. Pemikiran Ekonomi Muhammad Nejatullah As Siddiqi

Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, pemikiran ekonomi Islam adalah respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah juga oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka.

#### 1. Teori Produksi

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiq kegiatan produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Sehingga, selama produsen bertindak adil dan membawa manfaat bagi masyarakat, maka itu sudah dianggap Islami.

---

buku Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 300

<sup>274</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, h. 38



Konsep produksi menurut pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiq adalah bahwa di dalam ekonomi Islam, berhubungan dengan apa yang disebut *Islamic men*, perubahan mendasar ini dikatakan akan mentransformasikan tujuan produksi dan norma perilaku para produsen, maksimasi laba bukanlah motif utama produksi, tetapi keragaman atau tujuan yang mencakup maksimisasi laba dengan memperhatikan kepentingan masyarakat (maslaha amanah), produksi kebutuhan dasar masyarakat, penciptaan *employment* serta memberikan harga rendah untuk barang-barang pokok.

Siddiq berpendapat bahwa ada kriteria obyektif dan kriteria subyektif yang harus diperhatikan dan dikontrol dalam sistem produksi menurut Islam. Kriteria obyektif ini dengan melihat wujud kesejahteraan dan dapat dinilai dengan menggunakan uang. Sedangkan kriteria subyektif dapat dilihat dari segi etika. Landasan dalam roda perekonomian merujuk pada Alquran dan sunnah Nabi saw. Keberhasilan sistem perekonomian bukan hanya dilihat dari materi saja, namun nilai etika dan norma juga sangat penting. Materi dan moral haruslah bersinergi untuk mencapai tujuan kemaslahatan umum, khususnya dalam kegiatan produksi

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiq etika produksi itu adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiq tujuan utama yang ingin dicapai oleh agama Islam dalam aspek



menggunakan barang-barang kebutuhan dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>275</sup>

- a. Setiap individu hanya pantas berbelanja untuk mendapatkan barang-barang ekonomi secukupnya agar ia dapat hidup secara memadai.
- b. Barang-barang yang diharamkan sebaiknya jangan dibeli.
- c. Penggunaan barang ekonomi jangan sampai pada taraf mubazir, begitu juga penggunaannya jangan sampai berlebihan
- d. Penggunaan barang ekonomi dan kepuasan yang didapatkan dari penggunaannya jangan dijadikan tujuan oleh setiap individu. Hal ini patut dianggap sebagai kaidah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi bagi kehidupan yang bermakna.

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa kini maupun mendatang, dengan pengertian yang luas tersebut kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif.

---

<sup>275</sup> Muhammad Nejatullah Siddiq, *The Economic Enterprise in Islam (Kegiatan Ekonomi dalam Islam)*, h. 93



## 2. Sistem Distribusi

Kritikan Siddiqi mengenai distribusi dikarenakan ekonomi konvensional menganggap distribusi merupakan konsekuensi konsumsi (permintaan) dan produksi (penawaran). Pandangan iniberimbas pada kekalnya gagasan palsu tentang kekuasaan konvensional (neoklasik), di mana menciptakan khayalan bahwa masyarakat melakukan permintaan terhadap apa yang mereka ingin konsumsi, kaum produsen memproduksi karena menuruti kontribusi yang diberikan kepada proses produksi (distribusi fungsional). Siddiqi berpendapat permintaan ditentukan dan dibatasi oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan Siddiqi menganggap pendapatan dan kekayaan awal yang tak seimbang dan tak adil merupakan salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya campur tangan negara, di samping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur.

Kekayaan merupakan amanah dari Allah swt., sehingga dapat diusahakan dan diwarisi. Olehnya itu Siddiqi berpendapat tidak ada pelarangan kepemilikan kekayaan oleh swasta, karena tidak dinyatakan secara eksplisit, baik di dalam Alquran maupun Sunnah. Namun memiliki batasan dalam hak kepemilikan tersebut. Dalam artian klaim untuk memiliki dibatasi oleh tempat dan hubungannya di dalam sistem sosio-ekonomi Islam. Juga tidak boleh timbul konflik dalam masyarakat, karena semuanya bekerja dan berusaha dengan tujuan yang sama, yaitu penggunaan semua sumber daya yang diberikan oleh Allah swt. bagi kebaikan (kemasahatan) semua orang. Jika pun terjadi konflik kepentingan, maka kepentingan umum



(masyarakat) haruslah yang didahulukan, karena inilah komitmen Islam untuk mewujudkan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*).<sup>276</sup>

### 3. Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba

Siddiqi berpendapat zakat yang merupakan salah satu rukun Islam adalah suatu langkah strategis, namun di kalangan umat Islam bahkan Sebagian ulama masih memahami secara keliru terkait zakat. Persoalan kekeliruan ini akibat adanya pembahasan dalam kitab-kitab fikih zakat yang lebih mengemukakan segi-segi perbedaan pendapat dari fuqaha, padahal di masa kontemporer ini persoalan yang penting adalah mencermati jenis kekayaan yang potensial untuk dikeluarkan wajib zakatnya, hasil dari pekerjaan jasa dan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis

Selanjutnya terkait persoalan bunga, Siddiqi berpandangan bunga adalah riba, sehingga harusdilenyapkan. Untuk memberantas riba, maka perlu diganti dengan sistem bagi laba dan rugi. Konsep itulah yang disebut *mudharabah*. Anggapan Siddiqi bahwa tidak ada alasan yang perlu diungkapkan oleh pihak bank jika dalam pengelolaan perbankan tetap menggunakan sistem bunga. Nampak bahwa Siddiqi adalah seorang kritikus yang konsen dalam mencermati sistem pengelolaan bank-bank syariah, di mana bank-bank syariah perlu meningkatkan kegiatan *mudharabah* dibandingkan kegiatan *murabahah* (*mark-up*).

---

<sup>276</sup> Haneef, M.A. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Komparatif Terpilih).



Siddiqi berpendapat bahwa praktik *mudharabah* dan *murabahah* secara legal dapat diterima, namun secara ekonomis tidak sama produktifitasnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan dari semangat kegiatan perekonomian. Bank-bank menggunakan praktik tersebut demi kelangsungan hidup ekonomis dan penggunaan dana yang dipinjamkan, padahal bank menurut sistem ekonomi

Islam haruslah memperhatikan fungsinya, yaitu bukan hanya sebagai lembaga perantara, namun juga sebagai agen ekonomi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi secara langsung.<sup>277</sup>

Selain itu juga terkait adanya pelarangan riba (*usurios*) dalam Islam didasarkan atas pertimbangan moral dan kemanusiaan, yaitu penghapusan terhadap segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Jika dikaitkan dengan bunga bank memberikan dampak krisis keuangan, terjadinya keterlepasan antara kebutuhan dan keinginan (*decoupling*) antara sektor riil dan sektor moneter, yang tentunya berakibat terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

#### 4. Kebutuhan Dasar sebagai Jaminan terhadap Individu

Siddiqi memberikan kerangka institusional dalam mencapai tujuan konsep ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pribadi dan kepedulian terhadap masyarakat yang merupakan bentuk kepekaan terhadap kondisi sosial. Kerangka institusional tersebut, yaitu:

---

<sup>277</sup> ubarok, E. S. (2014). *Ekonomi Islam: Pengertian, Prinsip dan Fakta*.



- a. Kekayaan atau harta adalah kepemilikan mutlaknya oleh Allah swt. Namun, manusia boleh memiliki kepemilikan pribadi sesuai aturan syariat dan tak melupakan terpenuhinya kewajiban terhadap sesama.
- b. Manusia bebas melakukan kreasi dengan syarat tidak mengganggu kepentingan pihak lain dan melakukan kompetisi dalam persaingan yang sehat
- c. Usaha yang dikelola bersama (*joint ventura*) hendaklah dengan penerapan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian secara bersama.
- d. Pengambilan keputusan haruslah dilandasi dengan konsultasi dan musyawarah.
- e. Negara berperan mengatur individu dalam menyalurkan hidupnya sesuai tuntunan ajaran Islam

Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu pada prinsipnya dilandasi oleh syariah, dimanaindividu itu sendiri, sanak saudaranya, tetangga-tetangganya dan masyarakat harus mengetahui dan memikul tanggungjawab masing-masing. Namun jika kesemuanya telah berusaha, namun masih saja tidak bisa, maka tanggungjawab terakhir berada pada pundak negara dan inilah salah satu dari visi ajaran Islam. Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu pada prinsipnya dilandasi oleh syariah, dimanaindividu itu sendiri, sanak saudaranya, tetangga- tetangganya dan masyarakat harus mengetahui dan memikul tanggungjawab masing-masing. Namun jika kesemuanya telah berusaha, namun masih



sajatidak bisa, maka tanggungjawab terakhir berada pada pundak negara dan inilah salah satu dari visi ajaran Islam<sup>278</sup>

## 5. Takaful

Salah satu pemikiran M.N. Siddiqi yang menonjol dan memiliki kontribusi yaitu tentang bagaimana membangun takaful atau asuransi Islam. Takaful ini adalah produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya melakukan praktik riba, maysir, dan gharar. Takaful Islam berlandaskan sifat tolong menolong di mana peserta takaful saling menjamin dalam menghadapi risiko: berbeda dengan asuransi konvensional, operator takaful sama sekali tidak menjamin peserta.<sup>839</sup> Hadirnya takaful menjawab berbagai permasalahan yang memerlukan bantuan santunan seperti: kecelakaan, kematian, bencana alam, pengangguran, yang semuanya itu membutuhkan bantuan finansial. Mengingat bantuan ini krusial maka bantuan yang bersifat sukarela tidak memberikan kepastian sehingga perlu dibentuk takaful untuk menanggulangi masalah ini secara profesional. Oleh karena itu, takaful merupakan instrumen keuangan Syari'at yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Dari karakteristik ini terlihat, takaful memasukkan nilai-nilai keadilan, kerja sama, dan saling menolong. Dalam praktiknya takaful dapat dikelola negara untuk kategori risiko kehilangan nyawa, dan kehilangan anggota badan. Bila berhubungan

---

<sup>278</sup>Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Dwi Pusparini, M., Ismail, N., Haikal, M., & Muhammad Ali, K. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (A. Sakti, S. Emir Hidayat, & S. Samidi (eds.))



dengan dunia kerja , maka takful ini bagian yang bertanggung jawab perusahaan.<sup>279</sup>

#### 6. Peranan Negara yang Positif dan Aktif dalam Sistem Ekonomi

Siddiqi berpendapat perlu adanya peran aktif dan positif dari negara secara konsisten dalam sistem ekonomi. Walaupun Siddiqi menyetujui dan membela perlunya dan berfungsi sistem pasar dengan baik. Jika negara gagal mencapai keadilan, maka negara perlu melakukan campur tangan. Contoh mendasar campur tangan negara adalah ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan ketersediaan barang-barang publik dan sosial.

Campur tangan negara jika dikaitkan dengan pendekatan *fiqh* menjadi *fardhu kifayah*. *Fardhu kifayah* merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kelompok (kewajiban kolektif). Artinya jika ada di antara anggota kelompok yang telah melakukannya, maka seluruh kelompok terbebas dari sanksi. Namun, jika tidak ada anggota kelompok yang melakukannya, maka seluruh kelompok akan terkena sanksi. Walaupun dalam ajaran Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, bebas dalam berusaha dan melakukan persaingan secara sehat. Adanya campurtangan negara ini dimaksudkan dalam rangka menegakkan masyarakat agar senantiasa mengisikehidupannya dengan semangat kerjasama.

Siddiqi juga berpendapat sekalipun ada peran aktif pemerintah, namun hal itu tidaklah dapat dipersamakan

---

<sup>279</sup>Havis Aravik, Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer,( Depok Kencana Prenamedia Group, 2014) hal, 121



dengan sistem sosialis. Ada dua alasan yang dikemukakan Siddiqi, yaitu: *pertama*, kepemilikan pribadi haruslah diakui dan menjadi norma secara umum; dan *kedua*, adanya campur tangan negara haruslah dengan alasan dan tujuan yang berdasarkan pada aturan agama.

Pemerintah sebagai penyelenggara sebuah institusi negara dalam mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan dalam bidang pembangunan ekonomi. Pada posisi ini pemerintah dan orang-orang yang mengelola sumber daya (sektor swasta) yang ada membentuk model kemitraan. Negara berperan penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu peningkatan standar dan kualitas kehidupan masyarakat. Negara harus dapat menjamin dan memastikan bahwa warganegaranya memiliki peluang yang sama untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang ada. Oleh karena itu, negara harus mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya ekonomi secara adil dan merata.<sup>280</sup>

---

<sup>9</sup> Ghafur, A., & Fadila, N. (2020). Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h. 118; lihat juga buku Fahrur Ulum, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer)
- Ghafur, A., & Fadila, N. (2020). Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*,
- Haneef, M.A. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Komparatif Terpilih).
- Havis Aravik, Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer,(Depok Kencana Prenamedia Group, 2014
- Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih
- Mubarok, E. S. (2014). Ekonomi Islam: Pengertian, Prinsip dan Fakta.
- Muhammad Nejatullah Siddiq, The Economic Enterprise in Islam (Kegiatan Ekonomidalam Islam)
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Dwi Pusparini, M., Ismail, N., Haikal, M., & Muhammad Ali,K. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)







# PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN (MANNAN)

*Oleh: Zelyn Faizatul Ainur Rohmah*

*1880508220027*

## **A. Biografi**

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan pada tahun 1938 di Bangladesh. Beliau menempuh pendidikan magister di Universitas Rasjshahi bidang ekonomi pada 1960. Ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan di antaranya; asisten pimpinan di the Federal Planning Commission of Pakistan pada tahun 1960-an. Pada 1970 Mannan pindah ke Amerika Serikat dan mendaftarkan diri untuk program MA (Economics) di Michigan State University. Pada 1973 lulus program doktor dari universitas yang sama, dengan minat bidang ekonomi seperti Ekonomi



Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan.<sup>281</sup>

Muhammad Abdul Mannan melakukan pengungkapan terhadap Ekonomi Barat, terutama “ekonomi mainstream” sehingga membuktikan bahwa Mannan memakai pendekatan ekonomi “mainstream” tersebut dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam. Seusai menempuh pendidikan doktor, Mannan mengajar dan sebagai dosen senior di Papua New Guinea University of Technology dan diberi tanggungjawab sebagai pembantu dekan. Pada 1978 Beliau ditunjuk sebagai Pofesor di International Centre of Research in Islamic Economics di Jeddah (kini berganti nama menjadi Centre For Research In Islamic Economics)<sup>282</sup>. Pada periode yang sama, beliau menjabat pula sebagai Visiting Profesor di Muslim Institute London dan di Universitas Georgetown Amerika Serikat. Selanjutnya beliau bergabung di Islamic Development Bank Jeddah sejak 1984 dan menjadi ahli ekonomi senior di sana.<sup>283</sup>

## B. Karya

Kontribusi seorang Abdul Mannan sebagai seorang akademisi dan ilmuwan, beliau telah menulis sejumlah buku. Diantaranya yakni *Islamic Economic : Theory and Practice* pada tahun 1970 di Pakistan yang hingga saat ini masih populer dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai Bahasa.

---

<sup>281</sup> Dewi Nur Ainiyah, “Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr” Vol.9 Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2019, hlm.52

<sup>282</sup> Herza Ayu Menita, “*Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam*”, Vol.3, Al- Intaj, 2017, hlm.217

<sup>283</sup> Hafis Aravik, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*”, (Depok : Kencana, 2017) hal.35



Buku tersebut diterbitkan tiga tahun sebelum terselenggaranya konferensi ekonomi islam di kota Makkah, yang pada akhirnya menghasilkan Islamic Development Bank (IDB). *Islamic Economic : Theory and Practice* menjadi rujukan utama bagi kalangan mahasiswa dan sarjana ekonomi islam yang mengulas mengenai ilmu ekonomi islam secara komprehensif. Buku tersebut sampai diterbitkan sebanyak 12 kali. Setelah diterbitkannya buku ini, Mannan mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintahan Pakistan sebagai Highest Academic Award of Pakistan pada 1974. Selain karya tersebut, Mannan juga menulis beberapa karya lainnya yakni : *An Introduction to Applied Economy* (1963), *Economic Problem and Planning in Pakistan* (1968), *The Making Of Islamic Economic Society : Islamic Dimensions In Economic Analyls* (1984), *Economic Develepoment And Social Peace In Islam* (1989), *Management Of Zakah In Modern Society* (1989), *Developing System Of Islamic Financial Instruments* (1990), *Understanding Islamic Finance : A Study Of Security Market In An Islamic Framework* (1993), *International Islamic Relation From Islamic Perspectives* (1992), *Structural Adjustments And Islamic Voluntary Sector With Special References To Bangladesh* (1995), *The Impact Of Single European Market On OIC Member Countries* (1996), *Financing Development In Islam* (1996).<sup>284</sup>

Di tahun 1970, ekonomi Islam telah ada pada tahap pembentukan, berkembang dari beberapa pernyataan mengenai prinsip ekonomi secara umum dalam Islam, hingga uraian yang lebih ‘saksama’ mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam yang lain. Yang perlu digaris

---

<sup>284</sup> Yadi Janwari, "Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Rasulullah Hingga Kontemporer", (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2016) hlm. 309



bawahi adalah bahwa pada saat itu tidak ada satu universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam seperti sekarang, dimana saat itu Fiqh Muamalat (hukum bisnis) masih dipandang sebagai ekonomi Islam. Seiring dengan berlalunya waktu, ekonomi Islam mengalami perkembangan, baik mengenai kedalamannya maupun ruang lingkungannya, ditandai oleh banyaknya buku yang ditulis oleh beberapa orang dan telah diajarkannya ekonomi Islam ini di tingkat Universitas. Hal inilah yang mendorong Mannan untuk menerbitkan dua buku lagi di tahun 1984, yakni *The Making of Islamic Economic Society* dan *The Frontiers of Islamic Economics*. Hal tersebut dapat dianggap sebagai upaya yang lebih serius dan terinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama. Tak dapat disangkal bahwa Mannan telah menyumbang banyak bagi pengembangan literatur ekonomi Islam dan karya-karyanya dianalisis oleh banyak peneliti ekonomi Islam.<sup>285</sup>

### C. Pemikiran Ekonomi

Mannan dalam membangun pemikiran ekonomi adalah dengan merumuskan asumsi dasar ekonomi islam. Mannan menyebutkan bahwa asumsi dasar dalam ekonomi islam ada lima.

Pertama, kritiknya terhadap konsep *harmony of interests* oleh Adam Smith mengenai terbentuknya mekanisme pasar. Mannan percaya bahwa manusia pada dasarnya memiliki rasa ingin menguasai terhadap yang lain. Perasaan tersebut merupakan nafsu yang apabila tidak dikendalikan maka akan merugikan bagi orang lain. Karena pribadi manusia ingin

---

<sup>285</sup> Dewi Nur Ainiyah, "Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr" Vol.9 Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2019, hlm.53



dirinya mendapatkan keunggulan dari yang lainnya. Oleh karena itu Mannan menganjurkan dilakukannya beberapa jenis intervensi pasar rasionalisasinya adalah demi kepentingan masyarakat umum. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa manusia secara pribadi tidak bisa menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Ekonomi islam diharapkan mampu menjadi penengah antara mekanisme pasar dan perencanaan terpusat.<sup>286</sup>

Kedua,menonak teori yang digunakan Marxis. Teori perubahan oleh Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Menurut Mannan teori Marxis hanyalah bentuk reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan lebih jauh, teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, dimana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti. Hanyalah ekonomi islam yang mampu menjadi perubahan yang lebih baik, karena ekonomi islam memiliki keunggulan dalam etika dan kemampuan motivasional. Sayangnya Mannan tidak menjelaskan perbedaan yang signifikan mengenai etika dalam islam dan kemampuan motivasional disandingkan dengan etika dan motivasi milik Marxis.<sup>287</sup>

Ketiga, Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu, bukan berdasarkan data dan

---

<sup>286</sup> Qory imtinan, “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)”, Vol. 7, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, hlm.1646

<sup>287</sup> Abdul Rahim, “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*”,(Makassar : Yayasan Barcode,2020),hlm.112



fakta empirik. Sehingga dapat dilihat bahwa Mannan sangat menaruh perhatian pada norma wahyu dalam setiap observasi ekonominya. Menurutnya harus dipahami bahwa ekonomi Islam dibangun dari pondasi utama yaitu dalil-dalil syara' yang notabene sebagai wahyu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu semua observasi ekonomi yang meninggalkan wahyu akan kehilangan ruh dari ekonomi Islam tersebut.<sup>288</sup>

Keempat, Mannan tidak menerima gagasan kekuasaan produsen maupun kekuasaan konsumen. Menurut Mannan hal tersebut akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Dalam kenyataan, system kapitalistik yang ada saat ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, Mannan mengusulkan perlunya keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-norma.<sup>289</sup>

Mengenai kepemilikan pribadi dan sewa, Mannan menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan kepemilikan pribadi selama kewajiban moral dan etika dihormati. Mannan mengatakan setiap orang berhak atas bagian kepemilikan secara umum. Namun demikian, setiap individu tidak boleh mengambil keuntungan dari individu lain, yang berarti individu tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya. Mannan tidak menjelaskan secara detail metode, alat, dan sistem yang digunakan, sehingga pandangan Mannan tetap bersifat preskriptif. Mannan tidak menjelaskan bentuk intervensi apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang membedakan milik privat, publik,

---

<sup>288</sup> Yadi Janwari, "Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Rasulullah Hingga Kontemporer", (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2016) Hlm.311

<sup>289</sup> Fahrur Ulum, "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan", Vol. 12, Al-Qānūn, 2009, hlm.446



dan negara. Mannan hanya menekankan bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi hanya pada orang kaya. Dengan demikian, Mannan menyebutkan bahwa zakat dan shodaqah memiliki peran penting dan menjadi solusi bagi aktivitas distributifnya, agar individualisme eksis dalam pemahaman bahwa modal tidak ada dalam ekonomi Islam<sup>290</sup>

Keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Mannan adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Ada lima prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk *basic economic functions* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum adalah kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts* dan *luxuries*.<sup>291</sup>

#### **D. Kerangka Institusional Ekonomi Islam Abdul Mannan**

M.A Mannan membahas sifat, ciri, dan kerangka institusional ekonomi Islam sebagai berikut:

Pertama, Mannan berpendapat individu merupakan komponen utama terciptanya masyarakat dan negara, maka menurutnya ekonomi berpusat pada individu. Oleh sebab itu, individu yang taat pada agama dan bertanggung jawab terhadap masyarakat seharusnya menjadi penggerak ekonomi Islam. Control social dan agama menjamin atas kebebasan individu untuk menjalankan kewajiban sesuai

---

<sup>290</sup> Azriel Al Fachrodzi, Rachmad Risqy Kurniawan, “*Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan*”, Vol.1, Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,2022, hlm.3

<sup>291</sup> Abdul Rahim, “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*”,(Makassar : Yayasan Barcode,2020),hlm.113



dengan syariah. Mannan menjamin antara individu, masyarakat dan negara tidak ada aka nada konflik jika berperan sesuai dengan posisi masing-masing sesuai dengan syariah. dalam menjalankan sistem ekonomi Islam, tujuan dicapai bersama-sama antara kebebasan individu dan control masyarakat yang saling melengkapi.<sup>292</sup>

Hanya saja, Abdul Mannan dalam hal ini belum menjelaskan bagaimana cara merealisasikan harmonisasi ini mengingat individu muslim saat ini belum mempunyai pemikiran yang Islami. Demikian juga, kontrol masyarakat dan negara belum mendasarkan pada syariah. Pemikiran normative Mannan tersebut akan terealisasi manakala tercipta pemikiranpemikiran Islami, perasaan Islami dan kontrol yang didasarkan pada syariah dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam.<sup>293</sup>

Kedua, Mekanisme pasar dan peran negara. Dalam upaya pencapaian titik temu antara sistem harga dengan perencanaan negara, Mannan mengusulkan adanya bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana, dan kerjasama yang bersifat sukarela. Mannan tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana bauran ini dapat tercipta. Sekali lagi Mannan telah memunculkan pemikiran normatif elektis yang masih sangat membutuhkan tindakan kongkrit untuk merelaisasikan norma tersebut dengan teknik-teknik dan pendekatan tertentu. Tapi yang jelas, Mannan tidak setuju dengan mekanisme pasar saja untuk

---

<sup>292</sup> Qory intinan, “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)”, Vol. 7, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, hlm.1647

<sup>293</sup> Fahrur Ulum, “Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan”, Vol. 12, Al-Qānūn, 2009, hlm.450



menentukan harga dan output. Hal itu akan memunculkan ketidakadilan dan arogansi<sup>294</sup>.

Ketiga, kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Isu dasar dari setiap pembahasan ekonomi, termasuk juga ekonomi Islam adalah masalah kepemilikan. Dalam hal ini, Mannan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah SWT saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumberdaya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya.

Kepemilikan resmi diakui keberadaannya menurut Islam, namun legitimasi kepemilikan itu tidaklah mutlak. Dalam legitimasi kepemilikan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban moral, agama dan kemasyarakatan dari individu yang bersangkutan. Syarat itupun harus diikuti dengan catatan bahwa terhadap kepemilikan tersebut tidak terjadi eksploitasi dan pencabutan terhadap hak pihak lain. M Abdul Mannan memandang kepemilikan swasta atau pribadi, atau individu itu diberikan selama ia bertanggung jawab, selain itu norma dan perilaku sangat ditekankan, jika terjadi penyimpangan maka negara punya hak untuk turut campur atau bisa jadi mencabut hak kepemilikannya.<sup>295</sup>

Keempat, implementasi zakat. Mannan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun

---

<sup>294</sup> Abdul Rahim, “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*”,(Makassar : Yayasan Barcode,2020),hlm.114

<sup>295</sup> Siska Lis Sulistiani, “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan”, Vol.1, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah,2017, hlm.135



Islam. Karena itulah maka zakat merupakan poros keuangan Negara Islam. Sungguhpun demikian, beberapa pengamat ekonomi Islam melakukan kritik terhadap zakat yang menyatakan bahwa sekalipun dalam konotasi agama, kaum Muslimin berupaya menghindari pembayaran zakat itu. Berkaitan dengan instrumen fiskal dalam perekonomian, Mannan menggap zakat sebagai poros keuangan Negara Islam. Zakat merupakan sumber utama penerimaan yang tidak dipandang sebagai pajak lebih sebagai kewajiban agama karena kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam. Zakat merupakan sebuah elemen sosialisme Islam yang digagasnya. Meletakkan wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal yang potensial dan zakat sebagai pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>296</sup>

Mannan menambahkan bahwa zakat juga memiliki peran untuk kegiatan distribusi negara, karena zakat menyalurkan sebagian harta dari si kaya kepada si miskin. Namun, sayangnya Mannan belum menerangkan di dalam buku-bukunya mengenai hubungan antara zakat dan kebijakan fiskal atau negara. Pembahasan peran zakat dalam kebijakan fiskal yang lebih mendalam bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan penelusuran masyarakat muslim pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Persoalan tersebut penting karena zakat mempunyai dua fungsi yaitu spiritual dan sosial. Fungsi spiritual adalah hubungan seorang

---

<sup>296</sup> Salmia, "Pembangunan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir Riau Perspektif Teori Kebijakan Fiskal Abdul Mannan "Vol. 4, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, hlm. 29



mahluk dengan Sang Khalik sedangkan fungsi sosial zakat adalah dalam pemenuhan program-program sosial.<sup>297</sup>

Kelima, Pelarangan riba. Sistem ekonomi Islam melarang riba. Seperti juga ahli ekonomi yang lainnya, Mannan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam. Ide Mannan tersebut pada akhirnya juga mengilhami pendirian bank-bank syariah yang saat ini menjamur di dunia dan termasuk di Indonesia. Keunggulan perbankan syariah dapat dibuktikan dengan kebalnya terhadap krisis karena mampu menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Jadi segala konsepsi ekonomi Islam mampu menghindari *bubble economic* yang sangat rentan terjadi dalam sistem ekonomi konvensional<sup>298</sup>.

Walaupun secara normatif bunga dilarang, namun dalam prakteknya masih terdapat perdebatan tentang posisi bunga sebagai riba. Kuran misalnya, menyatakan bahwa bunga bukanlah riba. Oleh karena itu, kaum Muslim masih banyak yang melanggar pelarangan bunga bank tersebut. Jadi, sudah menjadi konsensus para fuqaha bahwa bunga adalah riba dan dilarang dalam aturan Syariah Islam. Sehubungan dengan permasalahan bunga ini, Mannan memberi alternatif dengan mengalihkan sistem bunga kepada sistem mudharabah, yang menurutnya merupakan bagi laba (rugi) dan sekaligus partisipasi berkeadilan. Dengan mudharabah, tidak saja semangat Qur'ani akan lebih terpenuhi, namun, pada saat yang sama penciptaan lapangan

---

<sup>297</sup> Qory intinan, "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)", Vol. 7, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021, hlm.1648

<sup>298</sup> Abdul Rahim, "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*", (Makassar : Yayasan Barcode, 2020), hlm.115



kerja dan pembangkitan kegiatan ekonomi akan lebih sejalan dengan norma kerja sama menurut Islam. Tentu saja tawaran Mannan tidak sebatas pada alternatif penggunaan akad mudharabah saja, namun, disertai pula tawaran transaksi lainnya, mulai musharakah, ijarah, kafalah, wakalah, dan sebagainya<sup>299</sup>.

## **E. Keadilan dalam Distribusi Sebagai Basis**

Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (private property), namun Islam menentukan cara untuk memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk memiliki harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan cara mengelolanya. Islam juga memperhatikan juga kuat lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbuatan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Mannan memandang bahwa, keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan realistis bagi si miskin adalah sedemikian tulus-nya sehingga distribusi pendapatan merupakan pusat berputarnya pola dan organisasi produksi di dalam suatu negara Islam. Ia tambahkan bahwa pertimbangan distribusi lah yang harus mempengaruhi prioritas produksi barang dan jasa, dan dengan demikian ia juga menjadi indikator konsumsi. Mannan melihat dirinya berbeda dari para ekonom Islam lainnya karena menyatakan distribusi sebagai basis fundamental sebagai alokasi sumber daya. Penekanan pada distribusi ini terlihat dalam karyanya yang berikutnya. Menurut Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak

---

<sup>299</sup> Fahrur Ulum, "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan", Vol. 12, Al-Qānūn, 2009, hlm.455



seragam. Disini, keadilan mutlak mensyaratkan bahwa imbalannya juga seharusnya berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari orang lain, itu adalah hal yang wajar saja, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kegiatan yang sama bagi semua orang.<sup>300</sup>

## **F. Produksi Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat**

Muhammad Abdul Mannan memperhatikan produksi sebagai pencipta manfaat (utility). Supaya dilihat sebagai utility sehingga memajukan kemakmuran ekonomi. Maka komoditas dan pelayanan yang diproduksi haruslah sesuatu yang diperbolehkan dan memberikan keuntungan (yaitu hal yang diizinkan dan baik) sesuai ajaran Islam saja. Baginya “Sketsa Islam terkait kemakmuran berisi ekskalasi penghasilan yang didapat dari ekskalasi produksi komoditas yang efektif saja, melewati pendayagunaan berbagai basis (insan dan kebendaan) secara optimal maupun melewati keikutsertaan kuantitas populasi maksimum pada proses produksi. Pemfokusannya pada sisi kapasitas dan bobot, maksimalisasi dan ikut serta pada aturan produksi menjadikan perusahaan punya peran yang tidak sama pada modus operandi ekonomi. Perusahaan tidak lagi dilihat sebagai penyuplai barang akan tetapi juga sebagai pengayom bersama penguasa bagi kemakmuran ekonomi dan rakyat. Bahkan maksud perusahaan juga tidak hanya memaksimalisasi untung saja akan tetapi juga harus melihat sisi kemasyarakatan, etika dan berbagai hambatan budaya. Bagi Abdul Manan dampak himpunan profit motif kekerabatan dan komitmen

---

<sup>300</sup> Ali Hamzah, Mhd. Rasidin, “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi”Vol.18, Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, 2020, hlm.26



kemasyarakatan digabungkan dengan motivasi etika sajalah yang bisa menggiatkan prosedur suatu produktif dan distributif. Kesberagaman sasaran yang menjadi maksud yang mau diinginkan itu harus berupa maksimalisasi untung dihimpun dengan segala rancangan nilai-nilai Islam. Dalam metode ekonomi Islam suatu produksi dilaksanakan baik buat dipakai maupun untuk ditukarkan dan demikian ini berarti menghimpun antara perekonomian kuno dan pasar. Maksud dobel ini bagi Abdul Mannan sebagai pemisah antara sistem pasar dan berbagai hal yang harus dari perokonomian, serta semua polemik aturan yang berhubungan dengan kedua sasaran itu. Laba produksi dibutuhkan pada ekonomi Islam guna merealisasikan simpanan yang cocok untuk generasi masa kini dan mendatang.

Proses produksi bagi Abdul Mannan yaitu upaya kerjasama antara anggota masyarakat guna mendapatkan komoditas dan pelayanan guna kemakmuran ekonomi mereka. Etik solidaritas apabila diterapkan diekosistem ekonomi bisa mendatangkan ekosistem persatuan tidak kompetisi, penebaran tidak sempit atau diseminasi wasilah produksi tidak pemfokusan maupun tindakan kezaliman kekuatan alam dan insan lebih lanjut. Pada pembuatan ketentuan metode maka ekonomis sebagaimana yang diketahui pada konteks neoklasik tak akan menyerap area yang istimewa lagi. Akan tetapi kepedulian lebih tertumpah pertengahan antara keefektifan produktif dan keseimbangan sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Definisi Abdul Mannan masalah efisiensi menghimpun berbagai pertimbangan tentang keseimbangan komoditas tidak didapatkan dengan memikirkan permintaan ekonomis akan tetapi keperluan efektif yaitu hajat yang diartikan sesuai nilai dan ajaran Islam.



Muhammad Abdul Mannan mengatakan bahwa produksi bukan berarti mengadakan secara materi hal yang tak wujud, sebab tak seorang pun mampu mengadakan suatu benda. Menurut definisi para ekonom, yang bisa dilakukan manusia hanya membuat suatu barang menjadi berguna. Tujuan Produksi Seperti ekonomi konvensional, Mannanpun mengatakan bahwa maksud produksi yaitu profit oriented. Namun, profit itu tak didapat dengan sempurna apabila produsen tidak memperhatikan nilai Syari'at dan untuk kebaikan manusia. Tujuan produksi tidak hanya mencari kebahagiaan duniawi akan tetapi juga kebahagiaan ukhrawi<sup>301</sup>.

Faktor-faktor produksi menurut Muhammad Abdul Mannan

Pertama, aspek tenaga kerja. Bertentangan dengan apa yang ada dalam ekonomi sekuler modern, menurut Mannan, semua faktor produksi tidak hanya bergantung pada proses perubahan sejarah tetapi juga pada kerja atau kerja karena terkait dengan moralitas dan etika. Menurut Islam, majikan memiliki tanggung jawab sosial dan etika. Karena pekerjaan bukan hanya layanan yang diberikan kepada pengacara ketenagakerjaan. Seseorang yang menjadi pekerja tidak wajib untuk melakukan apa pun yang diperintahkan oleh majikan atau pemilik pabriknya, ia hanya diperbolehkan untuk melakukan apa yang sesuai dengan Syariah, juga tidak baik majikan maupun karyawan diperbolehkan untuk memeras mereka masing-masing. Mereka berbagi tanggung jawab moral yang sama untuk kebaikan bersama, baik untuk kepentingan majikan maupun kepentingan pekerja.

---

<sup>301</sup> Muhaimin, Muchlasin, "*Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam*", Vol.7, Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,2022,hlm. 120



Kedua, faktor modal. Mannan mengatakan kepada bahwa bunga dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, modal menempati tempat khusus. Orang cenderung melihat modal bukan sebagai faktor produksi, tetapi sebagai produk dari tenaga kerja dan tanah, karena modal diciptakan dari tenaga kerja dan penggunaan sumber daya. Dalam hal ini, Mannan sangat terbatas dalam hal akumulasi modal. Dari sudut pandang sosial, segala sesuatu yang dapat menghasilkan kecuali tanah harus dianggap sebagai modal, apakah milik umum atau milik pribadi. Negara memiliki hak untuk campur tangan ketika modal merugikan warga. Ada sanksi atau hukuman yang sesuai bagi mereka yang menggunakan harta bendanya untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Modal berkembang dari simpanan orang atau pihak yang memiliki modal.

Menurut Mannan, sebagian besar tabungan orang modern berasal dari korporasi, perseroan terbatas, organisasi dan lain-lain bisnis ini menabung dengan tujuan mempertahankan untuk bisnis mereka. Islam tidak melarang keuntungan sebagai insentif untuk menabung. Ini menunjukkan bahwa tabungan juga dapat tumbuh diperusahaan tanpa membayar bunga. Pengelolaan modal dalam sistem ekonomi Islam dilakukan dengan baik dan memadai. Dalam sistem kemajuan ilmiah kapitalis, pengetahuan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang relatif makmur. Sedangkan untuk orang yang penghasilannya hanya cukup untuk sehari, mereka hanya bisa menabung jika penghasilan hariannya melebihi kebutuhannya. Namun, dalam ekonomi Islam sangat peduli dengan nasib orang miskin, yaitu bahwa orang kaya memiliki tanggung jawab moral untuk lebih melindungi dan membantu orang miskin.



Ketiga, faktor organisasi. Dalam ekonomi konvensional, laba terkait erat dengan pendapatan pengusaha karena dilihat sebagai imbalan bagi manajer yang secara bertanggung jawab mengelola sumber daya. Dalam ekonomi Islam, organisasi dianggap sebagai faktor produksi dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Pada hakikatnya, Islam menganut *equity-based* dibandingkan *loan-based*. Organisasi berfungsi untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan investasi melalui berbagai bentuk seperti *mudharabah*, *musyarkaah*, dan lain-lain.
2. Dalam ekonomi Islam, pengertian laba memiliki arti yang lebih luas, karena modal dilarang untuk memperoleh bunga. Modal manajer juga harus dimasukkan ke dalam modal moneter. Melalui investor dan pengusaha dapat menggabungkan dalam organisasi untuk mendapatkan manfaat bersama.
3. Islam menekankan keikhlasan, kejujuran dan ketelitian dalam menjalankan bisnis. Ini adalah persyaratan integritas etika yang harus dipenuhi oleh organisasi<sup>302</sup>

---

<sup>302</sup> Fita Nurotul Faizah, "Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi" Vol.1, Serambi, 2019, hlm.61



## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Dewi Nur. 2019. Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr. *Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol.9*
- Menita, Herza Ayu. 2017. Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam. Al- Intaj.Vol.3
- Aravik, Hafis. 2017. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Depok : Kencana
- Januari, Yadi. 2016. Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Rasulullah Hingga Kontemporer. Bandung:PT Remaja Rosda Karya
- Imtinan, Qory. 2021. Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 7*
- Rahim, Abdul. 2020. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Makassar : Yayasan Barcode
- Ulum, Fahrur. 2009. Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Manan. *Al-Qānūn.Vol.12*
- Fachrodzi, Azriel Al. Kurniawan, Rachmad Risqy. 2022. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Vol.1*
- Sulistiani, Siska Lis. 2017. Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr Dan M Abdul Mannan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.1*
- Salmia. 2018. Pembangunan Sosial Ekonomi di Indragiri Hilir Riau Perspektif Teori Kebijakan Fiskal Abdul Mannan.,*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 4*
- Hamzah, Ali. Rasidin, Mhd. 2020. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan



- Tentang Distribusi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*. . Vol.18
- Muhaimin. Muchlasin. 2022. Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam. *Adz -Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.7
- Faizah, Fita Nurotul. 2019. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi. *Serambi*. Vol.1







# PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MONZER KAHF

*Oleh: Muhazzab Alief Faizal*

*1880508220026*

## **A. Biografi Monzer Kahf**

Monzer Kahf pada tahun 1940, di Damaskus, ibukota Suriah. Dr. Monzer Kahf bersekolah di Damaskus untuk sekolah dasar dan menengahnya, beliau memperoleh gelar BA dalam bidang bisnis dari Universitas Damaskus pada Juni 1962. Pada hari yang sama, Dr. Monzer Kahf menerima penghargaan dari presiden Suriah untuk kinerjanya yang luar biasa. Dr. Monzer Kahf di Syria memperoleh “*Higher Diploma*” dari United Nations Agency for Planning di bidang perencanaan sosial dan ekonomi pada tahun 1967. Selain itu, Monzer Kahf telah menjadi akuntan publik berlisensi di Syria sejak tahun 1968. Ditambah lagi, pada bulan Maret tahun 1975, Monzer Kahf memperoleh gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Utah di Salt Lake City, Utah, dengan fokus pada penciptaan mata uang dan ekonomi. Dr. Monzer Kahfi secara luas dianggap sebagai salah satu otoritas terkemuka di dunia dalam hukum Islam dan ekonomi Syariah.



Selain itu, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang studi Islam dan sistem hukum Islam, atau dikenal sebagai Fiqh. Ada sejumlah organisasi akademik, ilmiah, dan keuangan di mana ia terlibat secara aktif (Sriwahyuni, 2017).

Dr. Kahf telah menulis 28 buku dan buklet tentang ekonomi Islam, perbankan, zakat, dan wakaf dalam bahasa Inggris dan Arab. Selain bahasa Inggris, karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Turki, dan Korea. Ekonomi Zakat, Hubungan Ekonomi Internasional dari Perspektif Islam, dan Ekonomi Islam: Kajian Analitis Fungsi Sistem Ekonomi Islam hanyalah sebagian kecil dari karyanya yang terkenal. Selain berkontribusi pada Oxford Encyclopedia of Modern Islam, Dr. Kahf telah menerbitkan lebih dari seratus makalah dalam bahasa Inggris dan Arab tentang ekonomi Islam, keuangan publik dan swasta Islam, perbankan Islam, zakat, dan wakaf. Dr. Kahf membahas hak-hak pemilik tanah Muslim di Amerika Serikat dan Kanada di situs webnya sendiri. Keuangan pribadi dan rumah tangga, Wasiat dan Amanat, Filantropi, dan Wakaf (Yayasan Amal Islam) (Kahf, 2014).

## **B. Dasar Pemikiran Monzer Kahf**

Keyakinan Monzer Kahfi didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Beliau berkeyakinan bahwa segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan standar ini. Monzer Kahfi sedang mencoba untuk mengklasifikasi konsep-konsep Islam yang kompleks seperti zakat yang mungkin bagi rata-rata Muslim dibingungkan tentang hal ini. Melarang praktik keuangan spekulatif dan menghilangkan bunga (riba) dan memberikan konteks bagaimana hal ini akan mempengaruhi perekonomian. Beliau melakukan yang terbaik untuk



menjelaskan posisinya tentang penerapan doktrin ekonomi Islam untuk pertanyaan-pertanyaan ini dengan memberikan contoh.

Metodologi dan Ekonomi Islam Sampai saat ini, ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam literatur ekonomi Islam yang ada: yang pertama adalah pendekatan deduktif, sedangkan yang kedua adalah pendekatan historis. Para ahli hukum Islam (fuqaha') menciptakan pendekatan pertama. Dalam ekonomi Islam, strategi ini digunakan untuk menjelaskan sistem Islam dan kerangka hukumnya dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Banyak penulis Muslim modern, yang terbebani oleh kemiskinan dan keterbelakangan dunia Islam, mengambil pendekatan retrospektif, mencari petunjuk Al-Qur'an dan Hadits dan menguji jawaban mereka atas kesesaran ekonomi komunitas Muslim berdasarkan petunjuk Allah (Kahf, 2014).

Sangat penting untuk menggambarkan konsep ekonomi Islam yang diluncurkan Kahf sebelum menguraikan metode dan instrumen yang dia gunakan dalam membangun ekonomi Islam. Kahf mendefinisikan ekonomi Islam sebagai "studi tentang perilaku ekonomi laki-laki dan perempuan, baik sebagai aktor individu maupun sebagai aktor masyarakat dan unit kolektif." Pertimbangan metodologis akan diperumit oleh ketidaksepakatan atas terminologi di antara para ekonom Muslim. Kahf menyadari bahwa tidak ada konsensus di antara para ekonom Muslim tentang hal-hal berikut: apa itu ekonomi Islam; apa yang diperlukan; bagaimana kaitannya dengan ekonomi arus utama; metodologi dan alat analisisnya; dan bahkan beberapa asumsi fundamentalnya. Beberapa ekonom Muslim, yang dipengaruhi oleh tren mempertahankan pemisahan antara ekonomi Islam dan konvensional,



berpandangan bahwa ekonomi Islam berdiri terpisah dan berlawanan dengan ekonomi arus utama.

Dalam keadaan lain, seperti ketika memutuskan metode distribusi pendapatan yang adil, konsep atau teori yang luas dapat dikembangkan dari survei literatur yang relevan. Akal dan akal sehat juga dapat menjadi dasar sebuah teori, seperti dalam kasus melihat pembangunan umat sebagai tujuan utama dari sistem ekonomi Islam, program pemerintah, dan penilaian. Tahap kedua melibatkan penyelidikan penerapan praktis dari konsep asumsi, aksioma, dan teori yang mapan dalam ekonomi. Pengujian yang valid sebagai fondasi sistem ekonomi Islam akan ditunjukkan secara empiris untuk memfasilitasi loop umpan balik berbasis aturan. Ada pekerjaan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh para ekonom Islam, dan itu adalah memperbarui teori ekonomi standar. Ada dua fase untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Pertama, *takhliyah*, atau identifikasi dan penghapusan postulat bias yang melekat dalam perspektif dogma, dogmatis, moral, atau doktrin ekonomi konvensional. Konsep kedua adalah *tahliyyat*, yang mengacu pada penggunaan postulat positif berbasis syariah dalam ekonomi. Pentingnya pemisahan premis dan instrumen yang digunakan ekonom Islam untuk memahami ekonomi Islam, yang memiliki sedikit perbedaan dengan metode analisis ekonomi tradisional, ditekankan oleh Kahf (Haneef & Furqani, 2011).

#### 1. Teori Konsumsi

Mengingat bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan dalam sejumlah kecil kumpulan aksioma, "rasionalisme" adalah salah satu konsep yang paling sering dilontarkan dalam ilmu ekonomi. Rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme keduanya berakar pada teori perilaku



konsumen yang dikembangkan Barat setelah kebangkitan kapitalisme. Dalam hal menghasilkan uang, kaum rasionalis ekonomi melihat setiap tindakan manusia telah diperhitungkan dan direncanakan sebelumnya. Mengumpulkan kekayaan, baik dalam bentuk uang atau materi, merupakan tujuan itu sendiri dan perwakilan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Utilitarianisme, di sisi lain, memberikan landasan bagi prinsip-prinsip etika. Kejujuran bermanfaat karena memastikan ketergantungan, serta ketepatan waktu, kerja keras, dan hemat. Model dua tahap perilaku pelanggan di pasar bebas telah digantikan. Pada fase pertama, yang dihubungkan dengan teori marginalis, unit pengukuran fundamental dapat diterapkan secara eksplisit pada konsumsi konsumen. Titik ekuilibrium konsumen tercapai ketika ia memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia berdasarkan tingkat pendapatannya. Potensi kardinalitas penggunaan terbatas pada tahap kedua yang lebih lanjut. Ada tiga ide dasar yang membentuk rasionalisme: yang pertama adalah ide tentang kesuksesan, dan dua lainnya adalah ide tentang kesuksesan dan ide yang pertama. Seseorang berkata, “Sukses terletak pada kebaikan, semakin banyak kebaikan, semakin sukses dia,” mengutip pandangan M. N. Siddiqi. Di sisi lain, dalam pemikiran Islam, kebaikan adalah memiliki pandangan yang baik pada diri sendiri dan kehidupan orang lain. Itu adalah kesalahan khas di antara para Sufi enam abad sebelumnya untuk meninggalkan kehidupan dan komunitas demi pengasingan. Islam tidak membatasi mengejar pertumbuhan materi, seperti yang dikatakan Dr. Siddiqi. Alat kedua adalah Skala Waktu untuk Perilaku



Konsumsi. Skala temporal perilaku konsumen terkait dengan dua hal: dampak langsung dan dampak tidak langsung. Semua manfaat yang akan diperoleh hanya di akhirat ditambahkan ke manfaat yang langsung dirasakan di dunia ini, meningkatkan jumlah total keuntungan dari bekerja untuk mencari nafkah. Menurut ajaran Islam, setiap Muslim berkewajiban untuk mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengingat Allah, serta menggunakan sebagian waktu dan usahanya untuk berbagi kebenaran dan melakukan perbuatan baik dan bekerja untuk meningkatkan kehidupan spiritual, moral, dan ekonomi umat. masyarakat. Ketiga, gagasan kepemilikan. Hadits Nabi, yang menyatakan bahwa "miskin mendorong orang lebih dekat kepada kekafiran," lebih lanjut mendukung gagasan bahwa uang adalah hadiah dari Allah dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, orang-orang beriman digambarkan sebagai pemboros moderat yang tidak menjadi gila atau menyakiti orang lain dengan uang mereka (Kahf, 2014).

Produk yang bermanfaat bagi konsumen untuk dikonsumsi disebut "konsumsi" karena efek positif yang dimilikinya terhadap kehidupan masyarakat. Jika "barang" yang kita pahami adalah sesuatu yang dapat ditukar dengan uang, maka dalam Islam "barang" mengacu pada hal-hal apa yang dapat dan tidak dapat diperjualbelikan karena persyaratan tertentu. Barang harus bermanfaat secara etis bagi pembeli atau penjual. Al-Qur'an membahas bahan habis pakai dalam konteks etika dan filsafat. Ada kemunculan istilah "*al-tayyibat*," yang mengacu pada dua jenis item dalam Al-Qur'an. Hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang bersih, hal-



hal yang indah, dan makanan yang bermutu tinggi merupakan contoh dari *al-tayyibat*, menurut definisi Yusuf Ali. Jadi, konsumsi Islam menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran, kemurnian, dan keindahan. Yusuf Ali menggambarkan *al-rizq*, frasa kedua yang sering digunakan dalam Al-Qur'an, sebagai "makanan dari Allah, hadiah dari Allah, dan hadiah dari langit." Semua interpretasi ini menunjuk kepada Allah sebagai sumber segala sesuatu yang baik dan penyedia semua kebutuhan makhluk (Kahf, 2014).

Etika konsumsi dalam Islam adalah tidak kikir, karena ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Mengonsumsi barang-barang yang baik dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Konsumsi yang berlebih-lebihan merupakan ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan dalam hal ini disebut israf (pemborosan) atau tabzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Tingkat konsumsi dan kepemilikan yang moderat didorong dalam keyakinan Islam (Kahf, 2014).

## 2. Teori Produksi

Motif-motif Produksi yaitu pengambilan manfaat setiap partikel dari alam semesta untuk tujuan ideologi umat Islam. Al-Qur'an dan Hadis mendorong pentingnya produksi, dan pelarangan menghentikan produksi, serta larangan berlaku malas. Tujuan-tujuan produksi yaitu sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kondisi material dan moral serta sebagai sarana untuk mencapai



tujuannya di hari kiamat kelak. Tujuan-tujuan badan usaha adalah maksimisasi pemanfaatan, maksimisasi keuntungan dengan mengatas namakan badan usaha tidak boleh melanggar aturan permainan dalam ekonomi Islam. Kahf membenarkan pendapat M. N. Siddiqi mengemukakan tujuan badan usaha dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan sendiri secara wajar, pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, bekal untuk beberapa generasi mendatang, bekal untuk anak cucu, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Faktor-faktor Produksi adalah tanah, buruh, dan modal. Dalam hal modal kafh yaitu modal sebagai kerja yang diakumulasikan dan hak milik sebagai akibat wajar (Kahf, 2014).

### 3. Struktur Pasar : Kerja Sama yang Bebas

Monzer Kahf melihat bagaimana teori klasik mengenai persaingan yang sempurna. Semua pasar dengan bebas keluar-masuk pasar, bebas untuk memilih teknologi dan melakukan kegiatan produksi serta kebebasan mendapatkan informasi pasar, semua itu dijamin oleh pemerintah. Pasar seperti ini menuntut teknologi yang paling efisien yang akan bertahan. Dengan kata lain teknologi yang canggih yang akan menguasai pasar. Struktur pasar itu Monzer Kahf menggambarkan struktur pasar yang dikuasai oleh kapitalis. Ketika Kapitalis mengambil keputusan akan merugikan kelompok pekerja. Kapitalis melakukan berbagai macam hal untuk kepentingannya sendiri. Seperti menekan biaya produksi seminimal mungkin dan keuntungan semaksimal mungkin, mengakibatkan kekayaan pada segilintir orang saja.



Melihat keadaan seperti itu maka diperlukan dewan perencanaan pusat. dewan perencanaan pusat ini yang akan menata pasar lebih baik lagi. Berbagai sumber dialokasikan, barang-barang produksi dan harga-harganya ditata sesuai dengan prioritas-prioritas sosial yang ditegakkan oleh pemimpin politik revolusi tersebut. Sistem perencanaan pokok mengenai struktur pasar telah memberikan nilai ekonomi lebih besar kepada birokrasi dan mendorong timbulnya beberapa ketertinggalan, terutama dalam pertanian dan berbagai industri barang-barang konsumsi. Maka dari itu Monzer Kahf membahas mengenai struktur pasar Islam yaitu *Kerja Sama yang Bebas* meliputi kebebasan ekonomi, semangat kerja sama. Peranan pemerintah sebagai badan tetap dalam pasar Islami dan aturan-aturan pemerintah dalam pasar Islami (Kahf, 2014).

4. Teori Moneter Makro
  - a. Zakat

Zakat adalah pajak (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama berbagai corak jaminan sosial. Zakat dikenakan pada setiap jenis harta dan termasuk tabungan-tabungan yang senantiasa bertambah selama setahun, melebihi batas minimum yang wajib dizakati (*nisab*). Zakat dipungut dari harta bersih dengan presentase yang telah ditetapkan oleh Islam, baik yang digunakan dalam kegiatan produktif, disimpan maupun



digunakan untuk bermewah-mewah kemudian dibayarkan di akhir tahun.

Ketentuan zakat adalah barang yang terkena zakat adalah emas, perak batang, uang, dan piutang-piutang termasuk kekayaan bersih. Zakat tanah pertanian tidak boleh diambil zakat, harta milik umum tidak boleh dikenai zakat, presentase zakat sebesar 2,5% dari semua harta bersih. Sedangkan hasil pertanian sebesar 5 atau 10% sesuai dengan air yang digunakan, zakat atas penghasilan bebas yang bisa bervariasi selama harta bersih itu melebihi batas hisab zakat di akhir tahun, zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, pembayaran zakat diwajibkan atas harta bersih bukan keseluruhan harta milik.

b. Riba

Dalam al-Qur'an riba adalah pembayaran yang dibeikan lebih dari pokok pinjaman. Ada dua bentuk transaksi yang tidak ada dalam sitem ekonomi Islam yaitu pertama, bunga pinjaman dan kedua, pertukaran (barter) mata dagangan yang sama walau berbeda mutu.

c. Bunga, Sewa dan Modal

Modal digunakan sebagai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain dan jasa-jasa. Sewa menyewa menunjukkan harga modal. Atau singkatnya dispensasi modal yang dipakai dalam produksi. Sewa menyewa ini disebut dengan zakat. Sedangkan bunga merupakan



kewajiban yang dipikulkan kepada modal. Bunga ini diartikan riba.

d. Al-Qirad

*Al-Qirad* merupakan sejenis kerja sama antara para pemilik aset moneter dan para pengusaha. *Al-Qirad* adalah mekanisme Islami untuk menggunakan aset-aset tersebut menjadi faktor-faktor produksi dengan kegiatan kerjasamaantara pemilik aset-aset tersebut dengan sistem bagi hasil. Secara teoretik *Al-Qirad* memiliki landasan ganda yaitu pertama, prinsip ketetapan pemilikan bahwa *Al-Muqarid* berhak penuh untuk menuntut aset- aset moneternya dan perkembangan dari aset aset tersebut oleh si pengusaha. Kedua, prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama berarti bahwa kedua belah pihak sama- sama memiliki unsur-unsur dari kegiatan produksi.

e. Uang dan Otoritas Moneter

Uang sangat berkaitan erat dengan riba. Mengenai negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mengeluarkan uang tidak diperdebatkan lagi dalam pemikiran Islam modern dan hak istimewa ini tidak dapat diserahkan kepada perorangan atau perusahaan apapun. Dan hukum Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi kepentingan masyarakat luas tidak boleh diserahkan hanya kepada sejumlah orang saja.

f. Struktur Kredit dan Keuangan Islami

Dalam sistem kredit dan keuangan Islami, bank-bank komersial, memiliki hak istimewa untuk



meminta deposito dan harus beroperasi berdasarkan cadangan 100%. Cadangan ini kebanyakan didepositokan dalam sistem perbankan pusat atau ditarik dari peredaran, bila tidak bank-bank itu menyediakan semua jasa selain tanpa bunga. Dengan kata lain bank adalah lembaga pelayanan jasa buka lembaga moneter. Baitul Mal bekerja berdasarkan Al-Qirad. Lembaga-lembaga ini bertujuan mengumpulkan tabungan, deposito dan menyediakan dana untuk kepentingan usaha. Dana zakat dan cabang-cabangnya. Penghasilan nasional setiap tahun sekitar 27,5%. Zakat disimpan dengan status keuangan yang berlaku dari setiap individu dan perusahaan di negara yang bersangkutan serta lembaga ini memiliki cabang-cabang diseluruh wilayah negara sesuai dengan ciri zakat yang diatur berdasarkan lokasinya. Orang-orang yang sama sekali tidak memiliki sarana perlu mendapatkan bantuan cuma-cuma dari dana zakat itu dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.

g. Hutang Negara dan Pasar Uang

Satu-satunya hutang negara yang boleh dilakukan dalam masyarakat Islam adalah hutang yang bukan untuk penghasilan. Hutang tidak akan ada tanpa adanya rangsangan dari sesuatu yang bukan motivasi penghasilan. Hutang negara disini adalah tuntutan-tuntutan jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemerintah yang tidak terwakili dalam sarana tagihan-tagihan pembayaran yakni termasuk penetapan nilai tukar. Sedangkan pasar



uang dalam ekonomi Islam menampilkan pasar *al-Qirad*. Hutang negara bisa mencakup tiga tujuan utama yaitu pendanaan bagi pengeluaran-pengeluaran darurat yang melebihi kapasitas pajak, pendanaan program-program pembangunan dan hutang yang tidak dibayar sebagai alat ditangan lembaga-lembaga pengelola moneter.

h. Berfungsinya Sistem Moneter Makro

Sistem moneter makro yaitu tabungan sesungguhnya penting dalam keseimbangan dan pertumbuhan jumlah uang, Kesempatan-kesempatan berinvestasi. Harta yang tidak produktif akan habis termakan zakat, keputusan berinvestasi dalam bentuk kerjasama antara dua orang pelaku ekonomi yaitu pengusaha dan pemasok dana, prinsip tanpa bunga terletak dalam keterikatan antara pilihan konsumsi dengan harapan-harapan investasi dan sukarela dan *al-qardul-hasan* tidak diatur dengan sistem ekonomi Islam. Namun efek dari semuanya ini perlu dianalisis agar gagasan gagasan konkretnya bisa dipahami dan kemudian dapat dimasukkan kedalam model ekonomi Islam.

5. Kebijakan Ekonomi

Pertama-tama, tujuan dari kebijakan ekonomi seharusnya adalah membuat penggunaan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin. Tuhan telah menganugerahkan Bumi dengan sumber daya yang melimpah, baik di atas maupun di bawah tanah. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan tingkat kehidupan



yang layak bagi penduduknya, untuk menempatkan sumber dayanya untuk kemajuan Islam, dan untuk membangun negara dan masyarakat yang stabil. Kedua, menutup kesenjangan pendapatan semaksimal mungkin. Tujuan mengurangi kesenjangan kekayaan dapat dicapai dengan langkah-langkah seperti pendidikan masyarakat, pemerataan akses kesempatan, pemerataan zakat, dll, sehingga distribusi kekayaan lebih merata. Ketiga, bagaimana entitas yang layak secara ekonomi benar-benar bermain sesuai aturan. Prinsip-prinsip Islam, kebijakan yang berlaku, dan kondisi serta tantangan aktual diperhitungkan saat menentukan bagaimana mempraktikkannya. Memodifikasi nilai nilai tukar mata uang dan mengelola pinjaman tanpa bunga dari uang zakat adalah contoh instrumen moneter. Rasio pengumpulan dan redistribusi zakat moneter. Menteri keuangan dapat mempengaruhi perekonomian dengan memutuskan bagian zakat yang akan dikumpulkan atau dicairkan secara tunai. Pajak, transfer pemerintah, dan subsidi pemerintah adalah contoh alat fiskal. Bagian pendapatan orang miskin didistribusikan kembali, dan uang zakat dialokasikan antara konsumsi dan investasi, serta penerapan hukum dan modifikasi undang-undang ke norma-norma moral, yaitu: hisbah dan keadilan (Kahf, 2014).

#### 6. Sumbangan Kritis Pemikiran Monzer Kahf tentang Ekonomi Islam

Monzer Kahf memberikan kontribusi yang berharga terhadap perkembangan ekonomi Islam. Beliau menjelaskan teori ekonomi Islam dengan terperinci. Dalam hal ini beliau mengemukakan bahwa pemerintah



wajib menjaga kenyamanan dan kemashlahatan masyarakatnya. Kemudian pemikiran beliau banyak menjelaskan pentingnya zakat dari beberapa aspek ekonomi seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pendapatan. Hal ini sama halnya dengan dilakukan oleh Adiwarman.

Zakat inilah yang menurut beliau memberikan pencapaian keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dan bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Kalau kita lihat benar bahwa zakat akan mengontrol harta yang kita miliki dan membentengi perilaku manusia seperti konsumsi yang berlebihan dan mubadzir. Sesuai dengan penjelasan dalam al-Qur'an dan hadis dan pemikiran beliau dituangkan bahwa ia memiliki pemikiran kritis dengan kriteria yang terperinci.

Kahf memberikan cacatan kepada kita semua bahwa kontroversi metodologis dalam teori ekonomi belum berakhir. Oleh sebab itu, ekonom-ekonom Islam, sudah sepantasnya menolak model *homo economicus*, dan tidak berpegang teguh pada sebagaimana banyak ekonom konvensional tidak puas, model semacam ini. Ini berarti bahwa kekakuan teoritis ekonomi neo-klasik tidak lagi populer di antara ekonom-ekonom konvensional sendiri. Sudah disepakati bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial tidak bisa dipisahkan, baik dari cabang-cabang kajian sosial, maupun ideologi dan nilai-nilai para pakarnya. Jadi, perlu ditegaskan bahwa selalu ada derajat pengaruh ideologis yang mungkin bisa ditoleransi dan dipertanggungjawabkan oleh pembaca dan para teoritis. Pentingnya pendekatan holistik ilmu ekonomi berasal



dari Barat jauh sebelum ekonom-ekonom Islam mulai membicarakannya. Klaim ekonom-ekonom Islam untuk mengambil pendekatan holistik dalam ilmu ekonomi tidak muncul sebagai gagasan asli sebagaimana yang kita pikirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haneef, Mohamed Aslam and Hafas Furqani. 2011. Methodologi of Islamic economics: Overview of Present State and Future Direction. *International Journal of Economics, Management & Accounting*, 19(1), 1-26.
- Kahf, Monzer. 2014. *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Istanbul: Alioğlu Printing.
- Sriwahyuni, Eka. 2017. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MONZER KAHF. *AL-INTAJ*, 3(1), 172-186.





# SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM MUHAMMAD BAQIR AL-SADR (1935 M – 1980 M)

*Oleh: Antri Arta*

*1880508220028*

## **A. Biografi Muhammad Baqir Al-Sadr**

Muhammad Baqir Al-Sadr memiliki nama lengkap, yaitu Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr. Baqir Al-Sadr dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqadah 1353 H/1 Maret 1935 M di Kazhimiyah, Baghdad, Irak. Menjelang kelahirannya ibu Baqir Al-Sadr bermimpi akan diberikan amanah seorang bayi laki-laki pada hari Kamis. Mimpi tersebut cukup mengejutkan keluarga Baqir Al-Sadr karena tidak biasanya seorang perempuan Syiah Irak bermimpi demikian. Mimpi tersebut dianggap pertanda bahwa bayi yang akan dilahirkan bukanlah bayi biasa yang tidak memiliki visi terhadap kehidupan melainkan bayi yang memiliki kharisma luar biasa.

Kharisma seorang imam akan melekat pada bayi tersebut layaknya Iman Syiah lainnya. Kakek Baqir Al-Sadr yang



bernama Sayyid Ismail Ash Shadr juga bermimpi. Mimpi tersebut adalah bertemu dengan Imam Ali r.a. Mimpi-mimpi tersebut bukan berarti bahwa Baqir Al-Sadr adalah seorang pembaharu, tetapi mimpi tersebut adalah pertanda bahwa Baqir Al-Sadr akan menjadi seorang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya bermanfaat bagi komunitas Syiah dan umat Islam.

Baqir Al-Sadr lahir serta tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang religius dan berpendidikan. Kakek buyut Baqir Al-Sadr yang bernama Sadr Al-Din Al-Amili dibesarkan di desa Maraka, Lebanon Selatan. Beliau kemudian bermigrasi ke Isfahan dan Najaf. Sadr Al-Din Al-Amili wafat pada tahun 1847 M/1264 H. Sedangkan kakek Baqir Al-Sadr lahir dengan nama Ismail. Ia dilahirkan di Isfahan pada tahun 1842 M/ 1258 H. Ismail sekitar 22 tahun kemudian pada tahun 1863 M/ 1280 H berpindah ke Najaf. Setelah pindah ke Najaf, ia kemudian pindah ke Samarra. Ismail wafat pada tahun 1919 M/1338 H.

Ayah Baqir Al-Sadr bernama Sayyid Haydar Al-Sadr. Sayyid Haydar Al-Sadr dilahirkan di Samarra. Sayyid Haydar Al-Sadr dilahirkan pada tahun 1892 M/1309 H. Sayyid Haydar Al-Sadr wafat di Khazimiyah pada tahun 1937 M/ 1356 H. Sayyid Haydar Al-Sadr dimakamkan di samping makam kakek buyut Baqir Al-Sadr, yaitu Ismail. Sayyid Haydar Al-Sadr meninggalkan seorang istri, dua orang putra, dan seorang putri. Sayyid Haydar Al-Sadr meninggal dunia dalam keadaan miskin. Keluarga Baqir Al-Sadr sepeninggal Sayyid Haydar Al-Sadr masih terus mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Sekalipun dibesarkan dalam keluarga sederhana, namun Baqir Al-Sadr menjadi seorang ulama besar yang memiliki banyak pengaruh terhadap intelektual Islam. Baqir Al-Sadr adalah seorang sarjana, ulama, guru, dan tokoh politik. Baqir



Al-Sadr lahir dan tumbuh besar dari keluarga yang religius serta berpendidikan. Baqir Al-Sadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak kanak-kanak. Baqir Al-Sadr bersekolah di Sekolah Dasar bernama Muntada Al-Nasyr di Kazhimiyah. Berdasarkan laporan dari rekan sekolahnya, Baqir Al-Sadr sudah mengukuhkan diri sebagai subjek minat dan keingintahuan guru-gurunya. Baqir Al-Sadr mengambil sikap yang dianggap sudah begitu jauh sehingga beberapa temannya meniru cara Baqir Al-Sadr mulai dari cara berjalan, berbicara, dan berperilaku selama di kelas.

Pada usia sepuluh tahun, Baqir Al-Sadr mulai berdakwah tentang sejarah dan kebudayaan Islam. Baqir Al-Sadr mampu mengungkap isu-isu teologis yang kompleks dan rumit sekalipun tanpa bimbingan dari seorang guru. Pada usia sebelas tahun, Baqir Al-Sadr mulai concern pada kajian logika dan menuangkannya dalam sebuah buku yang mengkritik para filosof. Baqir Al-Sadr berpindah ke Najaf bersama keluarganya. Kota tersebut menjadi tempat Baqir Al-Sadr menghabiskan waktu hidupnya hingga wafat. Baqir Al-Sadr berasal dari keluarga yang bangkit dalam melawan kolonialisme Inggris dan ikut andil dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20.

Kemampuan nalar yang kritis tentu tidak lepas dari genealogi Baqir Al-Sadr karena leluhurnya adalah orang-orang yang termasyhur karena kegiatan keagamaan dan politiknya. Leluhur yang bernama Abdul Husain Syarafuddin Al-Musawi adalah seorang pengarang kitab terkenal *Al-Murajaat* (*Dialog Sunnah-Syiah*) yang mengambil bagian dari Perang Kemerdekaan di Jabal Amil melawan Perancis (Al-Sadr, 2008). Baqir Al-Sadr mengikuti jejak para leluhurnya. Baqir Al-Sadr mengikuti studi Islam tradisional di Hauzas. Baqir Al-Sadr belajar di sekolah tradisional di Irak mengenai



hukum (fiqh), sumber hukum (ushul), dan teologi (Haneef, 1995). Baqir Al-Sadr banyak menyumbang mengenai tema-tema historisitas Islam yang meliputi ushul dan filsafat. Baqir Al-Sadr memiliki karya-karya yang inovatif pada bidang hukum konstitusi dan ekonomi Islam.

Baqir Al-Sadr adalah seorang cendekiawan muslim yang terkemuka. Baqir Al-Sadr memiliki kehidupan yang penuh dengan usaha, perjuangan, dan yang dipendekkan oleh tangan-tangan kriminalis, sehingga Baqir Al-Sadr syahid dibunuh oleh orang-orang Saddam Husein (Al-Sadr, 2008). Baqir Al-Sadr mendapat eksekusi hukuman gantung bersama adiknya oleh Rezim Baats pada tanggal 8 April 1980. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya titik puncak tantangan terhadap Islam yang terjadi di Irak. Akan tetapi, hal tersebut yang membuat Baqir Al-Sadr justru semakin dikenal dan reputasinya diakui di masyarakat. Pada tahun 1984 istisaduna diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh orientasi muda Jerman. Saat ini, karyanya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Dalam ekonomi Islam, Baqir Al-Sadr menulis beberapa karya. Dari beberapa karya tersebut terdapat dua karya penting dan monumental, yaitu Iqtishaduna dan Al-Bank Al-ala Ribawi fi Al-Islam. Iqtishaduna berisi mengenai teori umum ekonomi Islam, sedangkan Al-Bank Al-ala Ribawi fi Al-Islam berisi teks lengkap tentang masalah operasional bank Islam dalam konteks rivalitas ekonomi kapitalisme (Mallat, 1998). Terdapat dua unsur yang membedakan Iqtishaduna dari literatur umum ekonomi Islam. Dua unsur tersebut yaitu, dari segi struktur dan dari segi metodologi. Iqtishaduna menjadi sebuah karya yang tidak diragukan dan merupakan sumbangsih paling serius dan paling banyak diminati di bidang ini (Mallat, 1998). Ada dua



alasan penting mengapa karya monumental Baqir Sadr sangat diminati oleh banyak kalangan, yaitu:

Pertama, Baqir Al-Sadr memiliki keinginan untuk menyuguhkan berbagai ideologi lawan yang rival beratnya adalah teologi Marxisme. Sedangkan suguhan yang mengkritik teori kapitalis kurang dominan karena keterbatasan Baqir Al-Sadr dalam melakukan riset yang berkaitan ideology kapitalis. Bahkan konon, keterbatasannya dipengaurhi oleh dominasi pengaruh teologi Marxisme. Pada lanskap era gemilang Iqtishaduna sampai akhir tahun 1970-an, bidang intelektual ilmu sosial didominasi oleh kelompok kiri. Sebagian isi Iqtishaduna, yang kurang lebih tiga puluh halaman, menyuguhkan structural critics atas teori kapitalisme. Sedangkan tiga ratus halaman lainnya disetting untuk membantah teori Marxisme (Mallat, 1998). Hal tersebut membuat kritik teori kapitalis menjadi jauh kurang tuntas.

Kedua, Baqir Al-Sadr ingin menjawab mengenai pesan komunis untuk mengubah keseimbangan sosial dengan menggunakan teori hukum yang mengkaji masalah hak milik dan distribusi. Dalam karyanya mengenai perbankan, Baqir Al-Sadr menawarkan cetak biru bank Islam yang hingga saat ini menjadi row model. Dalam konteks ini, Baqir Al-Sadr memiliki pemikiran yang penting bagi pembaruan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan karyanya pada bidang yang baru tidak dapat tertandingi bahkan oleh masyarakat muslim modern. Baqir Al-Sadr merupakan sumber inspirasi dan kekaguman yang unik dalam dunia Islam.<sup>303</sup>

---

<sup>303</sup> Novie Andriani Zakariya dan Sirajul Arifin, *Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 1, 2020, 150-153.



Selain itu beliau menuangkan pemikiran/gagasannya ke dalam sebuah tinta hitam (buku), di antara karya buku hasil pemikirannya yakni :

1. Al-Fatwa Al-wadihah (Fatwa Jelas).
2. Manhaj Al-Saliin (The Way of the Saleh) dalam buku ini mencerminkan pandangan modern Masa'il.
3. Iqtisduna (Ekonomi Kita) Buku ini terdiri dari dua jilid dan adalah diskusi ekstensif tentang ekonomi Islam dan serangan terhadap kapitalisme dan komunisme. yaitu Al-Madrasah Al-Islamiyyah (Sekolah Islam).
4. Ghayat Al-Fikr fi Al-Usul (Pemikiran Tertinggi dalam Usul).
5. Ta'liqat 'ala Al-Asfar (Tinjauan Empat Kitab Perjalanan Mulla Sadra).
6. Manabi 'Al-Qudrah fi Daulat Al-Islam (Sumber Kekuatan di Negara Islam) dalam buku ini Negara Islam harus didirikan menurut Syariah karena ini adalah satu-satunya cara yang menjamin hukum Allah di bumi.
7. Al-Insan Al-Mu'asir wa Al-Mushkilah Al-Ijtima'iyyah (Manusia Masalah modern dan sosial).
8. Al-Bank Al-Islamiyah (Bank Islam).
9. Durus fi "Ilm Al-Us'ul (Kuliah Ilmu Pokok-pokok Hukum Islam).
10. Al-Mursil wa Al-Rasul wa Al-Risalah (Allah Utusan dan Pesannya).
11. Ahkam Al-H'ajj (Hukum Haji).
12. Al-Usul Al-Manthiqiyyah li Al-Istiqra' (Asas Logika



dalam Induksi).

13. Falsafatuna (Filosofi Kami).<sup>304</sup>

## **B. Pokok Pemikiran Ekonomi Baqir Sadr**

1. Definisi Ekonomi Islam (Proses Penggalian Doktrin Ekonomi Islam)

Dalam mendefinisikan ekonomi Islam, Baqir Sadr mencoba memberikan sebuah intepretasi baru yang bisa dikatakan original. Pendefinisian tersebut dimulai dari membangun kerangka dasar dengan membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi.

Menurut Sadr, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya.<sup>305</sup> Sedangkan doktrin ekonomi adalah cara atau metode yang dipilih dan diakui oleh suatu masyarakat dalam memecahkan setiap problem praktis ekonomi yang dihadapinya.<sup>306</sup>

Dari hal ini, Sadr selanjutnya menyatakan bahwa perbedaan yang signifikan dari kedua terminologi di atas adalah bahwa doktrin ekonomi berisikan setiap aturan

---

<sup>304</sup> Muhammad Adriansyah dan Rachmad Risqy Kurniawan, *Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash- Sadr & Implementasi Di Zaman Sekarang*, Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Volume 1, Nomor 1, Mei 2022, 22.

<sup>305</sup> Muhammad Baqir Sadr, *Our Economic* (Jakarta: Zahra, 2008), 80.

<sup>306</sup> *Ibid.*, 79.



dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi, seperti nilai-nilai keadilan. Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi yang terpisah dari kerangka ideologi. Nilai-nilai keadilan inilah yang bagi Sadr sebagai tonggak pemisah antara gagasan doktrin ekonomi dengan teori-teori ilmiah ilmu ekonomi.

## 1. Karakteristik Ekonomi Islam

Beberapa karakteristik yang melekat dalam sistem ekonomi Islam antara lain:

a. Konsep kepemilikan multi jenis (*multitype ownership*)

Dalam pandangan Sadr, ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multi jenis. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam 2 kelompok, yaitu bentuk kepemilikan swasta (*private*) dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan negara.<sup>307</sup>

b. Pengambilan keputusan, alokasi sumber dan kesejahteraan publik

Fakta bahwa pemilikan negara mendominasi sistem ekonomi Islam, pada akhirnya mendorong

---

<sup>307</sup> Dalam beberapa literatur ekonomi Islam, konsep kepemilikan multi jenis sering diidentifikasi dengan terminologi tiga bentuk kepemilikan, yakni kepemilikan pribadi (*private property*), kepemilikan bersama (*collective property*) dan kepemilikan negara (*state property*). Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Magfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 65, 237 dan 243.



lahirnya sebuah gagasan bahwa peran pemerintah dalam bidangekonomi sangatlah penting. Dalam hal ini, beberapa fungsi pokok pemerintah di bidang ekonomi antara lain:

- 1) Mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan pada kemauan dan kapasitaskerja masing-masing individu dalam masyarakat.
- 2) Mengintegrasikan aturan hokum Islam dalam setiap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam.
- 3) Membangun system kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dalam masyarakat.

c. Larangan riba dan pengimplementasian zakat

Sebagaimana pemikiran ekonom muslim lain, Sadr juga berpendapat bahwa riba adalah sesuatu yang harus dijauhkan dari interaksi ekonomi masyarakat. Sedangkan zakat merupakan instrumen setrategis yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. Pandangan Islam Tentang Masalah Ekonomi

Menurut Sadr, masalah-masalah ekonomi lahir bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber-sumber material ataupun terbatasnya kekayaan alam. Hal ini didukung dengan dalil al-Quran Surat al-Qamar ayat 49 yang menyatakan “*Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya*”. Dari ayat tersebut



yang kemudian diperkuat dalam al-Quran Surat Ibrahim ayat 32-34, Sadr berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena disebabkan oleh dua faktor yang mendasar. *Pertama* adalah karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman, dan *kedua* karena mengingkari nikmat Allah SWT.<sup>308</sup>

Dari kedua aspek tersebut, Sadr menyimpulkan sebagai salah satu faktor yang dominan yang menjadi akar lahirnya permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia, bukan karena akibat terbatasnya alam atau karena ketidakmampuan alam dalam merespon setiap dinamika kebutuhan manusia. Menurut Sadr, masalah tersebut hanya dapat teratasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia. Salah satu cara yang ditawarkan Sadr adalah dengan menciptakan hubungan yang baik antara distribusi dan mobilisasi segenap sumber daya material untuk memakmurkan alam serta menyibak segala kekayaan.<sup>309</sup>

### 3. Teori Produksi

Dalam aktivitas produksi, Sadr mengklasifikasi dua aspek yang mendasari terjadinya aktivitas produksi. *Pertama* adalah aspek obyektif atau aspek ilmiah yang berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomis yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Aspek obyektif ini berusaha untuk menjawab masalah-masalah efisiensi teknis dan ekonomis yang

---

<sup>308</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi mikro Islam*, edisi ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 7.

<sup>309</sup> Muhammad Baqir Sadr, *Our Economic*, 430-431.



berkenaan dengan tiga pertanyaan dasar yang terkenal dengan istilah *the three fundamental economic problem* yang meliputi *what, how* dan *for whom*.<sup>310</sup>

*Kedua* adalah aspek subyektif. Yaitu aspek yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktifitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut. Sisi obyektif aktivitas produksi adalah subyek kajian ilmu ekonomi, baik secara khusus maupun dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya guna menemukan hukum-hukum umum yang mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam supaya dalam satu kondisi manusia dapat menguasai hukum-hukum tersebut dan memanfaatkannya untuk mengorganisasi sisi obyektif produksi secara lebih baik dan lebih sukses.<sup>311</sup>

Selain itu, menurut Sadr sumber asli produksi dijabarkan dalam tiga kelompok yang terdiri atas alam, modal dan kerja. Adapun sumber alam yang dipergunakan untuk aktivitas produksi Sadr membaginya

---

<sup>310</sup> Asalam Haneef, *Cotemporary Islamic Economic Thought: A selected Comparative Analysis* (Surabaya: Airlangga Press, 2006), 152. Baca juga Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 9.

<sup>311</sup> Sebagai ilustrasi, Sadr menyatakan bahwa hukum *the law of diminishing returns*, dalam satu kondisi juga dapat dimanfaatkan oleh para produsen dalam hal mengoptimalkan aktivitas produksi yang berkenaan dengan penggunaan capital dan buruh. Dalam hal ini, hukum tersebut masuk dalam ranah aspek obyektif bukan dalam ranah doktrin ekonomi. Lihat Muhammad Baqir Sadr, *Our Economic*, 394.



kembali ke dalam tiga kelompok, yaitu tanah, substansi-substansi primer<sup>312</sup> dan aliran air.<sup>313</sup>

#### 4. Distribusi Kekayaan

Dalam pemikiran Sadr, distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, dan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Pokok pikiran yang dimaksud Sadr, sebagai sumber-sumber produktif adalah terkait dengan tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas.

Sedangkan yang termasuk dengan kekayaan produktif hasil dari proses pengolahan atau hasil dari aktivitas produksi melalui kombinasi sumber-sumber produksi yang dihasilkan manusia melalui kerja. Berkenaan dengan ini pula, maka prinsip-prinsip menjaga adilnya sirkulasi kekayaan dan keseimbangan harta di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga masuk dalam konsepsi Sadr sebagaimana pemikiran ekonomi Islam lainnya.<sup>314</sup>

#### 5. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi

Menurut Sadr, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab. Tanggung

---

<sup>312</sup> Bentuk substansi primer yang dimaksudkan Sadr adalah berbagai mineral yang terkandung dalam perut bumi seperti batubara, minyak, emas, dan besi.

<sup>313</sup> Bandingkan dengan pendapat Rustam Efendi yang menyatakan bahwa faktor produksi pada dasarnya terbagi menjadi enam bagian, yakni tanah, tenaga kerja, modal, manajemen dan teknologi. Dalam buku Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Megistra Insania, 2003), 8.

<sup>314</sup> Landasan normatif yang sering kali dipakai oleh para pemikir ekonomi Islam terkait dengan tercapainya sirkulasi kekayaan yang adil adalah mengacu pada al-Quran Surat al-Hashr ayat 7.



jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan *pertama*, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat, *kedua* berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial, dan *ketiga* terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

### C. Relevansi Pemikiran Baqir Sadr Konteks Kekinian

Keterpurukan ekonomi yang melanda situasi dunia saat ini, tidak lain adalah berkah dari sistem kapitalisme yang semata-mata berorientasi pada akumulasi kapital yang tengah mengabaikan beberapa faktor penting dalam kehidupan, baik faktor nilai-nilai moral maupun aspek kehati-hatian yang populis dengan manajemen resiko dalam diskursus ilmu ekonomi.

Transaksi derivatif yang menjadi awal krisis dewasa ini adalah fakta konkrit yang tidak bisa dibantah oleh siapapun bahwa memperoleh keuntungan dengan jalan spekulasi yang dalam pemikiran Sadr secara khusus dikenal sebagai praktek riba adalah semata-mata akan mendatangkan kemadlaratan bagi manusia. Hal ini selaras dengan ekonom konvensional yang sekaligus mantan Gubernur The Fed, Alan Greenspan yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga rendah yang dalam satu sisi sebagai piranti untuk mengelola inflasi dalam kenyataannya melahirkan *bubble economic* yang dalam waktu tidak lama akan melahirkan dampak krisis ekonomi yang luar biasa.

Di sisi lain, peran pemerintah di bidang ekonomi dewasa ini cenderung mengamini paham *Laissez Faire* yang menjadi ruh mekanisme pasar sistem kapitalisme. Padahal jika dilacak akar lahirnya sebuah negara adalah bermula dari adanya



kontrak sosial antara masyarakat dengan negara. Dalam hal ini, masyarakat merelakan sebagian haknya untuk dibatasi dalam tata kehidupan bernegara yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dalam hidup.

Teori kontrak sosial tersebut, sebagaimana J.J. Rosseau kemukakan nyatanya di bawah sistem kapitalisme pasar tidak mendapatkan tempat yang cukup berarti. Hal yang berbalik dengan pemikiran Sadr tentang peran dan tanggung jawab negara di bidang ekonomi. Bagi Sadr, negara sangat jelas harus berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap interaksi ekonomi dalam suatu negara. Institusi *hisbah* (pengawasan)<sup>315</sup> yang menjadi konsensus Sadr secara khusus merupakan bukti konkrit akan hal ini.

Sementara itu, jika Sadr secara jelas menyatakan bahwa paradigma sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada akumulasi kapital semata, sebagaimana dewasa ini nampak di kehidupan sehari-hari, dan mengabaikan peran nilai-nilai di luar kepentingan ekonomi, hanya akan berakhir pada ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang dipenuhi oleh sifat negatif. Sifat negatif tersebut dalam kenyataannya menguasai sifat positif dari kapitalisme. Oleh karena itu, pembaharuan dan reformasi dalam sistem kapitalisme tidak akan mampu menghilangkan sifat dasar negatif tersebut.<sup>316</sup>

---

<sup>315</sup> Institusi *Hisbah* dalam konteks kekinian dewasa ini dapat ditemukan dalam institusi semacam KPPU yang terdapat di Indonesia. Namun demikian, keberadaan KPPU bila dibandingkan dengan institusi *Hisbah* yang dikonsepsi Islam jauh kurang memadai.

<sup>316</sup> Steeven Presman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 70.



Di sisi lain, gagasan Sadr tentang pemerataan kekayaan yang mengharuskan adanya sirkulasi harta, baik pada domain lokal maupun transnasional juga selaras dengan kritikan Kevin Danaher dalam bukunya *10 Reason Abolish IMF and World Bank* terhadap kebusukan sistem kapitalisme lewat jejaring dua institusinya, yaitu IMF dan World Bank. Menurut Kevin Danaher, mengutip data dari The United Nations Development Program (UNDP), bahwa sebanyak 20% kaum kaya di dunia tengah menikmati 86 % sumber kekayaan dunia, sedangkan 80 % penduduk miskin di dunia hanya menikmati 14 % sumber kekayaan dunia.<sup>317</sup> Betapa ini merupakan sebuah ketimpangan yang tengah dihasilkan oleh sistem kapitalisme yang ironisnya diterapkan hampir di seluruh belahan negara di dunia ini.

Pandangan serupa juga dapat diketemukan dalam pemikiran Fritjof Capra dalam bukunya *The Hidden Connections*, sebuah gagasan yang mencoba menawarkan sebuah strategi melawan kapitalisme baru. Menurut Capra, berbagai sistem terpadu yang mengintegrasikan dimensi biologis, kognitif, dan sosial dari kehidupan dan memperlihatkan bagaimana pemahaman ini akan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dunia dewasa ini, bagi Capra sedang dihadapkan pada dua perkembangan yang sangat mempengaruhi manusia. Dua hal tersebut yakni kapitalisme global dan perencanaan *ecodesign* sedang dalam posisi yang saling bertabrakan. Oleh karena itu, bagi Capra yang harus dilakukan oleh manusia sekarang adalah mengubah tata nilai yang mendasari sistem perekonomian global dewasa ini.<sup>318</sup>

---

<sup>317</sup> Kevin Danaher, *Reason Abolish IMF and World Bank*, alih bahasa AB. Widyanta (Yogyakarta: PustakaCindelas, 2005), 1.

<sup>318</sup> Fritjof Capra, *The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living*, terj. Andya Primanda (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), 1.



Tidak jauh dengan pandangan Capra, Anthony Giddens dalam bukunya *The Third Way* menyatakan dunia seyogyanya mencari jalan ketiga dari pergumulan sistem kakap dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Tumbangnya Komunisme Soviet Rusia dalam satu sisi juga telah mengisyaratkan akan ketidakberdayaan sistem kakap dunia, sosialisme dan kapitalisme dalam memecahkan problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia. Senada dengan hal ini, Francis Fukuyama melalui *The End of History* juga mengungkap hal yang sama. Dalam hal ini, Giddens menyatakan bahwa sistem alternatif adalah salah satu kunci untuk keluar dari permasalahan tersebut.

Kehadiran sistem alternatif baru tersebut bukanlah gagasan awam, tetapi mendapat dukungan dari ekonom terkemuka di dunia yang mendapat hadiah Nobel 1999, yaitu Joseph E. Stiglitz. Bersama Bruce Greenwald, Stiglitz menulis buku *Toward a New Paradigm in Monetary Economics* yang mencoba menawarkan paradigma baru dalam ekonomi moneter. Dalam buku tersebut mereka mengkritik teori ekonomi kapitalis (konvensional) dengan mengemukakan pendekatan moneter baru yang entah disadari atau tidak merupakan sudut pandang ekonomi Islam di bidang moneter, seperti peranan uang, bunga, dan kredit perbankan.<sup>319</sup>

#### **D. Kritik Terhadap Pemikiran Baqir Sadr**

Beberapa kritik yang muncul terhadap pemikiran ekonomi Sadr antara lain berasal dari Timur Kuran yang dalam perkembangannya menjadi salah satu trend pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Dalam hal ini, tentu jika dipetakan

---

<sup>319</sup> Agustianto, "Dekonstruksi Kapitalisme dan Rekonstruksi Ekonomi Syari'ah" dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>.



pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat diidentifikasi ke dalam tiga aliran utama.

Pertama, aliran Baqir Sadr. Aliran pemikiran ini merujuk pada pokok pikiran Sadr dalam ekonomi, terutama yang tertuang dalam kitab *Iqtishaduna*. Aliran ini berusaha membangun konsep ekonomi Islam yang benar-benar berbeda sebagaimana di atas telah di ulas bagaimana Sadr membangun kerangka dasar pemikiran ekonominya.

Kedua, aliran mainstream yang dipelopori oleh MA. Mannan. Aliran ini membangun kerangka pikir ekonomi Islamnya dengan pola pendekatan eklektisme. Dalam hal ini, beberapa konsep pemikiran ekonomi yang berasal dari barat mencoba didaur ulang dengan jalan menyelaraskan dengan ajaran Islam, seperti membuang unsur riba dan memasukkan unsur zakat dan niat dalam interaksi ekonomi.

Ketiga, aliran alternatif kritis yang dipelopori oleh Timur Kuran. Aliran ini berpendapat bahwa bukan hanya sistem sosialisme dan kapitalisme saja yang harus mendapatkan kritik dan analisa, namun juga beberapa pemikiran ekonomi Islam yang muncul. Aliran ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang benar dan mutlak adanya, namun pemikiran ekonomi Islam adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam juga harus tetap dikritisi.

Salah satu kritik yang dilakukan aliran alternatif kritis ini adalah mengkritik pemikiran ekonomi Sadr yang dianggap bahwa sesuatu dapat dikatakan oleh aliran Sadr sebagai upaya penggalian dan penemuan sistem ekonomi Islam yang benar-benar baru yang pada dasarnya sudah ditemukan oleh sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, bagi aliran ini apa yang dilakukan oleh Sadr dengan penentuan maka telah ditemukan sebuah sistem ekonomi yang murni dan berbeda dengan sistem konvensional yang harus tetap dikaji secara



proporsional sebagaimana kita mengkaji sistem kapitalisme dan sosialisme.<sup>320</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2007. *Ekonomi mikro Islam*, edisi ketiga. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Adriansyah, Muhammad, dan Rachmad Risqy Kurniawan. *Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash-Sadr & Implementasi Di Zaman Sekaran*. 2022. Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Volume 1, Nomor 1.
- Agustianto, "Dekonstruksi Kapitalisme dan Rekonstruksi Ekonomi Syari'ah" dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *al-Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Magfur Wahid. (Surabaya: Risalah Gusti).
- Capra, Fritjof. 2003. *The Hidden Conections: A Science for Sustainable Living*. terj. Andya Primanda. (Yogyakarta: Jalasutra).
- Danaher, Kevin. 2005. *Reason Abolish IMF and World Bank*, alih bahasa AB. Widyanta. (Yogyakarta: Pustaka Cindelaras).
- Efendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. (Yogyakarta: Megistra Insania).
- Haneef, Asalam. 2006. *Cotemporary Islamic Economic Thought: A selected Comparative Analysis*. (Surabaya: Airlangga Press).
- Haneef, M. A. 1995. *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Majeed.
- Mallat, C. (1998). *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Mizan.
- Presman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

---

<sup>320</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi mikro Islam*, 33.



- Rosyidi, Suherman. 1998. *Pengantar Teori Ekonomi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Sadr, Muhammad Baqir. 2008. *Our Economic*. (Jakarta: Zahra).
- Zakariya, Novie Andriani dan Sirajul Arifin. 2020. *Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 1.



